



ROADMAP PEREKONOMIAN

Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional

2024-2029



ROADMAP PEREKONOMIAN

**Kontribusi APINDO
bagi Kepemimpinan Nasional
2024 - 2029**

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Shinta W Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Aloysius Budi Santoso, Tigor M Siahaan, Anne Patricia Sutanto, Arif Rahmat, Hendra Sugandhi, Carmelita Hartoto, Bobby Gafur Umar, Eka Satria, Maulana Yusran, Nurdiana Darus, Soetrisno Iwantono, Lucia Karina, Chatarina Widjaja, Neneng Goenadi, Bob Azzam, Siddhi Widyapratama, Denon Prawiraatmadja, Haryanto Adikoesomo, Ronald Walla, Benny Soetrisno, Johny Darmawan, Anton J Supit

PENYUNTING

Mari Elka Pangestu, P. Agung Pambudhi
Jefri Andika Pakpahan, Safira Nur Sabrina

NARASUMBER

Anika Faisal, Shirley Santoso, Rohit Sethi, Daven Tjandradjaja, Ferry Malvinas, Adi Nugroho Saputro, Haryo Aswicahyono, Sherly Susilo, Herman Suparman, Eduardo Edwin Ramba, Lenida Ayumi, Erysa Alifah MP, Eka Fariskha, Rayhan Nasution, Sidik Pramono, Fahmi Imam, Sylvia Febiandita, Andre Rahardian, Krissantono, Muliawan Margadana, Hendra Sinadia, Herman Kasih, Ananda Idris, Rosar Mamora, Yon Bahar, Sihol Aritonang, Rachmad Widjaja Sakti, Widiyanto Saputro, Ikhwan Primanda, Made Dana Tangkas, Darwoto, Myra Hanartani, Tirza Reinata Munusamy, Yuno Abeta Lahay, Anggana Bunawan, Adrianto Djokosoetono, Fahmi Shahab, Sonia Adriaty, Arief Budiman, Eka Wijayanti, Lishia Erza, Firman Bakri Anom, Yaya Juaedi, Setyo Budiantoro, Lanny Harijanti.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun..... ii

Daftar Isi iii

Ringkasan Eksekutif vii

Roadmap Apindo dan Transformasi Ekonomi Indonesia xxviii

Bagian A – Agenda Penguatan Lintas Sektoral..... 1

Bab I Makroekonomi, Perbankan Dan Keuangan3

Objektif 3

Rekomendasi Utama 3

Pandangan Dunia Usaha 4

Rekomendasi 7

A. Kebijakan Makroekonomi dan Dunia Usaha 7

B. Melaksanakan Agenda Reformasi Sektor Keuangan 8

C. Penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) & *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) untuk Menjaga Likuiditas Perbankan 9

Bab II Perpajakan 12

Objektif 12

Rekomendasi Utama 12

Pandangan Dunia Usaha 13

A. Administrasi Perpajakan 14

B. Simplifikasi Pajak Daerah 15

C. Insentif Pajak..... 17

D. Pajak Lingkungan 18

E. Ekstensifikasi Pajak & Peningkatan *Tax Ratio* 19

Matrik Kebijakan 20

Bab III Pembangunan Berkelanjutan25

Objektif 25

Rekomendasi Utama 25

Pandangan Dunia Usaha 26

A. Fundamental Berkelanjutan 27

B. Jangka Pendek (1-5 Tahun) 29

Bab IV Ketenagakerjaan36

Objektif 36

Rekomendasi Utama 36

Pandangan Dunia Usaha 37

A. Norma Standar Ketenagakerjaan 38

B. Ketenagakerjaan Inklusif & Jaminan Sosial41

C. Pengembangan Keterampilan, *Green Jobs* Dan Produktivitas 45

D. Hubungan Bipartit 47

Matrik Kebijakan 49

Bab V Perdagangan Internasional & Investasi57

Objektif 57

Rekomendasi Utama 57

Pandangan Dunia Usaha 58

Rekomendasi61

A. Reformasi Kebijakan Perdagangan Internasional dan Kebijakan Fasilitas Ekspor61

B. Kebijakan Fasilitas Ekspor 63

C. Optimalisasi Perjanjian Perdagangan, Penggunaan *Trade Remedies* dan Diplomasi Ekonomi 65

D. Peningkatan Daya Saing Ekspor, Diversifikasi Ekspor dan Investasi 67

Matrik Kebijakan71

Bab VI Ekonomi Digital78

Objektif 78

Rekomendasi Utama 78

Pandangan Dunia Usaha 79

A. Visi 80

B. Infrastruktur TIK81

C. Sumber Daya Manusia 82

D. Iklim Usaha Startup & Keamanan Siber 82

E. Penelitian & Pengembangan dan Inovasi 83

F. Pendanaan dan Investasi 84

G. Kebijakan dan Regulasi 85

H. Input Digital bagi Industri 86

Bab VII Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)94

Objektif 94

Rekomendasi Utama 94

Pandangan Dunia Usaha 95

A. UMKM kesulitan dalam mengakses pendanaan yang Tepat Guna 95

B. Infrastruktur Telekomunikasi 96

C. Dibutuhkan Penguatan UMKM Melalui Proses Mekanisasi dan Digitalisasi 97

D. Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM.	98
E. Pembangunan dan Penguatan Kerjasama dengan Berbagai <i>Stakeholder</i> Pemungkin	99
F. Memperkuat Ekosistem Usaha Inklusif dan Lestari dengan Mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	100
Matrik Kebijakan	103

Bagian B – Agenda Penguatan Sektorial 110

Bab VIII Infrastruktur, Transportasi dan Perhubungan..... 112

Objektif	112
Rekomendasi Utama	112
Pandangan Dunia Usaha	113
A. Prioritas Pembangunan Infrastruktur untuk Memberikan Hasil yang Berarti dan Terbesar bagi Dunia Usaha	114
B. Infrastruktur Pendukung untuk Perekonomian yang Lebih Merata	116
C. Integrasi Jaringan Transportasi untuk Efisiensi Logistik Nasional.....	118
D. Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal	120
E. Pengembangan Industri Transportasi Laut yang Berkelanjutan	121
F. Pengembangan Transportasi Udara yang Sehat namun Kompetitif	123
Matrik Kebijakan	126

Bab IX Properti dan Kawasan Ekonomi 137

Objektif	137
Rekomendasi Utama	137
Pandangan Dunia Usaha	138
A. Regulasi dan Perizinan dalam Pengembangan Properti dan Kawasan Ekonomi	139
B. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan.....	141
C. Kebijakan Properti dan Perumahan.....	142
D. Sarana dan Prasarana di Kawasan Ekonomi	144
E. Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pusat Pertumbuhan Baru	147
Matrik Kebijakan	150

Bab X Manufaktur 157

Objektif	157
Rekomendasi Utama	157
Pandangan Dunia Usaha	158
A. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas	159

B. Integrasi Teknologi ke dalam Industri.....	160
C. Pembangunan Industri Manufaktur: Reformasi Regulasi dan <i>Missing Middle</i>	162
D. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi	163
E. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	167
F. Rantai Nilai Global dan Neraca Komoditas	168
G. Industri berbasis berkelanjutan: industri hijau	170
Bab XI Pertanian.....	174
Objektif	174
Rekomendasi Utama	174
Pandangan Dunia Usaha	175
A. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi	177
B. Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha	180
C. Penyediaan Sarana Prasarana, Akurasi Data dan Implementasi Teknologi menuju Industri Pertanian yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan.....	183
D. Kolaborasi Aktif Pemerintah dan Sektor Privat dalam Mencapai Target Bauran Energi Terbarukan dan <i>National Determined Contribution</i> (NDC) 2030	185
E. Isu Strategis Lainnya	187
Matrik Kebijakan	192
Bab XII Pariwisata	213
Objektif	213
Rekomendasi Utama	213
Pandangan Dunia Usaha	214
A. Akses	215
B. Regulasi dan kelembagaan	216
C. Destinasi	221
Matrik Kebijakan	225
Bab XIII Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	234
Objektif	234
Rekomendasi Utama	234
Pandangan Dunia Usaha	234
A. Sektor Minyak Dan Gas	238
B. Sektor Pertambangan	241
C. Sektor Tenaga Listrik	245
Matrik Kebijakan	250

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan roadmap APINDO ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat selaras dengan perkembangan makro dan global yang sangat menantang saat ini. Transformasi ekonomi diperlukan supaya Indonesia dapat menghadapi tantangan dan perubahan, memanfaatkan peluang, dan melakukan transisi ke ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju. Roadmap ini mencakup masukan mengenai peran dan kontribusi dunia usaha dalam transformasi ekonomi, dengan visi dan aspirasi agar dunia usaha dan SDM Indonesia dapat bersaing secara internasional, berkembang dan berkinerja namun juga berkontribusi kepada inklusivitas dan berkelanjutan.

TREN MAKROEKONOMI DAN PERUBAHAN GLOBAL

Kinerja perekonomian Indonesia cukup baik namun belum memadai dimana pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir berkisar 5-5.3% p.a cukup baik dibanding dengan negara lain. Pertumbuhan ekspor masih belum cukup tinggi untuk meningkatkan peran ekspor Indonesia di dunia dan masih didominasi oleh produk yang berbasis sumber daya alam. Sedangkan dividen demografi Indonesia memang masih bisa dinikmati beberapa tahun kedepan, namun perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja, partisipasi angkatan tenaga kerja, termasuk pekerja perempuan, dan antisipasi *aging*.

Indonesia dan dunia menghadapi perkembangan makro dan krisis multidimensi yang sangat menantang: melambannya tren pertumbuhan dunia dan Indonesia pasca pandemi COVID-19; ketidakpastian karena perang, konflik dan tensi geopolitik; ketegangan hubungan AS-RRT dan fragmentasi global value chain; dan krisis perubahan iklim. Disamping itu terjadi perubahan teknologi dan ekonomi digital sampai dengan intelijen buatan (AI) yang pesat.

Indonesia dan dunia usaha di Indonesia harus mengantisipasi perkembangan tersebut dan menyusun strategi bersama untuk justru memanfaatkan peluang dari perubahan global yang tengah terjadi untuk bertransformasi menjadi ekonomi maju. Ada peluang karena terjadi diversifikasi global value chain dan inovasi produk maupun proses baru yang bisa muncul dengan digitalisasi. Mengatasi perubahan iklim dan berbagai tantangan lingkungan lainnya adalah sangat penting - tidak hanya untuk kesejahteraan sosial dan masa depan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk strategi pertumbuhan itu sendiri dan karena daya saing saat ini mulai ditentukan oleh keberadaan di dalam *sustainable supply chain*. Perubahan-perubahan ini memberikan peluang bagi perekonomian dan

perusahaan yang dapat beradaptasi dengan cepat, tetapi juga membawa risiko besar bagi yang tidak dapat beradaptasi.

Untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi dan mengatasi berbagai kendala pertumbuhan. Kestabilan makroekonomi tetap harus dijaga dan prioritas terletak pada kunci transformasi yaitu **peningkatan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas** (menurunkan *Investment Capital Output Ratio* – investasi terhadap PDB) dan **daya saing dalam negeri dan internasional, serta diversifikasi sumber pertumbuhan**. Peningkatan produktivitas dapat dilaksanakan dengan investasi prasarana fisik dan SDM; penyebaran teknologi dan inovasi; dan penyempurnaan tata kelola (*governance*). Selain itu, perbaikan pada sistem intermediasi keuangan dalam negeri untuk penyediaan dana dan peningkatan investasi langsung dari luar (PMA) khususnya untuk sektor yang berorientasi ekspor, industri hijau, dan sektor jasa-jasa modern yang akan membawa akses untuk modal, dan teknologi, juga penting. **Selain itu transformasi ekonomi juga mutlak berlandaskan inklusivitas untuk distribusi pendapatan dan akses pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan dan permasalahan lingkungan**. Indonesia telah mengumumkan peningkatan Nationally Determined Contribution (NDC) Paris Agreement untuk mencapai target penurunan emisi lebih tinggi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (dengan syarat) pada 2030, dan target net zero pada 2060 atau sebelumnya dengan dukungan.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pasca pandemi, pertumbuhan yang rendah dirasakan oleh dunia usaha walaupun ada optimisme ke depan. Berdasarkan survei dunia usaha APINDO, 72 persen menyatakan mengalami lambannya penjualan dengan 15% yang mengalami penurunan, 27% yang mengalami stagnasi dan 29% yang mengalami pertumbuhan penjualan kurang dari 3%. Meskipun demikian, dunia usaha optimis terhadap prospek pertumbuhan perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Pelaku usaha telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan tersebut, termasuk ekspansi bisnis, investasi, dan sumber pembiayaan usaha. Berdasarkan hasil survei dunia usaha APINDO, mayoritas responden memproyeksikan pertumbuhan perusahaan dalam 5 tahun ke depan akan tetap positif, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5%. Dunia usaha melihat keadaan makroekonomi stabil namun 58% menilai kurs rupiah tidak kompetitif dan 50% menilai suku bunga kredit saat ini kurang memadai.

Dengan menghadapi konteks tersebut dan agar dunia usaha dapat optimis menjadi penggerak transformasi ekonomi, Visi APINDO adalah agar dunia usaha bisa tangguh menghadapi dan memanfaatkan peluang dari perubahan yang tengah dihadapi, dan pada saat yang bersamaan juga berkontribusi

kepada keberlanjutan dan inklusivitas. Transformasi ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa inovasi dan kewirausahaan (entrepreneurship) dari dunia usaha, namun kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi dan kepastian agar swasta melakukan perencanaan dan investasi jangka panjang.

Roadmap APINDO dimaksud untuk identifikasi kendala dan rekomendasi perubahan kebijakan publik, kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan lima tahun ke depan untuk mewujudkan Visi APINDO. Roadmap ini merupakan sumbangan APINDO kepada pemerintah yang dilakukan setiap lima tahun dan berbasis dari berbagai sumber: hasil survey APINDO yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 dengan 1984 responden dari dunia usaha seluruh Indonesia yang anggota APINDO maupun bukan anggota APINDO; focused group discussion (FGD) per sektor dan tema; penyusunan matriks kebijakan oleh para pengurus masing-masing sektor dan tema; dan masukan dari Dewan Pakar APINDO serta berbagai mitra kerjasama (*knowledge partners*) antara lain AT Kearney, Boston Consulting Group, Bank Dunia, dan PROSPERA (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian).

Ada **lima tema ranah kebijakan** yang menjadi rekomendasi dunia usaha yang semua mengandung unsur efisiensi dan daya saing, keberlanjutan dan inklusivitas, strategi dan dasar fundamental:

Prioritas pertama terkait dengan perbaikan keadaan yang dihadapi dunia usaha saat ini melalui kepastian hukum dan kebijakan serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi dalam hal implementasi kebijakan. Memang ini bukan hal baru dan kerap kali muncul dengan perbedaan penekanan dan munculnya isu baru. Berdasarkan survei APINDO hanya 13,8% pelaku usaha yang menilai bahwa tata kelola pemerintahan telah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum secara umum dinilai beresiko tinggi (20.5%) dan sangat tinggi (5.5%). Rekomendasi yang disampaikan baik untuk isu lintas sektor dan per sektor membahas penyempurnaan dari proses konsultasi sampai regulasi dan penerapannya; peningkatan koordinasi, termasuk usul pembentukan tim nasional atau lembaga baru; dan evaluasi bahwa beban dari penerapan regulasi berbeda antara perusahaan besar, menengah dan kecil. **Ada dua isu lintas sektoral yang menonjol.** Pertama **formulasi regulasi UU Cipta Kerja** karena kurang melibatkan pihak-pihak terkait, pada akhirnya menghasilkan regulasi implementasi yang inkonsisten, menurunkan kepercayaan investor dan sentimen positif pelaku usaha atas reformasi struktural, terutama di bidang ketenagakerjaan. Kedua perbaikan kelembagaan birokrasi dalam **perijinan usaha melalui OSS (*online single submission*)** yang menurut pandangan dunia usaha **masih belum berjalan**

dengan baik akibat kurangnya komitmen K/L, tidak sinerginya *platform* teknologi informasi, ketidaksiapan SDM dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Prioritas kedua kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi.

Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya ketrampilan, termasuk literasi digital, tingkat pendidikan tenaga kerja dan kelangkaan talenta berkualitas. Sedangkan tantangan untuk teknologi adalah rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh perusahaan, kekurangan dalam melakukan benchmarking dan best practices untuk inovasi, dan rendahnya pengeluaran untuk riset, pengembangan dan teknologi. Ranah teknologi mencakup teknologi saat ini dan kedepan termasuk teknologi digital dan untuk mencapai keberlanjutan (teknologi dan industri hijau). Arah dari usul kebijakan adalah strategi peningkatan kualitas SDM dan penggunaan/ pengembang teknologi yang jelas a.l melalui dukungan program atau lembaga pemerintah, fasilitasi serta insentif dan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung, dengan tidak melupakan unsur UMKM dan pentingnya partisipasi tenaga kerja yang inklusif. Mengingat peran PMA untuk akses dan penyebaran teknologi, strategi dan kebijakan untuk menarik PMA terkait dan menciptakan ekosistem untuk penyebaran dan peningkatan kapasitas dalam negeri, juga penting.

Prioritas ketiga terkait dengan kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan yang sehat (*level playing field*).

Dunia usaha mendukung arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan peran dari perusahaan dalam negeri, termasuk BUMN, namun dalam implementasi beberapa instrumen kebijakan ternyata telah menyebabkan hambatan maupun dampak yang mempengaruhi kinerja dunia usaha dan transformasi ekonomi. Ada beberapa usul penyempurnaan kebijakan perdagangan dan investasi dan antara lain termasuk kebijakan TKDN, neraca komoditas dan hilirisasi. Rekomendasi penyempurnaan berdasarkan beberapa prinsip. Pertama pelaksanaan yang transparan dan bertahap menuju sektor/industri yang bisa bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Kedua penggunaan fasilitas, dukungan atau preferensi kepada perusahaan/industri dilaksanakan dengan prinsip ada batas waktu dan dikaitkan ke standar kinerja yang dicapai. Ketiga prinsip transparansi dan pemberlakuan restriksi kebijakan perdagangan dan investasi yang berbasis kriteria yang jelas serta evaluasi dampak kepada sektor/pihak lain, termasuk UMKM. Keempat optimalisasi perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Terakhir menjamin *level playing field* antara perusahaan, besar dan kecil, swasta dan BUMN.

Prioritas keempat terkait dengan upaya bisnis dalam mengadopsi konsep berkelanjutan karena perubahan makro dan global yang terjadi akan menuntut perusahaan untuk bisa memenuhi standard ESG (Environment, Social and

Governance) dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan industri “hijau”. Praktek bisnis berkelanjutan sudah perlu menjadi bagian integral dari model bisnis saat ini karena sudah mulai menjadi persyaratan untuk berbagai hal terkait akses pasar, akses pendanaan, dan citra dari perusahaan. Tantangan yang dihadapi adalah walaupun pelaku usaha besar dan berorientasi ekspor relatif paham dan sudah menjalankannya, namun demikian, sebagian besar pelaku usaha masih belum paham. Arah kebijakan terkait pentingnya informasi dan edukasi yang perlu dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan dunia usaha, terutama untuk perusahaan skala UMKM dan memperkuat kebijakan dan kelembagaan untuk agenda mengarusutamakan praktek bisnis berkelanjutan dan investasi, maupun pendanaan yang berbasis keberlanjutan.

Prioritas kelima mencakup keberadaan infrastruktur, terutama transportasi, konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan parasma digital yang efisien dan efektif. Dalam lima tahun terakhir, kebijakan dan regulasi serta kualitas infrastruktur dinilai cukup bagus dalam mendukung aktivitas usaha. Namun pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dianggap perlu diprioritaskan untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik yang dianggap tinggi. Arah kebijakan terkait prasarana ada aspek fisik terkait pembangunan dan investasi infrastruktur terkait, desain sistem yang efisien, efektif dan kejelasan mengenai program transisi ke sistem yang berkelanjutan (e.g. *just energy transition*) dan juga unsur kebijakan, reformasi regulasi dan lembaga, serta SDM yang diperlukan.

Rekomendasi rinci akan Roadmap Perekonomian 2024-2029 ini disusun oleh APINDO dengan menyampaikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan kualitas kebijakan dan regulasi serta kelembagaan dan SDM di birokrasi agar dapat mewujudkan dunia usaha sebagai penggerak transformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha menyadari tantangan perubahan iklim global yang dihadapi dan melihat adanya peluang transformasi dari tren global, dan menyadari pentingnya prinsip keberlanjutan karena proses produksi yang berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan lambat laun akan menjadi syarat untuk memperoleh pendanaan maupun untuk akses pasar.

Roadmap juga menawarkan solusi praktis atas persoalan persoalan dunia usaha yang dihadapi sehari-hari dengan berupaya mengangkat *quick-wins low hanging fruits* yang dapat segera dilakukan untuk membangun optimisme transformasi dunia usaha. Rekomendasi yang disampaikan adalah hal-hal yang dapat diimplementasikan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai rujukan utama APINDO dalam melakukan advokasi kebijakan usaha dalam kurun waktu 5 tahun.

Pilihan isu dalam roadmap diprioritaskan pada isu-isu ekonomi yang berdampak luas baik yang bersifat lintas sektor maupun yang spesifik untuk

sektor tertentu. Isi isu lintas sektoral mencakup bidang: 1) Makroekonomi, Perbankan dan Keuangan, 2) Perpajakan, 3) Pembangunan Berkelanjutan, 4) Ketenagakerjaan, 5) Perdagangan Internasional & Investasi, 6) Ekonomi Digital, dan 7) Usaha Mikro Kecil Menengah. Sedangkan isu-isu sektoral berfokus pada sektor: 1) Infrastruktur, Transportasi dan Perhubungan, 2) Properti & Kawasan Ekonomi, 3) Manufaktur, 4) Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, 5) Pariwisata, dan 6) Energi dan Sumber Daya Mineral.

REKOMENDASI LINTAS SEKTOR

Makroekonomi, Perbankan dan Sektor Keuangan

Stabilitas makroekonomi adalah syarat mutlak untuk kepastian berusaha dan dunia usaha mendukung kebijakan fiskal dan moneter yang berkesinambungan antara tujuan pertumbuhan dan kestabilan dan berharap bahwa kurs bisa lebih kompetitif (58%) dan suku bunga lebih memadai (50%).

Ekspansi dunia usaha juga akan bergantung kepada tersedianya dana untuk investasi dan beroperasi, dan hal tersebut berarti perlu pertumbuhan sektor perbankan dan pendalaman sektor keuangan. Juga diperlukan sektor keuangan yang mulai mengintegrasikan aspek *sustainable finance*. Saat ini sektor perbankan masih mendominasi sektor keuangan dengan pangsa 78% dan market capitalization IDX yang rendah di 48,5% atau jauh lebih rendah dari negara sebanding. Sumber dana non bank seperti penerbitan obligasi (0,5% PDB) dan dana jangka panjang dari asuransi dan dana pensiun (7,3%) juga masih minim. Survei APINDO menunjukkan beberapa pola. Pertama sumber pembiayaan paling banyak adalah modal pemilik (50%) dan perbankan (38%), sedangkan dari pasar modal hanya 5%. Kedua setengah dari responden menyampaikan punya masalah akses untuk pinjaman ke perbankan, dan yang mengalami kesulitan oleh karena tingginya suku bunga dan tidak ada agunan. Ketiga sebagian besar menyatakan tidak bersedia mengalang dana melalui pasar keuangan karena tidak memahami. Tentunya persentase yang mengalami kesulitan jauh lebih tinggi di kelompok usaha UMKM. Dunia usaha juga melihat pentingnya Local Currency Settlement (LCS) untuk penyelesaian transaksi perdagangan internasional dalam mata uang lokal dan tidak menggunakan USD yang bagi perusahaan lebih hemat biaya, lebih efisien penyelesaiannya dan mengurangi risiko mata uang asing, dan dari segi neraca pembayaran seharusnya menghemat devisa. Saat ini baru 26,3% responden survei APINDO yang mengetahui mengenai LCS.

Dengan konteks tersebut ada 5 rekomendasi jangka pendek (1-5 tahun):

1. Kebijakan fiskal: mendukung peningkatan pendapatan pemerintah tetapi perlu dilakukan secara bertahap dan melalui perbaikan administrasi pajak dan ekstensifikasi (lihat bagian perpajakan), dan belanja pemerintah yang efektif

2. Insentif pajak, deregulasi dan peningkatan keterbukaan informasi untuk meningkatkan jumlah produk investasi dan investasi di sektor hijau
3. Reformasi sektor keuangan: perluasan, pendalaman dan peningkatan efisiensi
4. Program yang berkesinambungan untuk UMKM dapat akses pinjaman yang digabung dengan peningkatan kapasitas, termasuk literasi digital.
5. Peningkatan penggunaan *Local Currency Settlement*.

Perpajakan

Bagi dunia usaha tiga hal fundamental terkait perpajakan untuk menjaga iklim yang kondusif untuk melakukan investasi dan menjalankan usaha, yaitu konsistensi regulasi kebijakan perpajakan di segala tingkatan, peningkatan kualitas administrasi pajak dan maksimalisasi ekstensifikasi pajak.

Kondisi yang dihadapi saat ini menunjukkan berbagai kelemahan. Proses administrasi perpajakan menjadi indikator penting terhadap upaya peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak. Namun dari survei yang dilakukan, hanya sekitar 36% pengusaha yang merasa puas terhadap proses administrasi, dan hanya 38% pengusaha yang menyatakan puas dengan sistem perpajakan online yang telah diterapkan. Hanya sekitar 27% pengusaha yang puas dengan simplifikasi pajak dan restribusi daerah yang dilakukan tahun lalu. Dari pembahasan berbagai FGD dengan dunia usaha, hal penting lainnya adalah dalam menjalankan upaya peningkatan pendapatan negara, perlu berbasis keadilan dimana tidak saja strategi intensifikasi bagi badan usaha yang sudah patuh bayar, tetapi perlu ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan membayar pajak (tax compliance) dengan penambahan wajib pajak baru (ekstensifikasi). FGD dan hasil survey juga menunjukkan bahwa berbagai insentif untuk mendorong investasi di bidang prioritas, termasuk untuk perubahan iklim, maupun untuk berbagai tujuan lain seperti inovasi, penelitian dan pengembangan dan peningkatan SDM belum optimal. Saat ini sekitar 55% responden menyatakan bahwa cukup mudah dalam memperoleh berbagai insentif pajak dari Pemerintah, akan tetapi, masih banyak pengusaha yang belum mengetahui jenis insentif pajak yang diberikan Pemerintah, 68% tidak mengetahui jenis insentif pajak yang pernah diterima

Dengan adanya sejumlah tantangan di atas, APINDO mengusulkan sejumlah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah lima tahun kedepan:

1. Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) secara penuh diiringi penyederhanaan dokumen administratif yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, pengusaha, serta seluruh kalangan masyarakat.
2. Implementasi UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan peraturan pelaksana yang mendukung kondusivitas iklim usaha di daerah.

3. Mendorong peningkatan rasio perpajakan dengan mencakup sektor-sektor usaha yang belum dikenakan pajak.
4. Penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan berbagai insentif kebijakan perpajakan secara tepat sasaran bagi peningkatan penerimaan perpajakan.

Pembangunan Berkelanjutan

Kolaborasi berkeselimbangan antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat diperlukan untuk mengakselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Akan tetapi, gagasan ini belum sepenuhnya dipahami sebagai suatu konsensus bersama. Hasil survei menunjukkan bahwa baru 35% pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, 66,1% pelaku usaha berpandangan bahwa 17 goals TPB yang ada saat ini terlalu banyak dan tidak realistis untuk dicapai perusahaan. Oleh sebab itu, Apindo menyarankan empat Langkah fundamental berkelanjutan untuk mendorong TPB. Pertama, Konsistensi reformasi struktural kemudahan dan kepastian berusaha bagi peningkatan ekonomi hijau untuk mencapai TPB. Kedua, reformasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan dan menjaga iklim investasi inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, Penguatan *collaborative governance* antara dunia dan pemerintah dalam mencapai TPB yang partisipatif. Survei APINDO menunjukkan 67% dari pelaku usaha menyatakan belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup. Keempat, pembenahan kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan untuk mencapai TPB (lihat bagian ketenagakerjaan)

Berdasarkan survei APINDO, ada 5 rekomendasi jangka pendek

1. Mendorong kebijakan dan roadmap pembangunan berkelanjutan yang akutanbel, partisipatif dan transparan
2. Menerapkan kebijakan insentif fiskal dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan program atau kegiatan TPB. Survei APINDO menunjukkan 62,3% pelaku usaha sangat membutuhkan insentif berupa pemotongan pajak, 23,1% mengharapkan adanya subsidi bahan baku dan 13,1% mengharapkan pemotongan bea impor.
3. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang khusus untuk mengakselerasi pencapaian agenda sustainable investment dan sustainable finance.
4. Mempercepat proses TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) dan ESG (*Environmental Social Governance*) terintegrasi dalam praktek dunia usaha
5. Meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan

Ketenagakerjaan

Untuk menciptakan perekonomian nasional yang kompetitif dunia usaha sepatokt diperlukan keselarasan norma norma standar ketenagakerjaan universal dengan perlindungan sosial dan pengembangan ketrampilan pekerja.

Kondisi yang dihadapi saat ini adalah pengangguran terbuka saat ini tercatat mencapai 5,4%, dimana hal ini disebabkan kecenderungan penyusutan daya serap tenaga kerja kita yang tinggal seperempat hanya dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, dimana di tahun 2013 dari setiap 1 trilyun investasi tercipta 4.594 tenaga kerja, di tahun 2022 menciptakan 1.081 tenaga kerja. Hal ini diperparah dengan kondisi pasar tenaga kerja kita didominasi dengan tenaga kerja berkekrampilan rendah yang dilihat dari dominasi lulusan pendidikan dasar SD sejumlah 39.76 persen, SMP (18,24%), pendidikan menengah SMA dan SMK (28,49%) dan hanya 11,51 persen berpendidikan tersier (Diploma, S1,S2).

Guna mendorong perbaikan iklim ketenagakerjaan Indonesia, APINDO mengusulkan empat Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan implementasinya. Kedua, penciptaan lapangan kerja inklusif yang ramah terhadap disabilitas dan perempuan. Ketiga, pengembangan ketrampilan SDM dalam merespon jenis jenis baru pekerjaan termasuk *green jobs* untuk peningkatan produktivitas. Keempat pengelolaan mekanisme bipartit dengan spirit kerjasama.

Langkah fundamental tersebut perlu disokong oleh kebijakan jangka pendek yang tepat sasaran. Setidaknya terdapat lima kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah:

1. Formulasi yang adil dalam kebijakan Pengupahan/Upah Minimum (UM) dan Alih Daya (*Outsourcing*) yang harus dilakukan sangat segera. APINDO memberikan usulan terhadap lingkup cakupan dan definisi alih daya sejumlah sektor agar masih memungkinkan fleksibilitasnya.
2. Realisasi norma pengupahan UKM berdasar UU Cipta Kerja tentang UM khusus UKM berdasar kesepakatan bipartit pemberi kerja dan pekerja di perusahaan masing masing agar UKM dapat beroperasi secara formal.
3. Antisipasi *aging population* melalui penguatan JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun) dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Dukungan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Jaminan Sosial Kesehatan. Peninjauan efektifitas *super tax deductible* untuk pengembangan ketrampilan pekerja. Kebijakan *super tax deductible* untuk pelatihan peningkatan ketrampilan belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha.

Perdagangan Internasional dan Investasi

Perdagangan internasional dan investasi mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan dan transformasi perekonomian Indonesia. Kondisi saat ini menunjukkan pertumbuhan ekspor Indonesia sejak 2000 mengalami stagnasi dan pangsa ekspor Indonesia tidak pernah melebihi 1,1% dari total ekspor dunia, jauh dibawah rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN yang lain. Disamping itu ada periode-periode tertentu dimana terjadi boom ekspor yang terkait dengan komoditas dan baru-baru ini karena program hilirisasi nikel ke besi baja. Di dalam negeri, pelaku usaha melihat agenda industrialisasi, kebijakan industri dan perdagangan internasional serta investasi tidak tersinkronisasi dan menciptakan masalah bagi pelaku, karena tidak terjadi konsultasi secara konsisten (58%) dan tidak diberikan sosialisasi dan waktu yang cukup sebelum diberlakukan (57%). Mengingat bahwa pasokan impor diperlukan untuk produksi dalam negeri maupun ekspor, keterbukaan dan kemudahan impor sangat mempengaruhi daya saing produksi di dalam negeri maupun ekspor. Dari segi akses pasar pengusaha menyambut baik berbagai perjanjian perdagangan internasional yang sudah ada namun 79% pelaku usaha dari survei APINDO mengatakan tidak pernah menggunakan manfaat FTA/CEPA karena kurangnya informasi, sosialisasi dan edukasi penggunaan dan manfaatnya. Pengusaha juga mengangkat isu pembiayaan perdagangan dan transportasi dan logistik yang tidak efisien sebagai mempengaruhi daya saing ekspor.

Dunia usaha berharap kebijakan 5 tahun kedepan dapat mendukung keperluan untuk diversifikasi ekspor dan industri Indonesia perlu dan juga kesempatan meningkatkan ekspor dan investasi dalam rangka pergeseran global value chain (GVC) yang terjadi karena perubahan global yang dibahas diatas. Kondisi ini menuntut adanya review dan koreksi yang holistik terhadap kebijakan ekonomi nasional terkait perindustrian, perdagangan, investasi dan kebijakan sektoral. Selain itu transisi ke sektor baru seperti sektor “hijau” dan sumber pertumbuhan baru dari digitalisasi ekonomi dan ekonomi berbasis jasa-jasa modern, juga perlu didukung.

Dalam menghadapi kondisi tersebut ada lima rekomendasi di jangka pendek (1-5 tahun):

1. Identifikasi, konsensus nasional dan formulasi rencana strategis per sektor yang berdampak positif atau negatif berdasarkan ukuran daya saing dari perdagangan internasional
2. Penerapan kebijakan perdagangan yang tidak menghambat: kebijakan non-tarif perlu strategis dan sah, penyerdehanaan larangan terbatas (LARTAS) ekspor dan impor, dan evaluasi penerapan Neraca Komoditas, TKDN dan DHE.

3. Fasilitasi ekspor dengan pembiayaan perdagangan yang terjangkau dan peningkatan kapasitas dan efisisensi logistik perdagangan dan penyerdehanaan prosedur berbasis digital.
4. Optimalisasi dan *updating* dari pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional dan diplomasi perdagangan untuk akses pasar, menjamin perdagangan yang adil dan mencari mitra untuk membangun regional supply chain.

Ekonomi Digital

Ekonomi digital harus diperlakukan sebagai penggerak dunia usaha untuk penciptaan nilai bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas dan sarana untuk menambah lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan inklusivitas. Untuk mendorong pengembangannya, ada tiga langkah landasan berkelanjutan. Pertama, mengadopsi teknologi/alat dan platform digital sebagai bagian dari operasi bisnis sehari-hari. Kedua, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi/digital. Ketiga, menumbuhkan ekosistem ekonomi digital yang kuat (termasuk platform, regulasi, infrastruktur, dll).

APINDO melihat bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi digital. Saat ini **belum ada visi nasional ekonomi digital** yang menyeluruh dan terpadu, sehingga terdapat 20 peta jalan digital yang tersebar di Kementerian/Lembaga. Dalam hal **infrastruktur TIK**, berdasarkan survei APINDO kurang dari 50% puas dengan ketersediaan layanan telekomunikasi di wilayahnya, dengan keterjangkauannya, dan dengan kualitas layanan telekomunikasi. Sedangkan ada kesenjangan yang besar antara keperluan talenta digital/TIK dan pekerja yang trampil (literasi digital) meningkat pesat, dan penyediaan SDM yang diperlukan. APINDO juga melihat pesatnya **adopsi teknologi digital** dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Berdasarkan survei APINDO, mayoritas pelaku usaha di setiap sektor di Indonesia berpendapat bahwa adopsi digital, penelitian dan pengembangan, dan inovasi **masih dalam tahap awal/berkembang** secara umum, dan terutama untuk UMKM. Road map juga mengidentifikasi secara spesifik adopsi digital teknologi apa yang diperlukan khusus di sektor tersebut (manufaktur, ritel, ESDM, Parekraf, Pertanian, peternakan dan perikanan, infrastruktur dan konstruksi, perbankan dan jasa keuangan, perhubungan dan logistik, dan properti). Walaupun Indonesia sudah memiliki sejumlah *decacorn* dan *unicorn* **iklim usaha startup** masih perlu disempurnakan, **ekosistem pendukung** perlu dibangun, termasuk ekosistem **keamanan siber**, dan **perbaikan dari kebijakan dan peraturan** TIK (e.g. regulator independen) maupun lintas sektoral (e.g. Digital ID).

Ada 5 rekomendasi utama untuk kebijakan Pemerintah jangka pendek untuk mendukung dunia usaha adopsi teknologi digital:

1. Penyusunan strategi ekonomi digital nasional (96% responden survei APINDO) dan memiliki lembaga tunggal (92% dari responden survei APINDO) atau unit koordinasi di tingkat tinggi
2. Mendukung penerapan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di wilayah yang prioritas dan agar semua daerah/desa bisa memiliki akses
3. Mengurangi *digital divide* dengan mendesain berbagai program yang tepat untuk meningkatkan ketrampilan kemampuan digital (*digital literacy*) bagi tenaga kerja dan UMKM
4. Mendukung startup teknologi nasional dengan platform terpadu dan ekosistem untuk akses pendanaan, *matching dengan investor*, sumber talenta dan memperkuat jaringan
5. Membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat dengan mendorong kebijakan dan peraturan kunci, untuk mengaktifkan akselerasi digital lintas pelaku bisnis, tenaga kerja, dan infrastruktur

UMKM dan Koperasi

Penguatan UMKM penting bukan saja dalam rangka agenda berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi (sumbangan kepada PDB 60,5%) dan penyerapan tenaga kerja (97%). Penguatan UMKM dari awal pembentukan APINDO, merupakan prioritas tinggi dan mengusulkan ada tiga langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, dukungan pengembangan kewirausahaan yang komprehensif, inklusif, dan **penggunaan ekosistem digital sebagai pengerak** (*enabler*). Kedua, peningkatan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM, baik dalam bentuk instrumen investasi, kredit maupun asuransi terkait pengembangan usaha. Ketiga, **fasilitasi perluasan jaringan kemitraan** dan kerjasama antar pemangku kebijakan dan *stakeholder* pemungkin untuk perluasan cakupan pasar, kapasitas dan rantai pasok.

UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, dan memang bukan hal yang baru. Berdasarkan survei APINDO berbagai hambatan yang dihadapi adalah akses keuangan dan modal (51%) dan akses pemasaran/promosi (35%). Sementara akses ke bahan baku dan teknologi, kurangnya regulasi dan birokrasi yang mendukung dan keterbatasan keterampilan juga muncul sebagai kendal.

Oleh sebab itu, APINDO mengusulkan lima strategi kebijakan jangka pendek untuk mendorong pengembangan UMKM nasional.

1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi UMKM melalui rangkaian pendampingan teknis sesuai tingkat/fase pertumbuhan UKMnya.
2. Penguatan basis data UMKM sebagai dasar interoperabilitas kebijakan dan insentif lintas kelembagaan pemangku kepentingan.

3. Fasilitasi dan penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder pemungkin baik di luar negeri dan dalam negeri (nasional dan daerah).
4. Peningkatan kemudahan melakukan usaha bagi UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap iklim usaha dan hubungan investasi yang baik, melalui rangkaian masukan kebijakan, kajian, dan advokasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
5. Dorongan lebih banyak usaha berprinsip inklusif dan lestari (berkelanjutan) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Nationally Determined Contribution (NDC) yang berstandar global.

REKOMENDASI SPESIFIK SEKTOR

Infrastruktur, Transportasi dan Perhubungan

Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi nasional untuk mendukung konektivitas dan mobilitas orang dan barang, serta logistik yang efisien dan berdaya saing tinggi mempunyai peran penting untuk meningkatkan daya saing berbagai sektor di Indonesia. Di bagian perdagangan telah disebut betapa pentingnya efisiensi transportasi dan logistik untuk daya saing ekspor, dan juga untuk menarik investasi.

Pelaku dunia usaha mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang terus mengembangkan infrastruktur transportasi dan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar. Dalam 10 tahun terakhir perbaikan infrastruktur konektivitas terutama jalan darat, perkeretaapian, laut, dan udara pada koridor logistik utama dan kawasan strategis sangat dirasakan oleh dunia usaha. Namun proses perbaikan perlu dilanjutkan mengingat penurunan kinerja peringkat Logistic Performance Index Bank Dunia sebagai salah satu benchmark.

Guna mendorong peningkatan kualitas transportasi nasional, APINDO mengusulkan tiga Langkah fundamental. Pertama, integrasi jaringan transportasi untuk efisiensi logistik nasional. Kedua, penyelenggaraan angkutan umum massal. Ketiga, pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan. Keempat, pengembangan transportasi udara yang sehat namun kompetitif.

Untuk mewujudkan langkah fundamental tersebut, APINDO merekomendasi dalam jangka pendek (1-5 tahun):

1. Infrastruktur berkelanjutan termasuk infrastruktur kendaraan listrik untuk mendukung dekarbonisasi
2. Adopsi digitalisasi dalam proses dan pelayanan logistik
3. Pemerintah perlu mendorong penyusunan rencana aksi pencegahan dan penindakan *overdimension overload* (ODOL) yang komprehensif

4. Memperbaiki ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan berusaha di bidang usaha *forwarding* serta kebijakan perpajakan lainnya.
5. Melanjutkan kebijakan subsidi bagi angkutan umum perkotaan, sesuai Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 termasuk dengan melibatkan pemerintah daerah
6. Pembentukan Sea and Coast Guard sesuai amanat UU 17/2008 tentang Pelayaran untuk menjamin keamanan di laut
7. Diperlukan konsistensi mempertahankan asas cabotage serta revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2020 dengan meningkatkan DWT kapal.
8. Dukungan dalam pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan
9. Penghapusan PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal.
10. Dalam hal angkutan udara, pemberlakuan ketentuan soal pengaturan tarif penerbangan setiap 6 bulan tarif penerbangan sesuai ketentuan.
11. Selain itu, peninjauan kembali kebijakan harga avtur, terutama terkait kebijakan transportasi yang dibebankan kepada harga avtur yang menjadikan harga avtur tidak seragam dan mahal.

Properti dan Kawasan Ekonomi

Penciptaan ekosistem industri Properti dan Kawasan Ekonomi yang dalam, kuat, tangguh, dan berkesinambungan mutlak diperlukan sebagai lokomotif strategis pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk mencapai hal tersebut, APINDO mengusulkan tiga Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, percepatan pembangunan properti dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap lapangan kerja. Kedua, penciptaan regulasi dan perizinan yang menjamin kepastian iklim berusaha. Ketiga, reformasi kebijakan pengelolaan lahan dan perumahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sektor properti dan kawasan ekonomi menjadi salah satu *leading sector* dan berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap realisasi investasi pada tahun 2022 dengan nilai Rp 109, 4 triliun, dan pada kuartal I-II 2023 berkontribusi Rp 58.3 triliun. Sektor properti dan kawasan ekonomi memberikan *multiplier effect* secara *forward-linkage* maupun *backward-linkage* bagi sektor industri pendukung lainnya.

Untuk mendorong pengembangan sektor properti dan Kawasan ekonomi, terdapat sejumlah kebijakan jangka pendek yang dapat dilakukan.

1. Mendorong efektivitas penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan perizinan dasar berusaha untuk berbagai perizinan yang diperlukan seperti Perizinan Lingkungan, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital oleh Pemerintah Daerah dll.
2. Pembentukan Kementerian khusus yang menangani Perumahan dan Kawasan Ekonomi.
3. Percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas dan utilitas untuk Properti & Kawasan Ekonomi.
4. Jaminan pasokan air baku bagi perusahaan industri didalam Kawasan Industri (KI) dan penyediaan gas industri dengan harga yang bersaing.
5. Mendorong pertumbuhan *Eco Industry*.
6. Optimalisasi peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah penyangga dengan menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

Manufaktur

Tujuan utama sektor manufaktur adalah menciptakan sektor Industri yang berdaya saing tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk mencapai hal tersebut, APINDO mengusulkan lima Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri manufaktur. Kedua, meningkatkan adopsi teknologi dan inovasi dalam industri manufaktur di jangka pendek, dan kreasi teknologi di jangka menengah. Ketiga, melakukan reformasi regulasi industri manufaktur. Keempat, menciptakan iklim kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif. Kelima, menarik lebih banyak investasi hijau melalui pembangunan industri hijau.

Belajar dari pengalaman industrialisasi di Indonesia dan dari pengalaman negara-negara lain, keberhasilan industrialisasi berpijak pada penerapan kebijakan yang “tepat”, serta keberhasilan membangun kelembagaan yang kondusif bagi dunia usaha, infrastruktur dan SDM. Terkait kebijakan dan instrumen yang tepat untuk industrialisasi, dunia usaha mendukung upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi ekspor melalui hilirisasi, TKDN dan neraca komoditas, namun ada beberapa catatan untuk penyempurnaan supaya lebih efektif, tidak menciptakan hambatan bagi dunia usaha dan tidak berdampak negatif kepada sektor/perusahaan lain.

Saat ini ada beberapa tantangan yang dirasakan oleh sektor manufaktur selama lima tahun terakhir. Dari survei APINDO, hampir 60% menyebut bahwa kualitas dari tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat dan sebanyak 40% merasa bahwa hal tersebut menghambat produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing juga memerlukan adopsi dan integrasi teknologi dalam industri manufaktur, dan sebanyak 55% responden sudah melakukan transformasi

digital dalam proses produksinya. Yang belum siap menyatakan masalah pendanaan dan ketidaksiapan SDM. Disamping itu struktur industri manufaktur cenderung terpusat pada perusahaan kecil dan besar, dan terjadi “missing middle” dari perusahaan skala menengah, dan tidak munculnya usaha-usaha baru karena perbedaan beban regulasi yang dihadapi. Kecendrungan lain yang perlu diatasi adalah bahwa Indonesia belum sepenuhnya berpartisipasi dalam global value chain (GVC) dan jika ingin mengambil peluang dari diversifikasi dan pola perubahan GVC perlu meningkatkan partisipasi di GVC. Kuncinya adalah diperlukan kebijakan yang lebih terbuka, iklim investasi yang kondusif untuk menarik PMA, peningkatan dari kualitas sektor jasa-jasa yang dapat mendukung efisiensi dan peningkatan keunggulan komparatif sektor manufaktur. Salah satu sektor baru yang perlu dikembangkan adalah industri “hijau”, baik sebagai sektor dan usaha baru, dan juga untuk mendukung agar produksi di Indonesia termasuk sustainable supply chain, misalnya dengan sumber energi baru terbarukan jika program transisi energi berjalan.

Oleh sebab itu, dalam jangka pendek terdapat lima kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah:

1. Meningkatkan investasi pada industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas yang selaras dengan program peningkatan ketrampilan SDM (penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan in house maupun Balai Pelatihan Kerja Pemerintah)
2. Melakukan evaluasi instrumen kebijakan untuk hilirisasi industri agar lebih optimal dan membuat peta jalan yang spesifik untuk tiap industri yang hendak dihilirkan.
3. Mengidentifikasi industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif dan berfokus pada pengembangan industri tersebut.
4. Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan peningkatan produksi dalam negeri dengan prinsip berdaya saing dan tidak menciptakan beban kepada konsumen pengguna atau konsumen akhir, termasuk kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan neraca komoditas.
5. Reformasi regulasi sektor manufaktur: evaluasi regulasi secara rutin dan benchmarking; kebijakan intervensi yang diputuskan secara transparan dan partisipatif; analisa objektif dari dampak regulasi; dan program dukungan pemerintah perlu sesuai target dan dukungan diberikan berbasis kinerja dan dengan batas waktu tertentu (*sunset*)

Pertanian dan Kehutanan

Objektif utama dari sektor pertanian dan kehutanan adalah mewujudkan industri pertanian dan kehutanan yang maju dan berkelanjutan melalui kemitraan inklusif

dan kesinambungan data untuk mencapai ketahanan pangan dan peningkatan daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, APINDO mengusulkan empat Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui kemitraan antarpihak untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua, mewujudkan kepastian hukum dan berusaha melalui simplifikasi dan *debottlenecking* peraturan perundang-undangan sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Ketiga, meningkatkan penyediaan sarana prasarana, akurasi data dan implementasi teknologi menuju industri pertanian dan kehutanan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Keempat, Kolaborasi aktif pemerintah dan sektor privat dalam upaya mencapai target bauran Energi Terbarukan dan *Nationally Determined Contribution* (NDC) melalui perdagangan karbon.

Agribisnis dan kehutanan merupakan sektor usaha yang krusial dan perlu diprioritaskan untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan daya saing komoditas ekspor di Indonesia. Untuk itu, dalam jangka pendek terdapat sejumlah kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah:

1. Pengembangan kerja sama multi-stakeholder untuk mendorong iklim dan ekosistem kemitraan usaha.
2. Resonansi dan pengarusutamaan ‘narasi tunggal’ pada seluruh komoditas pertanian dan kehutanan.
3. Penyelesaian permasalahan dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan/ lahan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan berusaha.
4. Modernisasi pertanian dan kehutanan melalui percepatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi digital.

Pariwisata

Tujuan utama pembangunan sektor pariwisata adalah menciptakan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta membangun sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat pariwisata. APINDO mengusulkan tiga Langkah fundamental berkelanjutan. Pertama, pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan; memenuhi kebutuhan pengunjung, mendukung komunitas lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga lingkungan. Kedua, optimalisasi pariwisata sesuai dengan potensi daerah dan tren pariwisata untuk meningkatkan industri pariwisata. Ketiga, mendorong kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk meningkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi wisata dalam rangka pengembangan pariwisata untuk pengunjung dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sektor pariwisata berkontribusi 4,2% terhadap PDB secara langsung dan lebih besar lagi jika dihitung *multiplier effect*, dan menyerap sekitar 14,3 juta pekerja. Kinerja dari sektor pariwisata diukur dari kunjungan wisata mancanegara (wisman) yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19 di posisi 5,89 juta pengunjung dan wisata nusantara (wisnus) yang mencapai 734,86 juta perjalanan atau sudah pulih kembali dan bahkan lebih tinggi sedikit (1,76%) dari sebelum pandemi. Dengan demikian peluang penting untuk meningkatkan kinerja pariwisata terletak pada wisnus dan peningkatan kualitas wisnus dan wisman (lama tinggal dan pengeluaran). Untuk itu perlu meningkatkan peringkat daya saing Indonesia di pariwisata melalui penyempurnaan strategi, modal sumber daya alam dan warisan budaya yang kompetitif, kaitan yang erat dengan pengembangan ekonomi kreatif (e.g. kriya, seni pertunjukan) dan industri pariwisata lain (e.g. akomodasi, transportasi dll). Dari pandangan dunia usaha ada tiga tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama adalah akses dan konektivitas ke destinasi wisata, dimana konektivitas darat sudah dianggap baik, namun aksesibilitas moda transportasi laut dan kereta api, serta transportasi dari titik penghubung ke destinasi akhir (*last mile*) perlu diperbaiki. Kedua regulasi terkait operasional sektor pariwisata antara lain revisi regulasi tata ruang dan penerapan regulasi perizinan usaha dan penyempurnaan Visa on Arrival (VOA), yang dianggap oleh 70% dari responden telah mempunyai dampak signifikan dan berharap tetap dilaksanakan dan bahkan dapat diperluas dan dipermudah. Ketiga adalah manajemen destinasi yang berbasis pariwisata berkelanjutan, penciptaan nilai tambah destinasi, strategi pemasaran dan peningkatan SDM.

Dalam jangka pendek Pemerintah dapat melakukan sejumlah kebijakan:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan konektivitas, terutama aksesibilitas moda transportasi laut dan kereta api dan *last mile*.
2. Revisi regulasi perizinan yang memberatkan industri pariwisata guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata a.l revisi tata ruang, mengawasi penerapan regulasi perizinan usaha, penyempurnaan VoA, regulasi bisnis on line travel dan hotel assistant, dan regulasi dan pengawasan terkait pengelolaan limbah dan penggunaan air
3. Penciptaan nilai tambah bagi destinasi wisata di seluruh daerah di Indonesia melalui identifikasi dan penyusunan strategi berdasarkan karakteristik daerah wisata.
4. Promosi destinasi wisata yang sinergis sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.
5. Meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata dengan fokus pada pelatihan yang dibutuhkan oleh tren pariwisata seperti literasi digital

Energi, Sumber Daya Mineral dan Sektor Tenaga Listrik

Energi

Tujuan utama dari sektor energi adalah mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang transisi energi untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan akses dan keterjangkauan energi untuk mendukung transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memerlukan energi yang sebagian besar masih berbasis fossil fuel. Untuk mencapai target penurunan NDC di 2030 (31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan syarat) dan net zero emission pada 2060, sumbangan sektor energi sekitar 44% sehingga transisi energi ke energi terbarukan berperan penting dalam menurunkan emisi, tetapi tanpa mengurangi pertumbuhan atau akses dan keterjangkauan.

Untuk mencapai hal tersebut, APINDO merekomendasikan sejumlah kebijakan jangka pendek (1-5 tahun):

1. Mengembangkan Jalur dan Rencana Energi Nasional yang Menjamin Keamanan Energi dan Memfasilitasi Transisi.
2. Advokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan yang memungkinkan Transisi Energi.
3. Peningkatan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja sebagai Respons terhadap Transisi Energi.
4. Pembentukan Pusat Unggulan Dekarbonisasi Inovasi Teknologi dalam Transisi Energi.
5. Percepatan Kegiatan Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama. Keenam, program Pengembangan UMKM.

Sumber Daya Mineral

Objektif dari sektor SDM terutama untuk batu bara, adalah bagaimana memenuhi dan mengelola kebutuhan untuk pertumbuhan, termasuk untuk kegiatan hilirisasi, untuk beberapa tahun kedepan, dan saat yang bersamaan mengantisipasi adanya stagnasi pertumbuhan permintaan batu bara dari AS, Uni Eropa dan Jepang dalam rangka program transisi energi. Disamping itu pengelolaan deposit mineral Indonesia, terutama mineral tertentu seperti nikel, diperlukan agar tidak menipis dan habis, melakukan praktik pertambangan bertanggung jawab dan penekanan pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan, pengelolaan lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi sektor SDA terkait dinamika peraturan dan pasar. Untuk pertambangan batu bara kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dipandang mengurangi daya saing perusahaan tambang, menghambat investasi, menurunkan produksi dan menciptakan ketidakpastian karena peraturan dan implementasi

yang tidak konsisten. Sektor pertambangan juga menghadapi tantangan untuk memenuhi peraturan ESG dan praktek pertambangan berkelanjutan, dan hal tersebut akan mempengaruhi strategi hilirisasi. Akses ke energi terbarukan untuk hilirisasi dari produk tambang juga akan penting agar membangun supply chain yang berkelanjutan. Untuk keberlanjutan dari sektor sumber daya mineral akan diperlukan investasi teknologi pertambangan canggih, manajemen sumber daya yang bertanggung jawab dan peningkatan ketrampilan untuk memaksimalkan potensi di sektor ini.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan untuk pengembangan sektor SDA lebih lanjut yang berkelanjutan, berdaya saing dan bertambah nilai, ada beberapa rekomendasi jangka pendek (1-5 tahun):

1. Iklim investasi yang kondusif dan memberi kepastian serta kejelasan dalam implementasi antara lain melalui:
 - a. Insentif khusus untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kegiatan eksplorasi baru sehingga bisa menambah cadangan, dengan persyaratan memenuhi pertambangan yang berkelanjutan;
 - b. Memperbaiki proses yang kompleks dan berlapis untuk divestasi kepemilikan asing;
 - c. Konsistensi implementasi kebijakan yang ada, misalnya larangan ekspor dalam bentuk mentah;
 - d. Pertimbangan untuk insentif, bukan saja larangan ekspor, dalam rangka hilirisasi produk tambang
2. Menetapkan kebijakan dan dukungan untuk dekarbonisasi sektor pertambangan yang berkaitan dengan transisi energi
3. Pengembangan SDM terampil dan investasi pada pendidikan dan pelatihan dengan berkolaborasi dengan institusi/lembaga pendidikan dan insentif khusus untuk mempercepat pelatihan SDM untuk dapat ketrampilan yang diperlukan
4. Dukungan dan insentif untuk investasi di penelitian dan pengembangan serta inovasi
5. Dukungan dari diplomasi ekonomi/perjanjian perdagangan internasional agar produk olahan dari komoditas utama bisa masuk ke pasar ekspor utama dengan adanya CBAM di pasar UE dan Critical Minerals Agreement untuk bisa masuk ke pasar AS dan memperoleh subsidi yang diberikan untuk kendaraan listrik di pasar AS.

Sektor Tenaga Listrik

Prioritas utama sektor listrik adalah memenuhi peningkatan permintaan, memastikan keandalan dan stabilitas jaringan dan transisi energi dengan

mempercepat *phase out* (pensiun dini) atau *phase down* (mengurangi kapasitas operasional) PLTU, dan mengantikannya dengan energi baru terbarukan (EBT).

Responden survei APINDO mengarisbawahi perlunya kejelasan peraturan, pelaksanaan transisi yang hemat biaya, dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya dekarbonisasi dan transisi energi. Responden menyoroti tiga masalah peraturan dan kebijakan yang menghambat pertumbuhan sektor ketenaga listrik: perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN; struktur pasar yang menghambat percepatan energi baru terbarukan (EBT); dan prosedur perizinan yang rumit dan fragmentasi peraturan sektor yang berarti koordinasi kebijakan berbagai K/L diperlukan untuk strategi transisi energi bisa berhasil. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam transisi energi yang mencakup: kejelasan *road map phase out* atau *phase down* PLTU, peningkatan EBT dan reformasi regulasi yang diperlukan, modernisasi jaringan listrik untuk memastikan akses dan stabilitas antara bauran baseload dan EBT, mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari transisi, dan penggunaan teknologi jaringan pintar untuk efisiensi. Disamping itu saat ini PLN memiliki kelebihan daya dari pembangkit listrik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan agar peluang transisi energi bisa terealisasi diperlukan kebijakan dan peraturan yang saling terkait untuk perjanjian jual beli listrik, tarif dan level playing field antara swasta dan BUMN. Beberapa rekomendasi khusus di jangka pendek (1-5 tahun):

1. Insentif khusus yang melibatkan PLN, Independent Power Producer (IPP) dan captive power producer untuk berpartisipasi dalam program pensiun dini PLTU, dan penilaian ulang insentif fiskal/non fiskal untuk mendorong daya saing EBT
2. Menyusun skema komersial bagi proyek terbarukan untuk pembagian risiko lebih seimbang
3. Memasukan pengaturan *power wheeling* atau kerjasama jaringan ke dalam RUU EBT dimana ada kewajiban bagi pemegang wilayah usaha untuk memenuhi kebutuhan listrik dari sumber EBT sehingga dapat mempercepat kapasitas terpasang EBT
4. Akses ke pendanaan yang menarik dan kompetitif (pinjaman lunak, hibah) untuk mengurangi biaya dan risiko pembiayaan *phase out/phase down*, percepatan EBT dan modernisasi jaringan transmisi, khususnya koneksi antar pulau: *blended finance*.
5. Kejelasan kerangka kebijakan agar transisi dijalankan dengan prinsip “adil” (*just transition*)
6. Diperlukan pengembangan SDM dan investasi pada pendidikan dan pelatihan dengan kolaborasi dengan institusi/lembaga pendidikan dan diperlukan insentif khusus untuk pelatihan SDM

ROADMAP APINDO DAN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA

Penyusunan roadmap APINDO ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat selaras dengan perkembangan makro dan global yang sangat menantang saat ini. Transformasi ekonomi diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi tantangan dan perubahan, memanfaatkan peluang, dan melakukan transisi ke ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju. Roadmap ini mencakup masukan mengenai peran dan kontribusi dunia usaha dalam transformasi ekonomi, dengan visi dan aspirasi agar dunia usaha dan SDM Indonesia dapat bersaing secara internasional, berkembang dan bekinerja namun juga berkontribusi kepada inklusivitas dan berkelanjutan.

Indonesia dan dunia menghadapi perkembangan makro dan krisis multidimensi yang sangat menantang. Pertama, pasca pandemi COVID-19 pertumbuhan dunia melamban dan tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga akhir dekade ini. Pertumbuhan di kawasan Asia pun diperkirakan hanya berkisar 2/3 dari tren rata-rata sebelum pandemi. Kedua, ketidakpastian yang meningkat akibat perang dan konflik di berbagai wilayah, mulai dari Ukraine dan baru-baru ini di Gaza. Hal ini berdampak pada rantai pasok berbagai barang dan jasa khususnya terlihat pada bergejolaknya harga pangan dan energi. Di wilayah Asia, ketegangan antara RRT dan Taiwan mengenai isu *South China Seas* dan semenanjung Korea juga menjadi *flash points*. Ketiga, peningkatan persaingan geo politik dan geoekonomi antara AS dan RRT, yang juga memengaruhi kebijakan eksternal Eropa dan “allies” AS. Yang terjadi adalah fragmentasi dari *global value chain* yang selama ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan negara berkembang, terutama di Asia. Keempat, krisis perubahan iklim yang telah mencapai *point of no return* dan menyebabkan peningkatan suhu dunia. Empat tahun terakhir ini merupakan rekor terpanas dunia yang disertai dengan peningkatan risiko bencana alam. Hal ini berdampak pada berbagai sektor khususnya pertanian dan merugikan masyarakat rentan dan miskin yang banyak bekerja di sektor tersebut. Kelima, cepatnya perubahan teknologi dari ekonomi digital sampai dengan intelijen buatan atau *artificial intelligence* (AI).

Indonesia dan dunia usaha di Indonesia harus mengantisipasi perkembangan tersebut dan menyusun strategi bersama untuk justru memanfaatkan peluang dari perubahan global yang tengah terjadi untuk bertransformasi menjadi

ekonomi maju. Terdapat peluang untuk meningkatkan peran Indonesia dalam *global value chain* yang tengah berubah. Salah satu dampak dari perang dagang AS dan RRT sejak 2018 adalah penurunan ekspor RRT ke AS, namun terdapat relokasi sumber ekspor dimana negara-negara ASEAN termasuk Indonesia mengalami peningkatan ekspor, menggantikan peran RRT sebelumnya. Indonesia mempunyai posisi strategis dalam menjawab tantangan global. Misalnya dalam digitalisasi dan perubahan iklim, dimana dunia usaha merespon dengan inovasi produk dan proses. Namun, kebijakan yang ada saat ini belum cukup untuk menjawab tantangan kebijakan kedepan dan kebutuhan untuk transformasi ekonomi.

Kinerja perekonomian Indonesia cukup baik namun belum memadai.

Pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir diluar masa pandemi tahun 2020-2021 ada di kisaran 5.0 - 5.3% cukup baik jika dibandingkan dengan negara negara lain. Inflasi dalam lima tahun terakhir juga terjaga secara umum dibawah 4% meskipun sempat ada kenaikan imbas perang Rusia-Ukraina. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp.19.588 Trilyun, Indonesia telah masuk dalam negara negara G20 yang memiliki peran penting dalam perekonomian dunia dan kembali mencapai status negara berpenghasilan menengah tinggi (*Upper Middle Income* – UMC) di 2022 dengan pendapatan perkapita Rp 71 juta (USD 4.784). Pertumbuhan di kisaran 5% ini dibawah pertumbuhan sebelum global financial crisis yang mencapai 6% dan di era 1990an yang sempat mencapai 7%. Kinerja ekspor Indonesia memang terus meningkat beberapa tahun terakhir utamanya karena sumbangan dari hasil produk hilirisasi nikel. Namun sumbangan ekspor Indonesia ke dunia hanya dikisaran 1% dengan produk komoditas mendominasi sekitar 60% dari produk ekspor Indonesia.

Dividen demografi Indonesia memang masih bisa dinikmati beberapa tahun kedepan, namun perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja untukantisipasi aging. Menurut RPJPN Bappenas, untuk mencegah kemungkinan tua sebelum mencapai status negara maju/ berpendapatan tinggi, diperlukan pertumbuhan 7% untuk mencapai status tersebut di 2038 dan baru di 2041 jika rata2 pertumbuhan kedepan hanya 6%. Di sisi lain, banyak dari penduduk usia kerja di Indonesia yang tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Hal ini terutama terlihat dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia, yang pada bulan Februari 2022 mencapai 54,3%, berada jauh di bawah tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di negara-negara dengan pendapatan menengah hingga tinggi.

Mengatasi perubahan iklim dan berbagai tantangan lingkungan lainnya adalah sangat penting – tidak hanya untuk kesejahteraan sosial dan masa depan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk strategi pertumbuhan itu sendiri. Tantangan-

tantangan ini mendorong perubahan cepat dalam teknologi dan preferensi sosial yang memengaruhi semua aktivitas ekonomi. Produk dan pasar baru bermunculan, sementara produk dan pasar lama – terutama yang berintensitas karbon tinggi, menghasilkan polusi, atau berdampak negatif bagi keanekaragaman hayati – akan semakin ditinggalkan. Perubahan ini memberikan peluang bagi perekonomian yang dapat beradaptasi dengan cepat, tetapi juga membawa risiko besar bagi yang tidak dapat beradaptasi.

Untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi dan mengatasi berbagai kendala pertumbuhan. Kunci transformasi adalah investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing dan diversifikasi sumber pertumbuhan. Saat ini *Investment Capital Output Ratio* (ICOR) Indonesia ada di tingkat 6.8 (2015-19) yang berarti diperlukan investasi sebesar 6.8% PDB untuk menambah pertumbuhan sebesar satu persentase poin. Hal ini jauh diatas negara tetangga di Kawasan seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan India yang berkisar antara 4.1-5.4 (2015-2019). ICOR yang sangat tinggi menunjukkan investasi yang ada lebih banyak mengalir ke sektor yang kurang produktif. Sehingga transformasi ekonomi adalah transformasi untuk meningkatkan produktivitas (menurunkan ICOR) dengan perbaikan dan investasi prasarana fisik dan SDM, inovasi dan penyempurnaan tata kelola (*governance*). Selain itu, perbaikan pada sistem intermediasi keuangan dalam negeri dan peningkatan investasi langsung dari luar (PMA) khususnya untuk sektor yang berorientasi ekspor, *green industries*, sektor jasa-jasa modern serta untuk penyebaran teknologi dan inovasi.

Transformasi ekonomi yang diperlukan adalah diversifikasi dari sumber pertumbuhan sehingga tidak hanya bergantung pada kegiatan ekonomi ekstraktif dari sumber daya alam, tetapi bertumpu pada pemanfaatan dan pengelolaan modal alam (natural capital) secara berkelanjutan. Selain itu transformasi ekonomi juga berlandaskan inklusivitas untuk distribusi pendapatan dan akses pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan dan permasalahan lingkungan.

Dengan menghadapi konteks tersebut dan agar dunia usaha dapat berkontribusi kepada transformasi ekonomi Indonesia, APINDO sebagai asosiasi pengusaha yang memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan anggotanya di seluruh Indonesia, memiliki visi agar dunia usaha bisa menjadi penggerak transformasi ekonomi Indonesia dengan membangun dunia usaha yang tangguh menghadapi dan memanfaatkan peluang dari perubahan yang tengah dihadapi, dan pada saat yang bersamaan juga berkontribusi kepada keberlanjutan dan inklusivitas. Transformasi ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa

inovasi dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dari dunia usaha, namun kebijakan pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk inovasi dan kepastian agar swasta melakukan perencanaan dan investasi jangka panjang.

Roadmap APINDO dimaksud untuk identifikasi kendala dan rekomendasi perubahan kebijakan publik, kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan lima tahun ke depan untuk realisasi aspirasi dunia usaha untuk berkembang dan merealisasi peluang yang terbuka dengan terjadinya berbagai perubahan makro dan dunia. Roadmap ini merupakan sumbangan APINDO kepada pemerintah yang dilakukan setiap lima tahun dan berbasis dari berbagai sumber: hasil survei APINDO yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 dengan 1571 responden dari dunia usaha seluruh Indonesia yang anggota APINDO maupun bukan anggota APINDO; *focused group discussion* (FGD) per sektor dan tema; penyusunan matriks kebijakan oleh para pengurus masing-masing sektor dan tema; dan masukan dari Dewan Pakar APINDO (yang terdiri dari ekonom dari berbagai bidang dan lembaga) serta berbagai mitra kerjasama (*knowledge partners*) antara lain AT Kearney, Boston Consulting Group, Bank Dunia, dan PROSPERA (Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian).

Secara garis besar, rekomendasi APINDO adalah agar kebijakan publik dapat mendorong pengembangan berbagai sektor baik untuk menumbuhkan industri dan produk baru, memperkuat daya saing dari industri yang sudah ada dengan aplikasi teknologi baru, serta menggapai pasar baru. Transformasi tersebut akan memerlukan dukungan untuk inovasi, kewirausahaan, sumber pendanaan baru, dan iklim usaha yang kondusif. Transformasi ini berlandaskan industrialisasi yang berdaya saing di pasar internasional. Strategi yang diambil harus bersifat multipolar, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah sehingga relevan bila dilihat dari luas geografis dan keragaman ekonomi Indonesia, serta untuk memastikan bahwa masyarakat di semua provinsi bisa merasakan manfaatnya

Ada lima tema besar sebagai prioritas kebijakan yang menjadi rekomendasi dunia usaha:

Prioritas pertama terkait dengan perbaikan keadaan yang dihadapi dunia usaha saat ini melalui **kepastian hukum dan kebijakan serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi dalam hal implementasi kebijakan**. Hal ini dikarenakan kurangnya konsultasi dan analisa dampak sebelum diberlakukan suatu perubahan atau regulasi baru. Roadmap APINDO ini memaparkan usulan kebijakan untuk beberapa sektor strategis, yang juga mencakup rekomendasi penyempurnaan regulasi saat ini, rekomendasi penyempurnaan proses konsultasi, koordinasi regulasi dan kebijakan, serta rekomendasi untuk pembentukan tim nasional atau lembaga baru.

Ada dua kasus yang dapat menjadi pembelajaran bersama. APINDO ikut berpartisipasi dalam penyusunan dan diterbitkannya **UU Cipta Kerja**, yang memang menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk perbaikan iklim usaha. Sayangnya formulasi regulasi tersebut tidak secara menyeluruh melibatkan pihak-pihak terkait lainnya sehingga berujung pada putusan inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang menurunkan kepercayaan investor dan menurunnya sentimen positif pelaku usaha atas reformasi struktural. Apalagi ketika terdapat perubahan yang mengecewakan pada beberapa komponen UU Cipta Kerja seperti aspek ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut keputusan yudisial tersebut.

Di sisi lain, perbaikan kelembagaan birokrasi dalam perijinan usaha melalui OSS (*online single submission*) belum optimal pelaksanaannya. Lima tahun yang lalu saat baru mulai diterapkan dunia usaha merekomendasi pentingnya sinkronisasi kebijakan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah agar efektif pelaksanaannya. Saat ini walaupun secara konsep bagus, masih belum berjalan dengan baik akibat lemahnya komitmen kementerian/lembaga di pemerintah pusat terkait dengan penyesuaian peraturan teknis sektoral terkait, tidak sinerginya platform teknologi informasi yang digunakan, ketidaksiapan SDM pelaksana pelayanan OSS, serta permasalahan terkait relasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam implementasi reformasi tersebut. Terkait dengan isu ini, survei APINDO menunjukkan hanya 13,8% pelaku usaha yang menilai bahwa tata kelola pemerintahan telah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prioritas kedua berkisar dalam pemanfaatan peluang kedepan, penyusunan strategi, dan penyelesaian kendala untuk dapat bersaing semua sektor mengangkat pentingnya dukungan untuk meningkatkan riset dan pengembangan, dan upaya agar pertumbuhan pendapatan sepadan dengan pertumbuhan produktivitas dan ketrampilan. APINDO menilai **kualifikasi SDM tidak mendukung untuk lompatan produktivitas usaha**. Output pendidikan formal didominasi lulusan berketerampilan rendah, hanya 11,5% yang memiliki pendidikan tinggi (diploma dan sarjana). Kondisi memprihatinkan ini menjadi indikator bahwa sebagian besar tenaga kerja hanya dapat melakukan ragam pekerjaan berketerampilan rendah – umumnya di sektor berproduktivitas rendah. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan adopsi teknologi yang sangat cepat dan mensyaratkan SDM berketerampilan tinggi.

Prioritas ketiga terkait dengan optimalisasi kebijakan perdagangan internasional, perjanjian perdagangan dan diplomasi ekonomi. Selama ini, terdapat inkonsistensi kebijakan dalam perdagangan internasional yang berujung

pada kebingungan pelaku usaha atas komitmen pemerintah dalam mendukung aktivitas usaha agar menjadi kompetitif. Pemerintah diharapkan meninjau dan memastikan keselerasan kebijakan perdagangan dan industri agar kondusif untuk dunia usaha dan tidak menciptakan hambatan baik untuk produsen dalam negeri untuk akses bahan baku dan barang penolong, eksportir dalam kebijakan terkait ekspor dan investor dalam rangka kebijakan dan iklim yang kondusif dan tidak restriktif untuk investasi. Misalnya dalam hal penetapan tarif bea masuk atas bahan baku yang akan diolah di dalam negeri yang merugikan produsen dalam negeri dan menguntungkan produsen dari negara kompetitor. Tarif bea masuk atau bahkan terbatasnya akses terhadap bahan baku produksi pada akhirnya membatasi daya saing produk Indonesia di luar negeri.

Prioritas keempat terkait dengan upaya bisnis dalam mengadopsi konsep berkelanjutan dan inklusivitas. Praktek bisnis berkelanjutan dan inklusif secara global telah semakin luas diadopsi dalam satu dekade terakhir, mencakup kebijakan terkait lingkungan hidup, hak-hak normatif tenaga kerja, dan perlindungan bagi kaum difabel di dunia kerja. Pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor relatif paham dan sudah menjalankan praktek bisnis berkelanjutan dan inklusif sebagai prasyarat hubungan bisnis mitra usahanya di luar negeri. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha masih belum paham dan tidak menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan inklusif. Hal ini terefleksi dalam rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengetahui konsep *Sustainable Development Goals/SDG* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) - hanya 36,1% dari pelaku usaha yang disurvei APINDO. Selain itu, 66,1% pelaku usaha menganggap 17 objektif TPB terlalu kompleks dan tidak realistis untuk dipenuhi dunia usaha. Hal ini menjadi tantangan dalam pengarusutamaan *Environmental Sosial Governance* (ESG) di tingkat global yang erat kaitannya dengan TPB.

Prioritas kelima mencakup keberadaan infrastruktur, terutama transportasi, konektivitas dan logistik serta parasma digital yang mendukung dan akselerasi penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Dalam lima tahun terakhir, kebijakan dan regulasi serta kualitas infrastruktur dinilai cukup bagus dalam mendukung aktivitas usaha, namun pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dianggap perlu diprioritaskan untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik yang dianggap tinggi. Sedangkan walaupun pelaku usaha menimbang penggunaan teknologi berdampak positif, hanya sedikit pengusaha besar yang dapat melakukan penyesuaian teknologi karena keterbatasan dana investasi. Sementara itu pengusaha menengah dan kecil sulit untuk mengejar ketertinggalan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar pelaku usaha yang disurvei (71%) hanya mengalokasikan di bawah 3% dari pendapatan usahanya untuk pengembangan teknologi digital perusahaan. Cukup menarik

untuk diketahui bahwa terdapat sejumlah pelaku usaha yang merasa cukup dengan teknologi yang dimilikinya saat ini tanpa perlu pengembangan karena target spesifik pasarnya yang tidak terlalu mensyaratkan pemanfaatan teknologi tinggi.

Rekomendasi rinci Roadmap Perekonomian 2024-2029 ini disusun oleh APINDO dengan menyampaikan berbagai rekomendasi untuk perbaikan kualitas kebijakan dan regulasi serta kelembagaan dan SDM birokrasi agar dapat mewujudkan dunia usaha sebagai penggerak transformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha menyadari tantangan perubahan iklim global yang dihadapi dan melihat adanya peluang transformasi dari tren global, dan menyadari pentingnya prinsip keberlanjutan karena proses produksi yang sustainable dan penggunaan energi terbarukan lambat laun akan menjadi syarat untuk memperoleh pendanaan maupun untuk akses pasar. Prinsip utama yang menjadi dasar dari rekomendasi yang disusun adalah bahwa kebijakan industri atau sektor yang dijalankan oleh Pemerintah.

Roadmap juga menawarkan solusi praktis atas persoalan persoalan dunia usaha yang dihadapi sehari-hari dengan berupaya mengangkat *quick-wins low hanging fruits* yang dapat segera dilakukan untuk membangun optimisme transformasi dunia usaha. Rekomendasi yang disampaikan adalah hal-hal yang dapat diimplementasikan dan dievaluasi pencapaiannya sebagai rujukan utama APINDO dalam melakukan advokasi kebijakan usaha dalam kurun waktu 5 tahun.

Pilihan isu dalam roadmap diprioritaskan pada isu-isu ekonomi yang berdampak luas baik yang bersifat lintas sektor maupun yang spesifik untuk sektor tertentu. Isi isu lintas sektoral mencakup bidang: 1) Makroekonomi, Perbankan dan Keuangan, 2) Perpajakan, 3) Pembangunan Berkelanjutan, 4) Ketenagakerjaan, 5) Perdagangan Internasional & Investasi, 6) Ekonomi Digital, dan 7) Usaha Mikro Kecil Menengah. Sedangkan isu-isu sektoral berfokus pada sektor: 1) Infrastruktur, Transportasi & Perhubungan, 2) Properti & Kawasan Ekonomi, 3) Manufaktur, 4) Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, 5) Pariwisata, dan 6) Energi dan Sumber Daya Mineral.

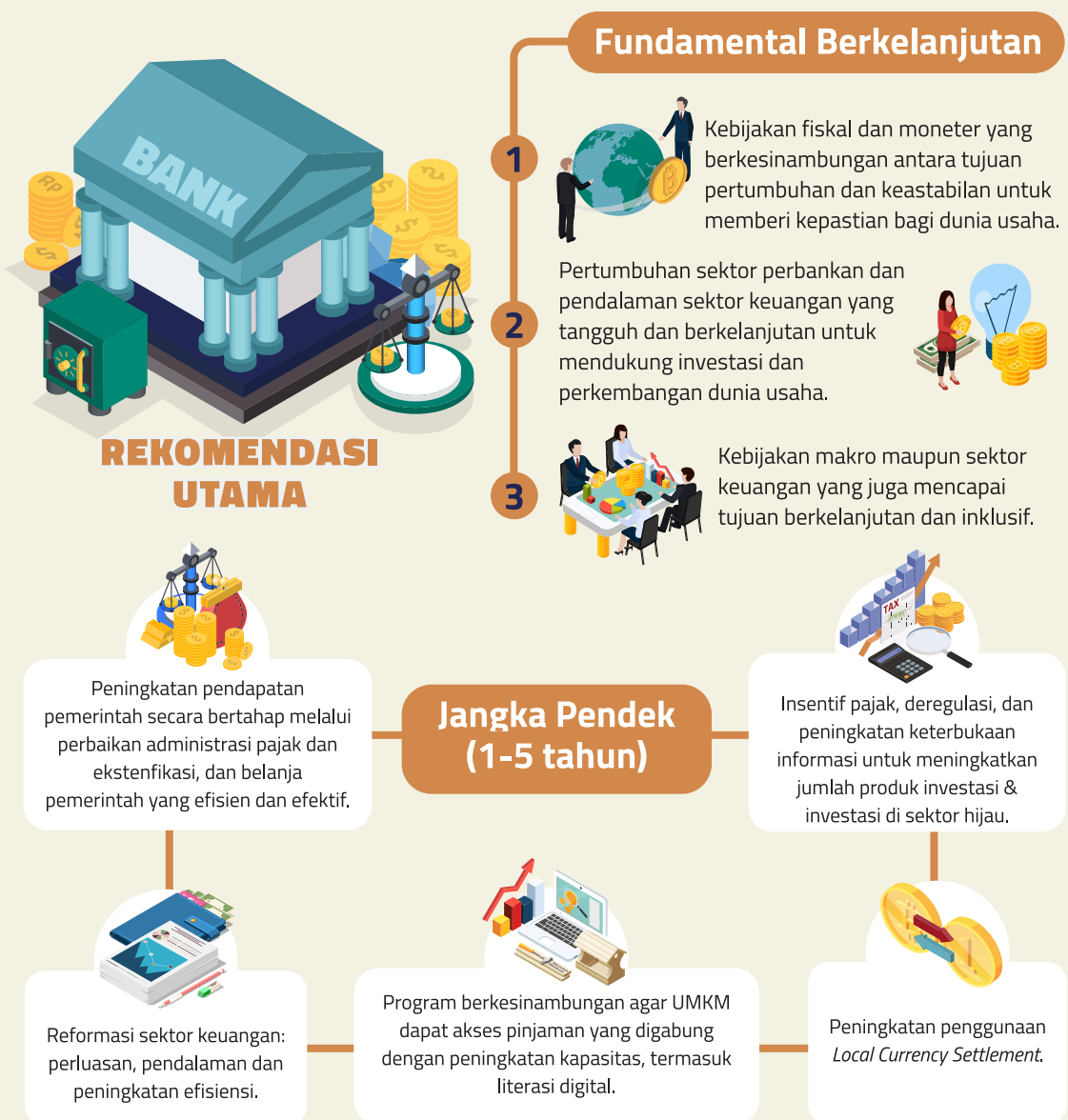
BAGIAN A

Agenda Penguatan Lintas Sektoral

MAKROEKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN

OBJEKTIF

Keberadaan makroekonomi yang stabil untuk kepastian berusaha dan pembangunan sektor keuangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk mendukung investasi transformasi ekonomi.



BAB I

MAKROEKONOMI, PERBANKAN DAN KEUANGAN

OBJEKTIF

Keberadaan makroekonomi yang stabil untuk kepastian berusaha dan pembangunan sektor keuangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk mendukung investasi transformasi ekonomi

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Kebijakan makroekonomi dimana kebijakan fiskal dan moneter yang berkesinambungan antara tujuan pertumbuhan dan kestabilan untuk memberi kepastian bagi dunia usaha.
2. Pertumbuhan sektor perbankan dan pendalaman sektor keuangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk mendukung investasi dan perkembangan dunia usaha.
3. Kebijakan makro maupun sektor keuangan yang juga mencapai tujuan berkelanjutan dan inklusif.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1. Peningkatan pendapatan pemerintah secara bertahap melalui perbaikan administrasi pajak dan ekstensifikasi, dan belanja pemerintah yang efisien dan efektif.
2. Insentif pajak, deregulasi, dan peningkatan keterbukaan informasi untuk meningkatkan jumlah produk investasi & investasi di sektor hijau.
3. Reformasi sektor keuangan: perluasan, pendalaman dan peningkatan efisiensi.
4. Program yang berkesinambungan untuk UMKM dapat akses pinjaman yang digabung dengan peningkatan kapasitas, termasuk literasi digital.
5. Peningkatan penggunaan *Local Currency Settlement*.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Stabilitas makroekonomi adalah syarat mutlak untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan mendorong transformasi ekonomi menuju status negara maju. Dengan menjaga stabilitas makroekonomi, berbagai aktivitas ekonomi dapat diprediksi dengan lebih baik, memungkinkan pertumbuhan ekonomi mendekati tingkat optimal. Selain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi juga menjadi indikator utama bagi investor asing dalam menilai potensi investasi dan bisnis di Indonesia.

Peran sektor fiskal memiliki peran krusial dalam mendukung agenda transformasi ekonomi Indonesia. Fondasi keuangan negara harus kokoh agar transformasi ini tidak membawa risiko fiskal yang dapat merugikan perekonomian. Penerimaan negara, terutama melalui perpajakan, perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program-program strategis nasional. Saat ini, rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dan mengalami penurunan dari 17,4% di 2008 menjadi 12,5% di 2022 dan rata-rata rasio tersebut untuk negara upper middle income adalah 17%. Sementara belanja negara terus meningkat, menyebabkan defisit dan utang terus bertambah. Fokus pada kualitas belanja negara menjadi penting, termasuk peningkatan belanja produktif seperti belanja modal, sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta kesehatan yang masih terbatas.

Bagi investor, inflasi menjadi indikator utama dalam menilai daya saing dan stabilitas suatu negara sehingga stabilitas inflasi mesti tetap menjadi landasan utama dalam kebijakan moneter. Mempertahankan tingkat inflasi yang terkendali menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, di mana harga-harga barang dan jasa tetap terjaga pada tingkat yang dapat diprediksi, menjaga daya beli masyarakat, menurunkan biaya intermediasi perbankan dan stabilisasi ongkos produksi. Dengan menjadikan inflasi sebagai anchor kebijakan moneter, otoritas moneter akan berperan dalam menciptakan stabilitas mata uang dan memitigasi risiko fluktuasi harga yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Kurs yang mendukung dunia usaha adalah penting dimana 58% menyatakan kurs dirasakan tidak kompetitif.

Sektor keuangan yang lebih inklusif, kokoh, berkelanjutan, dan berkinerja dengan baik untuk menjadi sumber pendanaan untuk keperluan jangka panjang, modal kerja dan pinjaman konsumen. Sektor keuangan juga perlu menjalankan fungsi intermediasi dalam mengalokasi pembiayaan kepada sektor/pihak yang dapat melaksanakan kegiatan yang “produktif” yang akan berkontribusi kepada pertumbuhan dan transformasi ekonomi.

Meski demikian, sektor keuangan masih dihadapkan pada tantangan signifikan, baik dari sisi domestik maupun global. Di tingkat domestik, tantangan utama melibatkan pemeliharaan ketahanan sektor keuangan pasca berakhirnya program restrukturisasi. Sementara itu, dampak gejolak ekonomi global masih mempengaruhi sektor tersebut secara substansial. Di jangka pendek hal tersebut perlu diwaspadai dan dikelola dengan baik oleh otoritas jasa keuangan.

Dalam lima tahun kedepan perlu meningkatkan peran sektor keuangan dan pendalaman dari sektor keuangan. Di tahun 2022 sektor keuangan mencapai 120% dari PDB atau sekitar Rp. 1,3 Triliun dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain dan negara maju (300% dari PDB) dan rasio M2 terhadap PDB hanya sekitar 45% (2021) atau di bawah negara sebanding yang lain. Sektor perbankan masih mendominasi sektor keuangan atau 78% dari sektor dan pangsa turun menjadi 33% dari PDB di 2022 dari 39%, yang lebih rendah dari negara sebanding. Efisiensi sektor perbankan juga perlu ditingkatkan karena net interest margin perbankan Indonesia yang lebih tinggi dari negara sebanding. Di samping itu perlu pendalaman sektor keuangan untuk sumber pendanaan dari pasar modal dan lembaga non-bank. Market capitalization IDX di 48,5% PDB (2022) lebih rendah dari negara serupa seperti Thailand 121% dan Singapura 189% dari PDB. Penerbitan obligasi oleh lembaga non bank masih kecil di tingkat 0,5% PDB (2022) dan sumber dana jangka panjang dari asuransi dan dana pensiun menurun dari 11,3% menjadi 7,3% di 2022.

Survei APINDO menunjukkan bahwa sekitar setengah dari responden masih mempunyai masalah akses untuk pinjaman dari bank dan tingginya suku bunga: 40% responden menyatakan mudah untuk mengakses pinjaman, dan 50% menyatakan tidak mudah tetapi tidak terlalu sulit, dan 42% menyatakan suku bunga dianggap tinggi serta 50% merasa suku bunga memadai. Dalam tiga tahun terakhir 50% pernah atau sedang meminjam dan 50% tidak pernah mengajukan pinjaman karena tidak membutuhkan (43%), tidak ada agunan atau merasa tidak akan disetujui (35%), dan bunga terlalu tinggi (18%). Sumber pembiayaan yang paling banyak adalah dari modal pemilik (50%) dan perbankan (38%) sedangkan dari pasar modal hanya 5%. Hal tersebut juga menunjukkan dominasi pembiayaan dari modal pemilik dan sektor perbankan, dan minimnya pembiayaan dari pasar modal dan lembaga non bank. Sebagian besar (70%) menyatakan tidak bersedia mengalang dana melalui pasar keuangan (penerbitan saham maupun surat utang) karena tidak memahami, walaupun yang menyatakan akan mengalang dana melalui pasar keuangan (30%) menjawab dapat menghemat biaya.

Dunia usaha juga melihat pentingnya program *Local Currency Settlement (LCS)* dimana penyelesaian transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan dalam mata uang lokal dan tidak harus dengan USD. Program ini sudah berjalan sejak 2013 dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi LCS Indonesia mencapai Rp 2,4 triliun pada tahun 2022. Nilai ini meningkat sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Perkembangan positif tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha Indonesia semakin menyadari manfaat LCS yang dapat membantu pelaku usaha untuk mengurangi risiko mata uang asing, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan daya saing.

Meskipun tren transaksi LCS meningkat, ternyata angka tersebut baru sebagian kecil dari pelaku usaha yang mengetahuinya. Dalam survei yang dilakukan APINDO, hanya 26,3% responden di dunia usaha yang mengetahui program tersebut dan dari jumlah tersebut, kurang dari setengahnya yang sudah mengikuti program LCS. Pelaku usaha yang menggunakan LCS mayoritas menggunakan LCS untuk keperluan transaksi pengiriman dana, pembiayaan perdagangan, lindung nilai/*hedging*, dan pembiayaan investasi. Salah satu manfaat LCS yang paling sering dirasakan oleh dunia usaha adalah berkurangnya biaya konversi transaksi melalui peningkatan efisiensi penyelesaian, mengurangi risiko mata uang asing dan menghemat biaya, yang seharusnya dapat membantu perdagangan internasional.

Kebijakan sektor keuangan Indonesia juga perlu dikembangkan untuk peningkatan inklusivitas, literasi, digitalisasi, dan pementapan keuangan masyarakat. Inklusi dan literasi keuangan terus berkembang seiring dengan percepatan digitalisasi keuangan yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Hasil survei SNKI 2021 menunjukkan peningkatan angka inklusi keuangan Indonesia dari 81,4 persen menjadi 83,6 persen. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini masih di bawah target presiden yang ditetapkan sebesar 90 persen pada tahun 2024. Walaupun inklusi meningkat, literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia masih rendah, mencapai 38 persen pada tahun 2019 menurut catatan OJK. Literasi keuangan terutama untuk individu dan UMKM perlu ditingkatkan agar inklusivitas.

Perkembangan teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan peran sektor keuangan di perekonomian. Data Fintech Lending OJK mencatat penyaluran pinjaman mencapai Rp455 triliun pada September 2022, meningkat dari posisi pada 2018 sebesar Rp22,6 triliun. Namun, perlu dilakukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan digitalisasi sektor keuangan untuk menghindari risiko. Perlindungan konsumen juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus dari regulator.

Memperluas akses pembiayaan untuk UMKM, termasuk dalam hal formalisasi dan digitalisasi UMKM. Dukungan finansial dan teknologi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah akan memiliki dampak positif yang signifikan. Penyediaan akses mudah terhadap pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau serta fasilitas teknologi seperti platform digital, pelatihan, dan infrastruktur teknologi informasi, memberikan dorongan penting bagi pertumbuhan sektor UMKM. Keberhasilan ini menciptakan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang inovasi dalam produk dan layanan. Selain manfaat langsung bagi UMKM, dukungan ini juga berpotensi mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah dengan memberdayakan UMKM di daerah yang sebelumnya terabaikan. Efek positifnya dapat terasa melalui pertumbuhan ekonomi lokal yang merangsang ketahanan ekonomi yang lebih merata, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REKOMENDASI

A. Kebijakan Makroekonomi dan Dunia Usaha

Sektor fiskal memegang peranan vital dalam mendukung Pembangunan Indonesia. Untuk menopang pertumbuhan perekonomian nasional, esensial untuk membangun fondasi keuangan negara yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara, terutama melalui sektor perpajakan, agar dapat memenuhi pembiayaan berbagai program strategis nasional. Saat ini, rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau yang dikenal sebagai *tax ratio*, masih menunjukkan tingkat yang relatif rendah. Dunia usaha mendukung upaya peningkatan pendapatan negara terhadap PDB secara bertahap dengan meningkatkan penyempurnaan administrasi pajak dan prinsip keadilan. Fokus tidak hanya pada intensifikasi, tetapi juga ekstensifikasi kepatuhan pada wajib pajak baru.

Dari sisi belanja, perbaikan kualitas, efisiensi dan efektivitas secara menyeluruh menjadi agenda penting. Dunia usaha mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola dan efisiensi seperti *e-procurement*. Khusus untuk pembelanjaan pemerintah terkait kepentingan dunia usaha, diharapkan dapat mendukung insentif pajak dan subsidi yang tepat terutama terkait prioritas transformasi ekonomi. Terkait efektivitas, pemerintah perlu diprioritaskan untuk mendukung transformasi ekonomi seperti untuk infrastruktur, modal SDM (*human capital*) melalui belanja yang efektif untuk pendidikan dan kesehatan, peningkatan ketrampilan tenaga kerja, dukungan untuk inovasi termasuk untuk hal-hal terkait perubahan iklim, dan inklusivitas, misalnya UMKM.

Memastikan rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap terkendali. Dengan memelihara keseimbangan antara pendapatan dan utang, pemerintah mampu menjaga daya tarik investor, menghindari kenaikan suku bunga yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan ekonomi, dan memberikan fleksibilitas fiskal yang krusial untuk menanggapi perubahan situasi ekonomi dengan cepat dan efektif. Dengan menjaga parameter utang yang sehat, pemerintah membangun dasar yang kokoh untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan investasi yang stabil, dan memitigasi risiko finansial yang dapat timbul akibat ketidakseimbangan dalam kebijakan fiskal.

Mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar dengan memperbaiki sektor produksi dan meningkatkan cadangan devisa. Dengan menitikberatkan pada peningkatan produktivitas serta menjaga kontinuitas produksi di dalam negeri, pemerintah dapat mengurangi tekanan inflasi dan mencegah fluktuasi yang dapat merugikan nilai tukar dalam kegiatan perdagangan internasional. Fokus pada efisiensi dan keberlanjutan produksi lokal menciptakan fondasi yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi risiko ketidakstabilan harga, dan meningkatkan daya saing di pasar global, terlebih lagi dalam menghadapi dinamika kompleks ekonomi global.

B. Melaksanakan Agenda Reformasi Sektor Keuangan.

Reformasi regulasi menjadi dasar dari pembaharuan sektor keuangan Indonesia. Sejumlah peraturan yang membatasi kemajuan institusi keuangan, termasuk perbankan dan IKNB, perlu dikaji ulang. Melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), reformasi sektor keuangan disusun secara komprehensif untuk meningkatkan akses, daya saing, dan efisiensi sektor keuangan. Ini mencakup pengembangan instrumen keuangan, penguatan mitigasi risiko, perlindungan bagi investor dan konsumen, serta peningkatan promosi sumber daya keuangan. Diharapkan implementasi UU ini dapat memperluas, memperdalam, dan meningkatkan sektor keuangan. Sektor keuangan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara sebayanya dan masih memerlukan peningkatan efisiensi, inklusivitas, serta literasi finansialnya. Sektor keuangan juga masih didominasi oleh sektor perbankan dan mengalami ketidaksesuaian antara sumber dana yang jangka pendek dan kebutuhan investasi jangka panjang.

Berikut adalah beberapa saran untuk prioritas dalam implementasi UU P2SK:

I. Peningkatan Permintaan Sumber Pendanaan:

- Mendorong akses digital untuk layanan dan penggunaan jasa keuangan guna menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, keamanan, dan menyediakan variasi produk dengan sistem yang disesuaikan untuk segmen pasar berbeda, termasuk masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM.
- Meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat dan UMKM melalui edukasi dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip dasar keuangan.
- Memperluas sumber pendanaan jangka panjang, seperti dana pensiun, asuransi, dan reksadana, agar dapat menjadi pelengkap pinjaman bank dan mendukung pendalaman sumber pendanaan melalui pasar modal.

II. Perluasan Pinjaman dan Penggunaan Jasa dan Produk Keuangan:

- Memperluas program pemerintah untuk mencakup mereka yang belum memiliki akses dan memperoleh layanan bantuan atau program pemerintah, dapat memperluas basis konsumen dan peminjam, terutama di tingkat bawah (*bottom of the pyramid*).
- Memanfaatkan teknologi digital dalam pemberian pinjaman dapat mengurangi kebutuhan agunan, khususnya untuk UMKM.
- Menyusun kerangka regulasi untuk pengembangan pendanaan berkelanjutan (*sustainable finance*), termasuk transparansi dan pelaporan, *green taxonomy* (seperti yang telah diadopsi ASEAN *Taxonomy on Sustainable Finance*), serta insentif dan fasilitasi.
- Mengalokasikan pendanaan yang efisien dengan menggunakan teknologi digital untuk pembiayaan melalui diversifikasi risiko dengan mengadopsi inovasi, teknologi baru, dan analisis data. Perlu peningkatan infrastruktur keuangan, termasuk sistem informasi kredit dan registrasi agunan, untuk mendukung sektor keuangan yang efisien.

C. Penggunaan *Local Currency Settlement (LCS)* & *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)* Untuk Menjaga Likuiditas Perbankan

Saat ini, penggunaan Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) sebagai *settlement currency* untuk transaksi bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra perdagangan masih cukup dominan, yaitu mencapai di atas 90% untuk transaksi ekspor dan di atas 85% untuk transaksi impor, sehingga dapat dikatakan bahwa pada struktur ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi Dolar AS. Padahal RRT merupakan partner perdagangan terbesar Indonesia, dilanjutkan dengan Amerika

Serikat, Jepang, India, Singapura, Malaysia dan negara lainnya. Peningkatan dan fasilitasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) dan *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dapat membantu menjaga likuiditas perbankan, termasuk untuk perdagangan antara Indonesia dan RRT agar dapat dilaksanakan dalam Rupiah-Yuan. **Langkah-langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan bank pada mata uang Dolar AS dan mengurangi risiko likuiditas mereka, mempercepat transaksi perdagangan internasional dan menghemat biaya. Bagi dunia usaha bisa menghemat biaya dan waktu *settlement*.**

PERPAJAKAN

OBJEKTIF

Penciptaan regulasi perpajakan yang mendukung Ekosistem Dunia Usaha dan Investasi di Indonesia melalui konsistensi regulasi kebijakan perpajakan dan peningkatan kualitas administrasi perpajakan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan



Konsistensi semua regulasi perpajakan (UU-PP-PerMen-Per DJP).



Pelayanan aparaturnya pajak dengan kualitas yang sama di seluruh kantor pajak.



Ekstensifikasi kepatuhan pajak dari wajib pajak baru.

Jangka Pendek (1-5 tahun)



Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mudah dimengerti Wajib Pajak.



Pendampingan penyusunan Perda Pajak Penggunaan Listrik.



Peningkatan rasio pajak sektor-sektor usaha yang belum dikenakan pajak.



Penyederhanaan persyaratan insentif perpajakan.

BAB II

PERPAJAKAN

OBJEKTIF

Penciptaan regulasi perpajakan yang mendukung Ekosistem Dunia Usaha dan Investasi di Indonesia melalui konsistensi regulasi kebijakan perpajakan dan peningkatan kualitas administrasi perpajakan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Konsistensi regulasi perpajakan di segala tingkatan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Ditjen Pajak.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pajak di setiap KPP / Kanwil / DJP terhadap keseragaman pengetahuan peraturan perpajakan.
3. Maksimalisasi ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan *tax compliance* / *tax obedience* dengan penambahan wajib pajak baru.

Jangka Pendek (1–5 tahun)

1. Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) secara penuh diiringi penyederhanaan dokumen administratif yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, pengusaha, serta seluruh kalangan masyarakat.
2. Implementasi UU HKPD dan peraturan pelaksana yang mendukung kondusivitas iklim usaha di daerah.
3. Mendorong peningkatan rasio perpajakan dengan mencakup sektor-sektor usaha yang belum dikenakan pajak.
4. Penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan berbagai insentif kebijakan perpajakan secara tepat sasaran bagi peningkatan penerimaan perpajakan.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan reformasi pelayanan administrasi perpajakan menggunakan platform sistem perpajakan berbasis *online*, namun pada praktiknya masih ditemukan kendala-kendala di lapangan terkait implementasi dari sistem perpajakan *online* seperti kendala dalam pengisian e-faktur dan e-bupot. Dalam hal kapasitas pemahaman petugas pajak, mayoritas pelaku usaha juga mengeluhkan waktu pelayanan oleh Petugas Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan pemahaman petugas pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dimana tafsir atas Undang-Undang Perpajakan dan turunannya sangat subjektif dan inkonsistensi.

Proses administrasi perpajakan menjadi indikator penting terhadap upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Saat ini, kondisi rasio pajak Indonesia masih terbilang rendah di antara negara-negara di Kawasan ASEAN. Berdasarkan data Bappenas, posisi rasio perpajakan Indonesia berada di level 8,3% pada tahun 2020. Posisi ini jauh tertinggal dari Thailand yang membukukan rasio sebesar 14,5%; Singapura (12,9%); dan Malaysia (10,9%). Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Indonesia karena pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum masuk ke basis pajak atau belum memiliki NPWP, sementara beban pajak selama ini hanya dirasakan oleh wajib pajak *existing* (*beburu di kebun binatang*).

Adapun, permasalahan perpajakan bukan hanya permasalahan di tingkat Nasional namun juga merupakan permasalahan di tingkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya otonomi daerah yang membuat Pemerintah Daerah dapat menentukan sendiri terkait mekanisme atau sistem pemberian fasilitas fiskal kepada Wajib Pajak/retribusi. Salah satu implikasinya, keleluasaan Pemerintah Daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak. Pada kenyataannya banyak daerah yang belum menggunakan instrument pajak untuk merangsang investasi tapi hanya sebagai *income generation* sehingga berdampak pada adanya pajak daerah yang sifatnya *burdensome* bagi Dunia Usaha.

Dalam kondisi iklim perpajakan tersebut, roadmap perekonomian ini disusun untuk menjawab tantangan reformasi struktural bidang perpajakan terkait administrasi perpajakan, simplifikasi pajak daerah, insentif perpajakan, pajak lingkungan, serta ekstensifikasi perpajakan dan peningkatan rasio perpajakan untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

A. ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Isu lama sistem administrasi perpajakan di Indonesia dinilai cukup rumit. Sistem yang rumit dan prosedur pengumpulan pajak yang kurang baik menyebabkan sistem pajak Indonesia menjadi inefisien (Prasetyo, 2016). Regulasi perpajakan Indonesia masih menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha untuk menerapkan peraturan tersebut pada lingkungan bisnis yang terus berkembang (Oxford Business Group).

Proses administrasi perpajakan menjadi indikator penting terhadap upaya peningkatan kesadaran WP dalam membayar pajak. Dari survei yang dilakukan, hanya sekitar 36% pengusaha yang merasa puas. Selebihnya 54% merasa biasa saja dengan perbaikan proses administrasi perpajakan yang telah dilakukan, yang berarti bahwa perbaikan proses administrasi perpajakan selama 5 tahun terakhir ternyata belum berjalan secara serius dan menyeluruh. Beberapa administrasi perpajakan yang dikeluhkan oleh dunia usaha adalah seperti kendala pada pengisian e-faktur, e-bupot, dan keluhan atas sanksi bunga.

Program Sosialisasi WP yang bertujuan untuk mengkomunikasikan solusi dari Pemerintah sekaligus mencari upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan perpajakan dinilai belum optimal oleh Dunia Usaha. Dari survei yang dilakukan, hanya 35% pengusaha yang merasa puas. Selebihnya 57% merasa biasa saja dengan kualitas Program Sosialisasi WP kepada Perusahaan yang sudah diterapkan selama ini. Kondisi ini seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah untuk menyempurnakan program Sosialisasi WP khususnya sosialisasi terkait system perpajakan online ke berbagai skala usaha.

Sistem perpajakan juga menjadi insight penting untuk ditampilkan. **Berdasarkan hasil survei, hanya 38% pengusaha yang menyatakan puas dengan sistem perpajakan online yang telah diterapkan.** Mayoritas pengusaha yang tidak puas dan kurang puas beralasan bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait penggunaan system perpajakan online. Dalam hal kapasitas pemahaman petugas pajak, **37% pengusaha merasa puas terhadap kapasitas pemahaman petugas pajak di masing-masing KPP/Kanwil/DJP dalam memberikan layanan administrasi perpajakan, dan 56% selebihnya merasa biasa saja** dengan upaya peningkatan kapasitas petugas perpajakan. Mayoritas pengusaha yang tidak puas dan kurang puas beralasan lama waktu pelayanan oleh Petugas Pajak tidak seperti ketentuan standar pelayanan dan Pemahaman Petugas Pajak tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan dimana tafsir atas Undang-Undang Perpajakan dan turunannya sangat subjektif dan inkonsistensi.

Hal penting lainnya yang harus dipastikan dalam administrasi perpajakan adalah dijunjung tingginya prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan bukan hanya berasal dari prinsip keadilan vertikal dan horizontal, namun juga harus mempertimbangkan *tax compliance* antar pelaku bisnis WP, atau ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak diharapkan mampu meningkatkan *tax compliance* bagi WP yang belum memiliki NPWP, sehingga mampu meningkatkan pendapatan pajak negara. Dengan demikian, penurunan tarif pajak dapat dikompensasi dengan peningkatan basis WP baru, dengan demikian bukan menekankan pada strategi intensifikasi bagi badan usaha yang telah patuh membayar pajak dan disaat bersamaan meningkatkan pendapatan pemerintah.

Adapun, Dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan melalui penerapan Core Tax Administration System (“CTAS”) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“SIAP”) yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2024. Penerapan CTAS secara penuh diiringi penyederhanaan dokumen administratif yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak, pengusaha, serta seluruh kalangan masyarakat, dinilai dapat memudahkan dunia usaha.

B. SIMPLIFIKASI PAJAK DAERAH

Upaya simplifikasi pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (“UU HKPD”) tidak terlalu memberikan dampak yang fundamental, baik terhadap pendapatan asli daerah, maupun implikasinya terhadap bagaimana UU ini dijadikan sebagai instrumen untuk menstimulus perkembangan dunia usaha di daerah. **Dari survei yang dilakukan, hanya sekitar 27% pengusaha yang merasa puas.** Mayoritas pengusaha yang merasa kurang puas beranggapan bahwa terlalu besarnya diskresi Kepala Daerah dalam menentukan pemberian fasilitas pajak dan retribusi daerah. Meskipun telah diatur pertimbangan yang menjadi syarat pemberian fasilitas insentif pajak dan retribusi dalam Pasal 101 ayat (3) UU HKPD dan Pasal 99 PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“KUPD”), syarat tersebut tergolong umum dan tidak ketat. Pasal 100 ayat (3) PP 35/2023 mengatur bahwa ketentuan administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan kata lain, daerah bisa menentukan sendiri mekanisme atau system pemberian fasilitas fiskal itu kepada wajib pajak/retribusi. Salah satu implikasinya, keleluasaan Pemerintah Daerah untuk menetapkan besaran tarif pajak di rentang yang diatur dalam UU dikhawatirkan akan menetapkan batas tarif tertinggi.

Selain itu, dalam pengaturan yang baru, beberapa pajak tidak searah dengan apa yang menjadi ekspektasi Dunia Usaha, contoh pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (“PBJT”) untuk Tenaga Listrik. **Dari survei yang dilakukan, hanya sekitar 28% pengusaha yang merasa puas. Mayoritas pengusaha yang merasa kurang puas beranggapan bahwa pemanfaatan listrik yang dihasilkan sendiri tetap terkena pajak seperti UU sebelumnya.**

Dunia usaha mencatat mengenai penggunaan listrik ini, ada substansi dan pokok keluhan sebagai tindak lanjut dari keputusan MK atas permohonan judicial review terkait pajak penerangan jalan yang tidak diakomodir dalam UU HKPD. Dunia usaha melihat pajak penggunaan listrik yang dihasilkan secara mandiri ini tidak hanya persoalan terkait pajak penerangan jalan, namun juga penarik pajak atas pengguna listrik yang dihasilkan sendiri. Ada dua indikasi dalam aturan ini. Pertama, adanya keterbatasan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan adanya inisiatif masyarakat secara mandiri dalam peningkatan perekonomian daerah. Ini perlu menjadi dipertimbangan terkait penentuan tarif untuk diatur dalam Perda agar tetap memperhatikan keseimbangan antara listrik yang dihasilkan sendiri dan kontribusi pemilik listrik yang dihasilkan sendiri terkait ekonomi daerah.

Selain itu, Dunia Usaha juga menilai bahwa ketentuan PBJT atas tenaga listrik belum mendukung pengembangan infrastruktur energi baru dan terbarukan (“EBT”), dikarenakan tidak mengecualikan konsumsi tenaga listrik berbasis EBT. UU HKPD hanya memberikan ruang untuk mengecualikan konsumsi listrik lainnya dari pengenaan PBJT. Oleh karena itu, pembebasan PBJT atas listrik berbasis EBT sangat bergantung pada diskresi daerah melalui perda. Oleh karena itu, Dunia usaha menilai Pemerintah perlu menerapkan tarif PBJT yang lebih rendah atas konsumsi listrik berbasis EBT untuk mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT.

Terkait pajak lainnya, di sektor properti (untuk Pajak Bumi Bangunan) terdapat peningkatan tarif dari 0,3 ke 0,5, hal ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan usaha di sektor yang berkaitan dengan PBB. Pajak air tanah dan air permukaan juga menjadi *concern* bagi para pengusaha.

Hingga saat ini, Pemda masih ragu-ragu untuk menerapkan insentif fiskal pajak dan retribusi daerah. Sejatinya sudah ada PP No 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah, serta PP No 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah yang mengatur hal terkait, dan PP No 35 Tahun 2023 tentang KUPD.

APINDO mendorong pengusaha untuk mendampingi proses perancangan Perda terkait pajak dan retribusi daerah. **Berdasarkan hasil survei 55% pengusaha bersedia berkontribusi dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.** Target pada Februari 2024, Perda pajak dan retribusi daerah harus sudah rampung, dimana UU HKPD mengamanatkan semua pajak dan retribusi daerah harus diatur dalam satu Perda saja. Hal ini menjadi peluang bagi Dunia Usaha dalam satu tahun kedepan untuk terlibat aktif dalam proses perancangan perda. Misalnya pada ketentuan tarif maksimal untuk mendapatkan tarif yang berkeimbangan bagi Pemda dan dunia usaha.

C. INSENTIF PAJAK

Dalam memperoleh berbagai insentif pajak tersebut, **55% pengusaha menyatakan bahwa cukup mudah dalam memperoleh berbagai insentif pajak dari Pemerintah, namun sedikit pengusaha yang mengetahui tentang berbagai insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah.** Hal ini terlihat dari hasil survei dimana **68% pengusaha tidak mengetahui jenis insentif pajak yang pernah diterima Perusahaannya, 15% pengusaha menyatakan menerima insentif Tax Holiday, 9% Tax Allowance, 6% Super Tax Deductible; dan 12% pengusaha menyatakan memperoleh jenis insentif pajak yang lain.** Peran Asosiasi Usaha dalam hal ini sangat penting dalam membantu Pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh Pemerintah.

Mudah dipahami bahwa meluasnya insentif pajak yang diterima pengusaha terutama ditunjang oleh munculnya beberapa kebijakan insentif pajak dalam 10 tahun terakhir. Terdapat beberapa kebijakan insentif pajak yang sudah diterapkan di Indonesia, di antaranya adalah *tax holiday*, *tax allowance*, *super tax deductible*, dan beberapa lainnya. Regulasi yang mendasari *tax holiday* dikeluarkan pada 2011 dan terakhir direvisi pada 2020 melalui PMK No. 130 tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan Badan. Pembebasan atau pengurangan pajak yang difasilitasi oleh *tax holiday* sekilas dinilai mampu memberikan pengaruh positif pada aktivitas investasi di Indonesia.

Adapun, berkaitan dengan isu insentif pajak juga sangat berkaitan dengan agenda pajak internasional, khususnya BEPS Action Plan Pillar 2 (Global Minimum Tax) yang akan memengaruhi kebijakan insentif pajak (khususnya *tax holiday*). Pajak minimum global adalah pajak minimal yang harus dibayarkan bagi setiap perusahaan multinasional domestik yang mendapatkan penghasilan di luar negeri. Kebijakan ini salah satunya akan berefek pada berkurangnya disparitas tarif pajak di berbagai negara. Seperti diketahui, Indonesia bersama dengan 140

negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk menjalankan pajak minimum 15% bagi perusahaan multinasional mulai 2024. Pajak ini akan menyasar kepada perusahaan dengan peredaran bruto di atas 750 juta euro yang akan dikenakan pajak minimum ini. **Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dan diplomasi Pemerintah untuk melindungi iklim investasi domestik.**

D. PAJAK LINGKUNGAN

Di ranah eksekutif melalui peta jalan kebijakan, pemerintah telah merancang penerapan pajak karbon (cap and tax) untuk periode 2021 – 2025. Kebijakan ini akan diberlakukan secara terbatas pada PLTU batubara, dengan ketentuan tarif Rp 30.000 per ton CO₂ atau Rp 30 per kilogram CO₂. Di ranah legislative, pada 2021, DPR juga telah mengesahkan aturan main baru di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan turnannya yaitu PP No. 50 tahun 2022 tentang tata Cara Pelaksanaan Hak dan pemenuhan Kewajiban perpajakan. Berdasarkan amanat Undang-undang No.7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya mulai diterapkan pada 1 April 2022, bersamaan dengan naiknya pajak penghasilan (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Lantaran roadmap pajak karbon masih belum rampung, penerapan pajak karbon kemudian diundur menjadi 1 Juli 2022. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pajak karbon akan diterapkan di Indonesia.

Adapun, secara umum rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Karbon dinilai positif oleh Dunia Usaha, dimana hal ini menunjukkan usaha Pemerintah dalam mendorong transisi energi. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyatakan bahwa **82% pengusaha mendukung rencana Pajak Karbon yang akan diterapkan oleh Pemerintah.** Kendati demikian, Dunia usaha meminta Pemerintah untuk mematangkan regulasinya terlebih dahulu, baik dari sisi peraturannya, perhitungannya, maupun standarisasi dari karbon kredit ini. Selain itu, Dunia Usaha berharap agar implementasi pajak karbon sebagai instrument Pigouvian tax benar-benar dapat mewujudkan emisi karbon yang lebih rendah, bukan sebagai pungutan yang memberatkan Dunia Usaha.

Selain itu, dari sisi kesiapan rencana bauran energi hingga 2045, pada kenyataannya 70% dari seluruh pembangkit listrik yang ada masih menggunakan batu bara. Oleh karena itu, dukungan terhadap pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah dengan menetapkan tarif PBJT yang lebih rendah atas konsumsi listrik berbasis EBT oleh Pemerintah Daerah. Tentu hal ini akan mendorong minat investasi pengusaha di bidang pembangkit listrik EBT.

E. EKSTENSIFIKASI PAJAK & PENINGKATAN TAX RATIO

Dunia Usaha mendorong Pemerintah untuk terus memperluas basis pajak sehingga berdampak positif terhadap penerimaan negara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar Pemerintah dimana beban pajak selama ini hanya dirasakan oleh wajib pajak existing, padahal beban pajak seharusnya turut dipikul wajib pajak baru sehingga sistem perpajakan di Indonesia menjadi berkeadilan. Adapun, reformasi perpajakan saat ini sudah berada pada jalur yang benar, yang ditandai dengan adanya kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperluas basis pajak di Indonesia. Meski demikian, selanjutnya Kebijakan integrasi NIK sebagai NPWP harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga perlu mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam integrasi NIK sebagai NPWP.

Di sisi lain, Dunia usaha juga menyoroti terkait isu *shadow economy* yang masih menjadi tantangan dalam pengumpulan pajak di Indonesia. *Shadow economy* merupakan usaha yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, dan/atau perusahaan dalam menghindari atau tidak melaporkan transaksinya kepada pemerintah. Akibatnya, *shadow economy* berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara sektor usaha. Oleh karena itu, penting untuk memberantas praktik *shadow economy* dan menjadikannya sebagai *legal economy* yang berkontribusi terhadap penerimaan negara di bidang perpajakan.

Sebagai sasaran potensial dari program ekstensifikasi pajak, sektor transaksi online perlu memperoleh perhatian Pemerintah sebagai basis ekstensifikasi perpajakan. Terkait hal tersebut, Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“PMSE”) yaitu PMK No. 60 Tahun 2022 tentang PPN PMSE untuk BKP tidak berwujud, PMK No. 68 Tahun 2022 tentang perdagangan Aset Kripto, dan PMK No. 69 Tahun 2022 tentang Pajak Fintech. Dunia usaha menilai positif upaya Pemerintah tersebut dalam menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan

Bidang: PERPAJAKAN

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/ kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Kepastian hukum barang kena cukai (minuman berpemanis & plastik)	UU HPP	Bab VII Pasal 14 UU HPP tentang Cukai mengatur barang kena cukai terdiri atas etil alkohol atau etanol, hasil tembakau	Produsen minuman yang mengandung pemanis berupa gula dengan kadar tertentu maupun pemanis buatan tanpa batasan dapat memproduksi tanpa harus membayar tarif bea cukai karena belum termasuk pada kategori sesuai Ps 4 (1) UU HPP. Target penerimaan MBDK dan cukai plastik 2023 adalah sifatnya perencanaan, implementasinya akan disesuaikan dengan ekonomi, sosial, dan pemulihan ekonomi pada 2023.	Hal ini dapat membuat pro kontra dikalangan pengusaha makanan dan minuman. Asosiasi pengusaha makanan dan minuman menganggap penerapan cukai minuman berpemanis akan memukul mundur UMKM.	Sebaiknya perlu ada peraturan jelas dan terprediksi tentang cukai minuman berpemanis dan plastik.	DJBC
2	Perluasan simplifikasi administrasi	UU PPh	Penerapan Prinsip Kewajaran Kelaziman Usaha bagi transaksi antar perusahaan domestik	Sesuai dg ketentuan yang diatur dlm UU PPh telah dijelaskan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pembuatan TP Doc membutuhkan biaya kepatuhan yang tinggi	Manfaat yang diberikan dari penerapan <i>arm's length principle</i> hanya kepada pemegang saham atau kelompok perusahaan multinasional secara keseluruhan sebagai <i>shareholder activities</i> .	Penyederhanaan penerapan <i>arm's length principle</i> antar perusahaan domestik	DJP

3	Pembahasan RPKM	UU Perpajakan	Belum konsistennya konsultasi yang sistemik dan kontinu dengan stakeholder	RPKM tentang natura dan kenikmatan sudah intens dibahas bersama dengan pengusaha, pemerintah dan stakeholders	Pajak atas natura dan kenikmatan lebih ditujukan untuk menutup celah penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dari WP berpendapatan tinggi yang selama ini sering mendapat fasilitas non-tunai (<i>benefit in kind</i>) eksklusif dengan nilai fantastis, ketimbang untuk mendorong penerimaan negara.	Sebaiknya pembahasan RPKM yang bersifat strategis tetap intens melibatkan stakeholder Pembentukan <i>help desk/consultation desk</i> terkait pertanyaan seputar peraturan Kemenkeu & perpajakan	DJP
4	Realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan seperti <i>Tax Holiday, Tax Allowance, Super Tax Deduction</i>	UU Pph	Kurangnya pemanfaatan fasilitas perpajakan	Proses klaim yang rumit dan disertai inspeksi pajak yang tidak berhubungan dengan klaim insentif	Kurangnya pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiscus berdampak mengurangi niat WP dalam memanfaatkan fasilitas insentif pemerintah.	Sebaiknya dilakukan sosialisasi bersama lintas kementerian untuk pemanfaatan <i>super tax deduction</i>	DJP
5	Perlakuan pajak atas CSR	UU Pph	Pengeluaran CSR yang belum dapat dibayarkan (<i>tax deductible</i>)	Pasal 1 PP 93/2010 CSR yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu terdiri atas: sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian, pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial.	Kegiatan CSR yang bisa menjadi <i>tax deductible</i> terbatas hanya untuk jenis kegiatan yang diatur dalam UU PPh.	Sebaiknya ditambahkan regulasi fiskal yang mendukung program penanggulangan <i>stunting</i> . Dibentuk skema insentif <i>double-tax-deductible</i> agar bisa dimanfaatkan untuk menunjang program pemerintah	DJP

6	Target penerimaan perpajakan vs pertumbuhan ekonomi	UU APBN	Keselaran kenaikan target penerimaan perpajakan dengan target pertumbuhan ekonomi (target penerimaan > pertumbuhan ekonomi)	Penerimaan perpajakan tahun 2023 tumbuh 5% dari outlook APBN 2022. Kenaikan target penerimaan perpajakan tahun 2023 Rp 2.021,2 triliun.	Kenaikan penerimaan perpajakan belum efektif menopang laju pertumbuhan perekonomian karena sebagian besar penerimaan masih ditunjukkan untuk belanja non infrastruktur.	Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif perpajakan kepada sektor-sektor yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi	Kemenkeu
7	Kualitas belanja daerah	UU HKPD	Maraknya penghamburan anggaran non produktif	80% anggaran dari suatu pemerintahan daerah habis untuk kegiatan yang tidak konkret yakni untuk rapat dan perjalanan dinas.	Potensi pemborosan alokasi belanja sebesar 21% dari nilai anggaran yang diuji	Mengubah penggunaan dana dari yang berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil agar APBN menjadi konkret dan optimal	DJP
8	Core Tax Administration System	UU Perpajakan	Upaya penurunan intensitas interaksi face to face WP Intensifikasi kendala face to face	Tatap muka merupakan konsultasi paling efektif jika dibandingkan dengan konsultasi secara daring maupun lewat telekomunikasi.	Banyaknya WP (khususnya WP baru) yang belum memahami mekanisme pelayanan daring, mengangap aturan dan formulir perpajakan itu rumit, serta isu aksesibilitas aplikasi yang disediakan DJP (sistem down dan sulit diakses terutama menjelang batas waktu penyampaian SPT tahunan).	Mendukung perkembangan core tax system dan mitigasi potensi kolusi dengan penurunan intensitas interaksi face to face dg WP	DJP
9	Satgas HNWI	UU PPh	Kontribusi PPh 25/29 orang kaya sangat kecil	Laporan Tahunan DJP 2021, kontribusi PPh 25/29 hanya Rp12,4 triliun.	Peningkatan jumlah WP yang menerima SP2DK	Sebaiknya Satgas HNWI tidak menggunakan pendekatan intensifikasi,	DJP

				Bila dihitung dari total penerimaan pajak neto tahun 2021 sebesar Rp1.278,65 triliun, maka kontribusi pajak orang kaya hanya setara 0,009%.			namun melakukan pengawasan kepatuhan pajak WP yang SPT belum sesuai profil sosialnya	
10	Insentif Fiskal EBT	UU HKPD	Pemda cenderung menetapkan batas atas dan belum ada pemberian insentif bagi pembangkit listrik yg berbasis EBT	Tarif pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik ditetapkan paling tinggi 1,5%	Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidastabilan ekonomi makro dan menghambat pertumbuhan ekonomi, karena dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang digunakan untuk melakukan fungsi stabilitasi	Diperlukan dukungan Pemerintah Daerah bagi <i>green energy</i>	Kemenkeu Kemendagri	
11	Kebijakan & Insentif Pajak Existing	UU Pph	Tarif PPh sewa & PPh 25 yang terlalu tinggi	Perusahaan dan sektor usaha tidak selalu menikmati peningkatan laba setiap tahun	Pelaku usaha mencari cara menstabilkan laba karena untuk menghindari restitusi yang berakibat akan diperiksa	Penurunan tarif PPh sewa 10% final menjadi 5% untuk mengerjakan perekonomian. Pengurangan angsuran PPh 25 untuk mengurangi kebutuhan <i>working capital</i> .	DJP	

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

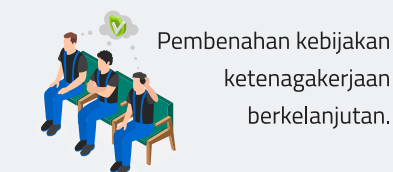
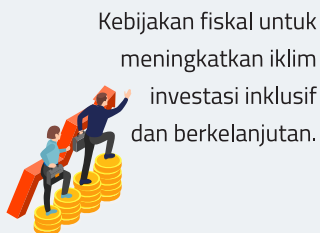
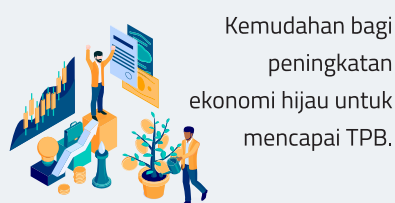
ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

OBJEKTIF

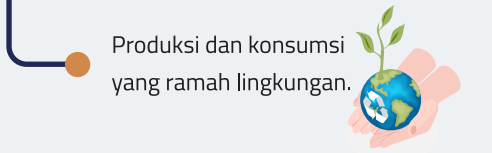
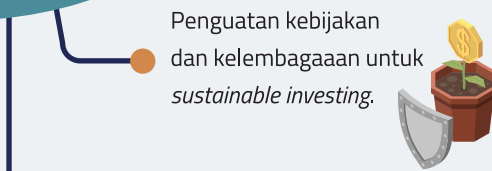
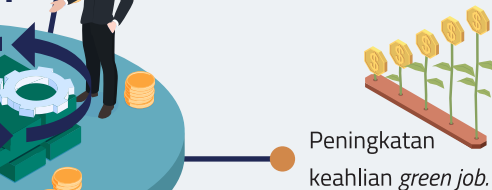
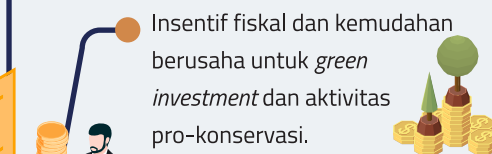
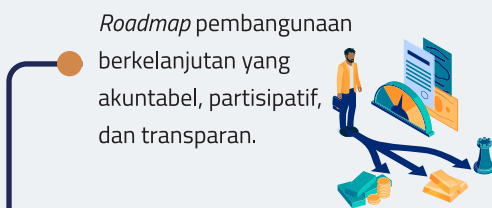
Terciptanya kolaborasi berkeeseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjalankan program-program yang mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan



Jangka Pendek (1-5 tahun)



BAB III

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

OBJEKTIF

Terciptanya kolaborasi berkeeseimbangan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjalankan program-program yang mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Konsistensi reformasi struktural kemudahan dan kepastian berusaha bagi peningkatan ekonomi hijau untuk mencapai TPB.
2. Reformasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan dan menjaga iklim investasi inklusif dan berkelanjutan.
3. Penguatan *collaborative governance* yang disertai *penyelarasan agenda dan program* antara dunia usaha dan pemerintah dalam mencapai TPB.
4. Pembenahan kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan untuk mencapai TPB.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1. Mendorong kebijakan dan roadmap pembangunan berkelanjutan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan.
2. Menerapkan kebijakan insentif fiskal dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang menjalankan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian TPB (antara lain *Sustainability Report/SR*, menjalankan *green investment*, pro-konservasi, dan menjalankan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR)).
3. Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk siap mengisi lapangan kerja inklusif-berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi (*green job*).
4. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang khusus untuk mengakselerasi pencapaian agenda *greening the business sector/ Sustainable investing*.
5. Mempercepat implementasi TJSL dan prinsip *Environmental Social Governance* (ESG) sebagai mekanisme menuju akselerasi pencapaian TPB.
6. Meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pelibatan dunia usaha merupakan agenda penting dan determinan dalam mengakselerasi pencapaian TPB. Pengetahuan ihwal konsep pembangunan berkelanjutan di kalangan dunia usaha merupakan pondasi fundamental dalam upaya percepatan tersebut. Akan tetapi, gagasan ini belum sepenuhnya dipahami sebagai suatu konsensus bersama. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 35% pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, terdapat 65% pelaku usaha yang belum mengetahui konsep pembangunan berkelanjutan. Pada masa seperti ini, keterbatasan pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan relatif mengkhawatirkan, sebab dunia usaha memiliki andil yang sangat besar terhadap pencapaian target TPB. Dengan demikian, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, baik berskala besar, menengah, bahkan kecil.

Pelaku usaha tidak berada dalam kapasitas yang ideal untuk terlibat aktif dalam mencapai tujuan TPB yang terlampau gemuk. Bill Gates dan Bjorn Lomborg (dalam *The Jakarta Post* edisi 3 Juli 2023) menyebutkan bahwa tujuh belas *goals* dalam TPB terlampau besar untuk dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini selaras dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 66,10% pelaku usaha berpandangan bahwa 17 goals TPB yang ada saat ini terlalu banyak dan tidak realistis untuk dicapai perusahaan. Kendala pelaku usaha dalam mendukung pencapaian TPB terefleksikan oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa banyak tantangan (pembiayaan, kapasitas pengetahuan, dll) yang turut menjadi determinan penghambat.

Berdasarkan hasil survei, pelaku usaha berpandangan bahwa prioritas dalam pencapaian TPB per pilar adalah: Pilar Lingkungan - Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak); Pilar Ekonomi - Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); Pilar Sosial - Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Tiga tujuan ini dianggap mampu memberikan *spillover effect* terhadap pencapaian tujuan lain, terlebih tiga tujuan ini memiliki relevansi yang konkret dengan kebutuhan dunia usaha dalam menjalankan bisnis. Selain itu, mayoritas pelaku usaha juga sepakat bahwa pilar hukum dan tata kelola penting untuk dijadikan prioritas dalam akselerasi TPB dalam bingkai keterlibatan dunia usaha. Kebutuhan akan kualitas tata kelola (kemudahan perizinan dan layanan publik yang responsif) merupakan aspirasi yang disuarakan oleh pelaku usaha dari berbagai usaha dan berbagai sektor sehingga hal ini penting untuk dijadikan atensi oleh regulator.

A. FUNDAMENTAL BERKELANJUTAN

A. 1. Reformasi kebijakan pajak (insentif fiskal) untuk meningkatkan dan menjaga iklim investasi inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan aspek penting bagi dunia usaha dalam menentukan keputusan investasi, termasuk dalam menjalankan program-program untuk mencapai TPB. Karena itu, kebijakan dan sistem administrasi pajak merupakan instrumen yang bisa dikapitalisasi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam melaksanakan kebijakan dan/atau program untuk mempercepat pencapaian TPB.

Salah satu kebijakan yang menstimulus dunia usaha dalam mempercepat pencapaian TPB adalah insentif fiskal dan kemudahan berusaha. Kebijakan ini diterapkan kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berusaha yang ramah lingkungan dan/atau sejalan dengan prinsip ESG yakni pelestarian lingkungan (*environmental*), tanggung jawab sosial (*social*), dan tata kelola yang baik (*governance*).

Survei menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha yang menjalankan program-program mendorong pencapaian TPB belum memuaskan dunia usaha. Misalnya, perusahaan atau pelaku usaha yang telah menjalankan TJSL (CSR) belum mendapatkan insentif fiskal dan kemudahan berusaha. Padahal TJSL merupakan program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

A. 2. Penguatan tata kelola kolaboratif antara dunia usaha dan pemerintah dalam mencapai TPB

Dunia usaha menyadari bahwa pencapaian TPB pada tahun 2023 ditentukan oleh kemitraan yang berkeselimbangan antar *stakeholder*, termasuk antara pemerintah dan sektor privat. Kemitraan tersebut tidak hanya pada tahapan implementasi kebijakan atau program-program yang ditetapkan pemerintah, tetapi dalam tata kelola TPB dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, penganggaran/pembiayaan, kebijakan, dan kelembagaan pembangunan berkelanjutan. Namun, dunia usaha menilai perwujudan tata kelola kolaboratif tersebut belum optimal selama ini. Survei menunjukan bahwa 66,96% pelaku usaha belum dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan terkait tata kelola berkelanjutan.

Dunia usaha mengharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsi kepemimpinan fasilitatif untuk memberikan dan meningkatkan akses keterlibatan dunia usaha dalam perancangan dan implementasi kebijakan, peta jalan, dan rencana aksi pembangunan berkelanjutan, baik pada level nasional

maupun lokal (daerah). Pemerintah sudah menerbitkan Perpres No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. APINDO mengharapkan penyusunan rencana aksi di level nasional dan daerah, sungguh-sungguh melibatkan dunia usaha agar menghasilkan *shared understanding* dan *shared ownership* antara dunia usaha dan pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian TPB

A. 3. Konsistensi reformasi struktural untuk meningkatkan ekonomi hijau untuk mencapai TPB

Reformasi struktural (kebijakan dan kelembagaan) merupakan “syarat perlu” bagi penerapan prinsip ESG dalam kegiatan berusaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah kebijakan dan program pemerintah beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan komitmen penataan kebijakan dan kelembagaan tersebut. UU Cipta Kerja menjadikan lingkungan sebagai salah satu aspek yang menentukan tingkat risiko kegiatan berusaha. Peraturan-peraturan turunan dari *beleid* ini juga mengatur beberapa ketentuan terkait yang mengkondisikan para pelaku usaha untuk menerapkan agenda atau inisiatif perusahaan yang sesuai dengan prinsip ESG. Misalnya, PP No. 16/2021 tentang Bangunan Gedung mengatur bangunan hijau, PP 21/201 tentang Penataan Ruang, dan PP 22/2021 tentang Pengelolaan Lingkungan serta PP 24/2019 tentang Insentif Fiskal dan Kemudahan Berusaha.

Namun, dunia usaha menilai penataan struktural (deregulasi) belum memberikan kepastian. Selain belum solid secara substansi sehingga harus direvisi segera, peraturan-peraturan tersebut tidak mendapatkan daya dukung pada tahapan implementasi. Problem ini terjadi karena perubahan kebijakan yang begitu cepat, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta tata kelola kebijakan yang tidak transparan dan akuntabel. Hasil survei menunjukkan bahwa 64,28% pelaku usaha berpandangan bahwa reformasi regulasi (deregulasi) belum menjamin kemudahan dan kepastian berusaha selama ini.

A. 4. Pembentukan kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan untuk mencapai TPB

Dunia usaha mendukung pencapaian tujuan pekerjaan layak (TPB 8). Dukungan ini telah dilakukan melalui advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Dunia usaha juga proaktif dalam melaksanakan program *International Labour Organization* (ILO) di Indonesia tentang *Decent Work* yang mensyaratkan keseimbangan peran dan tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja. Di aspek lainnya, APINDO sendiri telah menjalankan sejumlah program ketenagakerjaan bersama *stakeholders*, diantaranya terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) para pekerja, pengarusutamaan gender, dan berbagai kebijakan lainnya.

Green job menjadi bagian penting dalam reformasi ketenagakerjaan untuk mendukung TPB. Pembenahan tersebut mulai dari kebijakan yang memberi ruang bagi peningkatan kapasitas tenaga kerja yang mendukung pembangunan berkelanjutan (*green training dan green performance management*). Peningkatan kapasitas hijau ini akan berdampak terhadap performa perusahaan untuk menjaga lingkungan, baik di internal lingkungan perusahaan maupun di eksternal perusahaan.

B. JANGKA PENDEK (1-5 TAHUN)

Pelaku usaha berpandangan bahwa terdapat tujuh target prioritas yang dapat dijalankan oleh Pemerintah dalam masa periode 2024-2029. Lima tahun merupakan waktu yang relatif singkat, namun bukan berarti menjadi kendala dalam mewujudkan akselerasi TPB.

B. 1. Kebijakan dan *roadmap* akselerasi pencapaian TPB yang akuntabel, partisipatif, dan transparan

Dunia usaha mengharapkan agenda akselerasi pencapaian TPB melibatkan pelaku usaha. Pelibatan tersebut mulai tahapan perencanaan dan pelaksanaan sampai *movev* (monitoring dan evaluasi) atas kebijakan dan *roadmap* TPB. Faktanya, selama ini pelaku usaha belum dilibatkan secara penuh dalam proses perumusan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan. Survei menunjukkan bahwa 66,96% pelaku usaha menilai bahwa selama ini pemerintah belum melibatkan pelaku usaha secara bermakna dalam perumusan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan kebijakan berkelanjutan merupakan kebutuhan primer dunia usaha. Selama ini, minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam upaya pemeliharaan lingkungan menciptakan *trust issue* antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan. Alih-alih TPB tercapai, dunia usaha kerap menjadi sasaran tertuduh atas pelbagai problematika lingkungan yang terjadi. Padahal, pada aras kebijakan, pemangku kebijakan kerap abai dan tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan.

B. 2. Kebijakan insentif fiskal dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang menjalankan program atau kegiatan yang mendukung pencapaian TPB

Pelaku usaha mengharapkan insentif fiskal sebagai apresiasi atas pelaku usaha yang telah menerapkan ESG. Survei menunjukkan bahwa 62,13% pelaku usaha sangat membutuhkan insentif berupa pemotongan pajak. Selain itu, 23,13% pelaku usaha mengharapkan adanya subsidi bahan baku dan 13,15% lainnya mengharapkan pemotongan bea ekspor dan impor. Temuan lainnya menunjukkan

bahwa mayoritas pelaku usaha (sangat tepat 19,45%, tepat 35,15%) berpendapat bahwa langkah pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang berhasil melakukan inovasi produk dengan spesifikasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang tepat.

Selain insentif fiskal, pelaku usaha juga berharap agar pemerintah turut menghadirkan insentif non-fiskal dalam rangka menggalakkan spirit ESG dalam proses bisnis dunia usaha. Survei menunjukkan bahwa 42,06% pelaku usaha menghendaki adanya kemudahan fasilitas dalam mengurus perizinan berusaha; 27,29% pelaku usaha mengharapkan adanya dukungan alat produksi; 14,99% pelaku usaha mengharapkan adanya dukungan pembangunan infrastruktur khusus; dan 14,54% pelaku usaha mengharapkan adanya kemudahan fasilitas ekspor dan impor.

Pelaku usaha belum memiliki pandangan prioritas terkait urgensi implementasi ekonomi sirkular dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Survei menunjukkan bahwa 55,02% pelaku usaha menyatakan hal ini adalah sesuatu yang tidak *urgent*. Pada segmen usaha skala besar, hal ini menjadi sesuatu yang *urgent*, namun tidak bagi pelaku usaha skala menengah dan skala kecil. Hal ini diakibatkan oleh adanya kekhawatiran bahwa untuk mengimplementasikan EBT dan ekonomi sirkular membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas yang setara untuk mengimplementasikan hal ini.

Pemerintah mesti mengakselerasi pelaku usaha untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pelaku usaha menilai bahwa TJSL merupakan hal yang bersifat sukarela bukan kewajiban (66,16%). Pelaku usaha yang memiliki kebijakan dan aksi konservasi sebagai bagian dari TJSL hanya 40,24%. Selain itu, 51,52% pelaku usaha merasa tidak wajib mengalokasikan dana TJSL untuk kegiatan konservasi.

Pemerintah perlu memberikan insentif (fiskal maupun non fiskal) kepada pelaku usaha yang rutin menerbitkan *Sustainability Report* (SR). Survei menunjukkan bahwa 83,86% pelaku usaha belum pernah menerbitkan SR dalam 5 tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuat SR adalah kendala pengetahuan, kapabilitas SDM, dan dukungan pembiayaan. Urgensi pemberian insentif didasarkan pada fakta bahwa mayoritas pelaku usaha (59,62%) tidak akan melakukan SR di masa mendatang kendati tidak diatur sebagai suatu kewajiban oleh pemerintah.

Pelaku usaha menilai bahwa kendala pengetahuan menjadi alasan paling utama yang menentukan mereka dalam memutuskan pembuatan SR

(34,45%). Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, sebab 84,66% pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait SR oleh Pemerintah. Pembiayaan turut menjadi kendala sebab 83,94% pelaku usaha tidak menganggarkan penyusunan SR dalam alokasi pembiayaan usaha mereka. Di sisi lain, 84,71% tenaga kerja dalam perusahaan responden belum pernah mengikuti pelatihan terkait penyusunan SR.

B. 3. Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk mengisi lapangan kerja inklusif-berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi (*green job*)

Daya saing tenaga kerja menjadi perlu mendapatkan atensi pemangku kebijakan. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya terdapat 0,78% pelaku usaha yang sangat puas dan 26,56% pelaku usaha yang berpandangan bahwa kualitas tenaga kerja yang ada selama ini berada pada level memuaskan. Artinya, sebagian besar pelaku usaha berpandangan bahwa kualitas tenaga kerja yang ada belum berada pada level memuaskan. Di sisi lain, dalam hal kemudahan memperoleh tenaga kerja berkualitas, hanya 2,84% pelaku usaha yang merasa sangat mudah dan 17,65% pelaku usaha yang merasa mudah, artinya sebagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja berkualitas. Dengan demikian, kualitas kurikulum pendidikan (vokasional dan non vokasional), penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis menjadi kebutuhan primer yang harus dikerjakan pemerintah untuk menghadirkan tenaga kerja berkualitas.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha dalam peningkatan kualitas tenaga kerja selama ini belum berjalan dengan optimal. Padahal, dunia usaha merupakan pihak terkait dan penerima manfaat langsung atas hadirnya tenaga kerja yang berkualitas. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 22,21% pelaku usaha yang menilai bahwa telah berjalan sinergitas yang memuaskan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk hal ini.

B. 4. Menggulirkan agenda *greening the business sector/sustainable investing*

Aktivitas ekonomi masih mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Sebanyak, 64,83% pelaku usaha sepakat dengan penilaian ini. Kesadaran terhadap permasalahan lingkungan membangkitkan komitmen pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam menciptakan perubahan, khususnya dalam hal perbaikan kualitas lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi *sustainable investing* atau investasi berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menghijaukan sektor bisnis. Penghijauan sektor bisnis dapat dilakukan melalui penerapan ekonomi sirkular atau upaya mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam proses bisnis.

Konsep ekonomi sirkular masih terasa asing dimana 76,05% pelaku usaha belum pernah mendengar hal ini. Padahal, mereka yang melaksanakan konsep ekonomi sirkular menerima sejumlah dampak positif dimana mayoritas pelaku usaha menilai ada tiga benefit yakni: kualitas lingkungan perusahaan lebih terjaga; efisiensi biaya operasional; dan efisiensi biaya produksi. Tiga benefit tersebut secara jelas memberikan peluang dan harapan bagi pelaku usaha yang menghendaki efisiensi adanya efisiensi pasca COVID-19. Selain itu, 77,00% pelaku usaha yang telah menjalankan ekonomi sirkular tidak menemukan adanya dampak negatif pasca implementasi ekonomi sirkular. Sisanya, sebesar 23,00% menemukan adanya persoalan yang timbul pasca implementasi ekonomi sirkular, yakni perlunya melakukan rekrutmen tenaga khusus sehingga menjadi beban pembiayaan yang berdampak pada efisiensi pembiayaan urusan perusahaan lainnya.

Permen LHK No 75 tahun 2019 yang memuat roadmap kemasan, tidak mewajibkan industri untuk konsumsi *recycle materials*. Terkait hal ini, 58,28% pelaku usaha berpandangan bahwa hal ini sejatinya perlu diatur sedemikian sehingga para pelaku industri memanfaatkan *recycled materials*. Sebab, pemanfaatan *recycled materials* merupakan esensi penting dari perwujudan ekonomi sirkular dan melalui implementasi sistem ini akan tercipta efisiensi produksi. Upaya implementasi ekonomi sirkular idealnya berawal dari kokohnya pondasi regulasi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan akhirnya langkah baik ini akan selalu jalan di tempat.

Teknis pemberlakuan kewajiban konsumsi *recycled materials* idealnya dapat dilakukan dengan pendekatan asimetris. Artinya, tidak semua sektor diberikan kewajiban yang sama untuk melakukan hal ini, misalnya pada sektor usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman. Implementasi pemanfaatan *recycled materials* yang ideal misalnya dapat dilakukan dalam hal penggunaan material energi (misalnya baterai) yang bisa didaur ulang sehingga pengadaan energi tidak sepenuhnya memerlukan aktivitas eksplorasi yang ekstrem. Praktik baik konsep ini tercermin dari apa yang dilakukan para peneliti Rice University di AS dengan mendaur ulang baterai lithium-ion yang kini banyak dipakai di perangkat elektronik. Penelitian yang ramah lingkungan ini bisa menghasilkan baterai baru dari baterai bekas yang sudah mati.

Keputusan pelaku usaha dalam menerapkan ekonomi sirkular dipengaruhi: (1) kapasitas pengetahuan, (2) pembiayaan, dan (3) kualitas SDM tenaga kerja. Dengan demikian, akselerasi implementasi ekonomi sirkular dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha (level direksi hingga operasional), penguatan dukungan pembiayaan, dan pengenalan ekonomi sirkular sejak dini kepada masyarakat, khususnya mereka yang tergolong dalam angkatan kerja.

Pemanfaatan EBT membutuhkan penguatan pada tataran implementasi. EBT menawarkan keramahan lingkungan dalam proses penciptaan energi ditengah tingginya kebutuhan pelaku usaha terhadap energi dan maraknya dampak buruk degradasi kualitas lingkungan akibat pemanfaatan energi tidak terbarukan. Kesadaran pada keterbatasan sumber daya energi pada akhirnya menyadarkan berbagai pihak bahwa perlu ada transformasi dalam pemanfaatan energi, khususnya menginisiasi penggunaan energi yang ramah lingkungan.

Faktanya, hari ini mayoritas pelaku usaha belum menerapkan penggunaan EBT. Survei menunjukkan bahwa terdapat 77,42% pelaku usaha yang belum menerapkan EBT, 7% pelaku usaha yang telah menerapkan EBT, serta sisanya (15,58%) pelaku usaha sedang merencanakan penerapan pemanfaatan EBT dalam proses kerja mereka. Tantangan terbesar pelaku usaha untuk menerapkan maupun memutuskan untuk tidak menerapkan pemanfaatan energi terbarukan dalam proses bisnis adalah terkait pembiayaan, kapasitas pengetahuan, dan regulasi.

B. 5. Implementasi TJSL dan ESG sebagai instrumen akselerasi pencapaian TPB

Pelaksanaan ESG oleh pelaku usaha bertumpu pada hadirnya dukungan eksternal, baik dalam bentuk insentif maupun skema keuangan lainnya. Survei menunjukkan bahwa 65,61% pelaku usaha memiliki sikap netral dalam menilai kemampuannya untuk membiayai pelaksanaan ESG. Hasil netral ini menunjukkan adanya kerentanan untuk menjadi mampu ataupun tidak mampu dalam mengimplementasikan agenda perusahaan yang selaras dengan prinsip ESG. Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa 65,65% pelaku usaha membutuhkan adanya kerangka kebijakan pembiayaan seperti TPB *Bond*, TPB Sukuk, dan *Green Sukuk*. Kehadiran opsi pembiayaan eksternal tersebut akan berperan optimal terhadap pembiayaan pelaksanaan ESG dalam perusahaan. Untuk mencapai target tersebut, 76,89% pelaku usaha menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dari pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memperoleh kemudahan dalam proses pemenuhan persyaratan pembiayaan ESG dari pihak eksternal.

Konsep kesukarelaan TJSL dan komitmen akan ESG merupakan hal konkret yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk terlibat aktif mengakselerasi pencapaian TPB di Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal, 17 *goals* TPB terlampaui luas untuk dikerjakan dalam waktu yang singkat dan sumber daya yang terbatas. Dua ruang inilah yang sejatinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggandeng dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan alam, ekonomi, dan manusia. Pemerintah tidak bisa mengintervensi pelaku usaha secara mendalam, demikian pula sebaliknya. Maka, kolaborasi yang efektif antara

pemerintah dan dunia usaha dapat direfleksikan melalui TJSL yang berlandaskan asas sukarela serta pemantauan pencapaian ESG secara berkala.

B. 6. Mendorong aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan

Kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi secara kualitas hanya akan terselamatkan oleh aktivitas produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.

Pada ruang produksi hingga konsumsi, terdapat konsep *regenerative water* yang akan berdampak pada kualitas air manakala terlaksana dengan optimal. Hanya saja, 77,89% pelaku usaha belum mengetahui konsep *regenerative water*. Pelaku usaha yang memahami sistem ini pun belum melaksanakan *regenerative water* (72,84%). Temuan ini menunjukkan bahwa perlu ada proses internalisasi konsep *regenerative water* secara menyeluruh, sebab kita sedang dihadapkan pada potensi krisis air di masa mendatang. Tantangan terbesar pelaku usaha dalam menyediakan air yang berkualitas adalah: pembiayaan, regulasi, dan kapasitas pengetahuan.

Penerapan SDG 12 ini mencakup banyak hal dengan strategi sirkular ekonomi yang juga mengutamakan pengelolaan limbah industri maupun domestik yang terukur dan kontribusi langsung terhadap dampak dari masing-masing industri terkait.

Diharapkan dengan upaya yang dilakukan ini ditetapkan target penurunan emisi karbon dari proses produksinya dan berupaya mengacu ke standar kerangka acuan yang sudah ada untuk mengintegrasikan di rantai pasokan industri terkait. Penurunan karbon emisi dan efisiensi energi yang diterapkan di proses masing-masing industri tentu akan terus diupayakan sampai titik optimal. Namun sebagai bagian dari kontribusi terhadap target global menuju *Net Zero* maka perlu juga perusahaan memikirkan bagaimana bisa berkontribusi dalam proyek karbon untuk bisa dijadikan *off-set/insetting* termasuk upaya-upaya perlindungan dan restorasi hutan ataupun agrikultur praktik terbaik yang bisa dilaporkan secara integrasi.

KETENAGAKERJAAN

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029



OBJEKTIF

Keselarasan norma norma standar ketenagakerjaan universal dengan perlindungan sosial dan pengembangan ketrampilan pekerja dalam kerangka penciptaan perekonomian nasional yang kompetitif.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan



Konsistensi kebijakan pengupahan dan alih daya.

Lapangan kerja inklusif ramah terhadap disabilitas dan perempuan.



Keterampilan SDM untuk jenis-jenis baru pekerjaan termasuk *green jobs*.

Mekanisme bipartit dengan spirit kerjasama.



Jangka Pendek (1-5 tahun)



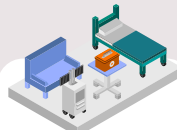
Formulasi Pengupahan/Upah Minimum dan Alih Daya (*Outsourcing*) yang kompetitif.



Norma khusus pengupahan UKM berdasar kesepakatan Bipartit.



Antisipasi *aging population* melalui penguatan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.



Dukungan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.



Penguatan *super tax deductible* untuk pengembangan keterampilan pekerja.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

OBJEKTIF

Keselarasan norma standar ketenagakerjaan universal dengan perlindungan sosial dan pengembangan ketrampilan pekerja dalam kerangka penciptaan perekonomian nasional yang kompetitif.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Konsistensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan implementasinya.
2. Penciptaan lapangan kerja inklusif yang ramah terhadap disabilitas dan perempuan.
3. Pengembangan ketrampilan SDM dalam merespon jenis jenis baru pekerjaan termasuk *green jobs* untuk peningkatan produktivitas.
4. Pengelolaan mekanisme bipartit dengan *spirit* kerjasama.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1. Formulasi yang adil dalam kebijakan Pengupahan/Upah Minimum dan Alih Daya (*Outsourcing*).
2. Realisasi norma pengupahan UKM berdasar UU Cipta Kerja.
3. Antisipasi *aging population* melalui penguatan JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun) dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Dukungan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Jaminan Sosial Kesehatan.
5. Peninjauan efektifitas *super tax deductible* untuk pengembangan ketrampilan pekerja.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Memahami dinamika ketenagakerjaan Indonesia tidak lepas dari kondisi pasar tenaga kerja kita. Statistik menunjukkan bahwa terdapat 5,45 % pengangguran terbuka yang ekuivalen dengan 7,99 juta orang. Besarnya angka pengangguran terbuka tersebut akan lebih masif jika kita sertakan orang yang bekerja dengan jumlah jam kerja sangat kecil yang tidak termasuk pengangguran dalam definisi statistik BPS. Hal tersebut tidak lepas dari pergeseran perekonomian Indonesia yang menunjukkan kecenderungan penyusutan daya serap tenaga kerja kita yang tinggal seperempat hanya dalam 9 (sembilan) tahun terakhir, dimana di tahun 2013 dari setiap 1 triliun investasi tercipta 4.594 tenaga kerja, di tahun 2022 menciptakan 1.081 tenaga kerja, dan saat ini di tahun 2023 (semester kedua) dari setiap 1 triliun nilai investasi hanya menyerap 825 tenaga kerja (BKPM-BPS, diolah).

Kondisi tersebut menyiratkan penanaman modal semakin didominasi oleh investasi padat modal yang menyerap sejumlah terbatas tenaga kerja dan menyusutnya proporsi investasi padat karya. Di tengah meningkatnya investasi padat modal yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, kondisi pasar tenaga kerja kita didominasi dengan tenaga kerja berketerampilan rendah yang dilihat dari dominasi lulusan pendidikan dasar SD sejumlah 39,76 persen, SMP (18,24%), pendidikan menengah SMA dan SMK (28,49%) dan hanya 11,51 persen berpendidikan tersier (Diploma, S1, S2).

Di sisi lain, jumlah penduduk yang mendapatkan subsidi pemerintah karena rendahnya daya beli mereka masih sangat besar. Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan 96.749.418 penduduk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk program Jaminan Kesehatan dari BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah menanggung iuran penduduk daerahnya masing masing dengan jumlah total 37.922.245 orang – artinya terdapat sekitar 135 juta penduduk Indonesia yang bergantung pelayanan kesehatannya dari budget pemerintah. Bantuan sosial juga diterima oleh sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta masih banyak lagi program program bantuan sosial lainnya seperti Subsidi Upah, Subsidi Listrik, dan sebagainya. Penerima berbagai bantuan sosial pemerintah tersebut tentu akan berkurang jika penciptaan lapangan kerja dapat ditingkatkan sehingga penduduk memiliki daya beli untuk membiayai dirinya sendiri.

Dalam kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan perekonomian kita secara makro tersebut, roadmap perekonomian ini disusun untuk menjawab tantangan reformasi struktural bidang ketenagakerjaan terkait norma-norma standar ketenagakerjaan, ketenagakerjaan inklusif, jaminan sosial, pengembangan

ketrampilan dan hubungan bipartit-tripartit untuk meningkatkan daya saing ketenagakerjaan kita.

A. NORMA STANDAR KETENAGAKERJAAN

A. 1. Konsistensi Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Fleksibilitas pasar tenaga kerja sebagai respon terhadap rigiditas pasar tenaga kerja Indonesia yang tercermin dalam klaster Ketenagakerjaan di Undang Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 disambut positif oleh dunia usaha. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri padat karya yang memiliki keterbatasan kemampuan membayar Upah Minimum (UM) serta Uang Pesangon akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tinggi dari UU sebelumnya (UU 11/2003 tentang Ketenagakerjaan) memiliki kesempatan yang lebih baik untuk *compliance* dalam memenuhi hak-hak normatif pekerjaanya berdasar ketentuan UU Cipta Kerja. Sektor dan skala usaha lainnya juga potensial meningkat kemampuannya dalam menarik investasi karena daya saing yang lebih baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja dalam berbagai isu lainnya diluar klaster ketenagakerjaan seperti: perijinan usaha, akses lahan, perpajakan dan sebagainya. Akibatnya pencari kerja diuntungkan karena potensial lebih cepat mendapatkan pekerjaan dari meningkatnya potensi investasi yang tercipta akibat berbagai perbaikan faktor faktor daya saing tersebut.

Namun demikian harapan tersebut melemah akibat ketidakpastian hukum sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Akibat lemahnya antisipasi teknokratik pemerintah dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja yang disusun berdasar prinsip *omnibus law* yang tidak dikenal dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Cipta Kerja yang baru pada tahap mulai awal implementasi dan belum tuntas menerbitkan sejumlah PP (Peraturan Pemerintah) dan regulasi regulasi implementasinya, menjadi tidak dapat dijalankan dengan optimal.

Ketidakpastian tersebut berlanjut ketika pemerintah merubah substansi klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja melalui penerbitan PERPPU 2/2022 dan kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 yang menimbulkan ketidakpastian usaha. Dua reformasi mendasar dalam klaster ketenagakerjaan yaitu mengenai Upah Minimum (UM) dan Alih Daya (*outsourcing*) kembali ke spirit UU 13/2003. Kenaikan UM tidak lagi hanya mengikuti kenaikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi namun menjadi inflasi, pertumbuhan ekonomi dan ‘inteks tertentu lainnya’; alih daya yang di UU Cipta Kerja tidak dibatasi kembali dibatasi.

Sebelum terbitnya PERPPU hal tersebut didahului dengan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan Undang Undang yang dirujuknya yaitu UU Cipta Kerja, dan kemudian diadopsi dalam PERPPU 2/2022 tersebut.

A. 2. Strategi/Antisipasi dalam Ambivalensi Kebijakan Ketenagakerjaan

Kenaikan Upah Minimum (UM) memberatkan cukup banyak perusahaan (32%) yang bahkan sudah tidak mampu membayar UM sebelum ada kenaikan berdasarkan regulasi terbaru. Survei roadmap APINDO menunjukkan bahwa cukup besar perusahaan (78,47%) yang telah membayar UM sesuai ketentuan. Jika dilihat dari skala usaha, perusahaan yang lebih besar yang lebih banyak persentasenya yang telah memenuhi ketentuan upah minimum (96,12% Perusahaan Besar, 91,23% Perusahaan Menengah dan 72,33 Perusahaan Kecil). Secara khusus perusahaan manufaktur sebagian besar (85,09%) telah memenuhi ketentuan UM. Temuan tersebut mencerminkan kondisi yang cukup baik dalam hal ketaatan membayar UM. Namun ketika dilihat lebih lanjut dari perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran UM, alasan utamanya (50%) adalah karena ketentuan UM dalam Permenaker 18/2022 lebih tinggi dari PP 36/2021 tentang Pengupahan. Alasan lainnya (32%) perusahaan sudah tidak mampu membayar UM sesuai peraturan sebelumnya apalagi saat dinaikkan berdasar Permenaker 18/22 tersebut. Sementara 18% perusahaan memandang Permenaker 16/2022 melanggar PP 36/2021 meskipun perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar berdasar Permenaker tersebut. Kondisi pengupahan makin berat pasca keluarnya PP 51/2023 sebagai revisi PP 36/2021 tentang Pengupahan yang merujuk pada UU 6/2023 yang tidak selaras dengan spirit *omnibus law* 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Mengenai alih daya, relatif terdapat kemungkinan yang lebih fleksibel dalam revisi Peraturan Pemerintah 35/2021 terkait Alih Daya agar tidak terlalu jauh menyimpang dari spirit fleksibilitas pasar tenaga kerja. Tim ketenagakerjaan APINDO memberikan usulan terhadap lingkup cakupan dan definisi alih daya sejumlah sektor agar masih memungkinkan fleksibilitasnya. Pada dasarnya APINDO berpendapat bahwa fleksibilitas alih daya harus dimungkinkan dan mengikuti sepenuhnya ketentuan terkait upah, jam kerja, jaminan sosial dan ketentuan normatif ketenagakerjaan lainnya.

Dalam hal alih daya pada dasarnya dunia usaha menghendaki penerapan ketentuan normatif tentang upah untuk pekerja alih daya dan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan lainnya. Alih daya tidak untuk praktek upah buruh murah seperti yang sering disampaikan berbagai pihak dalam nuansa jargon politik, namun lebih merupakan mekanisme pembagian spesialisasi usaha perusahaan agar dapat kompetitif yang erat terkait fokus, kompetensi dan skala usaha perusahaan masing masing. Terlebih bahwa praktek alih daya merupakan

praktek bisnis global yang tidak terelakkan bagi Indonesia yang terintegrasi dalam perekonomian global untuk mengadopsinya.

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan inklusif yang menjamin keadilan bagi pemberi kerja dan pekerja, khususnya terkait job security, dunia usaha memandang bahwa jika tidak mengikuti praktek bisnis global *outsourcing* tersebut maka potensial menurunkan daya saing usaha secara keseluruhan sehingga mengancam keberlangsungan bisnis yang akan berimplikasi pada tidak adanya *job security* dalam skala yang lebih luas.

Isu norma-norma ketenagakerjaan lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam implementasinya adalah perlunya fleksibilitas jam kerja. Pemerintah dan para stakeholder yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan diharapkan memberikan dukungan penerapan fleksibilitas jam kerja berdasar karakteristik usaha dan penyesuaian terhadap jenis jenis pekerjaan baru untuk memberikan manfaat optimal bagi para pihak dengan bersandar pada norma norma ketenagakerjaan global. Sebagian besar responden survei roadmap (56,55%) menerapkan jam kerja berbasis bulanan, namun demikian cukup besar perusahaan yang menerapkan jam kerja berbasis mingguan (16,95%) dan harian (18,80%) serta berbasis jam (7,72%). Hal tersebut menunjukkan implementasi fleksibilitas jam kerja di tempat kerja yang juga sudah diadopsi di UU Cipta Kerja, yang juga sejalan dengan antisipasi dalam merespon bentuk bentuk baru pekerjaan non-standar (*non-standard forms of employment*).

Dalam hal Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dilakukan reformasi kebijakan dari kebijakan *positive list* saat ini menjadi *negative list* untuk antisipasi dinamika bisnis yang sangat cepat. Ragam kebutuhan *skills* tenaga kerja berubah dengan sangat cepat yang seringkali belum dapat diantisipasi sebelumnya oleh perusahaan yang sangat berbeda kebutuhannya antar satu industri dengan industri lainnya dan dengan tingkat kecepatan perubahan yang juga sangat berbeda. Hal tersebut seringkali mensyaratkan pemenuhan SDM dengan *skills* spesifik yang memerlukan TKA karena belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Dalam kondisi demikian, lingkungan kebijakan juga mesti menyesuaikannya agar dapat adaptif terhadap perubahan. Kebijakan *positive list* untuk TKA tidak bisa memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut sehingga perlu diubah menjadi *negative list*.

A. 3. Norma Khusus Pengupahan UKM dan Implikasinya

Dunia usaha mendorong agar Upah Minimum (UM) UKM dapat menjadi prioritas pemerintah untuk implementasinya agar pekerja UKM terlindungi seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Usaha Kecil Menengah pada umumnya tidak memenuhi ketentuan untuk membayar UM Provinsi atau

Kabupaten/Kota bukan karena tidak memiliki kemauan untuk *compliance* namun tidak memiliki kemampuan membayar sebagaimana tercermin dari temuan survei roadmap yang disampaikan sebelumnya. Menjadi sangat penting implementasi UU Cipta Kerja tentang UM khusus UKM berdasar kesepakatan pemberi kerja dan pekerja di perusahaan masing masing agar UKM dapat beroperasi secara formal.

Dengan diterapkannya UM Khusus untuk UKM maka ketentuan formal pengupahan terpenuhi sehingga pekerja UKM bisa mendapatkan seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP, JKP) secara formal, tidak hanya program JKK, JKM dan JHT yang sudah bisa didapatkan oleh sektor informal. Dengan UKM yang beroperasi secara formal juga membuka kesempatan UKM untuk akses yang lebih luas terhadap pendanaan dari perbankan serta juga bisa mendapat manfaat dari program program pemerintah untuk penguatan UKM.

B. KETENAGAKERJAAN INKLUSIF & JAMINAN SOSIAL

B. 1. Penguatan praktek bisnis inklusif dalam perekonomian global

Para pemimpin bisnis skala usaha besar mendukung praktek bisnis inklusif (termasuk dalam hal ketenagakerjaan) di lingkungan perusahaannya yang menjadi strategi perusahaan untuk kesinambungan dan perkembangan bisnisnya. Dunia usaha mendukung implementasi UN *guiding principles on human rights and environments* sebagai salah satu pedoman global, dalam relasi bisnis dengan para partnernya. Dengan modal tersebut dunia usaha bersama pemerintah bisa memperluas kesadaran dan praktek bisnis tersebut ke lingkungan usaha yang luas. Pemerintah perlu menjadikannya sebagai program pemerintah dengan segala dukungan anggarannya agar dapat dilaksanakan secara nyata.

B. 2. Dukungan dunia usaha terhadap kesetaraan gender

Praktek ketenagakerjaan inklusif kesetaraan gender sangat penting selain sebagai wujud implementasi HAM (Hak Asasi Manusia), juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas. Secara umum kebijakan pemerintah dinilai sudah mengakomodir kesetaraan gender dimana tidak ada perbedaan dalam hak hak normatif pekerja misalnya terkait upah, jam kerja dan jaminan sosial. Bahkan kebijakan pemerintah juga mengakomodir kebutuhan khusus perempuan misalnya yang tercermin dalam cuti datang bulan. Perusahaan perusahaan besar yang sadar kebutuhan khusus pekerja akibat perbedaan gender juga menyediakan *day care* perawatan bayi bagi pekerja perempuan yang memiliki anak balita.

Penyediaan *day care* ini merupakan perwujudan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2015 terkait Penyediaan Sarana

Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, yang mewajibkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha untuk menyediakan sarana kerja yang dapat menunjang peningkatan produktivitas kerja, salah satunya ruang penitipan anak / *day care*.

Namun, saat ini dukungan teknis yang mendorong pelaksanaan, seperti peraturan turunan yang dapat memandu dunia usaha dalam memenuhi kewajiban tersebut, informasi terkait opsi-opsi yang tersedia, dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi standar minimum serta kebutuhan karyawan belum tersedia. Di sisi lain, penyediaan *day care* belum direkognisi sebagai bagian dari CSR perusahaan, dan belum tersedia insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan yang menyediakan bantuan pengasuhan anak bagi karyawannya. Akibatnya, hanya sebagian kecil perusahaan yang sudah menyediakan dukungan penitipan anak / *day care* bagi karyawan yang membutuhkan.

Dalam pandangan dunia usaha *best practices day care* tersebut yang harus didukung untuk perluasan implementasinya agar diikuti perusahaan-perusahaan lainnya. Namun dunia usaha tidak setuju terhadap rencana pemerintah untuk memperpanjang cuti sampai 6 (enam) bulan untuk pekerja perempuan yang melahirkan anak. Jika kebijakan tersebut diterapkan, justru akan menurunkan produktivitas dan mengancam karir serta kelangsungan pekerjaan bagi pekerja perempuan tersebut. Survei untuk penyusunan roadmap dan survei yang dilakukan APINDO sebelumnya menunjukkan rendahnya dukungan bagi rencana kebijakan tersebut dan potensi kerugian bagi pekerja perempuan.

Saat ini, berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, pekerja perempuan di Indonesia berhak atas cuti bersalin berbayar selama 3 bulan, atau kira-kira 13 minggu, yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan/pemberi kerja. Di sisi lain, Konvensi ILO No. 83 Tahun 2000 terkait perlindungan maternitas memandatkan setidaknya cuti bersalin berbayar bagi perempuan selama 14 minggu, dengan nilai setidaknya 2/3 dari upah terakhir karyawan. Menyadari dampak yang mungkin terjadi karena cuti bersalin berbayar terhadap pekerja perempuan, konvensi ini menekankan pentingnya pembiayaan cuti yang tidak hanya bergantung pada dana dari pemberi kerja, tetapi mengikutsertakan kontribusi dari jaminan sosial atau anggaran negara.

Praktek pekerjaan yang sensitif gender bagi perempuan berkontribusi pada produktivitas. Pekerja perempuan yang mendapatkan akses bekerja di tempat kerja sesuai dengan kebutuhannya seperti misalnya bekerja paruh waktu di saat tidak mengurus rumah tangganya, pekerja perempuan rumahan, yang dilindungi hak-hak normatif ketenagakerjaannya sangat penting untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam produktivitas nasional.

B. 3. Tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pekerja disabilitas

Perhatian negara terhadap pekerja disabilitas semakin meningkat dimana penyerapan tenaga kerjanya naik sangat signifikan. Dibentuknya KND (Komisi Nasional Disabilitas) di tahun 2021 merupakan langkah maju pemerintah untuk penguatan perhatian pada pekerja disabilitas. Kenaikan pekerja disabilitas sangat tinggi di tahun 2022 sebesar 160,18% dari 277.018 di tahun 2021 menjadi 720.748 di tahun 2022 (BPS). Perkembangan tersebut menggembirakan meskipun baru mencapai 0,53% dari total pekerja, masih setengah dari mandat peraturan perundang undangan.

Dunia usaha mengharapkan pemerintah memperbaiki akses pekerja disabilitas terhadap fasilitas umum transportasi agar memudahkan akses pekerja disabilitas ke tempat kerja. Dengan perbaikan akses publik tersebut akan meyakinkan pelaku usaha atas keseriusan pemerintah mendukung pekerja disabilitas. Dengan kepercayaan itu, diyakini bahwa pelaku usaha akan mendukungnya dengan penyiapan sarana dan prasarananya di lingkungan perusahaannya masing masing.

Cara lain untuk mendorong tingkat partisipasi pelaku usaha untuk menyerap pekerja disabilitas adalah dengan kebijakan insentif. Kebijakan kuota pekerja sebesar 1% dari total pekerja dan penerapan sanksi jika tidak dipenuhi dinilai kurang mendorong kemauan perusahaan untuk mendukungnya. Pendekatan insentif diyakini lebih efektif dimana insentif tidak mesti bersifat fiskal namun penghargaan atas kontribusi perusahaan yang bisa menaikkan citra perusahaan.

Pekerja disabilitas di sektor non formal juga perlu mendapatkan perlindungan negara. Pekerja disabilitas yang bekerja tidak sebagai pegawai/karyawan yaitu yang bekerja mandiri, bekerja di keluarga dan bekerja di sektor ekonomi informal lainnya yang jumlahnya cukup besar (sekitar 65% berdasar data Sakernas) perlu mendapat perlindungan negara dari sisi jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta dukungan kemudahan akses infrastruktur dan program program sosial pemerintah.

B. 4. Keselarasan penciptaan daya saing usaha dan perlindungan jaminan sosial

Dunia usaha mendukung Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan demi keadilan dan kesinambungan program tanpa penambahan iuran. Pelaku usaha pada dasarnya mendukung rencana implementasi kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan karena menyadari perlunya kesamaan tingkat pelayanan untuk asuransi sosial. Dunia usaha juga paham keterbatasan ketahanan dana BPJS

tidak memungkinkan untuk pelayanan di atas pelayanan/kelas standar. Di sisi lain dengan implementasi kelas rawat inap standar diharapkan tidak ada kenaikan iuran peserta yang akan menjadi beban perusahaan dan pekerja.

Pelayanan kelas rawat inap standar diharapkan dapat diintegrasikan dengan mekanisme *coordination of benefit (CoB)* secara berkeadilan yang didukung seluruh stakeholder. Peserta yang ingin naik kelas dapat memanfaatkan CoB dengan asuransi komersial atau pembayaran pribadi untuk membayar selisih biaya untuk naik kelas – tentu peserta harus menjalani mekanisme rujukan berjenjang. Untuk dapat terlaksananya CoB, diperlukan sinergi kerjasama BPJS, Rumah Sakit dan Asuransi Swasta yang bersepakat untuk menerapkannya secara berkeadilan dan rasional dari sisi kualitas pelayanan dan biaya. Peran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Asuransi Komersial dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan.

Pelayanan kelas rawat inap standar harus disertai jaminan standar kualitas layanan kesehatan yang setara. Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) yang ditentukan Kementerian Kesehatan harus diterapkan sama di seluruh fasilitas pelayanan KRIS. Dengan KDK yang mengatur prasyarat fisik ruang rawat inap beserta fasilitasnya (luas ruangan, ventilasi, AC, kasur, kamar mandi, fasilitas medis, dll.) diharapkan memberikan tingkat pelayanan yang setara antar Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Implementasi KDK dapat diterapkan secara bertahap menyesuaikan kemampuan RS dalam melakukan renovasi fisik RS agar sesuai ketentuan KDK.

Dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan, dunia usaha mengharapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan akuisisi peserta di sektor informal agar mendapat perlindungan. Hal itu dimaksudkan agar para pekerja mandiri (PBPUPekerja Bukan Penerima Upah) dan pekerja sektor informal (PPU-BUPekerja Penerima Upah Badan Usaha) skala mikro yang umumnya tidak memiliki perlindungan atas resiko pekerjaannya, bisa mendapatkan perlindungan setidaknya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dunia usaha mengharapkan manfaat akses informasi pasar tenaga kerja ditingkatkan menjadi jaminan mendapatkan pekerjaan dan peningkatan kualitas manfaat pelatihan. Untuk dapat mewujudkannya maka pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Disamping itu diperlukan pemetaan yang presisi atas peluang pekerjaan dan keterampilan yang bisa diberikan oleh pemerintah ke penerima manfaat JKP agar bisa mendapatkan pelatihan

yang sesuai untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Maka diperlukan peningkatan kualitas pelatihan dengan biaya yang memadai, dan jaminan penyedia jasa pelatihan yang berkualitas. Lebih lanjut, pemerintah perlu membekali para *pengantar kerja* (dalam terminologi Kemnaker) dengan kemampuan untuk dapat memberikan konseling kepada penerima manfaat JKP yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki penerima manfaat.

Mengenai rencana pemerintah untuk mengatur ulang iuran program program BPJS Ketenagakerjaan sebagai implementasi UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perlu penerapan RIA (Regulatory Impact Assessment) secara berkualitas agar tidak menyimpang dari tujuan jaminan sosial. *Cost and Benefit Analysis* harus dilakukan dengan baik dengan partisipasi aktif dunia usaha dalam rentang waktu penyusunan kebijakan secara rasional. Harus dihindari pelibatan *stakeholder* yang hanya formalitas dan dalam rentang waktu yang pendek karena tidak akan menghasilkan input yang bermakna. Secara substansi implementasi UU P2SK agar tidak terlalu jauh masuk dalam ranah pengaturan jaminan sosial karena meskipun terkait *wealth management* yang perlu dioptimalkan sebagaimana tujuan UU P2SK, namun substansinya mesti masuk dalam rumpun UU Jaminan Sosial, bukan Keuangan. Peraturan turunan UU P2SK semestinya terbatas pada *split account* dan besaran proporsinya untuk dana JHT dimana *account* yang bisa diambil sewaktu waktu maksimal 30%, untuk *account* utama yang 70% hanya bisa diambil saat peserta memasuki masa pensiun agar memiliki dana untuk masa pensiunnya sebagaimana obyektif dari JHT. Dengan cara demikian, *aging population* diharapkan tidak terlalu menjadi beban bagi peserta produktif yang harus menanggungnya.

C. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN, GREEN JOBS dan PRODUKTIVITAS

C. 1. Kebijakan dan Kelembagaan untuk Peningkatan Keterampilan

Pergeseran kebutuhan tenaga kerja dari keterampilan rendah ke keterampilan tinggi belum sepenuhnya disadari oleh *stakeholder* pengembangan keterampilan yang memerlukan penguatan. Asosiasi usaha seperti APINDO mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan perusahaan anggotanya sebagai *role model* yang perlu diperluas. Diperlukan perbaikan pendidikan vokasi agar semakin terwujud *link and match* yang kuat dengan kebutuhan dunia usaha, yang memerlukan dukungan dunia usaha dalam memberikan input kurikulum, fasilitasi akses pemagangan, pemakaian sarana dan prasarana pelatihan kerja, dan sebagainya.

Ekosistem sistem pelatihan tenaga kerja nasional (sislatkernas) perlu sinkronisasi antar stakeholder terkait. Penguatan dan kelengkapan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), peningkatan kualitas LPK (Lembaga Pengembangan Ketrampilan) Swasta dan milik pemerintah BLK (Balai Latihan Kerja), Kelembagaan Akreditasi LPK (LA LPK) yang dapat dipercaya, peran Asosiasi Usaha/Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakreditasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) harus menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung dalam merespon kebutuhan dunia usaha sangat berubah secara cepat.

Di sisi lain kebijakan *super tax deductible* untuk pelatihan peningkatan keterampilan belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha padahal manfaatnya diakui oleh perusahaan yang memanfaatkannya. Survei menunjukkan bahwa hanya 24,94% pelaku usaha yang mengetahui kebijakan tersebut, hal ini memprihatinkan mengingat kebijakan tersebut sudah diterapkan lebih dari 5 (lima) tahun. Dari yang mengetahui kebijakan tersebut 17,28% perusahaan telah memanfaatkannya dan telah mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program *super tax deductible* untuk mendukung peningkatan keterampilan pekerja cukup menjanjikan karena berdasar hasil survei, perusahaan yang memanfaatkannya (71,77%) menyatakan cukup mudah untuk mendapatkannya, bahkan 7,93% perusahaan menyatakan sangat mudah untuk memanfaatkannya, meskipun terdapat 19,82% yang sulit untuk mendapatkannya dan 0,88% yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Dalam hal manfaat, 74,89% perusahaan menyatakan menerima besaran pengurangan pajak yang dinilai memadai.

Penilaian positif terhadap manfaat tersebut cukup menggembirakan mengingat perusahaan yang mengetahui insentif pajak dan memanfaatkannya menilai mudah untuk mendapatkan insentif tersebut dan memadai besaran pengurangan pajak yang diterima. Namun demikian temuan survei bahwa 75,06% pelaku usaha tidak mengetahui insentif fiskal tersebut memprihatinkan mengingat kebijakan tersebut sudah diterapkan selama 4 (empat) tahun melalui PP 45/2019. Sosialisasi terhadap kebijakan tersebut dan manfaatnya perlu untuk dilakukan secara intensif.

C. 2. Kesiapan dunia usaha dalam pengembangan keterampilan pekerja

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah memerlukan bantuan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan pekerja untuk meningkatkan produktivitas.

Survei Roadmap APINDO menunjukkan bahwa perusahaan skala besar cukup siap dalam meningkatkan keterampilan pekerjanya dalam hal program pelatihan, pelatih bersertifikat, dan sarana dan prasarana pelatihan – namun sebaliknya berbeda dengan usaha skala menengah dan kecil. Hal ini tidak jauh berbeda

dengan temuan survei APINDO dalam penyusunan Roadmap APINDO 2019. Untuk itu bantuan pemerintah dalam *skilling – reskilling – upskilling* ketrampilan pekerja bagi UKM sangat diperlukan.

Di sisi lain, diperlukan pengembangan skills spesifik yaitu keterampilan untuk green jobs sejalan dengan meningkatnya kesadaran untuk menjalankan praktek bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini sekaligus sejalan dengan berkembangnya *green business/investment* dimana dunia usaha semakin menyadari bahwa bisnis dapat berkelanjutan diantaranya jika produk dan praktek bisnisnya mendukung kelestarian lingkungan. Agenda mengurangi emisi karbon dalam skala global sudah terasa mempengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia dan diyakini perlu dikembangkan terus di masa depan.

D. HUBUNGAN BIPARTIT

D. 1. Pola relasi kerjasama dalam hubungan Bipartit dan Tripartit

Dunia usaha lebih memilih bekerjasama dengan SP/SB non afiliasi yang diyakini lebih produktif untuk kepentingan pengusaha dan pekerja. Pemerintah diharapkan melakukan penguatan relasi bipartit yang lebih diprioritaskan di tingkat perusahaan. Ini merupakan pilihan rasional mengingat pekerja di perusahaan yang paling mengetahui tentang dinamika perusahaannya masing masing, dibandingkan SP/SB afiliasi di tingkat daerah. Dengan demikian, kualitas hubungan bipartit diyakini akan meningkat dalam pemenuhan hak hak normatif pekerja, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan sebagainya.

Pemerintah sebagai bagian dari tripartit bersama pemberi kerja dan pekerja diharapkan bertindak berdasar tujuan obyektif tanpa intervensi politik.

Sudah pasti pemerintah tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi politik, namun demikian diharapkan tidak mengorbankan tujuan untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif agar dapat mencapai tujuan perekonomian nasional. Ketegasan pemerintah untuk konsisten dan tidak terseret kepentingan populis jangka pendek sangat diharapkan dalam peran strategisnya sebagai pemimpin hubungan tripartit pemerintah – pengusaha dan pekerja.

Isu isu normatif hubungan industrial belum akan banyak berubah dalam 5 tahun mendatang. Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang diperkirakan tidak akan ada lompatan kemajuan yang luar biasa, maka kemampuan perusahaan diperkirakan hanya akan meningkat secara linier tidak eksponensial. Menurut hasil survei, 3 (tiga) isu utama ketenagakerjaan yang akan muncul adalah tentang Upah Minimum (49,94%), PHK (Pemutusan Hubungan Kerja (43,13%) dan Pesangon

(33,52%). Hal ini tidak berbeda jauh dengan dominasi isu-isu ketenagakerjaan yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Spirit relasi bipartit diperkuat ke arah kerjasama untuk optimalisasi manfaat, bukan negosiasi dalam posisi berhadapan antar pihak. Pendapat tersebut diyakini oleh para pimpinan perusahaan, sejalan dengan *best practices* di beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Singapore. Dalam budaya Indonesia, penting untuk melakukan penguatan dialog sosial bipartit secara reguler dengan pendekatan humanis. Pertemuan pertemuan berkala secara informal dengan berbagai format unik masing-masing perusahaan lebih disarankan daripada pendekatan dengan pertemuan pertemuan formal yang kaku dan kurang mampu mewujudkan kedekatan hubungan emosional antar pihak.

D. 2. Pengaruh Partai Buruh dalam hubungan Bipartit

Keberadaan Partai Buruh dinilai tidak akan membawa pengaruh berarti dalam dinamika relasi Bipartit. Terdapat 83,58% perusahaan yang meyakini demikian. Sementara itu dari 16,42% perusahaan yang beranggapan bahwa keberadaan Partai Buruh akan berimplikasi ke perusahaannya, terdapat 18,83% yang menilai akan mengganggu operasional perusahaan karena absensi untuk mengikuti kegiatan partai. Tidak banyak (8,45%) perusahaan yang merasa kesulitan untuk membedakan kepentingan representasi buruh untuk kepentingan Serikat Perkerja/ Serikat Buruh atau Partai Buruh, yang dikhawatirkan memengaruhi perundingan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) / PP (Peraturan Perusahaan).

APINDO dan Asosiasi Usaha diharapkan memperjuangkan agar Partai Buruh tidak intervensi dalam mekanisme bipartit-tripartit. Dunia usaha memperkirakan bahwa Partai Buruh akan mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di beberapa daerah sentra usaha (utamanya manufaktur), meskipun diyakini bahwa tidak akan memperoleh perwakilan di DPR-RI. Namun meskipun dengan legitimasi sangat terbatas yang tidak representatif secara nasional, suara Partai Buruh dalam wacana publik dinilai akan cukup mengganggu dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hal itu perlu mendapatkan antisipasi pelaku usaha dalam menavigasi pengaruhnya ke hubungan bipartit di perusahaan. Dalam mekanisme kelembagaan tripartit seperti lembaga kerjasama tripartit, dewan pengupahan dan sebagainya harus diperjuangkan agar tidak diisi dengan representasi Partai Buruh karena bias kepentingan politik.

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan
Bidang: KETENAGAKERJAAN & JAMINAN SOSIAL

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/ kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Upah Minimum	1. UU 6/ 2023 2. PP 36/ 2021	1. Rumusan Formula Upah Minimum pada Revisi PP 36/ 2021 2. Ketidaktaatan pemerintah daerah terhadap regulasi mengenai penetapan upah minimum.	Upah Minimum di banyak daerah telah sangat tinggi diatas kemampuan industri untuk dapat membayarnya	Industri Padat Karya dan UMKM dikhawatirkan tidak mampu untuk membayar upah minimum.	1. UM mengacu kepada filosofi upah minimum sebagai safety net . 2. Mekanisme penetapan upah minimum di daerah tidak menggunakan sistem voting, namun harus sesuai aturan Upah Minimum, formula, dll. 3. Upah Minimum ditetapkan 2 tahun sekali sehingga industri mampu merencanakan produksi. 4. Tindakan tegas terhadap pemda dalam menetapkan kebijakan upah minimum yang tidak sesuai dengan regulasi.	Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko Perekonomian dan DPR RI
2	Alih Daya	1. UU 6/ 2023 2. PP 35/ 2021	1. Adanya pembatasan kriteria kerja yang dialih dayakan. 2. Perjanjian alih daya antara Perusahaan dengan Vendor bukan ranah Pemerintah.	Perubahan terhadap norma yang diatur dalam UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2023 menyebabkan ketidakpastian perencanaan usaha	Potensi menurunnya penyerapan jumlah tenaga kerja	Penetapan pekerjaan yang dapat dialihdayakan ditetapkan berdasarkan karakter/ sifat pekerjaan (bukan menyebut nama posisi/ pekerjaan), misalnya: a. Pekerjaan yang sifatnya memenuhi peningkatan permintaan sementara, misalnya selama puncak volume, fluktuasi permintaan musiman/ jangka pendek, dll.	Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko Perekonomian dan DPR RI

3	Jam Kerja	1. UU 13/2003 2. UU 6/ 2023 3. PP 35/ 2021 4. Permenaker 5/2023	1. Jam kerja 8 jam/minggu padahal beberapa negara ASEAN telah menerapkan jam kerja 48 jam per minggu. 2. Terlampaui banyak penetapan hari libur nasional. 3. Penetapan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah mengganggu sektor swasta	Produktivitas kalah dibandingkan negara-negara kompetitor	Kurang kompetitif terhadap negara pesaing yang menerapkan jam kerja lebih panjang	b. Pekerja yang membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di perusahaan c. Menggantikan ketidakhadiran karyawan karena cuti melahirkan, cuti panjang, dsb. d. Mengerjakan proyek dengan durasi waktu tertentu e. Tidak perlu kewajiban administrasi / pelaporan yang berpotensi menghambat.	Agar Indonesia menjadi lebih kompetitif maka jam kerja harus juga mempertimbangkan jam kerja di negara-negara ASEAN yang memerlukan penyesuaian berikut: 1. Jam kerja maksimal 44 jam / minggu dengan 5 hari atau 6 hari kerja setiap minggunya. 2. Pengusaha dapat menerapkan waktu kerja basis satuan jam kerja. 3. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja melebihi 44 jam seminggu, dan selama-lamanya 14 jam 1 minggu dengan membayar upah lembur. 4. Tarif upah lembur dihitung secara flat berdasarkan upah per jam.	Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko Perekonomian dan DPR
---	-----------	--	--	---	---	---	---	--

5	Peningkatan Keterampilan Pekerja	Perpres 68/2022	1. <i>Mismatch output</i> dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha/ industri. 2. The Future of Jobs Report WEF 2023” terdapat pekerjaan2 yang akan hilang / tergantikan di masa depan.	1. Susahnya mendapatkan tenaga kerja dengan tingkat ketrampilan sesuai berdasarkan kebutuhan perusahaan. 2. Data BPS menunjukkan angka pengangguran masih terkonsentrasi pada lulusan SMA dan SMK.	Produktivitas belum tinggi karena butuh waktu untuk membangun mental pekerja agar sesuai dengan mental bisnis/ industri.	1. Persiapan pemerintah dalam peningkatan kompetensi menghadapi bonus demografi. 2. Perlu kolaborasi dunia usaha dengan dunia pendidikan untuk mempersiapkan talent-talent menghadapi bonus demografi. 3. <i>Talent availability</i> di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. 4. <i>Pemerintah mendorong asosiasi sektoral & stakeholders terkait untuk terlibat & berkolaborasi</i>	6. Penguatan implementasi kebijakan dan regulasi lowongan kerja penyangkang disabilitas yang mendukung berkembangnya iklim usaha, dukungan kepada pemberi kerja dan pencari kerja disabilitas dalam <i>job matching</i>, menyediakan dan membuka akses data/peta kompetensi penyangkang disabilitas dengan pemberi kerja. 7. Mengembangkan sistem dan mekanisme penyerapan aspirasi, partisipasi, pengaduan, pemantauan dan advokasi berbasis kebutuhan dan hak penyangkang disabilitas.	Kementerian Tenaga Kerja, Kemendiknas, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan
---	----------------------------------	-----------------	--	---	---	---	---	---

6	Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tempat Kerja	1. UU 12/ 2022 2. Kepmenaker 88/ 2023	3. Lemahnya evaluasi program Vokasi & Pemagangan dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja.	1. Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tidak memiliki <i>guideline</i> yang jelas. 2. Lemahnya pengawasan tindak pidana kekerasan seksual di area perkebunan/ kelapa sawit/ tambang	1. Produktivitas pekerja menurun. 2. Tingginya angka <i>turnover</i> pekerja. 3. Dampak buruk pada citra perusahaan.	dengan dunia pendidikan terkait vokasi & pemagangan dalam menyipkan tenaga kerja yang berkompeten. 5. Pemerintah perlu memberikan insentif	1. Kementeri-an Tenaga Kerja 2. Kementeri-an Pember-dayaan, Perempuan-an & Anak 3. Komnas Perempuan-an
				1. Perlu SOP (standard of procedure) pembentukan satuan tugas khusus tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja. 2. Dibutuhkan kerjasama antar stakeholders dalam mencegah dan menangani serta mengetahui faktor-faktor kekerasan seksual. 3. Kasus kekerasan di lingkungan kerja juga harus mengutamakan pelapor agar adil, tidak membeda-bedakan dan tidak menghakimi, memperhatikan kenyamanan dan tidak ada paksaan, mengutamakan kesetaraan, bersifat rahasia dan aman, kepekaan dalam penanganan kasus dan mengupayakan pemberdayaan penanganan sesuai kebutuhan pelapor/terlapor 4. Pemerintah hadir dalam antisipasi & menangani penanganan korban kekerasan seksual.			

7	Cuti Hamil	1. RUU KIA	1. Lemahnya argumen keterkaitan antara rencana cuti 6 bulan bagi pekerja perempuan yang melahirkan dengan: <i>stunting</i> Bayi yang dilahirkan dan bonding antara Ibu dan Bayi yang menjadi dasar rancangan RUU serta hal-hal terkait lainnya.	1. <i>Stunting</i> Bayi terkait erat dengan kondisi gizi <i>pre-natal</i>. 2. Best practices perusahaan yang menyediakan fasilitas <i>day-care</i> bagi Bayi tanpa Ibu harus Cuti melahirkan dalam waktu yang panjang.	1. Produktivitas perusahaan menurun. 2. Kontribusi Perempuan dalam produktivitas nasional menurun akibat potensi turunnya penerapan tenaga kerja perempuan.	1. Peninjauan kembali rencana pemberian regulasi mengenai cuti atas pekerja perempuan yang melahirkan selama 6 bulan 2. Sinkronisasi RUU KIA dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU 11/2020 yang sudah mengatur hak cuti hamil selama 3 bulan 3. Rencana cuti melahirkan menjadi 6 bulan dan cuti suami 40 hari harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti: tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha, dampak terhadap UMK, dampak terhadap akses pekerjaan bagi perempuan, dan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja. 4. Perlu kajian terhadap kemungkinan manfaat bagi Pekerja Perempuan melahirkan menjadi bagian dari jaminan sosial.	1. Kementerian Ketenaga-kerjaan 2. Kementerian Pember-ayaan Perempuan & Anak 3. DPR
8	Tenaga Kerja Asing (TKA)	1. UU 13/ 2003 2. UU 6/ 2023 3. PP 34/ 2021	Dengan perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat, sulitantisipasi jenis jenis jabatan dengan skills baru, yang perlu TKA yang dengan fleksibilitas pengaturan akses TKA untuk bekerja di Indonesia	Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang mengalami kesulitan dalam mengurus izin bekerja, yang menjadi sulit dengan ketentuan <i>positive list</i>.	Potensi kerugian di masa datang dalam kaitannya dengan terkendalanya akses untuk mendapatkan TKA dengan skills yang dibutuhkan.	1. Untuk jabatan yang diduduki oleh jabatan asing diatur dalam <i>negative list</i>. 2. Proses pengurusan berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) dengan ketentuan jika melebihi dari SPM maka dianggap harus disetujui (prinsip diskriminasi positif). 3. Agar diatur mengenai waktu standar pelayanan minimum.	1. Kementerian Ketenaga-kerjaan 2. DPR

9	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	- UU 24/ 2011 - UU 40/ 2004	- Pekerja yang memiliki perlindungan kesehatan komersial belum bisa memanfaatkan <i>Coordination of Benefit (COB)</i> dengan JKN - Rencana penerapan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) yang potensial mengurangi kualitas layanan kesehatan	- Pekerja yang memiliki perlindungan asuransi komersial tidak memanfaatkan JKN - Keresahan Pekerja atas turunnya kualitas layanan rawat inap program JKN	Potensi kegaduhan sosial yang dipolitikasi di tahun tahun politik	- Mendorong realisasi CoB dalam pelayanan JKN. - Perlu kejelasan skema detail program KRIS dan keberhasilan kualitas uji coba yang memadai sebelum menerapkannya secara resmi demi menjamin kualitas pelayanan kesehatan pekerja.	- Kementerian Kesehatan - Kementerian Ketenagakerjaan - DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) - BPJS Kesehatan
---	----------------------------------	--	--	---	---	--	--

PERDAGANGAN INTERNASIONAL & INVESTASI

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

OBJEKTIF

Kebijakan berkualitas serta implementasinya yang transparan, konsisten dan pasti untuk mendukung kelancaran arus perdagangan dan investasi yang sangat penting bagi peningkatan kontribusi ekspor dan investasi kepada pertumbuhan Indonesia.



BAB V

PERDAGANGAN INTERNASIONAL & INVESTASI

OBJEKTIF

Kebijakan berkualitas serta implementasinya yang transparan, konsisten dan pasti untuk mendukung kelancaran arus perdagangan dan investasi yang sangat penting bagi peningkatan kontribusi ekspor dan investasi kepada pertumbuhan Indonesia.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Konsistensi dan perbaikan mekanisme konsultasi publik-swasta, kajian ekonomi dan kebijakan, analisis untuk penciptaan Strategi Perdagangan Nasional.
2. Konsistensi pengarusutamaan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing ekspor.
3. Strategi dan perluasan fasilitas diversifikasi produk & negara tujuan ekspor.
4. Konsistensi reformasi iklim usaha & investasi nasional untuk perluasan perdagangan jasa & investasi.

Jangka Pendek (1–5 tahun)

1. Identifikasi, konsensus nasional & formulasi rencana strategis terkait sektor-sektor usaha yang terdampak secara positif maupun negatif berdasarkan daya saing dari perdagangan internasional.
2. Penerapan kebijakan perdagangan yang tidak menghambat: kebijakan non-tarif yang strategis dan sah, penyerdehanaan LARTAS ekspor dan impor, dan evaluasi penerapan Neraca Komoditas, TKDN dan DHE.
3. Fasilitasi ekspor dengan pembiayaan perdagangan yang terjangkau dan peningkatan kapasitas dan efisiensi logistik perdagangan dan penyerdehanaan prosedur berbasis digital.

4. Peningkatan pemanfaatan PTA, FTA, & CEPA yang sudah ada untuk ekspor dan peningkatan inbound investasi, perluasan FTA ke pasar-pasar yang strategis (e.g. Eropa) dan penyempurnaan dari FTA yang sudah ada.
5. Pengarusutamaan reformasi dalam negeri untuk peningkatan daya saing ekspor di sektor manufaktur.
6. Meningkatkan daya saing sektor jasa-jasa melalui evaluasi restriksi investasi di sektor jasa-jasa agar dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan dan ekspor baru.
7. Memperhatikan penyelarasan dengan ekonomi hijau dan berkelanjutan karena daya saing akan ditentukan oleh *sustainable supply chain*.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Keterbukaan Indonesia terhadap perdagangan internasional memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan produktifitas & ekonomi Indonesia. Hingga akhir 2022, ekspor barang & jasa memberikan kontribusi 24,5% terhadap PDB dan menjadi sumber utama cadangan devisa. Sementara, impor menjadi pendukung ketahanan pangan dan daya saing industri manufaktur nasional. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa daya saing pelaku usaha di setiap sektor berbeda-beda dan perdagangan internasional tidak melulu terbuka dan adil, dan persaingan dagang yang tidak sehat juga perlu disikapi. Karena itu, aktifitas ekspor maupun impor adalah pedang bermata dua bagi pelaku usaha yang perlu dikelola secara *smart* dan *prudent* agar menciptakan peningkatan daya saing dan pertumbuhan usaha yang diinginkan.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia sejak 2000 mengalami stagnasi dan tidak pernah melebihi 1,1% dari total ekspor produk manufaktur globalⁱ, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan perdagangan global maupun pertumbuhan perdagangan negara-negara tetangga (ASEAN-5). Stagnasi ini juga terlihat dalam bentuk penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dan kecenderungan penurunan penciptaan nilai tambah industri manufaktur (deindustrialisasi) akibat kebijakan perdagangan yang cenderung *inward looking*ⁱⁱ. Walaupun Indonesia mengalami kenaikan ekspor di masa-masa tertentu umumnya karena *boom* komoditas dan upaya peningkatan nilai tambah di 5-8 tahun terakhir, isu diversifikasi ekspor dari yang berbasis sumber daya alam dan kompleksitas jenis barang dan jasa-jasa tetap menjadi tantangan. Seperti yang disebut di atas dalam bagian konteks Roadmap, ada kesempatan untuk

i Perhitungan penulis berdasarkan database Bank Indonesia

ii Perhitungan penulis berdasarkan database Statistik Ekspor Non-Migas Berdasarkan Negara Tujuan, Kementerian Perdagangan RI

meningkatkan ekspor dan investasi dalam rangka pergeseran *Global Value Chain* (GVC) karena faktor ekonomi maupun peningkatan ketegangan geo politik dan kesempatan untuk terbangunnya *Regional Value Chain* (RVC) di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, apa lagi karena tingkat integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur sudah relatif tinggi dan adanya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) *Agreement*. Daya saing juga akan dipengaruhi oleh tuntutan untuk menjadi bagian dari sustainable supply chain, dimana semua unsur mata rantai produksi dan distribusi perlu berbasis keberlanjutan. Disamping itu perlu diantisipasi dan direalisasi, sumber pertumbuhan baru dari sektor jasa-jasa dan ekonomi digital.

Meskipun Indonesia telah menyadari perlunya diversifikasi ketergantungan ekspor komoditas, peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional, pemerintah dinilai belum memiliki strategi diversifikasi perdagangan yang jelas dan konsisten. Dari total USD 292 miliar ekspor Indonesia pada 2022, ekspor komoditas mentah mencapai 55% dari total ekspor Indonesiaⁱⁱⁱ. Sementara ekspor manufaktur hanya mencapai 45% dengan tren kinerja yang menurun dalam 10 tahun terakhir, mengindikasikan adanya stagnasi atau penurunan daya saing ekspor produk manufaktur nasional. Pada saat yang sama, sebanyak 40% ekspor Indonesia tergantung pada kinerja ekonomi dan keterbukaan pasar tujuan ekspor tradisional yakni RRT, Amerika Serikat & Uni Eropa^{iv}.

Di dalam negeri, pelaku usaha melihat agenda industrialisasi, kebijakan perindustrian & perdagangan internasional Indonesia tidak tersinkronisasi dan tidak dikonsultasikan secara konsisten kepada pelaku usaha. Kebijakan perdagangan Indonesia bahkan menciptakan banyak masalah bagi pelaku usaha. Survei APINDO menemukan bahwa sebanyak 80% pelaku usaha menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam konsultasi pembuatan kebijakan perdagangan Indonesia, 58% perusahaan menyatakan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia tidak dikonsultasikan dengan baik kepada perusahaan sebelum diberlakukan dan dari segelintir pelaku usaha yang pernah terlibat dalam proses konsultasi, belum sesuai harapan dari segi konsistensi, efektifitas dan kajian dampak ekonomi (*economic impact assessment*) atau dampak regulasi (*regulatory impact assessment*). Hal ini diperkirakan berkontribusi terhadap rendahnya kesiapan compliance pelaku usaha sehingga sebanyak 57% pelaku usaha menyatakan kebijakan perdagangan yang

iii World Bank, Indonesia Economic Prospects, Juni 2023
World Bank, Indonesia Economic Prospects, Desember 2022

iv WTO Trade Remedies Database
WTO Secretariat, G20 Trade Measures, Juni 2023

ada tidak memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk menciptakan *compliance* terhadap aturan yang sudah ditentukan sehingga kerap menyebabkan kesulitan untuk mengimpor bahan baku/penolong. Padahal, 81% pelaku usaha yang melakukan impor menyatakan bahwa kurang dari 50% dari pasokan impor mereka dapat disubstitusi oleh pasokan dalam negeri karena berbagai isu. Ketergantungan terhadap pasokan impor ini lebih tinggi pada pelaku usaha berorientasi ekspor, dimana 44,4% dari pelaku usaha berorientasi ekspor menyatakan kurang dari 30% pasokan impor mereka dapat disubstitusi oleh pasokan domestik, sehingga keterbukaan & kemudahan impor sangat mempengaruhi daya saing dan kinerja ekspor produk bernilai tambah nasional.

Meskipun pelaku usaha Indonesia sangat menyambut terciptanya pembukaan akses pasar perdagangan & investasi Indonesia dengan berbagai negara partner strategis melalui *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), pada kenyataannya penggunaan FTA/CEPA masih sangat rendah. Dari Survei APINDO 79% pelaku usaha tidak pernah mempergunakan manfaat FTA/CEPA untuk perdagangan maupun investasi oleh karena kurangnya informasi, sosialisasi & edukasi penggunaan manfaat FTA/CEPA.

Dunia usaha berharap kebijakan perdagangan Indonesia 5 tahun mendatang dapat mengantisipasi dan mempersiapkan pelaku usaha untuk menghadapi tantangan dan menuai potensi pertumbuhan perdagangan & investasi yang diciptakan oleh perubahan trend ekonomi global. Kondisi ini menuntut adanya *review* dan koreksi yang holistik terhadap kebijakan ekonomi nasional terkait perindustrian, perdagangan, investasi & kebijakan sektoral lain secara komprehensif agar lebih sesuai dengan aturan & komitmen internasional yang berlaku, suportif terhadap kebutuhan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional dan investasi serta peningkatan daya saing. Selain itu transisi ke ekonomi hijau untuk sektor infrastruktur, terutama energi dan transportasi, sektor vital lain seperti manufaktur dan pertanian menjadi keharusan dan kesempatan untuk industri “hijau”. Perlu juga merealisasi sumber pertumbuhan baru dari digitalisasi ekonomi dan ekonomi berbasis perdagangan jasa (*services-based economy*).

REKOMENDASI

A. Reformasi Kebijakan Perdagangan Internasional dan Kebijakan Fasilitas Ekspor

Pelaku usaha melihat adanya kebutuhan bagi pemerintah untuk meninjau dan memastikan keselarasan kebijakan perdagangan dan industri agar kondusif untuk dunia usaha. Wujud dari kebijakan perdagangan yang cenderung *inward looking* yang disebut diatas adalah bahwa seiring dengan penurunan tarif melalui perjanjian dagang, Indonesia mengembangkan **banyak kebijakan perdagangan dan industri di dalam negeri yang dimaksudkan untuk mengimbangi keterbukaan perdagangan dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, namun menciptakan hambatan.** Berkembangnya banyak kebijakan non-tarif (NTMs) dalam bentuk pembatasan atau larangan ekspor dan impor yang tidak berbasis apa yang diperbolehkan dari komitmen internasional kita (e.g. untuk perlindungan terhadap kesehatan, lingkungan atau kesejahteraan konsumen). Pelaku usaha pun mengalami hambatan importasi yang berimbas terhadap kinerja ekspor, antara lain tarif/bea masuk yang tidak kompetitif, kesulitan untuk memperoleh ijin atau kuota impor, dan prosedur perijinan yang dianggap tidak jelas atau membebani pelaku usaha. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga menghadapi 11 gugatan dari negara lain karena kebijakan perdagangan, industri dan pertanian domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO sehingga pada akhirnya dipaksa mengubah aturan tersebut. Dengan masa penyelesaian sengketa yang umumnya lebih dari 1 tahun, kebijakan dan regulasi dalam negeri yang bersifat restriktif terhadap kebebasan berdagang (baik impor maupun ekspor) perlu ditinjau ulang keselarasannya dengan komitmen internasional yang ada dan perlu di-*refine* agar sesuai dengan kebutuhan penciptaan pertumbuhan produktifitas usaha dan ekspor.

Beberapa kebijakan domestik lain yang perlu segera ditinjau antara lain:

- **Penyederhanaan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor-impor,** termasuk ketentuan perijinan dan dokumentasinya. Kesulitan untuk memperoleh ijin atau kuota impor menjadi hambatan non-tarif terbesar utama bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha berorientasi ekspor di mana APINDO menemukan 63,2% pelaku usaha berorientasi ekspor menyatakan bahwa ijin atau kuota impor menjadi beban kebijakan impor terbesar bagi perusahaan. Pelaku usaha berharap agar kebijakan non-tarif yang memberatkan bagi dunia usaha, khususnya pengetatan perijinan & perolehan kuota impor, ketidakjelasan prosedur, dan kebutuhan dokumentasi/*formalities* perdagangan, dapat dievaluasi untuk disederhanakan atau dihilangkan sepenuhnya untuk peningkatan efisiensi perdagangan dan pertumbuhan

produktifitas usaha. Diharapkan juga efisiensi prosedur ekspor-impor secara umum dapat ditingkatkan dengan cara otomatisasi perijinan, dokumentasi & prosedur, pelonggaran lartas, mengurangi tumpang tindih dokumentasi, dan memangkas jumlah dokumen/prosedur yang tidak diwajibkan oleh tujuan ekspor.

- **Evaluasi terhadap penerapan kebijakan neraca komoditas.** Survei APINDO terhadap pemberlakuan kebijakan neraca komoditas menemukan bahwa kebijakan tersebut mempengaruhi kemudahan melakukan impor bahan baku & penolong, khususnya pada industri manufaktur. Kebijakan ini juga tidak terlihat memberikan efek peningkatan yang nyata terhadap penyerapan *supply* produk di dalam negeri oleh perusahaan, di mana APINDO menemukan bahwa hanya 4% perusahaan yang menyatakan mampu menyerap *supply* produk dalam negeri untuk 100% kebutuhan input produksi mereka. Selebihnya menyatakan tidak dapat melakukan substitusi *supply* input produksi impor dengan *supply* dalam negeri karena produk impor yang dibutuhkan tidak diproduksi di Indonesia, daya saing kualitas dan harga produk substitusi dalam negeri yang tidak bersaing bagi perusahaan. Untuk itu, kebijakan ini perlu dievaluasi bersama dengan pelaku usaha pengguna input produksi impor. Relaksasi perizinan impor, kuota & pembatasan impor bagi pelaku industri manufaktur harus diprioritaskan untuk meminimalisir gangguan terhadap pertumbuhan produktifitas industri manufaktur, khususnya industri manufaktur nasional yang berorientasi ekspor. Peningkatan biaya produksi akan mengurangi daya saing ekspor maupun untuk impor atau penjualan dalam negeri, menjadi beban kepada konsumen dalam negeri.
- **Penerapan kebijakan TKDN secara sukarela atau dengan tahapan yang berdasarkan kemampuan diversifikasi dan daya saing *supply* produk dalam negeri yang sepadan.** Dunia usaha sepakat untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi keperluan dalam negeri, namun dalam pelaksanaan agar ada proses konsultasi, persiapan yang baik dan realistis sehingga tidak menciptakan beban dan penambahan biaya, yang pada akhirnya mengurangi daya saing serta membebani konsumen.
- Pelaksanaan kebijakan penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri secara sukarela dan dengan insentif yang kompetitif. Pelaku usaha memahami pentingnya kecukupan devisa di dalam negeri untuk penciptaan stabilitas makro ekonomi nasional, khususnya ketika dinamika ekonomi global tidak cukup kondusif. Meskipun demikian, pelaku usaha melihat bahwa kebijakan DHE kontraproduktif terhadap penciptaan stabilitas dan efisiensi aktifitas usaha dan perdagangan. Kebijakan penempatan DHE di dalam negeri juga dinilai memberikan dampak penurunan kemudahan bertransaksi, penurunan

efisiensi biaya transaksi hingga meningkatkan *opportunity costs* usaha karena suku bunga simpanan dalam mata uang asing yang tidak kompetitif di lembaga simpanan Indonesia dibandingkan di negara perantara lain.

Proses pembuatan kebijakan kedepan juga perlu penyempurnaan dengan mekanisme konsultasi dan analisa yang lebih baik. Meskipun dalam 10 tahun terakhir pemerintah memiliki tingkat kesadaran dan praktik keterbukaan yang lebih tinggi untuk melibatkan pelaku usaha dalam proses pembuatan kebijakan, hingga saat ini *good regulatory-making practices* masih *ad hoc* dan tidak konsisten. Konsekuensinya, kebijakan perdagangan Indonesia kurang *responsive*, tidak selaras dengan kebutuhan daya saing pelaku usaha, rentan memicu masalah implementasi atau sengketa dagang di luar negeri, dan tidak optimalnya pemahaman dan pemanfaatan FTA Indonesia.

Rekomendasi untuk penyempurnaan pembuatan kebijakan:

- **Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk evaluasi objektif terhadap potensi dampak ekonomi dan regulasi (RIA) sebagai titik tolak setiap pembentukan strategi, kebijakan dan konsolidasi kepentingan nasional Indonesia dalam perdagangan global.** Daya saing perdagangan Indonesia bukanlah daya saing absolut, tetapi merupakan daya saing relatif yang senantiasa berubah sesuai dengan perubahan tren ekonomi global, perubahan kebijakan negara lain, dan perubahan kebijakan perdagangan/ekonomi di dalam negeri. Perubahan daya saing ini umumnya tidak selalu dapat dirasakan langsung atau segera oleh pelaku usaha & pemerintah, tetapi dapat diukur melalui analisis dampak ekonomi dan dampak kebijakan yang objektif, transparan dan akuntabel terhadap kondisi ekonomi atau rancangan kebijakan yang dikontemplasikan. Untuk itu, evaluasi potensi dampak ekonomi dan regulasi perlu selalu dilakukan sebagai titik tolak untuk konsolidasi kepentingan dagang & ekonomi nasional dalam PPC/TNC sehingga strategi, kebijakan perdagangan dan posisi runding Indonesia dapat menciptakan dampak ekonomi yang maksimal bagi pertumbuhan Indonesia.

B. Kebijakan Fasilitas Ekspor

Fasilitasi ekspor melalui perluasan akses dan opsi pembiayaan perdagangan yang *affordable* perlu ditingkatkan, khususnya untuk untuk eksportir kelas menengah kecil. Sekitar 80% dari aktifitas perdagangan internasional memerlukan dukungan pembiayaan perdagangan sehingga perluasan akses,

keberagaman opsi dan *affordability* pembiayaan perdagangan menjadi *enabler* besar untuk menciptakan pertumbuhan aktifitas perdagangan yang agresif. Berdasarkan perhitungan ADB, kesenjangan pembiayaan perdagangan global hingga akhir 2022 mencapai USD 2,5 triliun atau setara dengan 10% total perdagangan barang global. Kesenjangan pembiayaan perdagangan ini meningkat sekitar USD 1,7 triliun sejak pandemi (2020) dan kelompok usaha yang paling terdampak adalah eksportir kelas menengah-kecil, di mana tingkat penolakan aplikasi pembiayaan perdagangan mencapai 45%^v. Hal ini sejalan dengan temuan APINDO di mana sebanyak 53,21% pelaku usaha menyatakan perluasan akses pembiayaan perdagangan yang *affordable* diperlukan untuk meningkatkan ekspor. Untuk itu, diharapkan perluasan akses dan opsi pembiayaan perdagangan yang *affordable* ini dapat diprioritaskan bagi eksportir nasional berskala usaha kecil-menengah dan pengguna FTA untuk ekspor.

Pelaku usaha berorientasi ekspor secara khusus berharap agar reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dapat dilakukan, khususnya dalam aspek percepatan reformasi untuk peningkatan efisiensi biaya produksi universal, khususnya efisiensi & kapabilitas logistik perdagangan serta penyederhanaan prosedur perdagangan berbasis digital.

Pelaku usaha berorientasi ekspor menyatakan bahwa efisiensi biaya usaha dan efisiensi biaya logistik *supply chain* yang bersaing memiliki peran penting dalam menentukan daya saing ekspor Indonesia di samping kualitas produk ekspor. Hingga saat ini Indonesia merupakan negara dengan biaya logistik, biaya energi, biaya tenaga kerja, biaya pinjaman yang termahal di antara negara ASEAN-5. Biaya logistik perdagangan Indonesia diperkirakan mencapai 23,5% dari PDB, relatif tidak efisien dan tidak kompetitif untuk perdagangan bila dibandingkan dengan beberapa negara seperti Malaysia (13% dari PDB), China (16% dari PDB) atau Singapura (8% dari PDB)^{vi}. Seiring dengan agenda peningkatan efisiensi logistik nasional yang ditargetkan dapat mencapai 17% terhadap PDB pada 2024, pemerintah diharapkan dapat mempercepat reformasi efisiensi logistik perdagangan dengan menerapkan Ekosistem Logistik Nasional berbasis digital, memperluas kerja sama antar lembaga perbatasan untuk manajemen risiko terpadu, dan kerjasama digitalisasi/automasi prosedur, dokumentasi dan formalitas perdagangan lintas negara. Pelaku usaha juga berharap agar infrastruktur logistik perdagangan nasional yang berkapasitas lebih besar dan lebih mapan dapat dikembangkan lebih lanjut agar pelabuhan Indonesia dapat menjadi pusat logistik perdagangan yang berdaya saing regional.

v ADB Briefs, September 2023

vi PWC, September 2022 at <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/september-2022/port-exploration-2022-reducing-logistic-inefficiency.html>

C. Optimalisasi Perjanjian Perdagangan, Penggunaan *Trade Remedies* dan Diplomasi Ekonomi

Pemanfaatan perjanjian dagang preferensi (PTA/FTA/CEPA) Indonesia oleh pelaku usaha Indonesia dirasa masih belum optimal dibandingkan *peer group* di kawasan untuk pendalaman dan diversifikasi ekspor. Hingga September 2023, Indonesia tercatat memiliki 18 PTA/FTA/CEPA yang berlaku aktif dengan 28 negara. Namun, data perdagangan Indonesia mengindikasikan bahwa penggunaan PTA/FTA/CEPA Indonesia lebih banyak dipergunakan untuk impor dari pada ekspor. Dalam beberapa kasus, seperti ACFTA dan AANZFTA, kinerja ekspor Indonesia ke RRT, Australia & New Zealand memiliki pertumbuhan yang jauh di bawah *peer-group* di ASEAN (Vietnam, Thailand, & Malaysia) pasca pembentukan kedua perjanjian tersebut meskipun secara esensi Indonesia memiliki akses pasar yang sama besarnya dengan negara-negara tersebut. Bahkan hingga 2020, Indonesia justru memiliki tren pelemahan kinerja ekspor ke Australia dibandingkan kinerja ekspor sebelum berlakunya AANZFTA (2010).

Peningkatan penyebaran informasi dan edukasi penggunaan FTA untuk ekspor secara sistematis dan berkelanjutan kepada pelaku usaha di semua tingkat pemerintahan perlu dilakukan. Seperti disebut diatas penggunaan FTA masih rendah karena kurangnya informasi terkait manfaat FTA, kurangnya pemahaman terkait regulasi & prosedur penggunaan FTA. Meskipun pemerintah telah meningkatkan upaya penyebaran informasi terkait dengan manfaat dan penggunaan FTA beberapa tahun terakhir, temuan survei ini menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah juga diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya finansial dan non-finansial yang lebih memadai untuk peningkatan diseminasi informasi dan edukasi pemanfaatan ini. Selain itu, APINDO menemukan bahwa sebanyak 58,2% pelaku usaha menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki strategi pemanfaatan FTA/CEPA yang tepat dan 61,3% menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki strategi yang baik untuk membantu pelaku usaha beradaptasi ketika terkena dampak negatif dari penerapan FTA/CEPA. Dengan demikian, pelaku usaha juga memandang perlu penyempurnaan mekanisme *public private consultation* (PPC) dan *trade negotiation consultation* (TNC) yang secara sistemik dan konsisten melibatkan pelaku usaha dalam seluruh proses negosiasi.

Dunia usaha juga menyarankan perlunya peningkatan pemahaman, kemampuan investigasi & kapasitas pemanfaatan mekanisme *trade remedies* untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di sisi pemerintah dan pelaku usaha. Mekanisme *trade remedies* (anti-dumping, anti-subsidi, dan *safeguard*) merupakan instrumen yang dapat digunakan dibawah perjanjian WTO untuk menghadapi persaingan perdagangan yang tidak sehat. Indonesia

dianggap belum menggunakan mekanisme *trade remedies* dengan efektif dan didominasi oleh penggunaan *safeguard*. Hingga Juni 2023, Indonesia tercatat sebagai pengguna instrumen *safeguard* terbanyak di dunia dengan 28 kebijakan *safeguard*. Sebaliknya, Indonesia tidak pernah menginisiasi penyelidikan anti-subsidi terhadap negara lain dan hanya mengenakan 21 kebijakan anti-dumping terhadap negara lain dalam 10 tahun terakhir, jauh di bawah rata-rata 87 kebijakan anti-dumping yang dikenakan oleh negara-negara G20 dalam 10 tahun terakhirⁱⁱⁱ. Padahal, pelaku usaha Indonesia kerap berhadapan dengan produk impor dengan *predatory pricing* di pasar dalam negeri. Yang diperlukan adalah untuk memperkuat kapasitas Pemerintah untuk penggunaan instrumen *trade remedies*.

Diplomasi ekonomi Indonesia perlu dipertajam dan ditingkatkan efisiensinya untuk memajukan kepentingan dagang & investasi nasional. Diplomasi ekonomi yang efektif dan efisien memiliki andil besar terhadap keberhasilan strategi perdagangan & investasi nasional. Di satu sisi, diplomasi ekonomi perlu menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memastikan strategi dan kebijakan perdagangan & investasi nasional tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan global yang dinamis. Di sisi lain, diplomasi ekonomi diharapkan menjadi ujung tombak penciptaan, pelaksanaan dan pembelaan hak dagang Indonesia serta penetrasi pasar dan peningkatan daya saing barang/jasa Indonesia di pasar global. Secara khusus, pelaku usaha berharap diplomasi ekonomi Indonesia dapat dipertajam dan ditingkatkan efisiensinya dalam hal intelijen & *benchmarking* pasar, bantuan penyelesaian masalah perdagangan yang dialami di luar negeri, dan diplomasi untuk meminimalisir pertumbuhan NTMs terhadap produk Indonesia di luar negeri.

Pelaku usaha juga melihat adanya kebutuhan bagi pemerintah untuk memberikan alokasi sumber daya yang lebih besar dan lebih dedicated untuk proses negosiasi perjanjian perdagangan internasional Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional merupakan instrumen integrasi ekonomi Indonesia dengan negara lain yang perlu dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang karena kepentingan ekonomi para pihak yang berbeda dan mungkin berseberangan. Pelaku usaha melihat proses persiapan, konsultasi, negosiasi dan edukasi hasil perundingan perdagangan Indonesia sejauh ini memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk proses tersebut sehingga memicu berbagai isu implementasi dan pemanfaatan FTA di lapangan. Diharapkan pemerintah dapat memberikan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang lebih memadai

vii Perhitungan penulis berdasarkan database Dispute Settlement WTO yang diakses pada https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.html

dan lebih *dedicated*, termasuk dengan melibatkan tenaga profesional, untuk negosiasi perjanjian perdagangan internasional Indonesia agar proses, *output* maupun implementasi perjanjian perdagangan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dagang dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Peningkatan Daya Saing Ekspor, Diversikasi Ekspor dan Investasi

Pelaku usaha Indonesia melihat adanya urgensi terhadap peningkatan daya saing ekspor nasional di sektor manufaktur dan peningkatan nilai tambah. Data BPS terhadap proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur antara 2014-2022 menunjukkan tren penurunan secara nasional tiap tahunnya, dari 21,6% pada 2014 menjadi 20,5% pada 2022. Kajian ADB pada 2019 terhadap evolusi partisipasi Indonesia dalam GVC juga menemukan bahwa partisipasi Indonesia dalam GVC menunjukkan penurunan partisipasi GVC Indonesia baik dari segi *forward & backward linkages*. Daya saing Indonesia dalam GVC yang tertinggi ada pada komoditas mentah/sektor primer, sementara daya saing untuk produk bernilai tambah (*intermediate supply links*) justru melemah dan menjadi semakin didominasi oleh produk manufaktur berteknologi rendah. Hal ini berkebalikan dengan negara *peer group* Indonesia di kawasan (Thailand, Malaysia & Vietnam) yang justru menunjukkan tren peningkatan partisipasi GVC yang lebih tinggi dengan peningkatan proporsi produk manufaktur berteknologi *sophisticated*.

Peningkatan daya saing ekspor ini perlu dilakukan dengan pengembangan ekspor berbasis sumber daya manusia atau peningkatan komponen jasa pendukung manufaktur (*servicification*). Industri manufaktur Indonesia masih sangat didominasi oleh kegiatan *simple manufacturing* sehingga nilai tambah manufaktur yang berasal dari sektor jasa potensial seperti desain, inovasi & teknologi berbasis R&D, dan jasa manufaktur berbasis ekonomi digital relatif rendah. Kondisi ini perlu segera diubah dengan meningkatkan investasi dan fasilitasi integrasi sektor jasa dengan industri manufaktur yang relevan. Beberapa sektor jasa strategis yang perlu dikembangkan dan direlaksasi akses investasinya untuk peningkatan daya saing ekspor adalah jasa manufaktur, sektor energi terbarukan/*clean energy*, sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor infrastruktur & logistik.

Peningkatan daya saing ekspor berbasis sumber daya manusia dan kualitas sektor jasa ini membutuhkan relaksasi akses pasar jasa, insentif investasi dan peningkatan fasilitasi investasi di sektor jasa nasional. Hingga saat ini, sektor jasa penyerap tenaga kerja terbesar ke-2 di Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sektor jasa yang lebih berkembang hanya sektor jasa dengan produktifitas rendah karena

tingginya restriksi terhadap investasi jasa di Indonesia. *Services Trade Restrictive Index* (OECD) di 2022 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat restriksi perdagangan jasa dan investasi tertinggi diantara 38 negara yang diperhitungkan di OECD. Agar dapat menarik investasi dan mengembangkan sektor jasa-jasa yang modern seperti jasa bisnis dan TIK, reformasi sektor jasa nasional perlu segera dilakukan agar kualitas, produktifitas dan nilai tambah sektor jasa nasional terhadap PDB dan terhadap industri manufaktur dapat meningkat secara signifikan. Dalam pengembangan sektor jasa-jasa dimana Indonesia belum mempunyai kemampuan, investasi dan pergerakan tenaga profesional asing di sektor jasa diperlukan untuk adanya pengalihan pengetahuan dan teknologi, terutama untuk jasa-jasa manufaktur, sektor energi terbarukan, pertanian-perkebunan-perikanan, infrastruktur & logistik.

Peningkatan efisiensi klaim insentif dan fasilitasi investasi juga perlu dikembangkan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia dan bagi investasi yang sudah lama berada di Indonesia. Insentif investasi untuk pengembangan SDM sulit diperoleh di lapangan karena prosedur yang rumit dan melibatkan inspeksi pajak yang tidak berhubungan dengan klaim insentif. Selain itu, survei APINDO terkait insentif investasi menunjukkan bahwa 51,6% perusahaan PMA yang sudah ada di Indonesia melihat bahwa Indonesia belum memberikan daya tarik insentif investasi yang cukup menarik bagi investor yang sudah lama berinvestasi di Indonesia untuk mempertahankan atau memperluas usahanya di Indonesia bila dibandingkan dengan insentif investasi yang diberikan bagi investor baru. Mayoritas responden menyampaikan bahwa Indonesia perlu memberikan insentif ekspansi usaha yang lebih besar kepada investor lama di Indonesia agar terus berinvestasi di Indonesia, fasilitas prioritas/*fast-track* layanan perijinan investasi ketika melakukan ekspansi usaha di masa mendatang, perlindungan terhadap perubahan kebijakan investasi yang tidak menguntungkan kepemilikan asing di masa mendatang (*grandfathering*) dan peningkatan kemudahan untuk mempekerjakan/mobilitas pekerja profesional asing.(apakah sebaiknya ini ada di bagian perpajakan).

Kebijakan perdagangan dan daya saing ekspor Indonesia juga perlu diselaraskan dengan perkembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan di tingkat global. Daya saing perdagangan Indonesia di masa mendatang juga perlu mengikuti arah tren ekonomi global yang mengarah pada ekonomi hijau dan berkelanjutan. Berdasarkan data UNCTAD, jumlah *voluntary sustainable certification* (VSS) yang diberlakukan pada aktifitas GVC dan perdagangan internasional mengalami peningkatan pesat sejak 1990 karena meningkatnya kesadaran pasar terhadap aspek ESG, kebutuhan penciptaan daya saing korporasi melalui *branding* ESG, dan peningkatan dukungan pemerintah (khususnya di negara maju) terhadap

ekonomi hijau dan berkelanjutan. Per 2022, UNCTAD mencatat terdapat lebih dari 450 ecolabel dan lebih dari 300 standar perdagangan yang terkait dengan sertifikasi SDGs^{viii}. Secara global pada 2019, UNESCAP memperkirakan bahwa 41,5% dari total NTMs yang diberlakukan secara global terkait dengan SDGs. Di kawasan Asia Pasifik, total NTMs yang terkait dengan SDGs lebih tinggi, mencapai 42,5% dari total NTMS di kawasan^{ix}, sehingga diperkirakan akan semakin mempengaruhi akses pasar dan daya saing produk ekspor berbagai negara, khususnya yang terlambat mengadopsi regulasi yang mendukung daya saing ekspor berbasis SDGs. Hal ini pun didukung oleh temuan survei APINDO yang menyatakan perlunya dukungan pemerintah dalam hal adopsi teknologi rendah karbon/*green technology*, insentif untuk menciptakan inovasi produk ekspor rendah karbon, dan percepatan transisi energi bersih/*clean energy* untuk mendukung pelaku usaha mengatasi tantangan daya saing perdagangan yang berhubungan dengan tuntutan ekonomi hijau & berkelanjutan di pasar global.

Dependensi Indonesia terhadap ekspor komoditas harus segera didiversifikasi melalui peningkatan pemberdayaan ekspor untuk UMKM secara komprehensif dan berkelanjutan. Hingga 2021, kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya mencapai 14,4% dari total ekspor nasional meskipun UMKM merupakan eksportir terbanyak di Indonesia dan mayoritas merupakan eksportir produk bernilai tambah. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya yang berdasarkan data Sekretariat ASEAN mencapai 23,7% (Myanmar), 28,7% (Thailand) dan 38,3% (Singapura). Pemberdayaan dan fasilitasi UMKM untuk ekspor yang lebih besar tidak hanya meningkatkan diversifikasi perdagangan dari ekspor komoditas, tetapi juga berkontribusi menciptakan inklusifitas ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui pemerataan hasil ekspor. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan program pengembangan ekspor nasional yang konsolidasi dengan melibatkan seluruh K/L terkait dengan skala program pendampingan yang lebih luas dan konsisten.

Perlunya konsolidasi nasional untuk menciptakan strategi transisi atas potensi penurunan daya saing *output* dan/atau sektor ekonomi di Indonesia karena perubahan tren ekonomi global dan implementasi FTA. Dinamika ekonomi global dan keterbukaan ekonomi melalui PTA/FTA/CEPA tidak selalu memberikan peningkatan daya saing di setiap komoditas dagang maupun sektor ekonomi di Indonesia. Kenyataannya, beberapa komoditas dagang dan sektor usaha memiliki potensi penurunan daya saing perdagangan dan investasi karena perubahan ekonomi global menuju *net zero emission*. Demikian pula, beberapa

viii UNCTAD, Voluntary Sustainability Standards in International Trade, 2023

ix UNESCAP, Asia-Pacific Trade & Investment Report 2019

komoditas ekspor perlu di-*reinvent* atau dialihkan ketika dihadapkan dengan barang/jasa dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi di pasar dalam maupun luar negeri. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu merasionalisasi kondisi ini dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan konsolidasi nasional terkait perlakuan atas barang/jasa dan sektor-sektor yang berpotensi mengalami penurunan daya saing ini. Konsolidasi ini diharapkan dapat menciptakan strategi transisi yang win-win agar barang/jasa dan sektor yang memiliki potensi penurunan daya saing dapat bertahan, atau memberikan dampak negatif yang paling minimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan

Bidang: PERDAGANGAN INTERNASIONAL

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
TAHAP PRA-RUNDIRING							
1	Persiapan posisi runding tidak dilakukan secara maksimal	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional ("Permendag 7/2021")	Ps. 6 Permendag 7/2021 mengatur bahwa posisi runding disusun berdasarkan kajian untuk dibahas dan mendapatkan masukan dari kementerian/ Lembaga pemerintah nonkementerian atau pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa terdapat kajian yang harus dibuat untuk menentukan posisi runding	- Penyusunan kajian yang diatur Permendag tidak merinci kajian apa saja yang mesti dibuat. Tidak dilakukan <i>regulatory impact assessment</i> serta kajian pasar dan regulasi negara mitra. - Minim Konsultasi Pemangku Kepentingan - Waktu Konsultasi sangat terbatas. - Konsultasi berfokus mendengar keluhan kesah, bukan membahas kajian yang sudah disusun sebagai rujukan posisi runding.	- Hasil perundingan tidak mencerminkan kebutuhan nyata pada praktik perdagangan yang ada - Keuntungan dari perjanjian dagang yang dibuat menjadi minim	- Perlu dilakukan pemetaan kajian apa saja yang diperlukan untuk memastikan adanya perundingan yang efektif dan efisien. - Perlu dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan secara lebih terstruktur dengan alokasi waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan yang mendalam. - Perlu dilakukan kajian dari berbagai aspek, antara lain terhadap sektor perdagangan di negara mitra. - Untuk melakukan kajian dari berbagai aspek sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah dapat menggunakan ahli dan konsultan profesional untuk melakukan kajian dan konsultasi.	Kementerian Perdagangan Kementerian Luar Negeri Asosiasi Usaha Terkait

2	Informasi yang asimetris dari konsultasi yang sudah dilakukan dengan pemangku kepentingan	Permendag 7/2021	Ps. 6 Permendag 7/2021 mengatur bahwa posisi runding disusun berdasarkan kajian untuk dibahas dan mendapatkan masukan dari kementerian/ Lembaga pemerintah non-kementerian atau pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa harus dilakukan pembahasan guna mendapatkan masukan dari K/L pemerintah non kementerian atau pemangku kepentingan terkait.	Pemangku kepentingan seringkali hanya membawa kepentingan masing-masing sektor atau kegiatan usahanya. Oleh karena pemangku kepentingan cenderung mementingkan sektornya masing-masing, kajian yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana disebutkan pada butir 1 matriks ini menjadi sangat penting untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh oleh tim runding.	Masukan yang diberikan menjadi tidak menyeluruh dan bukan demi kepentingan bersama. Hal ini dapat menyebabkan isu yang sesungguhnya penting menjadi tertutup dengan kepentingan sektor atau grup tertentu.	- Keterwakilan seluruh sektor terkait - Kemendag dapat menjembatani ke-asimetrisan informasi yang ada. Sebagai catatan, akan sulit bagi Kemendag sebagai <i>lead negotiator</i> untuk berkonsultasi langsung <i>one on one</i> dengan setiap sektor/<i>industry</i>. Sebaiknya K/L Pembina sektor masing-masing yang melakukan konsultasi karena terkait dengan <i>roadmap</i> masing-masing sektor yang dibina oleh K/L berbeda dan di setiap K/L juga peminanya terbagi ke dalam beberapa Direktorat Jenderal. - Strategi konsultasi: - Pembuatan tim khusus; - Penyediaan latar belakang informasi dan daftar isu negosiasi oleh Kemendag ; - Identifikasi <i>key stakeholders</i>; - Pelaksanaan konsultasi pada waktu yang cukup dan tepat, dan	Kemenparekraf
---	---	------------------	---	---	--	--	---------------

						e. Komunikasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan setelah negosiasi (<i>updating dan follow up</i>).	Kementerian Perdagangan Kementerian Lembaga Terkait Asosiasi Usaha Terkait
3	Tidak ada tindak lanjut atas masukan yang diberikan oleh asosiasi induk (KADIN dan APINDO) serta asosiasi sektoral, pelaku usaha di daerah dan pemangku kepentingan lain			Asosiasi induk, asosiasi sektoral dan pelaku usaha sering kali telah memberikan masukan, baik dari segi isu yang perlu diperhatikan hingga hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan perundingan.	Masukan yang diberikan oleh asosiasi induk, asosiasi sektoral maupun pelaku usaha di daerah tidak ditindaklanjuti sehingga tidak diketahui apakah masukan tersebut dipelajari, diterima atau ditolak.	- Perlu ada kejelasan alur pelaksanaan pemberian masukan oleh pemangku kepentingan, mulai dari kemana masukan ditujukan hingga <i>follow up</i> yang akan dilakukan. - Perlu dilakukan kajian dan konsultasi Bersama secara sistematis dan berkesinambungan. antara pemerintah dan asosiasi	
TAHAP PERUNDINGAN							
4	Pembengkakan dana perjalanan perundingan	Permendag 7/2021	Ps 1 Permendag 7/2021 mendefinisikan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia demi kepentingan nasional.	Terdapat pihak yang ikut dalam perjalanan perundingan namun tidak melakukan perundingan dan bukan merupakan tim perunding atau kelompok perunding.	Pembengkakan biaya perjalanan yang seharusnya dapat digunakan untuk mendanai hal-hal yang lebih krusial, antara lain: - Pembuatan berbagai kajian - Pelaksanaan konsultasi publik	- Perlu mekanisme yang lebih jelas mengenai: a. penguasaan teknis pada saat pemberangkatan kelompok perunding. b. Pengenaan sanksi bagi pihak yang turut berangkat walaupun bukan merupakan bagian dari kelompok perunding atau merupakan bagian namun tidak memberikan kontribusi	Kementerian Perdagangan Kementerian Lembaga Terkait Asosiasi Usaha Terkait Konsultansi

			Ps. 8 Permendag 7/2021 mengatur bahwa Kelompok Perunding dapat dibentuk dan melakukan perundingan.			- Dana yang tersedia dapat digunakan untuk mendanai kajian yang dibutuhkan Bersama dengan asosiasi induk dan sektoral serta pelibatan ahli dan konsultan profesional.	
5	Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan persiapan pra-runding	N/A	N/A	Banyaknya perundingan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia menyebabkan waktu SDM terkait yang menjadi tim perunding sangat terbatas. Selain itu waktu antar putaran runding juga dekat. Sehingga pelaksanaan persiapan pra-runding bisa tidak maksimal.	Persiapan pra-runding bisa menjadi tidak maksimal yang menyebabkan hasil runding juga tidak maksimal.	1. Pengembangan kapasitas perunding 2. Penambahan jumlah SDM 3. Pembentukan tim penyiapan materi perundingan yang melibatkan ahli dan konsultan perundingan serta tim yang mewakili asosiasi induk dan sektoral 4. Pembuatan mekanisme yang matang untuk pra runding sehingga untuk setiap perundingan dapat mengikuti mekanisme tersebut 5. Dukungan teknologi komunikasi & penyediaan platform data	Kementerian Perdagangan Kementerian Lembaga Terkait Asosiasi Usaha Terkait Tim Perundingan
6	Dalam pelaksanaan perundingan, fokus pada komoditi tertentu	N/A	N/A	Perunding berfokus pada komoditi yang sangat spesifik sehingga lupa bahwa kepentingan negara Indonesia lebih luas	Manfaat yang lebih besar yang seharusnya bisa didapatkan dari perdagangan internasional	1. Pemetaan sektor, dimulai dari umum hingga rincian sektornya. 2. Peningkatan pemahaman bahwa dengan memasukkan kepentingan yang besar,	Kementerian Perdagangan Kementerian Lembaga Terkait

				(bukan hanya pada 1 komoditas tertentu saja). Sebagai contoh, perunding fokus pada permasalahan minyak kelapa sawit. Sesungguhnya minyak yang dihasilkan oleh Indonesia ada banyak jenisnya sehingga lebih baik perunding fokus pada minyak nabati secara umum.	menjadi tidak dapat tercapai.	maka kepentingan yang spesifik sebenarnya dapat ter-cover juga dan justru akan berdampak lebih luas. 3. Tim penyiapan materi perundingan yang dibentuk (sebagaimana dinyatakan dalam usulan butir 5.3 di atas) perlu melakukan pembahasan hasil runding untuk mengevaluasi cakupan isu yang didiskusikan dalam perundingan.	Asosiasi Usaha Terkait Tim Perundingan
TAHAP PASCA PERUNDINGAN							
7	Pelaksanaan perjanjian perdagangan belum dilakukan dengan maksimal	N/A	N/A	Sosialisasi atas perjanjian perdagangan yang sudah disepakati masih minim.	Pemahaman dari pemangku kepentingan menjadi sangat terbatas sehingga pemanfaatan atas perjanjian perdagangan menjadi tidak maksimal.	1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman pemangku kepentingan 2. Membantu pemangku kepentingan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. 3. Kajian secara berkala setelah disepakatinya perjanjian perdagangan internasional, antara lain kajian: a. Pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional b. Hambatan di dalam negeri atas pemanfaatan perjanjian perdagangan	Kementerian Perdagangan Kementerian Lembaga Terkait Asosiasi Usaha Terkait

EKONOMI DIGITAL

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

OBJEKTIF

Percepatan perkembangan ekonomi digital yang berpotensi sebagai penggerak dunia usaha untuk penciptaan nilai bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas dan sarana untuk menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan inklusivitas.



BAB VI

EKONOMI DIGITAL

OBJEKTIF

Percepatan perkembangan ekonomi digital yang berpotensi sebagai penggerak dunia usaha untuk penciptaan nilai bagi perekonomian, meningkatkan produktivitas dan sarana untuk menambah lapangan kerja baru serta meningkatkan inklusivitas.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Mengadopsi teknologi/alat dan platform digital sebagai bagian dari operasi bisnis sehari-hari.
2. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi/digital.
3. Menumbuhkan ekosistem ekonomi digital yang kuat (termasuk *platform*, regulasi, infrastruktur, dll.).

Jangka Pendek (1–5 tahun)

1. Mendukung penerapan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (misalnya 5G, Gigabit FTTx) di wilayah yang sangat produktif, seperti kota-kota Tier-1 dan Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Menyediakan portal *online* terpadu yang memungkinkan tenaga kerja dari semua kelompok umur dapat mengakses kursus pembelajaran *online*, dan mendorong upaya penguasaan keterampilan terutama dalam kemampuan digital.
3. Membentuk zona teknologi nasional bagi pelaku usaha, untuk mendorong pengembangan usaha yang bergerak di penelitian bidang teknologi, desain, dan manufaktur.
4. Meluncurkan program UMKM Go Digital untuk membantu pelaku usaha mengadopsi solusi digital yang canggih dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam menangkap peluang pertumbuhan dari perluasan ekonomi digital.
5. Menciptakan platform startup teknologi berskala nasional yang memungkinkan startup lokal memiliki akses terhadap talenta yang potensial, pendanaan, dan jaringan.

6. Menunjuk *champion* R&D di antara perusahaan-perusahaan terkemuka untuk menjadi mercusuar inovasi dan menginspirasi pelaku usaha lain untuk mengembangkan R&D.
7. Memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pintar/digital bagi perusahaan besar, UMKM, dan startup melalui berbagai mekanisme, seperti insentif pajak, hibah, dan subsidi.
8. Membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat dengan mendorong kebijakan dan peraturan kunci, untuk mengaktifkan akselerasi digital lintas pelaku bisnis, tenaga kerja, dan infrastruktur.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Memang diperlukan pengertian yang komprehensif dan luas. OECDⁱ mendefinisikan Ekonomi Digital sebagai semua aktivitas ekonomi yang bergantung pada, atau ditingkatkan secara signifikan dengan penggunaan input digital, termasuk teknologi digital, infrastruktur digital, layanan digital, dan data. Hal ini mengacu pada seluruh produsen dan konsumen, termasuk pemerintah, yang memanfaatkan input digital dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Digital terdiri dari tiga area cakupan. Pertama adalah cakupan inti yang meliputi seluruh industri TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) seperti perangkat keras, perangkat lunak, peralatan telekomunikasi, dan layanan TIK. Berikutnya adalah cakupan sempit yang mencakup digital sebagai platform ekonomi, seperti media penyiaran, dan platform digital. Terakhir, Ekonomi Digital dalam cakupan luas yang biasanya memberikan kontribusi ekonomi terbesar di negara maju. Ini mencakup digitalisasi vertikal/industri sektoral seperti *e-commerce*, *AgriTech*, *HealthTech*, *EduTech*, dll.

Untuk memastikan Ekonomi Digital Indonesia berkembang, para pelaku usaha harus mulai mengadopsi teknologi/penggunaan digital sebagai bagian dari operasional usaha. Berdasarkan survei APINDO, sudah cukup banyak pengusaha yang mengadopsi teknologi digital untuk penjualan produknya dengan 65% responden menyatakan menggunakan cara penjualan *online* dan langsung (*offline*), sedangkan hanya sekitar 5% yang hanya menjual *online* dan 30% yang hanya menjual *offline*.

Namun demikian, saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengadopsi penggunaan teknologi/digital. Contohnya, UMKM diharapkan dapat memanfaatkan *platform* digital untuk memperluas

i Organization for Economic Co-operation and Development

pasar dan mengadopsi teknologi/alat digital untuk menyederhanakan operasi internal guna meningkatkan efisiensi. Untuk mengadopsi teknologi/alat digital ini mengharuskan UMKM mengeluarkan biaya (misalnya, pembelian tempat penjualan cerdas, alat pembayaran digital, *software* akuntansi, dll.), namun tidak banyak insentif aktif bagi UMKM.

Dengan konteks tersebut, rekomendasi utama untuk 5 tahun ke depan perlu berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan memberi insentif kepada pelaku usaha dalam mempercepat penggunaan teknologi/digital. Sebagaimana diamati dari negara-negara digital terkemuka, rekomendasi tertentu untuk mendukung pelaku bisnis dalam mendorong adopsi teknologi/digital.

Pandangan dan rekomendasi yang disusun berbasis masukan dari hasil survei APINDO yang dilakukan dengan perusahaan anggota APINDO maupun perusahaan bukan anggota APINDO. Hasil survei tersebut mendukung beberapa hasil diskusi yang telah dilakukan APINDO mengenai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi/alat digital dan jalan penyelesaiannya. Kerangka rekomendasi merujuk pada kerangka Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia yang komprehensif dan dirancang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: **visi; ketersediaan prasarana fisik Infrastruktur; ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia; iklim usaha dan keamanan siber; penelitian; pengembangan dan inovasi; pendanaan dan investasi; dan kebijakan dan regulasi.**

A. Visi

Dalam hal visi Ekonomi Digital, saat ini belum ada visi nasional yang menyeluruh dan terpadu mengenai pengembangan ekonomi digital Indonesia, sehingga terdapat sekitar 20 peta jalan strategi digital yang sedang dikembangkan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Tiga tantangan utama yang muncul karena kurangnya visi nasional yang menyeluruh:

1. **Inisiatif yang tumpang tindih** seperti inisiatif perluasan internet (misalnya BTS 4G, satelit), penggunaan teknologi canggih (misalnya regulasi *sandbox*, AI), implementasi Satu Data dan pengembangan *Smart City*, *E-Health*, Sistem Pembayaran Nasional, Nasional Sistem, dll.
2. **Tata kelola yang tidak jelas** mengakibatkan kesulitan dalam integrasi dan pengembangan data.

3. **Inisiatif yang berada di luar kewenangan pemilik peta jalan** mengakibatkan implementasi inisiatif yang tidak efektif, misalnya ketergantungan kementerian pada Bappenas untuk mengintegrasikan platform nasional ke dalam Satu Data Indonesia, ketergantungan kementerian pada Kominfo untuk mengembangkan peraturan TIK yang relevan, dll.

Sebagian besar (96%) pelaku usaha dari survei APINDO menilai penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi ekonomi digital jangka panjang dan 92% merasa penting bagi Indonesia untuk memiliki lembaga tunggal dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan keadaan demikian, dunia usaha percaya bahwa penting untuk adanya wadah koordinasi tingkat tinggi ataupun lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, mengingat bahwa isu ekonomi digital lintas K/L, dan pentingnya untuk mengembangkan strategi ekonomi digital yang terpadu. Di beberapa negara ada lembaga terkait strategi digital yang langsung dibawah Pemimpin Negara atau membentuk Kementerian Ekonomi Digital (e.g. beberapa negara seperti UK, Perancis, Jepang, Thailand, Malaysia, Mexico dan Brazil).

B. Infrastruktur TIK

Infrastruktur TIK merupakan bagian integral dari pengembangan Ekonomi Digital. Berdasarkan survei APINDO, 48% responden puas dengan ketersediaan layanan telekomunikasi di wilayahnya, 49% puas dengan keterjangkauannya, dan 45% puas dengan kualitas layanan telekomunikasi. Demikian pula, sekitar 43% responden merasa puas dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI di wilayahnya. Rata-rata, dunia usaha mengeluarkan Rp 5,4 juta per bulan untuk layanan telekomunikasi (seperti internet, data seluler, dll.) dan Rp 2 miliar per tahun untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI.

Dunia usaha mengamati tiga tantangan utama dalam telekomunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI: (i) Stabilitas, ketersediaan, dan kualitas sinyal dan jaringan yang buruk (termasuk kecepatan internet yang lambat), (ii) Terbatasnya pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pada perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI, dan (iii) Paket telekomunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI yang mahal.

Menimbang konteks ini, APINDO mengusulkan agar Indonesia memperluas jaringan telekomunikasi melalui pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air (terutama di daerah terpencil), untuk meningkatkan talenta TIK/digital

secara signifikan melalui pelatihan, *workshop*, dll., dan untuk meningkatkan keterjangkauan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan TI, terutama untuk UMKM, generasi muda dan daerah yang belum terjangkau.

C. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan percepatan Indonesia dalam pengembangan ekonomi digital, peningkatan permintaan terhadap talenta digital/TIK juga akan meningkat pesat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah tenaga profesional TIK yang dibutuhkan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia untuk ekonomi digital, perlu meningkat 4-5 kali lipat dari jumlah saat ini, atau mencapai sekitar 9 juta tenaga profesional TIK atau sekitar 7% dari total tenaga kerja.

Sejalan dengan tren ini, pemberi kerja juga akan menuntut dan memprioritaskan serangkaian keterampilan yang sesuai. Berdasarkan survei APINDO, keterampilan interpersonal (misalnya kepemimpinan, pengaruh sosial), pemikiran analitis, dan literasi teknologi secara umum (misalnya *Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Email*) merupakan 3 keterampilan teratas yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. 60,75% pelaku usaha menganggap literasi digital menjadi keterampilan yang paling diperlukan saat ini dan kemudian *big data analytics* (40%), pemrograman komputer (35%) dan kecerdasan buatan (35%). Namun demikian perusahaan di Indonesia hanya mengalokasikan <3% untuk pengembangan keterampilan karyawan dan <1% untuk pengembangan keterampilan khusus digital.

Rekomendasi utama adalah bagaimana meningkatkan investasi kolektif dari sektor publik dan swasta untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, khususnya untuk literasi teknologi dan *agility* untuk beradaptasi dan belajar. Hal tersebut terkait prioritas pengembangan SDM dan sektor pendidikan, dan insentif untuk swasta melakukan investasi untuk SDM.

D. Iklim Usaha Startup & Keamanan Siber

Iklim usaha di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki peluang besar untuk perbaikan kebijakan dan peraturan, faktor politik dan makroekonomi, serta kesiapan teknologi negara secara keseluruhan. Iklim bisnis Indonesia secara keseluruhan berada di bawah mayoritas negara-negara acuan, yaitu peringkat #60 untuk Peringkat Lingkungan Bisnis tahun 2022ⁱⁱ dan peringkat #63 untuk Indeks Tata Kelola Dunia tahun 2021ⁱⁱⁱ.

ii Business Environment Rankings, Economist Intelligence Unit (EIU), 2022

iii World Governance Index, Worldwide Governance Indicator (WGI), 2021

Sejalan dengan konteks ini, terdapat temuan bahwa penerapan alat digital di seluruh bisnis masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan hanya 32% UMKM yang sudah bergabung secara digital, padahal perusahaan yang terdaftar di Indonesia 99% adalah UMKM. Hal ini menghambat produktivitas bisnis secara keseluruhan karena UMKM berkontribusi terhadap 60% PDB saat ini. Survei APINDO menegaskan terdapat 4 tantangan utama yang menghambat UMKM dalam mengadopsi teknologi/alat digital:

1. Terbatasnya literasi, pengetahuan, dan kemampuan terkait teknologi/alat digital secara umum
2. Kurangnya pemahaman penerapan digital dan manfaatnya bagi bisnis
3. Terbatasnya anggaran untuk investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan operasional (misalnya internet)
4. Seringnya kendala jaringan dan sinyal menghambat UMKM untuk memanfaatkan teknologi/alat digital

Terlebih lagi, ekosistem startup di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang digambarkan oleh StartUp Genome, peringkat historis Jakarta sebagai ekosistem startup telah menurun dari peringkat ke-2 tahun 2020 menjadi peringkat ke-12 tahun 2022. Perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia juga membenarkan kekhawatiran ini, 52% responden setuju bahwa ekosistem startup di Indonesia berada pada tahap berkembang (banyak startup yang muncul, namun operasionalnya masih dalam skala kecil).

Selain itu, Indonesia masih tertinggal dalam ekosistem keamanan siber. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-85 dalam Indeks Keamanan Siber Nasional (2023). Hal ini semakin divalidasi oleh hasil survei, ~20% perusahaan tidak puas dengan praktik, kebijakan, dan penegakan keamanan siber saat ini.

E. Penelitian & Pengembangan dan Inovasi

Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi di Indonesia masih berada pada tahap pengembangan awal dan memiliki peluang besar untuk tumbuh dari input inovasi yang lintas dimensi (misalnya anggaran penelitian dan pengembangan, investasi modal ventura) serta output inovasi (misalnya produksi dan kompleksitas ekspor, kekayaan intelektual). Aktivitas penelitian dan pengembangan Indonesia secara keseluruhan berada di bawah mayoritas negara-negara ekonomi digital terdepan, yaitu pada peringkat ke-75 untuk Indeks Inovasi Global (GII) tahun 2022. Beberapa kebijakan insentif penelitian dan pengembangan telah diterapkan, seperti *Super Tax Deduction* untuk Penelitian dan Pengembangan yang dapat mengurangi beban pajak sampai 300% dari total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan keterampilan, penelitian

dan pengembangan. Hal ini sejalan dengan *benchmark* negara terkemuka, seperti Tiongkok yang memberikan tunjangan pajak litbang (*super deduction*) hingga 75% untuk biaya litbang yang dilakukan perusahaan besar dan UMKM. Pertanyaan kunci bagi Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di semua lini bisnis untuk mendorong inovasi yang lebih luas. Berdasarkan survei APINDO, 57% dunia usaha percaya bahwa penelitian dan pengembangan sangat penting bagi perusahaan mereka, dengan alasan utama untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya produksi, dan memungkinkan bisnis mereka untuk terus tumbuh dan berdaya saing.

Dunia usaha di Indonesia normalnya membelanjakan <3% dari pendapatan tahunannya untuk Penelitian dan Pengembangan, namun sebagian besar dunia usaha tidak mengetahui adanya insentif pemerintah untuk Penelitian dan Pengembangan. Mengingat rendahnya pemanfaatan tersebut, dunia usaha mendesak pemerintah untuk mengadakan sosialisasi atas manfaat kebijakan *super tax deduction*. Di sisi lain pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan insentif tambahan Penelitian dan Pengembangan berupa insentif keuangan (pinjaman/pembiayaan). Dalam pandangan dunia usaha, terdapat beberapa tantangan lain yang masih dihadapi sehubungan dengan Penelitian dan Pengembangan:

1. Tantangan finansial, seperti permodalan
2. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang relevan
3. Ketentuan peraturan yang menghambat proses Penelitian dan Pengembangan (misalnya peraturan perpajakan)

Mengingat konteks ini, dunia usaha mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan yang lebih besar dan menyederhanakan regulasi/birokrasi.

F. Pendanaan dan Investasi

Dalam hal Pendanaan dan Investasi, persentase belanja pemerintah Indonesia terhadap PDB sekitar 16% pada tahun 2021, dibandingkan dengan 20-30% di negara-negara acuan seperti Korea Selatan, Malaysia, Tiongkok, dan Thailand.

Investasi asing langsung juga menurun dari sekitar 2,0% PDB pada tahun 2017 menjadi 1,8% pada tahun 2021, sementara negara-negara seperti Filipina dan Malaysia memiliki FDI sebesar 3,0-5,0% PDB pada tahun 2021. Kemungkinan penyebab rendahnya FDI di Indonesia adalah aturan yang restriktif. Indonesia mendapat skor 0,46 pada Indeks FDI *Regulatory Restrictive Index* (0 – paling tidak membatasi, 1 – paling membatasi/ketat) yang juga berdampak buruk pada kemampuan dunia usaha di Indonesia untuk menarik pendanaan yang dibutuhkan untuk tumbuh.

Sebagian besar responden menilai ekosistem startup di Indonesia masih sangat terbatas (18%) atau walaupun sudah didirikan, skala operasi masih dalam tahap berkembang atau emerging (52%). Untuk dapat terus berkembang maka diperlukan adanya pendanaan dan investasi.

Terbatasnya *leverage* pendanaan baik investasi lokal maupun asing menjadi permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan aktivitas teknologi/digital. Per Mei 2023, Telkom menjadi satu-satunya perusahaan teknologi/TIK yang masuk dalam sepuluh besar perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasar. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, tujuh perusahaan dalam sepuluh perusahaan publik terbesar adalah perusahaan teknologi/TIK (seperti Apple, Microsoft, Tesla). Belajar dari Amerika Serikat, Indonesia harus mengidentifikasi apa yang menjadi landasan utama untuk dapat mengembangkan TIK/Teknologi sebagai salah satu prioritas utama. Sebagai contoh, Amerika telah mengeluarkan peraturan ‘*Jumpstart Our Business Startups Act*’, peraturan yang longgar bagi startup untuk menawarkan sahamnya.

Secara keseluruhan, 88% bisnis di Indonesia bergantung pada investor internal (pemilik) sebagai sumber pendanaan utama, sementara hanya 17% yang memanfaatkan Modal Ventura, Ekuitas Swasta, atau investor asing. Walaupun modal ventura dan modal *angel* atau *seed capital* mulai berkembang di Indonesia seiring dengan dinamika start up di Indonesia, dimana sudah ada “success story” seperti 2 Decacorns (GoTo dan J&T Express) dan 9 Unicorn, masih banyak aspek iklim usaha pendanaan dan investasi startup yang perlu di perbaiki. Antara lain adalah bagaimana regulator perlu lebih memahami sifat startup yang berbeda dengan investasi tradisional, misalnya peningkatan valuasi yang pesat sekali dan kaitannya dengan perpajakan pendapatan maupun capital gain, kepastian hukum, perlindungan bagi pemegang saham minoritas, dan kemudahan untuk membentuk entitas perusahaan di Indonesia. Hal lain yang diperlukan adalah agar startup di awal maupun dalam perjalanannya dapat terkoneksi dengan jaringan pendanaan, dari *angel investor* maupun dari modal ventura dan investor lain, di dalam maupun di luar negeri. Salah satu hal yang juga kerap kali muncul sebagai hal penting untuk dapat *scale up* startup adalah keberadaan mentor, yang seringkali datang dari *founders* dan *investors* dari startup yang sudah berhasil.

G. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan peraturan di Indonesia masih terus berkembang, dengan peluang besar untuk melakukan perbaikan baik pada rezim peraturan TIK (misalnya regulator yang independen) maupun rezim peraturan digital lintas sektor (misalnya

undang-undang Identitas Kependudukan Digital tunggal). Aktivitas kebijakan dan regulasi Indonesia secara keseluruhan masih berada di bawah peringkat mayoritas negara-negara acuan, yaitu peringkat ke-56 dalam G5 Benchmark ITU dan peringkat ke-51 dalam sub-pilar regulasi Daya Saing Digital IMD. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tidak adanya otoritas pengatur TIK yang otonom dalam pengambilan keputusan. Saat ini, Kominfo bertindak sebagai satu-satunya otoritas regulasi TIK di Indonesia yang mengawasi sebagian besar aktivitas operasional pelaku pasar. Indonesia harus belajar dari negara-negara seperti Inggris, yang secara jelas memisahkan badan regulasi yang membidangi TIK dengan kementerian sektoral yang mengembangkan ekonomi digital. Berdasarkan survei APINDO, 32% pelaku usaha di Indonesia merasa puas atau sangat puas dengan tingkat kebijakan dan peraturan terkait TIK saat ini, 60% bersikap netral, sedangkan 8% sisanya merasa tidak puas atau sangat tidak puas.

H. Input Digital bagi Industri

Tingkat perkembangan penggunaan TIK di berbagai sektor sangat bervariasi walaupun sebagian besar ada dalam posisi *emerging* atau tahap awal dan baru berkembang.

H. 1. Manufaktur

Berdasarkan survei APINDO, 77% pelaku usaha di Indonesia berpendapat bahwa adopsi digital di bidang manufaktur masih dalam tahap awal/*emerging*, sedangkan 23% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang manufaktur telah mencapai tahap lanjut/*advanced*. Ada kemungkinan bahwa rendahnya tingkat adopsi berkaitan dengan sektor manufaktur yang lebih berorientasi ke pasar dalam negeri dari pada ekspor karena sebagian besar perusahaan (65%) hanya mempunyai <10% produksinya untuk diekspor. Dari hasil survei baru 12% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi modern/digital sepenuhnya, 20% dimana teknologi modern/digital lebih dari 50% dan 50% dimana teknologi modern/digital kurang dari 50%. Dari survei tersebut, sebagian besar perusahaan sudah menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasi, seperti simulasi produksi untuk memvisualisasikan alur proses produksi, alat pemeliharaan prediktif, dan manajemen energi dengan menggunakan sensor. Belum banyak yang menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti robotics (30%), dan *augmented reality* (10%).

Terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor manufaktur untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah tingginya biaya investasi/modal dan terbatasnya

sumber daya manusia dengan kemampuan yang diperlukan. Dalam konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah dapat memberikan dukungan fasilitasi pendanaan/investas (e.g. subsidi atau keringanan pajak), memperkuat infrastruktur digital di Indonesia, memberikan pelatihan dalam jangka pendek, dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

H. 2. Ritel

Berdasarkan survei APINDO, 76% pelaku usaha di Indonesia berpendapat bahwa adopsi digital di bidang ritel masih dalam tahap awal/emerging, sedangkan 24% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang ritel telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan ritel untuk memperoleh pendapatan dari saluran digital, dimana mayoritas perusahaan (66%) melakukan <10% transaksinya melalui saluran digital. Selain itu, hanya 13% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi modern/digital sepenuhnya, dan 70% masih sepenuhnya tradisional (20%) atau perpaduan tradisional dan modern kurang dari 50% (50%). Dari survei tersebut, sebagian besar perusahaan sangat menyadari potensi penggunaan teknologi/digital. Namun, perusahaan masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasi, seperti integrasi toko *online* ke *offline* (60%), *B2C e-commerce* (28%), dan sistem *self check out* (25%). Sedangkan baru 15% yang menggunakan platform pembiayaan.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor ritel untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan, serta terbatasnya dana yang tersedia untuk investasi. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah memberikan pelatihan digital berkelanjutan yang terjangkau bagi pelaku usaha ritel (khususnya UMKM), memperluas infrastruktur jaringan hingga daerah terpencil di Indonesia, dan melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha dan pelanggan terkait penerapan dan manfaatnya.

H. 3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan survei APINDO, 80% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang energi dan sumber daya mineral masih dalam tahap awal/emerging, sedangkan 20% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang energi dan sumber daya mineral telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hanya 11% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital. Dari survei tersebut, sebagian besar perusahaan sangat menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar dalam operasi, seperti

eksplorasi menggunakan drone, satelit, dll., rekayasa tambang menggunakan CAD, dan sistem pelacakan penambangan bawah tanah. Masih dibawah 20% yang menggunakan teknologi lebih canggih seperti *robotic*.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan serta sektor energi dan sumber daya mineral untuk memperluas adopsi digital secara cepat. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya infrastruktur pendukung dasar dan digital di daerah terpencil di mana usaha-usaha di sektor ini biasanya berada (contoh infrastruktur: jalan, listrik, internet), dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan digital dan teknis. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah menyediakan infrastruktur dasar dan digital (jalan, listrik, internet), meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, dan memberikan pelatihan tambahan yang relevan.

H. 4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan survei APINDO, 78% pelaku usaha di Indonesia berpendapat bahwa adopsi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif masih dalam tahap awal/berkembang, sedangkan 22% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif telah mencapai tahap lanjut/*advanced*. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan (62%) hanya memperoleh <10% pendapatannya melalui saluran digital. Selain itu, hanya 9% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital. Dari survei tersebut juga, sebagian besar perusahaan sangat menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar dalam operasi, seperti media sosial untuk menarik wisatawan dan pembuatan konten digital (misalnya, foto, video).

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha percaya bahwa ada beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan terhadap teknologi (baik dunia usaha maupun pelanggan) dan kurangnya infrastruktur (misalnya, sinyal tidak stabil, internet lambat, atau tidak ada internet di beberapa wilayah). Dalam konteks ini, rekomendasi dunia usaha agar pemerintah untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kualitas pendidikan, mensosialisasikan dan mempromosikan pentingnya dan manfaat teknologi/digital, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital, khususnya koneksi internet.

H. 5. Pertanian

Berdasarkan survei APINDO, 57% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang pertanian masih dalam tahap awal/berkembang, sedangkan 43% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang pertanian telah mencapai tahap lanjut/maju. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan pertanian untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan (76%) hanya memperoleh <10% pendapatannya melalui saluran digital. Selain itu, hanya 8% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital. Sesuai survei tersebut, sebagian besar perusahaan menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun masih lebih memilih untuk menerapkan teknologi/ digital dasar dalam operasi, seperti platform *e-commerce* untuk produk, peralatan, dan perlengkapan agrikultur, dan penggunaan IoT untuk peralatan pertanian. Masih sedikit yang menggunakan teknologi lebih canggih seperti platform pinjaman dan asuransi, dan drone untuk pertanian presisi.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha menghadapi beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor pertanian untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana digital dapat digunakan/diterapkan pada sektor ini, terbatasnya infrastruktur digital (misalnya koneksi internet), dan tingginya biaya investasi pada teknologi/alat digital. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah memberikan dukungan finansial (misalnya permodalan), memberikan pelatihan digital kepada petani, dan menarik generasi muda (yang lebih paham teknologi) untuk terlibat dalam sektor ini.

H. 6. Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan survei APINDO, 83% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang peternakan dan perikanan masih dalam tahap awal/emerging, sedangkan 17% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang peternakan dan perikanan telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan peternakan dan perikanan untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan (75%) hanya memperoleh <10% pendapatannya melalui saluran digital. Selain itu, hanya 3% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital dan masih 50% yang sepenuhnya tradisional (tidak menggunakan teknologi digital). Kemudian, sebagian besar perusahaan menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasional, seperti asuransi dan pemberian pakan otomatis menggunakan teknologi AI. Masih sedikit yang menggunakan platform pinjaman digital maupun penggunaan peralatan IOT yang saling terkait.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor peternakan dan perikanan untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi/digital dapat diterapkan dan manfaatnya, terbatasnya sumber daya keuangan untuk berinvestasi pada teknologi, dan kurangnya infrastruktur digital di daerah terpencil. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan dan manfaat teknologi/digital secara umum, memberikan dukungan keuangan (misalnya subsidi, alokasi modal), dan membangun infrastruktur digital di daerah terpencil.

H. 7. Infrastruktur dan Konstruksi

Berdasarkan survei APINDO, 75% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang infrastruktur dan konstruksi masih dalam tahap awal/*emerging*, sedangkan 25% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang infrastruktur dan konstruksi telah mencapai tahap lanjut/*advanced*. Hanya 16% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital dan 22% perusahaan yang perpaduan teknologi modern/digital lebih dari 50%. Berdasarkan survei tersebut, sebagian besar perusahaan juga menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menggunakan teknologi/digital dasar untuk operasional, seperti pencetakan konstruksi dan model 3D, dan drone untuk pemetaan dan inspeksi lokasi.

Berdasarkan survei tersebut, pelaku usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor infrastruktur dan konstruksi untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya sumber daya manusia dengan kapasitas digital, tingginya biaya untuk mengadopsi teknologi ke dalam proses bisnis, dan terbatasnya infrastruktur digital (terutama di daerah terpencil). Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah memberikan pelatihan digital, memberikan dukungan keuangan kepada dunia usaha, dan membangun infrastruktur digital penting di daerah terpencil.

H. 8. Perbankan dan Jasa Keuangan

Berdasarkan survei APINDO, 55% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang perbankan dan jasa keuangan masih dalam tahap awal/*emerging*, sedangkan 45% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang perbankan dan jasa keuangan telah mencapai tahap lanjut/*advanced*. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan perbankan dan jasa keuangan untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan (52%) hanya memperoleh <10% pendapatannya melalui saluran

digital. Selain itu, hanya 27% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital dan 15% dimana perpaduan modern/digital lebih dari 50%. Dari hasil survei tersebut, sebagian besar perusahaan menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasi perusahaan, seperti aplikasi perbankan seluler/digital banjin, teknologi perbankan terbuka (sistem antar bank yang terintegrasi), analisis data untuk personalisasi layanan, dan AI-chatbot untuk layanan pelanggan.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor perbankan dan jasa keuangan untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya kemampuan di bidang digital (baik dari sisi bisnis dan pelanggan), kurangnya infrastruktur digital di daerah terpencil, serta regulasi dan birokrasi. Dalam konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah untuk memberikan pelatihan digital, meningkatkan infrastruktur digital di daerah terpencil, dan menerapkan peraturan dan birokrasi yang lebih ramping.

H. 9. Perhubungan dan Logistik

Berdasarkan survei APINDO, 54% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang perhubungan dan logistik berada pada awal/emerging, sedangkan 46% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang transportasi dan logistik telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan perhubungan dan logistik untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan (46%) hanya memperoleh 1-10% pendapatannya melalui saluran digital. Selain itu, hanya 3% perusahaan yang mengklaim telah menggunakan teknologi yang sepenuhnya modern/digital, 15% yang menggunakan perpaduan modern/digital lebih dari 50% sedangkan hampir 70% menggunakan perpaduan modern/digital kurang dari 50%. Dari survei tersebut juga, sebagian besar perusahaan menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasional, seperti layanan logistik online, perangkat untuk mengakses data di fasilitas, dan pengiriman sesuai permintaan.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor perhubungan dan logistik untuk memperluas adopsi digital dengan cepat. Beberapa di antaranya adalah terbatasnya kemampuan mengoperasikan perangkat digital, terbatasnya sumber daya keuangan, dan terbatasnya infrastruktur digital di daerah terpencil. Mengingat konteks ini, rekomendasi dunia usaha adalah agar pemerintah memberikan pelatihan berkelanjutan dalam pengoperasian alat digital,

memberikan dukungan keuangan kepada dunia usaha (misalnya, memberikan biaya aplikasi yang lebih rendah), dan membangun infrastruktur digital di daerah terpencil.

H. 10. Properti

Berdasarkan survei APINDO, 67% pelaku usaha berpendapat bahwa adopsi digital di bidang properti masih dalam tahap awal/emerging, sedangkan 33% sisanya berpendapat bahwa adopsi digital di bidang properti telah mencapai tahap lanjut/advanced. Hal ini tergambar dari terbatasnya kapasitas perusahaan properti untuk memperoleh penjualan melalui saluran digital, dimana sebagian besar perusahaan (34%) hanya memperoleh <1% pendapatannya melalui saluran digital. Selain itu, hanya 14% perusahaan yang mengklaim bahwa penggunaan teknologi/digital sudah sepenuhnya modern/digital. Berdasarkan survei tersebut, sebagian besar perusahaan juga menyadari potensi penggunaan teknologi/digital, namun lebih memilih untuk menerapkan teknologi/digital dasar untuk operasi, seperti lokapasar (*marketplace*) *real estate online*, aplikasi untuk manajemen properti, dan fotografi udara.

Berdasarkan survei tersebut, dunia usaha meyakini terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat perusahaan dan sektor properti untuk memperluas adopsi digital secara cepat. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kemampuan digital sumber daya manusia, kurangnya literasi digital, dan terbatasnya anggaran untuk aplikasi digital. Mengingat konteks ini, rekomendasi adunia usaha adalah agar pemerintah memberikan pelatihan dan pendidikan digital sejak tahap awal (misalnya sekolah menengah atas) dan juga memberikan dukungan/insentif keuangan yang sesuai dan memadai.

OBJEKTIF

Penguatan UMKM yang Inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.



REKOMENDASI UTAMA

A. Fundamental Berkelanjutan



Pengembangan kewirausahaan yang komprehensif, inklusif melalui ekosistem digital



Kemudahan akses pendanaan dalam bentuk instrumen investasi, kredit maupun asuransi



Jaringan kemitraan dan kerjasama untuk perluasan cakupan pasar, kapasitas dan rantai pasok

B. Jangka Pendek (1-5 tahun)



Peningkatan kapasitas kewirausahaan melalui rangkaian pendampingan teknis



Penguatan basis data UMKM untuk interoperabilitas kebijakan dan insentif lintas kelembagaan



Kerjasama berbagai *stakeholder* di luar negeri dan dalam negeri (nasional dan daerah)



Peningkatan kemudahan melakukan usaha bagi UMKM



UKM inklusif dan lestari mengacu SDG dan NDC berstandar

BAB VII

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

OBJEKTIF

Penguatan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Dukungan pengembangan kewirausahaan yang komprehensif, inklusif, dan memaksimalkan potensi percepatan pertumbuhan usaha melalui ekosistem digital.
2. Peningkatan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM, baik dalam bentuk instrumen investasi, kredit maupun asuransi terkait pengembangan usaha; termasuk kebijakan dan proses pendukungnya.
3. Fasilitasi perluasan jaringan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kebijakan dan *stakeholder* pemungkin untuk perluasan cakupan pasar, kapasitas dan rantai pasok.

Jangka Pendek (1–5 tahun)

1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi UMKM melalui rangkaian pendampingan teknis sesuai tingkat/fase pertumbuhan UKMnya.
2. Penguatan basis data UMKM sebagai dasar interoperabilitas kebijakan dan insentif lintas kelembagaan pemangku kepentingan.
3. Fasilitasi dan penguatan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* pemungkin baik di luar negeri dan dalam negeri (nasional dan daerah).
4. Peningkatan kemudahan melakukan usaha bagi UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap iklim usaha dan hubungan investasi yang baik, melalui rangkaian masukan kebijakan, kajian, dan advokasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
5. Dorongan lebih banyak usaha berprinsip inklusif dan lestari (berkelanjutan) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berstandar global.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sangat penting dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60.5%, penyerapan tenaga kerja sebesar 97%, dan mencakup 99,6% perusahaan dari jumlah total perusahaan. Peran UMKM masih rendah di dalam sumbangan ke ekspor non migas sebesar 15% dan partisipasi rendah di *Global Value Chain* sebesar 4%ⁱ.

Potensi peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari hambatan dan tantangan dalam proses perkembangan usahanya. UMKM di berbagai daerah di Indonesia sangat rentan dan terbatas akses keuangan dan modal (51%), akses pasar, pemasaran dan promosi (35%), akses ke bahan baku, alat produksi dan teknologi (9%), dan lainnya (5%) (regulasi dan birokrasi yang mendukung, serta keterbatasan keterampilan).ⁱⁱ Keterbatasan-keterbatasan tersebut kemudian yang menyebabkan terhambatnya perkembangan bisnis UMKM dari sisi skala usaha, efisiensi dan SDM yang rendah dari sisi operasional, dan produk yang kurang baik dari sisi kualitasnya. UMKM yang berpotensi berkontribusi kepada PDB dan menyerap tenaga kerja tidak dapat terwujud jika pelaku UMKM tidak dapat mengatasi hambatan multidimensional tersebut. Rekomendasi untuk pengembangan UMKM berdasarkan survei APINDO, FGD dan berbagai masukan lain, adalah sebagai berikut.

A. UMKM kesulitan dalam mengakses pendanaan yang tepat guna

Kondisi ini cukup bertolak belakang dengan potensi positif UMKM yang mampu berkontribusi besar pada perkembangan ekonomi nasional. Rigidnya prosedur dan birokrasi, terbatasnya informasi ragam jenis permodalan dan pembiayaan, ditambah dengan bunga yang relatif tinggi karena persepsi resiko dari penyedia jasa keuangan, seringkali menyebabkan UMKM mundur dari akses pendanaan formal baik karena tidak lolos proses uji kelayakan, tidak memiliki aset untuk dijaminkan atau tidak memahami sekuritisasi alternatif, maupun ketidakmampuan UMKM mempertimbangkan bunga yang timbul. APINDO dalam hasil survei menemukan bahwa lebih dari 80 persen pelaku usaha pada skala kecil dan menengah hanya menggunakan pendanaan pribadi dalam memulai dan mengembangkan usaha. Artinya hanya terdapat satu jalur akses terhadap pendanaan, itupun dana milik dirinya sendiri.

Beberapa pemicu UMKM kesulitan dalam mengakses pendanaan diantaranya yang tercatat APINDO dari responden UMKM adalah (1) kesulitan dalam proses

ⁱ Kementerian PPN/Bappenas

ⁱⁱ Kementerian Koperasi dan UKM, 2022

pembentukan perizinan usaha, yang mana syarat perizinan ini selalu menjadi klausul atau syarat bagi UMKM untuk mengakses pendanaan dalam jumlah besar; (2) Faktor internal yang mengakibatkan keuangan usaha tidak lancar termasuk pencatatan dan kemampuan memformulasi strategi keuangan usaha; (3) Kepercayaan investor terhadap usahanya; (4) Keterbatasan informasi atas pilihan sumber dan jenis pendanaan; (5) Kondisi usaha yang kurang kondusif atau kondisi pasar belum stabil pasca COVID19; (6) Keengganan pelaku UMKM untuk mengakses pendanaan karena proses yang lama dan regulasi yang cukup panjang.

Rekomendasi dari dunia usaha adalah agar pemerintah memperluas cakupan dan memfasilitasi kesempatan pendanaan bagi UMKM melalui ragam permodalan, termasuk inovasi instrumen keuangan perbankan, peran jasa keuangan non-bank, termasuk penguatan asuransi perdagangan. Produk seperti Kredit Usaha Rakyat perlu dikaji ulang batasan produk maupun mekanisme penyalurannya, begitu pula dengan adanya peran jasa keuangan inovatif dan digital. *Digital Financial Services* perlu dipertimbangkan perannya, baik secara positif maupun resikonya.

B. Infrastruktur Telekomunikasi

Dari bab sebelumnya terkait ekonomi digital, TIK belum cukup mendukung pengembangan UMKM khususnya untuk mengakses pasar. Arah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan UMKM faktanya belum sepenuhnya memadai. Berbagai program pengembangan kapasitas (*upskilling*) UMKM, pengembangan skala UMKM, kemudahan akses pendanaan, dan digitalisasi yang sudah ada saat ini akan cukup sulit jika belum didukung dengan infrastruktur telekomunikasi yang baik. Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Terlebih lagi kondisi konektivitas yang baik masih berpusat pada kota-kota besar di Indonesia. Masih terdapat *digital divide* yang cukup besar, sementara potensi konektivitas digital bagi peningkatan kapasitas dan konektivitas ke pasar dan permodalan saat ini sudah bertransformasi ke arah digital.

Survei APINDO menemukan beberapa kendala dan tantangan terkait telekomunikasi bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Beberapa diantaranya menyatakan kendala yang paling utama adalah minimnya layanan konektivitas di daerah yang berdampak kepada kepuasan pelanggan. Beberapa kendala tertangkap seperti jaringan atau sinyal kurang stabil bahkan daerahnya tidak terjangkau sinyal telekomunikasi, sinyal *error* atau tidak memiliki *bandwidth* memadai, cuaca buruk mempengaruhi kualitas sinyal, keamanan, serta harga layanan internet khususnya yang masih tergolong mahal.

Sehingga pemerintah perlu terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan aspek telekomunikasi bagi pelaku UMKM, sehingga pelaku usaha yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan penguatan sektor UMKM sebagai salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di sektor telekomunikasi sebagai kondisi pemungkin.

C. Dibutuhkan Penguatan UMKM Melalui Proses Mekanisasi dan Digitalisasi

Teknologi menjadi instrumen penunjang penting untuk mendorong penguatan UMKM di Indonesia. Mekanisasi dan digitalisasi bagi UMKM perlu diterapkan dalam beberapa aktivitas bisnis para UMKM, seperti mekanisasi proses produksi, digitalisasi sistem manajemen, termasuk aspek pemasaran guna menjangkau pasar yang tepat. Satu langkah penting yang umum dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan memasarkan produknya melalui platform digital yang umum dikenal masyarakat, terutama yang model bisnisnya B2C. Hal ini sebagai salah satu strategi dan upaya yang sudah dijalankan pelaku umum untuk menjangkau pasar digital. Bahkan tidak sedikit yang justru menggunakan kedua strategi baik *offline* maupun online dalam berjualan. Penelitian APINDO menunjukkan bahwa tren pemasaran yang terjadi di kalangan UMKM hari ini adalah dengan menyasar pasar *offline* dan *online*. 66,3% pelaku usaha di skala usaha kecil menyatakan menggunakan strategi penjualan melalui *online* dan *offline*, 31,3% responden hanya menggunakan strategi penjualan *offline* saja dan hanya 3,5% dari responden yang hanya menggunakan strategi penjualan *online* saja. Untuk pengusaha skala usaha menengah menunjukkan persentase yang relatif sama, yakni 67,5% menyatakan sudah menggunakan strategi pemasaran *offline* dan *online*, sementara 27,6% hanya menggunakan strategi pemasaran *offline* saja, dan hanya 4,9% yang menyatakan hanya menggunakan strategi *online* saja. Kondisi ini sejalan dengan kesadaran mereka terhadap pentingnya digitalisasi bagi pengembangan usaha (UMKM) di Indonesia.

Ditinjau dari sisi pelaku usaha, mereka menunjukkan pentingnya memiliki strategi ekonomi secara digital dalam pengembangan usahanya. Hasil survei APINDO terhadap pelaku usaha pada skala kecil dan menengah menunjukkan angka yang sangat signifikan akan kebutuhan digitalisasi ini. Sebanyak 95,1% pelaku usaha pada skala kecil dan 96,7% skala usaha menengah menyatakan penting adanya strategi ekonomi digital yang bersifat jangka panjang di Indonesia.

Pelaku usaha (UMKM) perlu diberikan literasi digital yang baik dan berkelanjutan dalam pengembangan usahanya. Literasi digital bagi pelaku tidak cukup hanya dapat menggunakan, tetapi pelaku UKM perlu juga memahami

aspek digital seperti keamanan data, prinsip kerja algoritma dan perkembangan perilaku digital pengguna. Berdasarkan survei APINDO, baik pelaku usaha di skala kecil dan menengah menyatakan kebutuhan untuk literasi digital. Sebanyak 63,5% persen pelaku usaha di skala kecil membutuhkan literasi teknologi digital yang bersifat umum (*email, Word, Excel, Power Point, dll*), 34,2% persen membutuhkan edukasi terkait pemrograman komputer, dan 36,1% pelaku usaha membutuhkan keterampilan *Big Data analytics*. Kemudian sebanyak 58,6% pelaku usaha di skala menengah membutuhkan topik literasi teknologi yang bersifat umum (*email, Word, Excel, Power Point, dll*), 37,1% membutuhkan edukasi terkait pemrograman komputer, dan 47,4% pelaku usaha ini membutuhkan keterampilan *Big Data analytics*. Kebutuhan akan topik-topik tersebut perlu dikemas dalam berbagai program pengembangan skala usaha bagi UMKM di Indonesia, karena punya akun tidak berarti dapat memanfaatkan akun tersebut secara maksimal.

D. Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi sebagai upaya Peningkatan Kapasitas UMKM.

Keterlibatan Perguruan Tinggi sebagai faktor pendukung pendampingan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia. Inovasi dan kemampuan manajerial menjadi kunci yang perlu dimiliki oleh para pelaku UMKM. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya pendampingan untuk mendorong UMKM agar terus memiliki inovasi bisnis dan kemampuan manajerial yang baik agar usahanya berkembang. Di sisi lain, kebutuhan UMKM tersebut sudah banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi melalui penelitian, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain. Sehingga perlu kolaborasi yang lebih jauh untuk saling mendukung dengan dilakukan berbagai pendampingan bagi UMKM. UMKM dapat menjadi arena perolehan ide/inovasi, pengembangan penelitian, baik secara praktikal maupun konseptual/teoritis. UMKM dapat menjadi sarana pengabdian masyarakat perguruan tinggi bagi para dosen dan mahasiswa.

Peran perguruan tinggi sebagai ruang inovasi yang relevan terhadap industri.

Relevansi penting dunia pendidikan yang perlu didorong untuk kepentingan dunia usaha khususnya UMKM yakni melalui riset dan teknologi salah satunya terletak pada pemberian solusi-solusi *product development*. Pelaku UMKM seringkali dihadapkan dengan produk dan inovasi terbaru yang sesuai dengan perkembangan pasar. Namun ruang riset dan menemukan inovasi cenderung sulit diakses oleh pelaku usaha. Hal ini umum ditemukan di kalangan UMKM karena memang tidak terhubung dengan akses perguruan tinggi, keterbatasan alokasi dana untuk pengembangan produk, kemampuan dalam menganalisa kebutuhan pasar dan perkembangan dunia usaha. Dengan demikian dinilai penting untuk menghubungkan pelaku usaha khususnya UMKM dengan perguruan tinggi.

Ruang inovasi produk menjadi terbentuk dengan kehadiran dan kolaborasi para mahasiswa, dosen dan pelaku usaha itu sendiri. Bahkan pengembangan usaha menjadi tidak hanya terbatas dalam hal pengembangan produk saja melainkan dengan sistem bisnis lainnya seperti pencatatan keuangan, akses digitalisasi, dan ketahanan bisnis.

Pentingnya kehadiran perguruan tinggi ditengah pelaku usaha karena kecilnya dana yang dialokasikan untuk riset dan pengembangan produk bagi sebagian besar pelaku usaha. Hasil survei APINDO menunjukkan bahwa alokasi dana untuk riset dan pengembangan produk adalah 42,1% responden menjawab kurang dari 1% dan sebanyak 28% menjawab 1-3% dana untuk skala usaha kecil. Untuk pelaku usaha menengah 40% responden mengalokasikan dana kurang dari 1%, dan 43% responden mengalokasikan dana sebesar 1-3%.

E. Pembangunan dan penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder pemungkin.

Kolaborasi menjadi kunci sukses sekaligus faktor pendorong besar untuk meningkatkan bisnis hari ini. Ditandai dengan berkembangnya jejaring multipihak yang sangat pesat hari ini, kesempatan berkolaborasi dengan berbagai kalangan menjadi semakin terbuka lebar. UMKM seringkali bekerja keras sendiri untuk mengembangkan usaha dan tidak terhubung maupun terafiliasi dengan jejaring pengembangan usaha manapun.

Pemerintah perlu mendorong dan menginisiasi kerjasama pentahelix dengan berbagai tingkatan pemungkin, baik di tingkat nasional, daerah, dalam, dan luar negeri. Pemerintah perlu menjadi motor penggerak koordinasi dan kerjasama secara luas dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan UMKM, misal dengan berbagai program pemberdayaan UMKM. Koordinasi dan sinkronisasi antar instansi, sektor privat, pelaku usaha, dunia akademisi, media, komunitas pemungkin (*enablers*). Hal ini penting karena pendampingan terhadap UMKM tidak dapat dilakukan secara *hit and run* sementara memerlukan sumber daya yang besar, pendampingan yang berkelanjutan perlu didorong dengan membentuk forum kolaborasi dan kebijakan multipihak.

Penguatan forum-forum *business matching* sebagai bentuk promosi produk UMKM terlebih di tingkat global. Tantangan yang umum ditemukan oleh UMKM adalah terbatasnya akses kepada pasar. Peningkatan skala usaha pelaku usaha salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Tantangan muncul yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti keterbatasan jejaring UMKM, keterbatasan informasi bagi UMKM terkait kebutuhan produk yang sesuai pasar

lokal maupun global, terbatasnya forum-forum *matching* yang diselenggarakan. Dalam kondisi lain seringkali terjadi ketika UMKM sudah memiliki pasar dengan produk yang sesuai permasalahan lain justru dari sisi administratif seperti legal, maupun teknis. Forum-forum *business matching* maka perlu terus digalakkan pemerintah sebagai langkah strategis bagi UMKM untuk membuka akses pasar. Bahkan *business matching* menjadi peluang bagi UMKM memperoleh investor. Forum inipun dapat dijadikan sebagai media promosi bagi UMKM yang memiliki keinginan besar untuk memperbesar skala usahanya bahkan menjangkau akses pasar di tingkat global.

Pengembangan konsep *Public-Private-Partnership* (PPP)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk kebutuhan peningkatan Kapasitas, Perdagangan dan Ruang Publik yang mendukung pertumbuhan usaha. Secara tradisional konsep KPBU/PPP lebih banyak diterapkan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan tujuan menutupi selisih pendanaan (*funding gap*) di sektor tersebut. Secara paralel, konsep *Blended Finance*, Kerja Sama Operasi (KSO), *Closed Loop*, pendekatan rantai nilai dan rantai pasok menunjukkan bahwa konsep KPBU/PPP juga dapat dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan UKM. APINDO bersama SMESCO, Koalisi Ekonomi Membumi, Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Kabupaten dan beberapa Desa juga sudah melaksanakan konsep ini untuk tujuan pilot. SMESCO dengan konsep SMESCO Labo dan SMESCO Hub Timur secara proaktif bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan simpul-simpul kemudahan berdagang, berproduksi, dan berjejaring. Potensi kerjasama lebih terstruktur dan diperluas secara konkrit antara pemerintah dan swasta dalam mendukung pertumbuhan UKM dapat dilakukan melalui skema resmi seperti KPBU/PPP di bidang pengembangan SDM/kapasitas, perdagangan, dan juga *placemaking*/ruang publik yang dapat digunakan UKM.

F. Memperkuat ekosistem usaha inklusif dan lestari dengan mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Upaya ini tetap perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak untuk mendukung UMKM. Ini penting dalam rangka meningkatkan resiliensi, peningkatan investasi dan pemerataan kesempatan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia, UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM berkontribusi sebesar 61,1% persen dari PDB nasional dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Namun peluang ini tidak

berbanding lurus dengan UMKM itu sendiri. Faktanya UMKM tidak mengetahui dan memahami Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam survei nasional APINDO menemukan bahwa baik pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah keduanya tidak mengetahui tujuan dari TPB/SDGs itu sendiri. Sebanyak 69,4% responden pada skala usaha kecil menyatakan tidak mengetahui tujuan TPB/SDGs dan 30,6 persen menyatakan tahu apa itu tujuan TPB/SDGs. Kondisi pengetahuan yang sama (tidak mengetahui tujuan TPB/SDGs) terjadi bagi responden dengan skala usaha menengah. Sebanyak 61,6% responden tidak mengetahui tujuan TPB/SDGs dan sebanyak 38,4% responden pada skala usaha menengah ini mengetahui tujuan dari TPB/SDGs di Indonesia.

Kebutuhan adanya penguatan pemenuhan TPB/SDGs dinyatakan pelaku UMKM baik kecil maupun menengah. Sebanyak 78,2% respon di skala usaha kecil menyatakan membutuhkan pendampingan dari pemerintah untuk memperkuat SDGs, dan sebanyak 84,2% responden pada skala usaha menengah menyatakan kebutuhan yang sama.

Dibutuhkan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha inklusif karena mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan. Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop RI) mencatat sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Kondisi ini memerlukan adanya penguatan kewirausahaan terhadap perempuan dalam rangka menjaga pertumbuhan iklim usaha UMKM itu sendiri termasuk mendukung perekonomian nasional. Kemudian penguatan ini tidak terbatas dalam ranah pengembangan usaha saja, namun termasuk juga perlu dilakukan penguatan pada pandangan sosial (pengarusutamaan gender) dalam konteks usaha, yang mana umum terjadi penilaian yang tidak seimbang terhadap perempuan (stereotip gender). Ini perlu dilakukan guna meminimalisir *gap* antara kesempatan laki-laki dan perempuan dalam berwirausaha yang umum terjadi di Indonesia.

Riset yang dilakukan oleh The World Bank dan Pemerintah Australiaⁱⁱⁱ menemukan pentingnya penguatan berbasis gender perlu dilakukan di bidang kewirausahaan khususnya pelaku usaha UMKM. The World Bank menemukan bahwa perekonomian Indonesia memiliki banyak sekali aspek kesenjangan gender dalam hal kepemilikan dan kinerja perusahaan. Hal terlihat dari sisi kepemilikan usaha dan operasionalisasi usaha. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan peluang untuk memiliki usaha (UMKM), namun lebih dari 75 persen kepemilikan usaha (UMKM) dimiliki oleh laki-laki. Sementara itu perempuan cenderung lebih banyak melakukan aktivitas pencatatan keuangan dan pendapatan yang lebih

iii World Bank & Australia Government, 2023

rendah dibandingkan usaha (UMKM) yang dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, riset ini menemukan ketika suatu bisnis dimiliki perempuan maka memiliki pendapatan yang cenderung jauh lebih rendah tingkat modalnya jika dibandingkan bisnis milik laki-laki. Secara khusus, perusahaan yang dimiliki perempuan cenderung memiliki lebih sedikit karyawan, dan cenderung bergantung pada tenaga kerja yang tidak dibayar dibandingkan usaha (UMKM yang dimiliki oleh laki-laki. Kondisi ini berdampak negatif terhadap produktivitas dan potensi pertumbuhan bisnis.

Penerapan Panduan Investasi Lestari bagi UMKM di Indonesia. Dalam rangka mencapai TPB/SDGs pada tahun 2030 juga untuk mendorong lebih banyak investasi dalam kategori *Sustainable* atau Berdampak, maka UMKM di Indonesia perlu mengadopsi Panduan Investasi Lestari (PIL) yang digawangi oleh Kementerian Investasi Indonesia. Panduan yang sudah disahkan melalui Keputusan Menteri Investasi / Kepala BKPM No. 223 tahun 2022 tentang Panduan Investasi Lestari ini perlu mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Dokumen ini menjadi panduan untuk terlaksananya investasi langsung di Indonesia baik yang bersumber dari dalam negeri (nasional) maupun luar negeri (internasional). Investasi langsung akan menjadi kunci pendorong perekonomian termasuk pelaku usaha (UMKM) di Indonesia sekaligus mengakselerasi transisi ekonomi nasional menuju lebih berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi berkelanjutan menjadi tren yang luar biasa hari ini termasuk di tingkat global yang bergerak dengan mengadopsi komitmen-komitmen dampak dari indikator ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Panduan ini penting dan perlu diimplementasikan oleh UMKM agar ekonomi tetap tumbuh positif dan lestari serta berkelanjutan. Secara global, kategori investasi ini juga mendukung percepatan pemenuhan *Nationally Determined Contribution* (NDC) dimana terdapat 5 sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi GRK, yaitu energi, limbah, *industrial processes and production use* (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Bilamana UMKM Indonesia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya sambil berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang Lestari, maka pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan dapat terpenuhi.

Matrik Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan
Sektor Usaha: UMKM

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
Perluasan Pasar - Klaster ini terkait pembukaan atau perluasan akses pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan usaha kecil dan menengah, baik yang model bisnisnya B2B, B2C, maupun B2G.							
1	Business matching dan studi banding dengan negara tetangga untuk UMKM/IKM National Development Program	Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2013 tentang UMKM.	Keterbatasan dan kesulitan mengakses pasar internasional bagi UMKM yang siap Ekspor.	1. Keterbatasan UMKM dalam mengakses Business Matching akibat proses kurasi yang memberatkan UMKM; 2. Ketimpangan diseminasi informasi, yaitu terjadinya keterbatasan informasi bagi UMKM yang khususnya berada di daerah untuk memperoleh informasi tersebut.	1. UMKM belum banyak memiliki kesempatan untuk promosi 2. Kesempatan UMKM untuk meraih investor dan pasar tertutup.	1. Promosi kegiatan business matching perlu melibatkan kelompok pemungkin; 2. Melibatkan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri; 3. Penguatan kapasitas digitalisasi UMKM untuk mendukung penciptaan kesempatan-kesempatan baru (akses pasar, akses pendanaan, dan mendukung kearah rantai pasok global (Global Value Chain)).	Badan Pangan Nasional
2	Informasi dan akses pasar yang terintegrasi berbasis wilayah (Basis Data Tunggal)	UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	Basis data yang belum terintegrasi baik pusat, provinsi, kabupaten/kota.	1. Minim informasi dan basis data pasar yang <i>updated</i> dan terintegrasi berbasis kesatuan wilayah	1. Tidak sinkronnya <i>supply & demand</i>, sehingga potensi lokal tidak tergali & kalah dari kekuatan modal pelaku wilayah lain;	1. Mekanisme LKPP di Pusat dan Daerah; 2. Penguatan basis data pasar Pemprov/Pemkab	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko PMK; 3. Lintas OPD di Pemprov, Pemkab.

				(provinsi/ kabupaten) & diseminasi infonya; 2. Kebingungan pelaku UMKM untuk mengetahui data tunggal yang dirancang oleh pemerintah.	2. Berpengaruh ke tingginya biaya logistik dan ke harga beli yang ditanggung konsumen.		
Competitiveness/Kewirausahaan - Klaster ini memprioritaskan penguatan internal UKM, terkait kecakapan pelaku usaha dalam berwirausaha mengembangkan usahanya, berkompetisi strategis dan serta aspek-aspek pendorong pengembangan usaha							
3	Ekosistem kewira- usahaan terpadu yang menjahit Pentahelix berdasarkan SDG atau ESG	Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024	Penguatan UMKM belum berjalan dengan optimal	Minimnya basis data wirausaha terkini dan terintegrasi berbasis kesatuan wilayah (provinsi/ kabupaten) indikator pengukuran, & diseminasi infonya untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan.	1. Tidak berkelanjutan 2. Wirausaha masih tidak atraktif karena banyak faktor penghambat & minim sinergi lintas pihak. 3. Masyarakat terdidik menjadi konsumen, bukan produsen	1. Sinergi & kolaborasi aksi para aktor Pentahelix: Pemerintah, Akademisi, Masyarakat / Asosiasi, Swasta, Media; 2. Adanya <i>dashboard</i> wirausaha berbasis wilayah yang selalu diperbarui; 3. Penguatan digitalisasi sebagai pendorong usaha berkelanjutan.	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko PMK; 3. Lintas OPD di Pemprov, Pemkab
Penguatan Legalitas/Tata Kelola							
4	Registrasi UMKM & Perizinan Berusaha	1. PP No 8 tahun 2021 2. Perpres No 98 Tahun 2014 3. LN No 222 Tahun 2014	Proses administrasi (perubahan data/ registrasi) bagi UMKM yang terlalu panjang dan menyulitkan	UMKM perlu melakukan beberapa kali perubahan informasi usaha ketika mengalami peningkatan	UMKM akan mengalami kesulitan karena proses administrasi yang terlalu panjang dan menyulitkan.	Simplifikasi administrasi berkaitan dengan registrasi dan perubahan informasi. Jika memungkinkan, PT yang sudah terdaftar	1. Kemenkop UKM; 2. Kemenko perekonomian

5	Definisi dan kebijakan UMKM Secara Sektoral	Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2013 tentang UMKM	1. Minim sosialisasi dan edukasi kepada UMKM (pelaku usaha kesulitan menjalankan proses perizinan usaha dan sertifikasi); 2. Kesulitan pelaku usaha mengakses fasilitas perizinan ini.	Belum adanya definisi yang jelas pada sektor usaha UMKM.	Kesulitan mendefinisikan dan mengelompokkan UMKM berdasarkan sektor usahanya	Dibuat kelompok UKM berdasar sektor: - Pertanian - Perikanan - Perhutanan - Perkebunan - Peternakan - Perdagangan besar & eceran - Pariwisata - Industri pengolahan - Sektor lain-lain	1. Kemenkop UKM; 2. Kemenko perekonomian
		4. Permendagri No 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 5. BN No 1814 tahun 2014 (pengurusan dokumen) 6. PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	(naik kelas) dengan proses kurang lebih sama dengan proses registrasi perseroan.	Proses administrasi yang terlalu panjang cenderung akan menghambat pelaku usaha untuk berkembang, karena akan disibukkan dengan proses administrasi ini.	dalam sistem, cukup melakukan perubahan data pribadi (ex: Perbaharui Data Usaha) dalam website secara sederhana tersebut yang menunjukkan perubahan informasi data usaha.		

6	Fasilitasi proses perizinan usaha dan sertifikasi	PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Mekanisme pendaftaran perizinan berusaha masih sulit	Jumlah usaha yang teregistrasi masih sangat sedikit yaitu 1,95 juta (2022) ketimbang jumlah UMKM itu sendiri. Artinya masih banyak UMKM yang belum terdaftar dan kesulitan melakukan perizinan.	Keunggulan UMKM untuk mengurus perizinan, sehingga produknya tidak kompetitif.	1. Perizinan satu pintu, subsidi biaya perizinan, aksesibilitas sertifikasi; 2. Perlu dilakukan penyempurnaan pada layanan akses dan fitur website.	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenkop UKM; 3. Kementerian Investasi; 4. Kemenag; 5. Pemprov; 6. Pemkab
7	Evolusi e-commerce dan dampaknya bagi UMKM	Peraturan Menteri Perdagangan RI No 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.	Belum dipahaminya sistem perdagangan elektronik oleh UKM	Model bisnis e-commerce telah banyak berevolusi dan berdampak pada kelangsungan UMKM.	Persaingan yang tidak seimbang dan tindakan terhadap pelanggaran pada aturan yang kurang baik berpotensi menurunkan dan menahan potensi UMKM yang dimiliki Indonesia, khususnya dari sisi pemasaran secara online.	Cross Border: 1. Custom bea cukai perlu mengatur dan menelusuri bagaimana barang masuk di pelabuhan/cukai; 2. Platform perlu membuka <i>trading/logistic office</i> di Indonesia dengan tujuan untuk mendeteksi barang-barang impor dan TKDN. Khawatir pihak yang berwenang tidak memiliki SOP Kode Etik yang jelas dalam melaksanakan penegakan hukum. Solusi midterm program 1. Pemerintah modern (Ease of Doing Business)	1. Kemenkop UKM; 2. Kemenko perekonomian; 3. Dirjen Bea dan Cukai RI.

8	Pendanaan/ Pembiayaan untuk modal kerja UKM yang sedang tumbuh	UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	1. Minimnya UMKM yang dapat mengakses pendanaan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; 2. Mekanisme sosialisasi regulasi pembiayaan mikro.	1. Sporadis dan tidak terstruktur, terukur, dan terstandar; 2. Setiap kelembagaan pemerintah melakukan pendanaan untuk aktifitasnya sendiri.	1. Banyak UMKM yang tidak mendapatkan pendanaan pendampingan dan pendanaan usaha 2. Lembaga keuangan/ pembiayaan jarang bisa melakukan sinkronisasi data pemanfaat tertarget.	1. Perlu sinergi dan kolaborasi program- program PKBL yang dilakukan per entitas BUMN dengan para pihak dengan berbasis target (agar optimal dan terukur dampaknya); 2. Perencanaan strategis & sinergi Dana Desa, PKBL, APBN, dan APBD yang disertai basis data valid untuk	2. Simplifikasi perizinan 3. PPP Kewirausahaan ekosistem pentahelix yang berkelanjutan melalui akademisi dan swasta. 4. Perlu melakukan kajian secara berkala terkait logika harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari <i>illegality</i> dan praktik <i>dumping</i> . 5. Penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pelanggaran aturan yang sudah ada.	1. Kemenko Perekonomian; 2. Kemenko PMK 3. Lintas OPD di Pemprov, Pembab
---	---	--	---	--	---	---	---	---

								penguatan UKM <i>Development Program</i>; 3. Menerapkan <i>Credit Scoring</i> bagi UMKM untuk mendukung kemudahan dalam mengakses pendanaan.	1. Perlu dilakukan sosialisasi dengan program-program untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM membayar pajak; 2. Permudah proses dan ketentuan dalam membayar pajak bagi UMKM	1. DUP; 2. Kemenko Perekonomian
9	Perpajakan bagi UMKM	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018	Insentif pajak (PPH) sebesar 0,5% sudah baik bagi UMKM dibandingkan sebelumnya sebesar 1%, namun perlu peningkatan kesadaran bagi UMKM untuk membayar pajak.	Minim kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak.	Pendapatan negara yang tidak maksimal yang diperoleh dari pajak.					
Penguatan Pemangku Kepentingan										
10	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat bagi UMKM	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Proses administrasi yang rumit baik dalam tahapan persiapan, implementasi, dan pelaporan.	1. Banyak mitra yang gagal akibat proses administrasi yang rumit. 2. KPI dosen terbanyak ada di research, bukan di pengabdian masyarakat 3. Minimnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan	1. Kurikulum di perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan berpotensi menyulitkan penyerapan tenaga kerja. 2. Bagi industri, terbatasnya inovasi (produk dan sistem tata kelola perusahaan)	1. Bobot KPI research dan pengabdian masyarakat terhitung sama besar 2. Membangun KPI & tupoksi akademisi untuk wirausaha masyarakat; 3. Mendorong kampus menjadi penguatan inkubasi bisnis bagi UMKM di daerah;	1. Kemenko PMK; 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Lintas OPD di Pemprov, Pemkab			

				kewirausahaan khususnya bagi UMKM	yang menyesuaikan perkembangan keilmuan dari masa ke masa.	4. Mendorong kampus jadi pusat akselerasi wirausaha	
11	Sertifikasi Manajemen Koperasi dan Badan Pengawasan Koperasi (untuk Koperasi Menengah & Besar)	UU RI no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	Belum mengatur peningkatan kapabilitas dan kapasitas bagi Koperasi	1. Belum ada program sertifikasi pengurus koperasi; 2. Minim pembinaan dan pendampingan koperasi	1. Banyak koperasi yang tidak kompetitif dan berkelanjutan 2. Reputasi koperasi yang belum mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, yang seharusnya bisa menjadi basis wadah wirausaha realistis.	Program penguatan kapasitas & pendampingan koperasi yang sistemik & kontinyu.	1. Kemenkop UKM; 2. Kemenko perekonomian
12	Ketenaga-kerjaan	UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Batasan level UMKM berdasarkan omzet tidak dibarengi dengan batasan dan ketentuan ketenaga-kerjaannya.	1. Ketentuan ketenagakerjaan seperti Perjanjian Kerja, Pemberian Pesangon (pengupahan), Ketentuan Waktu Kerja, Cuti dll sangat minim diterapkan oleh UMKM (khususnya yang masih mikro); 2. Umumnya UMKM masih sangat fokus kepada capaian produksi dan pasar.	1. Terjadi kebingungan bagi pelaku UMKM dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan yang akan berdampak kepada hak dan kewajiban bagi tenaga kerja di level UMKM; 2. Penurunan produktivitas pekerja dalam jangka panjang akibat hak dan kewajiban pekerja yang belum jelas.	Perlu diberikan batasan penerapan ketentuan ketenagakerjaan bagi UMKM berdasarkan level UMKM tersebut.	1. Kemenkop UKM; 2. Kemenko Perekonomian

BAGIAN B

Agenda Penguatan Sektoral

INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI DAN PERHUBUNGAN

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

OBJEKTIF



Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi nasional untuk mendukung konektivitas dan mobilitas orang dan logistik yang berdaya saing tinggi

A. Fundamental Berkelanjutan



Pembangunan infrastruktur prioritas melalui Regulasi dan Kebijakan yang baik



Mewujudkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata



Kedaulatan transportasi dan logistik Indonesia



Integrasi jaringan transportasi untuk efisiensi logistik nasional



Pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan



Pengembangan transportasi udara yang sehat dan kompetitif

B. JANGKA PENDEK (1-5 TAHUN)



Infrastruktur berkelanjutan termasuk infrastruktur kendaraan listrik untuk mendukung dekarbonisasi



Adopsi digitalisasi dalam proses dan pelayanan logistik



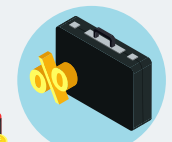
Penyusunan rencana aksi pencegahan dan penindakan *overdimension overload* (ODOL) melibatkan 5 pilar keselamatan



Perbaikan ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan usaha *forwarding*



Subsidi bagi angkutan umum perkotaan melibatkan pemerintah daerah



Konsistensi mempertahankan asas *cabotage* serta % peningkatan DWT kapal



Dukungan pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya



Penghapusan PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal



Pembentukan *Sea and Coast Guard*



Implementasi pengaturan untuk *Non Convention Vessel Standards* (NCVS)



Harga avtur yang seragam dan murah

BAB VIII

INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI DAN PERHUBUNGAN

OBJEKTIF

Peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi nasional untuk mendukung konektivitas dan mobilitas orang dan logistik yang berdaya saing tinggi.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Pembangunan infrastruktur prioritas melalui Regulasi dan Kebijakan yang baik.
2. Mewujudkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata.
3. Mewujudkan kedaulatan transportasi dan logistik Indonesia.
4. Integrasi jaringan transportasi untuk efisiensi logistik nasional.
5. Penyelenggaraan angkutan umum massal.
6. Pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan.
7. Pengembangan transportasi udara yang sehat namun kompetitif.

Jangka Pendek (1-5 tahun)

1. Infrastruktur berkelanjutan termasuk infrastruktur kendaraan listrik untuk mendukung dekarbonisasi.
2. Adopsi digitalisasi dalam proses dan pelayanan logistik.
3. Penyusunan rencana aksi pencegahan dan penindakan *overdimension overload* (ODOL) yang komprehensif dengan melibatkan 5 pilar keselamatan dan terstruktur sampai daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
4. Perbaikan ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan berusaha di bidang usaha *forwarding* serta kebijakan perpajakan lainnya.
5. Melanjutkan kebijakan pemberian subsidi bagi angkutan umum perkotaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020, termasuk dengan melibatkan peran pemerintah daerah.

6. Penegakan ketentuan terkait keberadaan angkutan yang ilegal yang terus mengganggu keberlangsungan industri angkutan umum jalan yang sah.
7. Konsistensi mempertahankan asas *cabotage* serta revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2020 tersebut dengan meningkatkan DWT kapal.
8. Dukungan pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang lebih ramah.
9. Penghapusan PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal.
10. Pembentukan *Sea and Coast Guard* sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran untuk menjamin keamanan di laut.
11. Implementasi peraturan turunan UU No. 17 Tahun 2008 untuk pengaturan *Non Convention Vessel Standards* (NCVS).
12. Pemberlakuan ketentuan soal pengaturan tarif penerbangan setiap 6 bulan sesuai ketentuan.
13. Peninjauan kembali kebijakan transportasi yang dibebankan kepada harga avtur yang menjadikan harga avtur tidak seragam dan mahal.
14. peninjauan kembali aturan terkait importasi pesawat dan *spareparts*, terutama terkait kebijakan larangan terbatas (*lartas*) pada komponen (*spareparts*) pesawat.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pelaku dunia usaha mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang terus mengembangkan infrastruktur transportasi yang diarahkan pada infrastruktur pelayanan dasar; infrastruktur konektivitas jalan darat, perkeretaapian, laut, dan udara pada koridor logistik utama dan kawasan strategis; serta layanan transportasi untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pedalaman (3TP); dan juga pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan.

Merujuk pada *Logistic Performance Index* (LPI) yang dirilis oleh World Bank, terlihat dinamika sistem logistik di Indonesia. Peringkat Indonesia pada tahun 2016 adalah peringkat ke-64, kemudian menjadi peringkat ke-46 pada tahun 2018, namun pada tahun 2023 anjlok 17 tingkat menjadi peringkat ke-63 dengan penurunan skor dari 3,15 menjadi 3,0. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Indonesia, karena sistem logistik yang efektif dan efisien merupakan ujung tombak pembangunan industri dan perdagangan nasional dan sekaligus menjadi daya tarik masuknya investasi. LPI disusun berdasarkan enam dimensi, yaitu *Customs*; *Infrastructure*; *International Shipments*; *Logistics Competence and Quality*; *Timelines*; dan *Tracking and Tracing*. Dari enam dimensi LPI Indonesia 2018 dan 2023, yang mengalami

kenaikan adalah *Customs* (dari 2,7 menjadi 2,8) dan *Infrastructure* (dari 2,895 menjadi 2,9). Sementara dari empat dimensi yang mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada dimensi *Timelines* (dari 3,7 menjadi 3,3) dan *Tracking and Tracing* (dari 3,3 menjadi 3,0), diikuti *International Shipments* (dari 3,2 menjadi 3,0), dan *Logistics Competence and Quality* (dari 3,1 menjadi 2,9). Kondisi yang dicapai Indonesia diperhadapkan dengan tantangan kemajuan yang signifikan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. LPI 2023 menempatkan Singapura pada peringkat pertama dengan skor 4,3, diikuti Finlandia (4,2), Denmark (4,1), dan Jerman (4,1). Di lingkup Asia Tenggara, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapura adalah Malaysia (peringkat 31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).

A. Prioritas Pembangunan Infrastruktur untuk memberikan hasil yang berarti dan terbesar bagi Dunia Usaha

A 1. Prioritas yang jelas untuk Kerangka Pembangunan Infrastruktur

Kerangka Prioritas berbasis Data yang Komprehensif penting untuk memprioritaskan pembangunan secara efektif di Indonesia sangat penting bagi pelaku usaha. Kerangka tersebut mesti berasal dari kolaborasi antara institusi pemerintah ahli-ahli industri dan para pemimpin bisnis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci dan wilayah-wilayah dimana peningkatan infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Kerangka kerja ini harus mencakup studi kelayakan, analisis biaya-manfaat, dan penilaian dampak potensial (baik secara sosial maupun terkait bisnis) dari berbagai proyek kunci. Hal ini akan membantu dalam menentukan proyek-proyek mana yang harus diprioritaskan.

Hasil survei menunjukkan bahwa 68% responden percaya bahwa jalan tol dan infrastruktur jalan nasional adalah yang paling bermanfaat untuk pertumbuhan bisnis mereka. Hal ini membuat proyek seperti jalan tol Trans-Sumatra (JTTS), yang dijadwalkan selesai pada tahun 2024, menjadi salah satu yang paling berdampak bagi komunitas bisnis. Namun, kendala pendanaan dan masalah akuisisi lahan telah menghambat kemajuan. Hingga saat ini, hanya IDR 113 triliun dari IDR 500 triliun yang dibutuhkan yang telah terjamin untuk proyek ini, yang merupakan suatu kekhawatiran.

A 2. Akselerasi Nilai dari Pembangunan Infrastruktur Prioritas melalui Regulasi dan Kebijakan yang Baik.

Penciptaan kebijakan dan regulasi yang mendukung partisipasi sektor swasta, penyederhanaan proses perizinan, dan pemberian insentif untuk investasi

sangat penting dilakukan dalam mendorong percepatan nilai pembangunan infrastruktur prioritas. Penting untuk memiliki regulasi yang memastikan keberlanjutan dan pengembalian nilai dari investasi tersebut. Adapun terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur, melalui pembentukan Komite Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dibentuk pada tahun 2014 sebagai koordinator dalam percepatan infrastruktur prioritas dan mempromosikan peningkatan kualitas persiapan proyek dengan mengadopsi Panduan OBC.

Langkah-langkah korektif ini didukung lebih lanjut oleh peningkatan kapasitas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyediakan fasilitas untuk persiapan proyek, dan dilanjutkan oleh Unit Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) di Kementerian Keuangan yang menyediakan Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) dan Penasehat Transaksi untuk proyek PPP untuk meningkatkan minat investor dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut.

A 3. Percepatan Nilai Pembangunan Infrastruktur Prioritas melalui Sumber Pembiayaan yang Terjangkau dan Sesuai untuk Skema Pembiayaan Infrastruktur demi Menurunkan Tarif Transportasi dan Logistik bagi Bisnis

Berdasarkan hasil Survei, 70% responden percaya bahwa biaya transportasi dan logistik yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan investasi bisnis di masa depan. Mayoritas pelaku usaha juga beranggapan bahwa infrastruktur jalan tol dan non-tol saat ini memiliki kualitas yang masih rendah (misalnya, rentan terhadap kerusakan, banjir) dan juga tarif tol yang dinilai masih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan biaya operasional yang tinggi untuk transportasi.

Untuk mengurangi biaya transportasi yang tinggi tersebut, sangat penting untuk mendukung pengembangan sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai untuk proyek-proyek infrastruktur. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kemitraan pemerintah-swasta (PPP), penarikan investasi asing, dan eksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif seperti obligasi infrastruktur. Upaya bersama diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan manajemen proyek, penanganan tantangan logistik, dan penguatan konektivitas regional melalui koridor transportasi strategis dan pusat logistik.

B. Infrastruktur Pendukung untuk Perekonomian yang Lebih Merata

B 1. Dukungan yang Diperlukan dalam Pengembangan Infrastruktur Kritis di Dalam dan di Luar Jawa

Infrastruktur merupakan pendorong fundamental pertumbuhan ekonomi, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di berbagai sektor, mulai dari pertanian dan manufaktur hingga jasa. Selain itu, infrastruktur juga dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pasokan air. Pentingnya, infrastruktur dapat membantu mengatasi disparitas regional dan ketidaksetaraan dengan menghubungkan daerah terpencil dengan pusat perkotaan yang berkembang, sehingga meningkatkan konektivitas antar-pulau. Hal ini dapat dicapai melalui investasi strategis dalam infrastruktur kritis, termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara, terutama di kota-kota tingkat 2 dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpinggirkan).

Pengembangan jaringan infrastruktur terpadu yang secara mulus menghubungkan berbagai moda transportasi sangat penting dalam membina kluster ekonomi yang sedang berkembang dan mengubah kota-kota tingkat 2 menjadi pusat industri yang berkembang pesat. Logistik multimoda, yang melibatkan pemanfaatan yang efisien atas berbagai moda transportasi untuk proses pengangkutan barang, menawarkan solusi yang menjanjikan atas tantangan-tantangan di bidang logistik seperti keamanan, gangguan layanan, dan kenaikan biaya pengiriman. Sektor logistik dan rantai pasok Indonesia telah mengalami ketidakefisienan dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan peningkatan biaya logistik yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang menyumbang 29% beban terhadap PDB Indonesia.

Saat ini sudah terdapat beberapa inisiatif yang sedang berlangsung secara aktif mengatasi masalah-masalah ini. Contoh nyata adalah kemitraan kolaboratif antara YCH Indonesia dan PT Multi Terminal Indonesia, didorong oleh Proyek Warisan Kelima Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC), yang dikenal sebagai *Smart Growth Connect* (SGConnect™). Upaya kerjasama ini bertujuan untuk membentuk infrastruktur rantai pasok multimoda yang mendukung ekspansi cepat baik Jakarta maupun wilayah *hinterland*-nya, membentuk dasar untuk proyek pusat logistik multimoda di seluruh Indonesia. Selain itu, upaya ini juga bertindak sebagai pendorong transformasi digital infrastruktur logistik, memperkuat daya saing dalam lanskap ekonomi yang terus berkembang. Pusat Pertumbuhan Cerdas yang diinginkan akan menjadi pusat infrastruktur multimoda yang krusial, mendukung kemajuan teknologi dalam gudang dan operasi logistik terkait. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya mengoptimalkan rantai pasok

Indonesia, menjadikannya lebih fleksibel, efisien, dan responsif, tetapi juga menyederhanakan skalabilitas, efisiensi, dan aliran barang tanpa hambatan. Hal ini pada akhirnya memperkuat konektivitas rantai pasok dan membuka jalan bagi munculnya pengembangan bisnis baru dan klaster ekonomi yang berkembang.

B 2. Infrastruktur Berkelanjutan Termasuk Infrastruktur Kendaraan Listrik untuk Mendukung Dekarbonisasi

Sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan infrastruktur dengan visi pembangunan nasional dan komitmen global terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan tujuan dan kebutuhan jangka panjang negara dan warganya. Salah satu pendekatan adalah dengan mempromosikan solusi infrastruktur berkelanjutan yang rendah karbon, tangguh, inklusif, dan efisien, dengan demikian mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan infrastruktur, termasuk emisi gas rumah kaca, polusi udara, pengeksploitasian sumber daya, dan penggusuran komunitas. Misalnya, otoritas Indonesia dapat mendorong infrastruktur berkelanjutan melalui pengadaan publik berkelanjutan, memanfaatkan pengaruh mereka di pasar infrastruktur untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada pelaku usaha dan investor tentang pentingnya investasi keberlanjutan. Namun, ada tantangan signifikan yang harus diatasi, termasuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan investasi dalam sistem energi dan transportasi berkarbon tinggi dan tidak efisien, yang menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi udara dan air, deforestasi, tantangan urbanisasi, perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan pengeksploitasian sumber daya.

Indonesia telah memulai rencana infrastruktur berkelanjutan untuk menyelaraskan investasi infrastrukturnya dengan pembangunan yang rendah karbon dan tangguh. Rencana ini melibatkan evaluasi multi-faset proyek infrastruktur utama, mempertimbangkan tidak hanya viabilitas ekonomi tetapi juga dampak lingkungan, implikasi sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (IISD) menjalankan pendekatan ini sebagai bagian dari Program Infrastruktur Berkelanjutan di Asia. Selain itu, ada tinjauan terhadap proses perencanaan infrastruktur strategis, dengan fokus pada peningkatan ketangguhan terhadap risiko perubahan iklim. Tinjauan ini dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan *World Wildlife Fund* (WWF).

Inisiatif penting lainnya adalah ekspansi infrastruktur kendaraan listrik (EV). Meskipun Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan jumlah EV dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar masih terbatas karena faktor-faktor seperti biaya

awal yang tinggi dan kurangnya stasiun pengisian daya. Upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan stasiun pengisian daya publik dan fasilitas penukaran baterai. Pada September 2022, terdapat 332 stasiun pengisian mobil listrik di 279 lokasi publik di seluruh Indonesia. Perusahaan energi milik negara, Pertamina, misalnya, bertujuan untuk membangun 1.000 Stasiun Energi Hijau (GES) yang mencakup stasiun pengisian EV. Selain itu, stasiun penukaran baterai juga sedang dikembangkan di seluruh negeri, memungkinkan pengguna EV untuk dengan cepat menukar baterai habis untuk yang sudah terisi penuh, secara signifikan mengurangi waktu “pengisian ulang”. Lebih dari 1.300 stasiun penukaran baterai telah dikerahkan oleh SWAP Energy di Indonesia, dan Gojek telah bermitra dengan Gogoro untuk uji coba skema penukaran baterai untuk EV di Jakarta, lebih lanjut memajukan lanskap infrastruktur EV.

C. Integrasi jaringan transportasi untuk efisiensi logistik nasional

Perlunya konsolidasi rute (*loop*) moda transportasi agar sarana transportasi merata untuk optimalisasi manfaat di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengingat pengiriman barang antarwilayah Indonesia masih berbiaya tinggi dan menghadapi berbagai kendala. Skor *Logistics Performance Index* (LPI) pun belakangan ini menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Padahal sesungguhnya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis serta karakteristik ekonomi yang beragam menjadikan potensi luar biasa untuk menciptakan *Domestic Value Chain* (DVC). Hal tersebut terjadi karena skala ekonomi yang rendah, yakni karena kapal kecil dan muatan rendah, mengakibatkan mahalnya ongkos angkut. Infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Pun kendala keterbatasan kawasan ekonomi. Juga belum terbentuk konsolidasi rute (*loop*) secara optimal. Kendala juga muncul karena ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Adopsi Digital Dokumen Logistik dan Transportasi. Upaya untuk meningkatkan digitalisasi proses dan layanan logistik, seperti penggunaan pertukaran data elektronik, *platform online*, teknologi *blockchain*, kecerdasan buatan, dan *internet of things*, memiliki potensi untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Terdapat kesepakatan bersama terkait kebutuhan akan infrastruktur publik digital. Meskipun begitu, sementara negara-negara mengembangkan, merawat, dan memperluas Infrastruktur Publik Digital (DPI), penting untuk diakui bahwa teknologi ini, seberapa pun tangguh dan pentingnya, tidak beroperasi secara independen. Laporan penelitian terbaru yang dilakukan oleh BCG dan

EDHECinfra juga mengkonfirmasi bahwa para investor secara cermat memantau digitalisasi dalam infrastruktur dalam beberapa tahun mendatang karena mereka melihatnya sebagai elemen mendasar untuk mencapai inklusi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kepatuhan Regulasi pada proses dan penanganan logistik untuk menghindari biaya yang tidak diinginkan yang tidak diatur dalam peraturan hukum. Angkutan umum ilegal masih terus terjadi, sehingga mengancam industri angkutan umum jalan raya yang legal meskipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Operator angkutan ilegal ini diketahui juga mengenakan biaya tambahan tersembunyi yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Kerangka hukum utama di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mencakup ketentuan perizinan dan sanksi bagi operator ilegal. Peraturan tambahan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, mengatur persyaratan perizinan. Namun permasalahan terkait hal tersebut masih tetap belum teratasi. Upaya pendidikan dan kesadaran massal sangat penting untuk mempromosikan penggunaan layanan transportasi umum yang sah dan berlisensi.

Dalam hal *overdimension overload* (ODOL) pelaku usaha meminta pemerintah untuk segera menyusun rencana aksi pencegahan dan penindakan ODOL yang komprehensif dengan melibatkan 5 pilar keselamatan dan terstruktur sampai daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Fenomena ODOL masih tidak terhindarkan, sebagai imbas dari belum dipenuhinya perintah pengintegrasian jaringan transportasi. Kondisi tersebut terjadi karena belum dipenuhinya perintah untuk mengintegrasikan jaringan transportasi sehingga sistem tidak efisien. Tidak ada koordinasi antarinstansi karena belum terbentuk forum LLAJ nasional. Penegakan ketentuan secara mendadak hanya akan berisiko menghadirkan gejolak karena sistem belum efisien.

Ketentuan OSS, NIB, dan ketentuan berusaha di bidang usaha *forwarding* masih dirasakan menurunkan efisiensi usaha. Dalam praktik, yang mendapat sertifikasi hanya perusahaan jasa transportasi sebagai kegiatan utama, sedangkan jasa transportasi sebagai jasa pendukung tidak diperbolehkan memiliki KBLI yang lain. Kondisi tersebut menyulitkan penerapan asas integratif dalam usaha jasa pendukung transportasi, termasuk multimoda. Efisiensi usaha menurun karena ada keharusan memiliki NIB berbeda untuk usaha transportasi dari suatu badan PJT. Perusahaan transportasi dan logistik yang mendaftarkan jasa transportasi sebagai kegiatan pendukung tidak bisa mendapat sertifikasi dan subsidi. Pelaku usaha meminta agar penerapan ketentuan dikembalikan lagi seperti kondisi pra-NIB/OSS, di mana perusahaan transportasi dan logistik yang mendaftarkan

jasa transportasi sebagai kegiatan pendukung juga mendapat sertifikasi karena kesamaan risiko tinggi yang harus ditanggung.

Pelaku usaha juga meminta perbaikan ketentuan perpajakan. Misalnya, ketentuan yang berlaku saat ini, PPN atas pembelian kendaraan operasi tidak dapat dikreditkan. Pelaku usaha berpandangan bahwa jika penjualan kendaraan eks operasi merupakan obyek PPN, maka semestinya PPN atas pembelian kendaraan operasi seharusnya dapat dikreditkan. Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga menjadi proses yang masih memakan waktu lama. Penerbitan faktur pajak atas transaksi angkutan umum juga masih menjadi masalah yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Masih tidak ada aturan khusus untuk angkutan umum sehingga aturan “1 transaksi 1 faktur pajak” masih berlaku. Kesalahan penerbitan faktur pajak juga menyebabkan sanksi administrasi perpajakan 1% dari total penghasilan.

D. Penyelenggaraan angkutan umum massal

Kebutuhan akan transportasi massal yang berkualitas semakin mendesak, namun **kebijakan yang berlaku saat ini untuk penanganan *problem* transportasi perkotaan masih bersifat parsial, belum harmonis dan terintegrasi.** Hal tersebut menjadikan penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama bagi warga. Sejauh ini belum ada kebijakan mencakup keseluruhan transportasi perkotaan, karena yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan tidak ada norma yang mengatur perencanaan transportasi perkotaan yang terintegrasi. Kondisi ini mengharuskan perlunya pengaturan transportasi perkotaan pada level undang-undang yang mengatur struktur transportasi perkotaan dan peran pembinaan oleh pemerintah menyangkut kebijakan nasional angkutan perkotaan.

Pemberian subsidi bagi angkutan umum perkotaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020, belum sepenuhnya mengedepankan peran pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian pelayanan angkutan perkotaan, di mana pemerintah daerah kurang mendapatkan kemampuan untuk meneruskan pemberian subsidi. Karenanya, diperlukan revisi Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tersebut, di mana perlu perencanaan menyeluruh yang bersifat nasional dan masing-masing daerah.

Penegakan ketentuan terkait keberadaan angkutan yang ilegal juga terus mengganggu keberlangsungan industri angkutan umum jalan yang sah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum utama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, di mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang izin angkutan umum

dan sanksi bagi pelaku angkutan ilegal. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Peraturan juga telah mengatur lebih lanjut mengenai izin, syarat, dan ketentuan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai angkutan umum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa angkutan umum harus memiliki izin operasional dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Berikutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek juga berisikan pengaturan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang tidak berada dalam trayek, di mana terdapat larangan bagi angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek atau beroperasi di luar trayek yang ditentukan. Namun dalam praktiknya, keberadaan angkutan ilegal terus berlanjut, yang bukan hanya mengancam keberlangsungan industri angkutan jalan yang sah, tetapi juga berisiko memunculkan persoalan serius menyangkut keselamatan lalu lintas, efisiensi, dan kualitas layanan transportasi. Proses edukasi dan sosialisasi secara massif diperlukan, terutama untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menggunakan layanan transportasi publik yang sah dan berizin.

E. Pengembangan industri transportasi laut yang berkelanjutan

Sebagai negara kepulauan, menjadi penting bagi Indonesia untuk terus memastikan penyelenggaraan transportasi yang berdaulat dan berkelanjutan. **Untuk itu, pemerintah diminta untuk tetap konsisten mempertahankan asas cabotage.** Asas cabotage adalah menyangkut kedaulatan sebuah negara, baik untuk kedaulatan keamanan maupun kedaulatan ekonomi. Asas cabotage juga telah berjalan sukses, dengan bukti bahwa pelayaran nasional telah mampu mengangkut seluruh komoditas di dalam negeri. Pemerintah tidak boleh bergeming atas keinginan dan/atau tekanan dari berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan relaksasi penggunaan kapal asing di dalam negeri dengan berbagai alasan. Upaya itu antara lain telah dilakukan dengan jampi pengangkutan petikemas kosong ataupun reposisi petikemas kosong milik asing dengan iming-iming barter bantuan-bantuan maupun perdagangan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut hanya akan mengancam kedaulatan negara (*sovereign of the country*) serta merusak pangsa pasar dalam Negeri yang pada akhirnya berdampak pada kelangsungan usaha pelayaran nasional. Pengalaman empiris memperlihatkan bahwa investasi asing pada industri pelayaran belum membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi maritim, di mana aset yang digunakan hanya bersifat sebagai aset bergerak berupa kapal yang bisa ditarik keluar sewaktu-waktu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2020 perihal kewajiban menggunakan kapal nasional untuk ekspor batubara dan CPO serta impor beras,

juga belum mampu berperan menurunkan defisit neraca jasa transportasi dan tidak juga meningkatkan peran serta perusahaan nasional karena masih dimungkinkan adanya penyewaan kapal asing. Peraturan tersebut mencantumkan klausul wajib hanya pada kapal di bawah 10.000 DWT yang dikuasai oleh perusahaan nasional. Karenanya, **pelaku usaha mengusulkan revisi atas Permendag No 65 Tahun 2020 tersebut dengan meningkatkan DWT kapal serta mengganti kata-kata “dikuasai” dengan “dimiliki”.**

Pelaku usaha juga mengharapkan pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya dengan dukungan perbankan dan lembaga pembiayaan yang lebih ramah. Pengadaan kapal hingga saat ini menggunakan perbankan konvensional sehingga banyak keterbatasan dalam regulasinya, misalnya, jangka waktu pinjaman yang pendek (5 tahun), suku bunga yang mencapai dua digit yang jauh lebih tinggi dibandingkan bunga dari bank asing. PMK Nomor 100/PMK 010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur, tidak memasukkan kapal sebagai bagian dari infrastruktur sehingga tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan skema Infrastruktur. Hal tersebut menjadikan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya menjadi tidak kompetitif. Kondisi tersebut bermuara pada belum berdayasaingnya alat transportasi Indonesia, khususnya pada sektor pelayaran nasional. Pelaku usaha memandang perlu segera dilakukan revisi atas PMK No. 100/PMK 010/2009 dengan memasukkan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya untuk memperoleh skema pembiayaan infrastruktur. Juga lembaga perbankan dan pembiayaan diharapkan bisa memberikan pinjaman dengan bunga lebih rendah dan tenor panjang.

Pelaku usaha juga meminta agar PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal dapat dihapuskan, utamanya untuk kapal-kapal yang berlayar di dalam negeri. Pengenaan PPN dan PBBKB bagi pembelian bahan bakar tidak lazim diterapkan dalam *common international shipping practice*. Selama ini, atas setiap pembelian bahan bakar kapal dikenakan PPN 10% dan untuk solar terkena pajak daerah PBBKB 5%-10%. Sementara merujuk pada PMK No. 154/PMK03/2015, kapal yang berlayar internasional tidak dipungut PPN. Kondisi tersebut menurunkan daya saing pelayaran nasional karena biaya bahan bakar merupakan beban biaya terbesar operasional kapal. Di sisi lain, kewajiban menggunakan bahan bakar *low sulphur* dan B30-up, justru meningkatkan biaya operasional.

Persoalan perpajakan lainnya adalah mengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada kapal jenis FSO dan FPSO. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan. **Pelaku usaha mengharapkan agar dilakukan revisi PMK tersebut**

dengan menghapus kapal FSO dan FSRU dari pengenaan pajak bumi dan bangunan. Beberapa operator FSO dan FSRU sudah memajukan hal tersebut ke pengadilan dan juga sudah ada putusan pengadilan atas hal tersebut, meski masih ada kemungkinan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajukan banding. Realitasnya, pelaku usaha pelayaran nasional yang sudah menang di pengadilan banding pun masih dikenai tagihan PBB untuk tahun buku 2022. Kondisi ini berpotensi akan terus menyebabkan *dispute* pajak yang berkepanjangan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pembentukan *Sea and Coast Guard* sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha demi jaminan keamanan di laut. Sampai saat ini, belum dibentuk peraturan turunan (PP) dari UU No. 17/2008 yang mengatur pembentukan *Sea and Coast Guard*. Hingga saat ini ada beberapa instansi berwenang, seperti Polair, TNI AL, Bea Cukai, KPLP, ataupun KKP, yang menganggap dapat melakukan penangkapan dan penahanan kapal. Kevakuman hukum di wilayah perairan menimbulkan kondisi yang sangat mengganggu dan mengakibatkan operasional kapal tidak efisien dan tidak efektif serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini mengharuskan adanya kepastian regulasi mengenai keselamatan dan keamanan laut. Regulasi keamanan laut yang akan dibuat hendaknya mengacu pada UU 17 Tahun 2008 dan juga merujuk pula pada ketentuan internasional mengenai kemaritiman (IMO). *Sea and Coast Guard* haruslah mengetahui dan menguasai Hukum Laut Internasional dan juga tunduk pada ketentuan UNCLOS.

Pelaku usaha juga memandang perlunya implementasi peraturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2008 untuk mengatur *Non Convention Vessel Standards (NCVS)* dan segera dilakukan sosialisasi ke seluruh syahbandar di Indonesia. Hal ini dipicu oleh banyaknya kapal-kapal kecil *non class* yang luput dari perhatian pemerintah. Kontrol atas keselamatan dan pengawakan, terutama kapal-kapal berukuran kecil, belum berjalan dengan baik. Imbasnya, terjadi inefisiensi pada biaya pengawakan, inefisiensi biaya peralatan keselamatan di kapal, dan ketentuan persyaratan kapal yang tidak sesuai dengan kondisi laut Indonesia.

F. Pengembangan transportasi udara yang sehat namun kompetitif

Sebagai negara kepulauan, **Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan transportasi udara yang memungkinkan mobilitas yang lebih cepat, baik untuk orang maupun barang logistik.** Transportasi udara diyakini akan menjadi tulang punggung transportasi dan konektivitas nasional, serta penggerak utama perekonomian Indonesia. Merujuk Kementerian Perindustrian, jumlah penumpang udara di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 30% dari tahun ke tahun menjadi

140 juta dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia bahkan diperkirakan menjadi pasar transportasi udara terbesar keenam di dunia pada tahun 2034.

Pelaku usaha mengharapkan pemberlakuan ketentuan soal pengaturan tarif secara tegas, di mana dalam peraturan disebutkan bahwa setiap 6 bulan tarif penerbangan akan dilakukan evaluasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Realitasnya, selama 4 tahun aturan terkait tarif penerbangan tidak pernah dilakukan evaluasi. Hingga saat ini maskapai kesulitan menerapkan tarif penerbangan yang ditetapkan pemerintah karena terlalu rendah dibandingkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan maskapai. Maskapai menerapkan tarif batas atas untuk menutupi kerugian, tetapi masyarakat menganggap tarif yang diterapkan maskapai naik dan menjadi mahal. Tidak bisa dimungkiri bahwa kondisi tersebut berimbas pada banyaknya maskapai yang kesulitan *cash flow* dan tidak dapat mengembangkan usahanya dan bahkan jika diteruskan maka diprediksi akan banyak maskapai yang berhenti berusaha (tutup).

Pelaku usaha mengharapkan untuk dilaksanakan evaluasi aturan-aturan mengenai tarif, baik itu tentang kebijakan tarif maupun formulasi pembentukan tarif; dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait aturan tarif dan formulasi tarif penerbangan; serta menurunkan harga yang menjadi komponen-komponen biaya di tarif penerbangan. Pelaku usaha mengidentifikasi sejumlah ketentuan yang perlu ditinjau kembali di antaranya adalah Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dunia usaha transportasi udara juga mengharapkan peninjauan kembali kebijakan harga avtur, terutama terkait kebijakan transportasi yang dibebankan kepada harga avtur yang menjadikan harga avtur tidak seragam dan mahal. Rata-rata harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding harga avtur di beberapa negara tetangga. Harga avtur yang tinggi di Indonesia menyebabkan tarif penerbangan di Indonesia juga tinggi karena avtur mempengaruhi 30-40% dari komponen biaya tarif penerbangan. Kondisi tersebut menjadikan harga tiket pesawat terbang menjadi tinggi dan masyarakat menganggap tarif penerbangan menjadi terlalu mahal. Harga avtur yang tinggi juga menjadikan maskapai Indonesia kalah bersaing dengan maskapai dari negara tetangga yang biaya avturnya lebih rendah sehingga maskapai luar negeri bisa menerapkan tarif yang lebih rendah.

Harga tiket penerbangan yang mahal juga dikontribusikan oleh suku cadang (*sparepart*) pesawat yang mahal. **Dunia usaha mengharapkan adanya peninjauan kembali aturan terkait importasi pesawat dan *spareparts*, terutama terkait kebijakan larangan terbatas (lartas) pada komponen (*spareparts*) pesawat.** Di dalam BKTl tercatat sebanyak 10.829 Kode HS (*Harmonized System*) dan tercatat sekitar 5.299 (49%) di antaranya adalah merupakan barang dengan kategori larangan terbatas (lartas). *Sparepart* pesawat dikaitkan dengan 312 HS Code, di mana 117 HS Code (11.667 *Part Numbers*) diklasifikasikan bea masuk 0%, dan sisanya 195 HS Code (22.349 *Part Numbers*) masih dikenakan bea masuk dan harus melewati jalur *red line*. Kebijakan yang berlaku selama ini dengan pengenaan bea masuk pada pesawat dan *sparepart* pesawat membuat biaya operasional maskapai meningkat dan kemudian pos pengeluaran tersebut dimasukkan pada komponen harga tiket sehingga harga tiket juga naik. Di luar itu, proses importasi pesawat dan *sparepart* pesawat yang memakan waktu lama dan tidak jelas, membuat sebuah pesawat menjadi tidak kompetitif atau berkurang nilai ekonomisnya karena berkurang jam operasionalnya.

Matrik Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan Sektor Usaha: TRANSPORTASI PERHUBUNGAN

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/ kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
TRANSPORTASI LAUT							
1	Menjaga dan memper- tahan- Azas Cabotage.	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. UUCK no 11 tahun 2020. Sektor Pelayaran	Ada keinginan dari berbagai pihak baik dari LN (UE) maupun DN untuk relaksasi penggunaan kapal asing di dalam negeri dengan berbagai alasan. Diantaranya untuk mengangkut Petikemas Kosong ataupun reposisi petikemas kosong milik asing. Dengan iming-iming barter bantuan- bantuan maupun perdagangan.	Azas Cabotage adalah menyangkut kedaulatan sebuah negara. Baik untuk kedaulatan keamanan maupun kedaulatan ekonomi. Azas cabotage juga telah berjalan sukses dengan terbukti, pelayaran nasional telah mampu mengangkut seluruh komoditas di dalam negeri.	Melanggar kedaulatan sebuah negara (Sovereign of the country). Merusak pangsa pasar Dalam Negeri yang berdampak pada kelangsungan usaha pelayaran nasional. Investasi asing pada Industri pelayaran tidak membawa dampak Positif bagi ekonomi maritim. Aset yg digunakan hanya Aset bergerak berupa kapal yang bisa ditarik keluar sewaktu-waktu.	Melestarikan Azas Cabotage. Tetap konsisten mempertahankan Azas Cabotage sepanjang masa. Tidak terpengaruh pada bujukan iming- iming investasi maupun bantuan asing lainnya.	Kementerian Perhubungan KEMENKO Marinves Kemenco Perekonomian Kementerian Perdagangan Dan K/L terkait lainnya
2	Pembentukan <i>Sea and Coast Guard sesuai amanat UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran</i>	UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008	Belum disusunnya peraturan turunan (PP) dari UU No. 17/2008 yang mengatur pembentukan Sea and Coast Guard.	Hingga saat ini ada beberapa instansi berwenang (Polair, TNI AL, Bea Cukai, KPLP, KKP) menganggap dapat melakukan penangkapan dan penahanan kapal.	Kondisi seperti ini sangat mengganggu dan mengakibatkan operasional kapal tidak efisien dan tidak efektif serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi.	Regulasi Keamanan laut yang akan dibuat, hendaknya mengacu UU 17 tahun 2008. Merujuk ketentuan internasional mengenai kemaritiman. (IMO).	Kementerian Perhubungan Kemenco Marinves Presiden

			Akan dibuatkan regulasi tentang keselamatan dan keamanan laut.	Karena ada kevacuman hukum diperairan.		Sea and Coast Guard haruslah mengetahui dan menguasai Hukum Laut Internasional dan tunduk pada UNCLOS	
3	Implementasi NCVS (<i>Non-Convention Vessel Standards</i>)	UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008	Belum diimplementasikan-nya peraturan turunan (PP) dari UU No. 17/2008 yang mengatur implementasi NCVS.	Banyaknya kapal-kapal kecil <i>non class</i> yang luput dari perhatian Pemerintah.	Tidak / kurang terkontrolnya segi keselamatan dan pengawakan. Terutama kapal-kapal berukuran kecil. Terjadi inefficiency pada biaya pengawakan, inefficiency biaya peralatan keselamatan di kapal, dan ketentuan persyaratan kapal yang tidak sesuai dengan kondisi laut Indonesia.	Perlu implementasi peraturan turunan (PP) dari UU No. 17/2008 untuk mengatur NCVS, dan disosialisasikan keseluruh Syahbandar di Indonesia.	Kementerian Perhubungan
4	Pendanaan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya dengan dukungan perbankan dan lembaga pembiayaan yang lebih ramah	PMK No. 100/PMK 010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur	PMK No. 100/PMK 010/2009 tidak memasukkan kapal sebagai bagian dari infrastruktur, sehingga tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan skema Infrastruktur	Pengadaan kapal hingga saat ini menggunakan perbankan konvensional, sehingga banyak keterbatasan dalam regulasinya, misalnya, jangka waktu pinjaman yang pendek (5 tahun), suku bunga yang mencapai dua digit, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga dari bank asing.	Pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya menjadi tidak kompetitif. Kondisi akan bermuara pada belum berdaya saingnya alat transportasi kita, khususnya pada sektor pelayaran nasional.	Perlu revisi PMK No. 100/PMK 010/2009 dengan memasukkan pengadaan kapal dan alat transportasi lainnya untuk memperoleh skema pembiayaan infrastruktur. Mendorong lembaga perbankan dan pembiayaan dengan bunga lebih rendah dan tenor panjang.	Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan

5	PPN dan PBBKB untuk pembelian bahan bakar kapal.	UU No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) UU sudah diganti menjadi UU 17/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pengenaan PPN dan PBBKB bagi pembelian bahan bakar tidak lazim di common International shipping practice.	Setiap pembelian bahan bakar kapal dikenakan PPN 10%. Dan untuk solar terkena pajak daerah PBBKB 5%-10% Sedangkan kapal yang berlayar Internasional tidak dipungut PPN. (PMK no 154 pmk03/2015)	Menurunkan daya saing pelayanan nasional, karena biaya bahan bakar merupakan beban biaya terbesar operasional kapal. Disatu sisi kewajiban menggunakan bahan bakar Low sulphur dan B30 up, justru meningkatkan biaya operasional.	Mengusulkan dihapusnya PPN dan PBBKB. Untuk kapal-kapal yang berlayar di DN	Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan.
6	Beyond Cabotage	Permendag no 65 tahun 2020 tentang kewajiban menggunakan kapal nasional untuk ekspor Batubara dan CPO serta Import Beras.	Peraturan ini hanya diwajibkan pada kapal dibawah 10.000 DWT, yang dikuasai oleh Perusahaan Nasional	Eksport dgn ukuran dibawah 10.000 DWT selama ini sudah lama dilakukan dengan menggunakan tug & barge. Saat ini mulai terjadi penyewaan kapal asing oleh perusahaan nasional.	Peraturan ini tidak menurunkan defisit neraca jasa transportasi dan tidak meningkatkan peran serta perusahaan nasional. Karena dapat menyewa kapal asing.	Mengusulkan revisi permendag no 65 th 2020. Dengan meningkatkan DWT kapal, serta mengganti kata-kata "dikuasai dengan dimiliki".	Kemendag; Kemeko Perekonomian
7	PBB (pajak bumi dan bangunan) pada FSO dan FPSO.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186 /Pmk.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan	Kapal jenis FSO dan FSRU dikenakan pajak bumi dan bangunan	INSA bersama konsultan dari akademisi telah membuat kajian, yang menjelaskan Kapal FSO dan FSRU bukan objek bangunan di darat. Beberapa operator FSO dan FSRU mengadu pada pengadilan, dan sudah ada putusan pengadilan, meski DJP masih ada kemungkinan naik banding.		Agar ada revisi PMK tersebut dengan menghapus kapal FSO dan FSRU dari pengenaan pajak bumi dan bangunan	DJP Kemenkeu

				Sementara itu, pelaku usaha pelayaran nasional yang sudah menang di pengadilan banding juga masih ditagih PBB untuk tahun buku 2022. Kondisi ini berpotensi akan terus terjadi dispute pajaknya. DJP minta agar diberikan bukti video terkait operasional tali kapal melekat dermaga dan jangkar menahan kapal. Ini untuk bukti kapal tidak dilekatkan ke bumi. DJP minta ada testimoni dari ahli bahwa kapal tidak dilekatkan ke bumi.				
TRANSPORTASI DARAT								
8	ODOL – cek dengan hasil kajian APINDO tentang ODOL	1. UU 22 TH 2009 2. PP 55 TH 2012 3. UU 38 TH 2004 4. PP 37 TH 2017 PERPRES NO.1 TH 2022	1. Belum dipenuhinya mengintegrasikan jaringan transportasi sehingga sistem tidak efisien 2. Tidak ada koordinasi antar instansi karena belum terbentuk forum LLAJ Nasional	ODOL adalah akibat sistem tidak efisien sehingga menjadi pilihan semumenguntungkan bagi operator dan pemilik barang	Kalau langsung ditegakkan hukum pasti akan menimbulkan gejolak karena sistem belum efisien	Menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan penindaka ODOL yang komprehensi melibatkan 5 pilar keselamatan dan terstruktur sampai Daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Keselamatan LLJ	1. Bappenas 2. Kementerian PUPR 3. Kemenhub 4. Kemenkeu 5. Kemenperin 6. Kemendag	

9	PERPAJAKAN (PPN) –	PPN atas angkutan umum	Tata cara dan prosedur pelaksanaan/ pengisian	Kebingungan anggota	Tidak menurut peraturan perpajakan berlaku akibat ketidaktauan atas aturan baru	Sosialisasi dan merumuskan Bersama perusahaan yang bergerak di angkutan taksi ttg tata cara/prosedur PPN yang dibebaskan atas angkutan umum	
		Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Proses pendaftaran yang panjang dan lama	Persyaratan kurang / penolakan permohonan pendaftaran PKP	Sanksi Adminstrasi perpajakan 1% dari Total penghasilan	Tidak perlu terdaftar sebagai PKP	
		Penerbitan Faktur Pajak atas transaksi Angkutan Umum	Jumlah transaksi yang cukup banyak untuk diterbitkan faktur pajak per masing-masing transaksi	Masih tidak ada aturan khusus untuk angkutan umum sehingga aturan “1 transaksi 1 faktur pajak” masih berlaku	Salah menerbitkan faktur pajak yang menyebabkan Sanksi Adminstrasi perpajakan 1% dari Total penghasilan	Tidak objek PPN	
		PENJUALAN Kendaraan eks operasi terutang PPN	Menyebabkan harga jual kendaraan eks operasi meningkat akibat PPN	Penurunan penjualan kendaraan eks operasi akibat harga yang tinggi	Kerugian keuangan perusahaan akibat penurunan penjualan kendaraan eks operasi	Tidak objek PPN	
		PPN atas Pembelian kendaraan operasi tidak dapat dikreditkan	Jika penjualan eks operasi merupakan objek PPN maka PPN atas Pembelian kendaraan operasi seharusnya dapat dikreditkan	Aturan PPN saat ini masih tidak membolehkan perusahaan angkutan umum mengkreditkan PPN atas Pembelian	Kerugian keuangan perusahaan akibat PPN dibebankan	Dapat dikreditkan PPN selama aturan PPN atas mobil eks operasi masih dikenakan	
10	Kewajiban NIB pasca OSS dan persulitan bayar PKB		Dalam OSS, setelah terbitnya NIB, maka perusahaan yang sudah eksis harus memenuhi standar	Pungli di beberapa instansi pemberi rekomendasi, maupun tempat pembayaran pajak kendaraan	Menjadikan pengusaha angkutan kesulitan menjalankan perijinan	Kemudahan dalam memenuhi prasyarat prasyarat setelah penerbitan NIB.	1. BKPM 2. Kementerian Teknis 3. POLRI

			rekomendasi Lembaga/dinas tertentu untuk bisa memulai usaha dengan ketentuan belum jelas dan proses berbelit. Termasuk kesulitan pembayaran PKB	(SAMSAT)	(un-industrial compliance)	Tata kelola pelayanan pemenuhan persyaratan rekomendasi yang bebas pungutan liar serta penindakan hukum bagi pelaku pungutan liar.	4. Pemda dengan seluruh PTSP nya
10 B	OSS dan NIB dan ketentuan berusaha di forwarding	Yang mendapat sertifikasi hanya perusahaan jasa transportasi sebagai kegiatan utama. Sedangkan jika jasa Transportasi sbg jasa pendukung maka perusahaan tidak mendapat sertifikasi standar	Dalam NIB usaha PJT (forwarding) tidak diperbolehkan memiliki KBLI yang lain	Azas integratif dalam usaha JPT, termasuk multimoda dipertanyakan	Efisiensi usaha menurun dan harus memiliki NIB berbeda untuk usaha transportasinya dari suatu badan PJT Perusahaan transportasi dan logistik yang mendaftarkan jasa transportasi sebagai kegiatan pendukung juga mendapat sertifikasi karena sama-sama tingkat resikonya	Dikembalikan lagi seperti pra NIB (OSS) Perusahaan transportasi dan logistik yang mendaftarkan jasa transportasi sebagai kegiatan pendukung juga mendapat sertifikasi karena sama-sama tingkat resikonya	1. BKPM 2. Kemenhub 3. PEMDA
11	Angkutan Massal	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub Nomor 118 Tahun 2018	Kebijakan yang berlaku untuk menangani transportasi perkotaan parsial belum harmoni dan terintegrasi, karena belum ada kebijakan mencakup keseluruhan transportasi perkotaan, karena belum ada pengaturan menyeluruh mengenai transportasi perkotaan.	Yang berlaku saat ini parsial : kebijakan Angkutan, kebijakan MRLL, tidak ada norma yang mengatur perencanaan transportasi perkotaan yang terintegrasi	Penggunaan kendaraan perseorangan akan tetap dominan	1. Perlu pengaturan transportasi perkotaan pada level UU yang mengatur struktur transportasi perkotaan dan peran pembinaan oleh pemerintah 2. Kebijakan Nasional Angkutan Perkotaan	1. Kemenhub 2. Bappenas 3. Kementerian PUPR 4. Kemendagri 5. Kemenkumham

12	BBM Subsidi	Perpres No 19/2014 Keputusan BPH Migas tahun 2022 Kewajiban My Pertamina	Pembatasan 200l/hari untuk kendaraan >6 rods	1. Pemakaian sistem My Pertamina digunakan oleh pihak lain yang tidak semestinya 2. Pembatasan pengisian merugikan perjalanan jauh dan menurunkan efisiensi infrastruktur jalan yang terbangun bagus	1. Lead -time perjalanan lebih lama 2. sistem yang belum cukup handal menjadikan oknum SPBU curang dan terjadi pungli	1. Hentikan pemberian JBT untuk kendaraan pribadi apapun ukurannya 2. Tingkatkan sistem di My Pertamina 3. Tindak tegas penyelewengan pemanfaatan BBM subsidi 4. Perlu kemungkinan subsidi BBM menjadi subsidi BOK angkutan umum melalui mekanisme semestinya	1. DPR RI 2. Kemen ESDM 3. Kemenhub 4. Pertamina 5. PEMDA 6. ORGANDA
13	Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Umum	Permen no 9 th 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum Perkotaan	Pemberlakukan PERMEN PM 9 TH 2020 , belum sepenuhnya mengedepankan Peran Pemerintah Daerah	Pemda kurang mendapatkan kemampuan untuk menerima estafet pemberian subsidi karena belum disiapkan	Akan terputus keberlanjutan pemberian subsidi sehingga akan menimbulkan ketidak pastian kelangsungan pelayanannya	Revisi PERMEN OM 9 TH 2020 Perencanaan menyeluruh yang bersifat nasional dan masing-masing kota	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Dalam Negeri
14	Angkutan Illegal Mengganggu keber-langsungan industri angkutan umum jalan yang sah	UU 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan : Terdapat ketentuan izin angkutan umum dan sanksi bagi pelaku angkutan ilegal.	Masalah serius karena dapat mengganggu keselamatan LLAJ, efisiensi, dan kualitas layanan transportasi publik yang sah	Mendorong Lisensi dan Izin : Pemerintah biasanya menetapkan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan lisensi atau izin operasional sebagai angkutan umum.	Mengganggu keselamatan, efisiensi, dan kualitas layanan transportasi publik yang sah	Sosialisasi dan edukasi: DPP dan Pemerintah dengan melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi menggunakan angkutan ilegal.	1. POLRI 2. Kemenhub 3. Kemenaker 4. Kemensos 5. Kemendag 6. PEMDA

		PP 74/2014 tentang Angkutan Jalan lanjut mengenai izin, syarat, dan ketentuan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai angkutan umum yang harus memiliki izin operasional. PerMenhub 26 / 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek:	Penentuan Route: Pemerintah juga dapat menetapkan rute yang dapat dilalui oleh angkutan umum. Tarif: Regulasi umumnya menetapkan tarif maksimum yang dapat dikenakan			Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan transportasi publik yang sah dan berizin	
TRANSPORTASI UDARA							
15	Tarif angkutan udara	1. UU no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. PerMenhub No. PM 20 / 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga	Selama 4 tahun aturan terkait tarif penerbangan tidak pernah dilakukan evaluasi. Padahal di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap 6 bulan tarif penerbangan akan dilakukan evaluasi, disesuaikan dengan sitausi dan kondisi yang terjadi.	Saat ini maskapai kesulitan menerapkan tarif penerbangan yang ditetapkan pemerintah karena terlalu rendah dibandingkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan maskapai. Maskapai menerapkan tarif batas atas untuk menutupi kerugian, tetapi masyarakat tetap menggap tarif yang diterapkan maskapai naik (mahal).	Banyak maskapai yang kesulitan cash flow dan tidak dapat mengembangkan usahanya dan jika diteruskan maka diprediksi akan banyak maskapai yang berhenti berusaha (tutup).	1. Evaluasi aturan-aturan mengenai tarif, baik itu tentang kebijakan tarif maupun formulasi pembentukan tarif maupun. 2. Dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat terkait aturan tarif dan formulasi tarif penerbangan	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian BUMN

		Berjadwal Dalam Negeri; 3. KepMenhub No. KM 106 Tahun 2019 Tentang 4. Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	1. Rata-rata harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding harga avtur di beberapa tetangga. 2. Harga avtur di seluruh Indonesia tidak seragam karena adanya biaya transportasi yang dibebankan kepada harga avtur.	Harga avtur yang tinggi di Indonesia menyebabkan tarif penerbangan di Indonesia juga tinggi karena avtur mempengaruhi 30-40% dari komponen biaya tarif penerbangan.	1. Biaya avtur yang tinggi membuat harga tiket tinggi dan masyarakat menganggap tarif penerbangan mahal. 2. Biaya avtur tinggi membuat maskapai Indonesia kalah bersaing dengan maskapai dari luar negeri yang biaya avturnya lebih rendah sehingga bisa menerapkan tarif lebih rendah.	3. Menurunkan harga yang menjadi komponen-biaya di tarif penerbangan.	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian BUMN Kementerian Keuangan
16	Fuel (Avtur)					Peninjauan kembali terkait harga avtur, terutama kebijakan-kebijakan biaya transportasi yang dibebankan sehingga harga avtur menjadi tidak seragam dan mahal.	

17	Importasi pesawat dan sparepart pesawat	1. PP Nomor 50 Tahun 2019, PMK 213/PMK.011, KMK Nomor 370/KMK.03/2003 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).	Di dalam BTKI tercatat sebanyak 10.829 Kode HS (<i>Harmonized Sistem</i>), dan tercatat sekitar 5.299 (49%) di antaranya adalah merupakan barang Lartas (larangan Lartas). <i>Spare part</i> pesawat dikaitkan dengan 312 HS Code, di mana 117 HS Code (11.667 <i>Part Numbers</i>) diklasifikasikan bea masuk 0%, dan sisanya 195 HS Code (22.349 <i>Part Numbers</i>) masih dikenakan bea masuk dan harus melewati jalur red line.	1. Pengenaan bea masuk pada pesawat dan sparepart pesawat membuat biaya operasional maskapai meningkat dan kemudian dimasukkan pada komponen harga tiket sehingga harga tiket juga naik. 2. Proses importasi pesawat dan sparepart pesawat yang memakan waktu lama dan tidak jelas, membuat sebuah pesawat menjadi tidak kompetitif (berkurang nilai ekonomisnya) karena berkurang jam operasionalnya.	1. Komponen biaya tarif penerbangan meningkat karena adanya bea masuk pesawat dan spareparts 2. Pesawat menjadi kehilangan nilai ekonomisnya karena proses masuknya sparepart yang tidak tentu waktunya. Proses perbaikan dan perawatan pesawat menjadi lebih lama dan biaya yang lebih mahal karena adanya bea masuk sparepart dan proses masuknya yang tidak ada kepastian waktunya.	Peninjauan kembali aturan terkait importasi pesawat dan spareparts, terutama terkait kebijakan lartas (larangan terbatas)	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Perdagangan
----	--	---	---	---	--	--	---

PROPERTI DAN KAWASAN EKONOMI

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029



OBJEKTIF

Penciptaan ekosistem industri Properti dan Kawasan Ekonomi yang dalam, kuat, tangguh, dan berkesinambungan sebagai lokomotif strategis pertumbuhan perekonomian nasional.

REKOMENDASI UTAMA

A. Fundamental Berkelanjutan



Percepatan pembangunan properti dan kawasan ekonomi



Regulasi dan perizinan yang menjamin kepastian iklim berusaha



Reformasi kebijakan pengelolaan lahan dan perumahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran

B. Jangka Pendek (1-5 tahun)



Efektivitas OSS-RBA untuk perizinan dasar: AMDAL, RDTR, KKPR, PBG, SLF



Pembentukan Kementerian Khusus Perumahan dan Kawasan Ekonomi



Percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas dan utilitas untuk Properti & Kawasan Ekonomi



Jaminan pasokan air baku di Kawasan Industri dan penyediaan gas industri dengan harga kompetitif



Mendorong pertumbuhan *Eco Industry*



Optimalisasi peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah penyangga

BAB IX

PROPERTI DAN KAWASAN EKONOMI

OBJEKTIF

Penciptaan ekosistem industri Properti dan Kawasan Ekonomi yang dalam, kuat, tangguh, dan berkesinambungan sebagai lokomotif strategis pertumbuhan perekonomian nasional.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Percepatan pembangunan properti dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap lapangan kerja.
2. Penciptaan regulasi dan perizinan yang menjamin kepastian iklim berusaha.
3. Reformasi kebijakan pengelolaan lahan dan perumahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Jangka Pendek (1–5 Tahun)

1. Efektivitas penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan perizinan dasar berusaha diantaranya:
 - a. Perizinan Lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL)
 - b. Penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital oleh Pemerintah Daerah
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
 - d. Bangunan Gedung (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG maupun Sertifikat Laik Fungsi/SLF)
2. Pembentukan Kementerian khusus yang menangani Perumahan dan Kawasan Ekonomi.
3. Percepatan penyediaan infrastruktur konektivitas dan utilitas untuk Properti & Kawasan Ekonomi.
4. Jaminan pasokan air baku bagi perusahaan industri didalam Kawasan Industri (KI) dan penyediaan gas industri dengan harga yang bersaing.
5. Mendorong pertumbuhan *Eco Industry*.
6. Optimalisasi peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah penyangga dengan menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Sektor properti dan kawasan ekonomi menjadi salah satu *leading sector* dan berperan strategis dalam perekonomian Indonesia. Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap realisasi investasi pada tahun 2022 dengan nilai Rp 109,4 triliun, dan pada kuartal I-II 2023 berkontribusi Rp 58,3 triliun. Secara khusus sektor ini menduduki peringkat kedua tertinggi dalam realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sektor properti yang melingkupi properti, real-estate, dan konstruksi bangunan juga berkontribusi 14,63% terhadap perekonomian nasional.

Sektor properti dan kawasan ekonomi memberikan *multiplier effect* secara *forward-linkage* maupun *backward-linkage* bagi sektor industri pendukung lainnya dan mempengaruhi perkembangan sektor keuangan serta penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data LPEM UI, sektor properti telah berkontribusi pada 10,2% penduduk bekerja di tahun 2022. Dalam penerimaan pajak pemerintah pusat, sektor properti dalam periode 2018-2022 telah menghasilkan 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat. Signifikansi tersebut juga dapat ditinjau dari kontribusi pada pengentasan tingkat kemiskinan. Jika sektor properti tidak beroperasi maka tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 menjadi 17,37% (tingkat kemiskinan riil adalah 9,54%), sehingga sektor properti telah berhasil mengurangi kemiskinan hingga 7,83% (LPEM UI, 2023).

Sektor properti dan kawasan ekonomi harus dilihat sebagai *integrated development*, sehingga tidak lagi sekedar berkaitan dengan jual beli sewa perumahan dan *real-estate*, namun juga melingkupi berbagai bentuk kawasan di dalamnya (kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya), termasuk kegiatan konstruksi bangunan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian nasional, namun juga berperan vital sebagai sektor unggulan di daerah dengan kontribusi 31,86% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (LPEM UI, 2023).

Meskipun demikian, dunia usaha menilai pemerintah saat ini belum memberikan dukungan optimal dalam memaksimalkan posisi strategis dari sektor properti dan kawasan ekonomi. Berdasarkan hasil survei APINDO, 35,62% pengusaha memprediksi sektor properti tidak akan tumbuh (tetap/tidak berubah) hingga 5 tahun kedepan. Jika ditinjau dari regulasi yang ada, industri properti belum memiliki ekosistem yang ideal, padahal investasi di sektor properti sangat menjanjikan karena nilai properti yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun kepemilikan rumah secara eksplisit dijamin dalam UUD 1945 (hak bertempat tinggal diakui dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945), namun angka

backlog perumahan justru meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Kawasan Industri yang merupakan salah satu bentuk dari Kawasan Ekonomi sejatinya juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah dan sektor lainnya. Roadmap perekonomian sektor properti dan kawasan ekonomi disusun untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam mendorong penyempurnaan ekosistem menjadi ideal, bergairah, dan kompetitif. Sektor ini akan mengulas rekomendasi dalam konteks regulasi dan perizinan, kebijakan properti dan perumahan, sarana dan prasarana di kawasan industri, serta secara khusus meninjau Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peluang penciptaan pusat pertumbuhan baru.

A. Regulasi dan Perizinan dalam Pengembangan Properti dan Kawasan Ekonomi

Pemerintah Indonesia melalui UU Cipta Kerja telah mengubah nomenklatur perizinan dasar dalam mendukung penyederhaan persyaratan perizinan berusaha di Indonesia mengingat pentingnya agenda peningkatan ekosistem investasi. Saat ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dirubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persyaratan Izin Lokasi dirubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Perizinan dasar lainnya yang harus dipenuhi adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Lingkungan. Bentuk penyederhanaan yang digulirkan adalah kemudahan pelayanan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai aplikasi berbasis web yang menciptakan tertib administrasi, penciptaan prosedur pelayanan yang lebih efisien dan jelas, serta transparansi proses penyelesaian.

Berdasarkan hasil survei APINDO, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang menilai pengurusan perizinan dasar tersebut telah menjamin kemudahan. 22,54% pelaku usaha menilai pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mudah, 21,43% pelaku usaha menilai pengurusan Persetujuan Lingkungan mudah, dan 20,29% pelaku usaha menilai pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mudah. Namun terkait Sertifikat Layak Fungsi (SLF) saat ini menjadi tambahan persoalan mengingat ada struktur biaya tambahan yang diperlukan untuk pembuatan kajiannya. Mengingat bahwa perusahaan yang disurvei adalah pelaku usaha/pengembang yang aktif dan kontinu dalam melakukan aktivitas pembangunan properti yang juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, maka pengurusan perizinan dasar harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung.

Pengembang memandang bahwa sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) masih menyulitkan, sehingga sistem perlu diperbaiki dengan menjamin proses izin yang efektif dan efisien. Meskipun saat ini dunia

usaha melalui Real Estate Indonesia (REI) telah berinisiatif meluncurkan *Helpdesk* untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan sektor properti dalam OSS dan dapat dimanfaatkan oleh pengembang di seluruh provinsi, namun perbaikan pada sistem dan kelembagaan tetap menjadi urgensi utama yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan teknis kementerian dan lembaga terkait, dan sinergi platform teknologi informasi dengan OSS di daerah. Dalam mempermudah pelaku usaha melakukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), OSS perlu diintegrasikan dengan sistem Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, peningkatan kompetensi SDM diperlukan dalam menyelenggarakan pelayanan OSS dengan kualitas setara di seluruh Indonesia. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan kecepatan proses perizinan.

Selain jaminan kemudahan perizinan dasar, regulasi yang menyebabkan ketidakpastian bisnis harus di *review* kembali, utamanya dalam melindungi hak dan kewajiban pengembang secara jelas dan tegas. Sayangnya regulasi yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum untuk membantu pelaku usaha/pengembang dalam melindungi hak dan kewajiban. Hal ini mencakup hak kepemilikan, kontrak, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pengembang yang mendasari operasi bisnis. Kepastian hukum yang melindungi hak dan kewajiban pengembang secara jelas dapat menyelesaikan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan lahan, serta kebijakan terkait kepemilikan properti dan perumahan. Kepastian hukum juga akan menjamin prediktabilitas bagi pelaku usaha/pengembang dengan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan dalam operasional usaha yang memungkinkan perencanaan yang lebih baik dalam jangka panjang. Kepastian hukum sejatinya juga menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan menjadi landasan penting untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa properti harus dilakukan dengan cara yang adil dan teratur melalui sistem peradilan yang mapan. Sektor properti dan kawasan ekonomi saat ini masih menghadapi berbagai kasus penyelesaian sengketa dengan penyelesaian yang kurang jelas. Dalam beberapa kasus kepemilikan sertifikat ganda, pihak yang memiliki sertifikat lebih awal justru gugur lebih dahulu. Tanpa regulasi yang konsisten dan sistem peradilan yang mapan, risiko konflik atas tanah dan properti akan terus meningkat. Rekomendasi ini menjadi penting karena penyelesaian sengketa yang baik dan teratur akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan mencegah kekacauan hukum. Prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu dan perusahaan harus terjamin. Dengan langkah ini, regulasi dan sistem peradilan memainkan

peran penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan yang berkelanjutan dalam sektor properti dan kawasan ekonomi.

B. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pengelolaan Lahan

Dunia usaha mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital dalam rangka menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dan mendukung percepatan investasi. Banyak pemerintah daerah yang belum menerbitkan RDTR digital telah menjadi persoalan tata ruang yang menghambat pertumbuhan investasi di daerah. RDTR yang belum terhubung dengan OSS telah menghambat pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Saat ini RDTR digital yang tersedia masih sangat terbatas dan belum lengkap. Pemerintah daerah perlu segera merampungkan Peraturan Daerah (Perda) terkait RDTR dan menindaklanjutinya dengan pembuatan RDTR digital yang terintegrasi dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Berkaitan dengan hambatan yang terjadi di daerah dalam komitmen penyusunan RDTR, pemerintah pusat perlu memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal bimbingan teknis dan konsultasi. RDTR yang lengkap dari seluruh daerah akan mendukung optimalisasi *One Map Policy* yang saat ini masih belum memberikan jaminan akurasi di lapangan.

Selain itu, dunia usaha menilai penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang tidak sesuai dengan RTRW/RDTR telah menghambat investasi sehingga perlu untuk segera disesuaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan aturan turunan PerMen ATR/Ka. BPN No. 12 Tahun 2020, kebijakan LSD digulirkan dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Namun saat ini terdapat beberapa lokasi LSD yang tidak sesuai dengan peruntukan pola ruang RTRW dan kondisi *eksisting*. Pengembang yang sudah melewati proses perizinan lahan dan sudah melakukan pembebasan lahan, kemudian berbenturan dengan penetapan peta LSD. Pengembang harus menunda ekspansi padahal lahan tersebut sudah lama dimiliki dan memiliki izin karena ditetapkan sepihak sebagai LSD. Penetapan LSD yang tidak sesuai dengan RTRW juga terjadi pada wilayah atau area yang telah ditetapkan sebagai kawasan-kawasan ekonomi dan industri. Sinergi antar kementerian (Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial) diperlukan dalam penentuan LSD. Dalam hal terjadi perbedaan peta LSD pada kantor pertanahan di daerah dengan peta dari pemerintah pusat, penetapan LSD perlu memperhatikan Perda tata ruang yang harus disesuaikan dengan karakter daerah terkait. LSD seharusnya disusun dan ditetapkan setelah pemerintah daerah menetapkan RDTR karena

didalamnya telah ditentukan kawasan yang diperuntukkan bagi penanaman modal, pemukiman, industri, dan lahan yang dilindungi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

C. Kebijakan Properti dan Perumahan

Angka *backlog* atau defisit perumahan di Indonesia berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 mencapai 12,71 juta unit rumah, sehingga menjadi perhatian bagi pelaku usaha di sektor perumahan untuk bisa menguranginya. Realisasi pembangunan rumah subsidi atau hunian layak yang terjangkau sejatinya menjadi opsi yang potensial bagi pengembang ditengah kondisi aktual perumahan menengah atas khususnya apartemen yang mengalami *over-supply*. Menurut kalkulasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, kebutuhan rumah baru berkisar antara 820.000 hingga 1 juta unit rumah pertahunnya, sementara pengembang hanya mampu membangun 400.000 unit rumah pertahun. Menurut Data Bank Indonesia dalam Indeks Harga Properti Residensial (IHPR), *backlog* perumahan telah mengakibatkan harga properti menanjak signifikan dalam empat tahun terakhir khususnya untuk tipe rumah kecil dan menengah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembang mengalami kesulitan untuk memenuhi spesifikasi bangunan rumah subsidi sesuai standar pemerintah dikarenakan harga patokan rumah subsidi tidak pernah dinaikan sejak tahun 2019. Berdasarkan data Indonesia Property Watch, sekitar 80% pengembang rumah subsidi telah beralih ke rumah komersil dikarenakan margin dari rumah subsidi yang semakin menipis. Bahkan harga jual tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini dengan pertimbangan inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga bahan konstruksi dan upah pekerja.

Kenaikan batas harga rumah tapak subsidi yang selama ini diinginkan pengembang diharapkan menurunkan angka *backlog* perumahan. Pemerintah pada akhirnya telah menaikkan batas harga rumah tapak subsidi (terakhir dilakukan tahun 2019) melalui penerbitan Keputusan Menteri PUPR No 689/KPTS/M/2023 yang ditetapkan pada 23 Juni 2023. Kenaikan harga maksimum rumah tapak subsidi menjadi di kisaran Rp. 162.000.000 – Rp. 234.000.000, atau naik sekitar 8% dari harga sebelumnya. Berdasarkan hasil survei APINDO, 62,69% pengusaha merasa puas dengan Batasan baru harga rumah subsidi. Kenaikan ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam mendorong ketersediaan rumah dan mengurangi *backlog*, menjaga keterjangkauan rumah layak huni, sekaligus menjamin kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang perumahan tetap memenuhi standar rumah layak huni.

Dunia usaha mengharapkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah kredit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah telah meluncurkan beberapa program pembiayaan rumah subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah yang terjangkau dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Melalui Program Sejuta Rumah dalam percepatan penyediaan rumah, pemerintah memberi dukungan pembiayaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dari sisi pembiayaan perumahan, masih terjadi *missmatch* pembiayaan perumahan akibat sumber dana jangka pendek dimanfaatkan untuk membiayai sektor perumahan yang berjangka panjang. MBR saat ini masih harus menghadapi beberapa permasalahan untuk mendapatkan kredit perumahan: Pertama, akses yang terbatas kepada kredit perumahan dan bunga yang tinggi. Banyak dari MBR memiliki penghasilan rendah atau tidak memiliki jaminan yang memadai untuk mendapatkan kredit dari bank komersial. Selain itu kredit perumahan MBR sering kali memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit perumahan biasa dan membuat cicilan bulanan menjadi lebih berat bagi MBR. Kedua, MBR menghadapi proses pengajuan kredit perumahan yang rumit dan memerlukan banyak dokumen. Selain itu bank-bank sering kali menganggap MBR sebagai risiko kredit yang lebih tinggi, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan persetujuan kredit.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah dan lembaga keuangan perlu meningkatkan program subsidi perumahan bagi MBR untuk membantu mereka mendapatkan akses kepada kredit dengan suku bunga yang lebih rendah. Produk kredit mikro khusus untuk MBR juga dibutuhkan dengan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi. Penguatan lembaga keuangan mikro diperlukan untuk memberikan kredit perumahan kepada MBR dengan risiko yang lebih rendah. Selain itu, pendidikan keuangan juga perlu diberikan kepada MBR untuk membantu mereka memahami proses pengajuan kredit dan manajemen keuangan. Salah satu kontribusi APINDO dalam mendorong kepemilikan rumah bagi MBR adalah dengan advokasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Dunia usaha mengharapkan persepsi yang sama diantara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan hunian asing dan pentingnya sosialisasi regulasi kepada seluruh *stakeholders*. Saat ini setiap orang asing boleh memiliki hunian di Indonesia yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Kebijakan kepemilikan hunian untuk orang asing tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen)

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah. Namun aturan yang dibentuk untuk memudahkan orang asing dalam memiliki hunian di Indonesia baik berupa apartemen maupun rumah tapak dengan syarat tertentu nyatanya masih sulit untuk menghasilkan transaksi jual beli bagi pengembang. **Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).** Pemerintah daerah saat ini masih mensyaratkan WNA sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dan harus memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), padahal sudah terdapat surat ketetapan dari Dirjen Pajak bahwa WNA SPLN cukup memberikan paspor yang berlaku dan tidak memerlukan NPWP untuk melaporkan pajaknya. Selain itu terkait pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang belum bersedia memberikan rekomendasi transaksi untuk WNA, jika mengacu pada Permen No. 18 tahun 2021, seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemegang HPL untuk memberikan rekomendasi transaksi untuk WNI dan WNA. Dalam menyelesaikan hambatan tersebut, percepatan sosialisasi regulasi kepada seluruh *stakeholders* harus diprioritaskan guna menggeliatkan industri properti.

Dunia usaha mengusulkan dibentuknya Kementerian khusus yang menangani Perumahan dan Kawasan Ekonomi, dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan keberlanjutan dari program-program perumahan serta pengembangan kawasan. Berdasarkan hasil survei APINDO, 80,95% pengusaha menilai perlu dibentuknya Kementerian baru terkait Perumahan dan Kawasan Ekonomi. Sektor ini sejatinya tidak dapat hanya ditangani pada tingkatan Direktorat Jenderal seperti saat ini, dikarenakan luasnya cakupan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi sektor lainnya. Kementerian baru nantinya diharapkan akan menangani ekosistem tata kelola dalam hal tata ruang, tanah, pembangunan, perizinan, pemasaran, hingga manajemen properti. Kementerian baru ini juga akan mengurus kawasan terintegrasi yang membentuk industri, selain berfokus perumahan rakyat.

D. Sarana dan Prasarana di Kawasan Ekonomi

Dunia usaha memandang urgensi percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang mendukung Kawasan Ekonomi. Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan regional. Pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan juga berkaitan dalam rangka mengejar kelayakan investasi dan indeks daya saing infrastruktur. Berdasarkan hasil survei APINDO, 80,77% perusahaan merasa puas dengan infrastruktur konektivitas di luar Kawasan Industri. Meskipun demikian,

pengusaha tetap berharap adanya pengembangan dan perbaikan berkelanjutan dari infrastruktur yang sudah ada untuk meningkatkan pertumbuhan industri, nilai keekonomian, dan daya saing di Kawasan Ekonomi. Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, rel kereta api, dan bandar udara) dapat saling terhubung dengan kawasan industri secara efisien dan efektif. Di darat, dunia usaha mengharapkan dukungan pembangunan konektivitas yang bebas hambatan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi waktu. Infrastruktur konektivitas juga harus mendukung mobilitas yang lebih efisien melalui pembangunan jalan tol, jalan nasional, dan jembatan. Berdasarkan hasil survei APINDO, 77,14% perusahaan memilih jalan nasional sebagai infrastruktur konektivitas yang perlu diprioritaskan, 14,29% perusahaan lainnya memilih jalan tol, 17,14% memilih bandar udara, dan 8,57% perusahaan memilih pelabuhan. Pengusaha juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan jalan dan konektivitas, sehingga perlu bagi pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah untuk mampu melengkapi infrastruktur yang mendukung pergerakan investor, terutama dalam menciptakan lebih banyak akses jalan bebas hambatan untuk mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi salah satu masalah utama bagi dunia usaha dan mendukung pertumbuhan di Kawasan Industri.

Dunia usaha juga berharap pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk utilitas. Infrastruktur untuk utilitas merujuk pada sistem dan fasilitas yang diperlukan untuk memasok layanan utilitas seperti air bersih, listrik, gas, sanitasi, komunikasi, dan lainnya. Berdasarkan hasil survei APINDO, 68,57% pelaku usaha memilih sumber daya air sebagai infrastruktur untuk utilitas yang perlu diprioritaskan, 22,86% memilih listrik, 22,86% memilih telekomunikasi, dan 14,29% pelaku usaha memilih pipa gas. Saat ini terdapat tendensi operasionalisasi industri cukup besar dan berat di Indonesia yang juga berdampak pada kebutuhan listrik yang besar. Dunia usaha berharap pemerintah memberikan prioritas pada kelistrikan. *Demand* yang mendadak sangat besar mengakibatkan kendala pada transmisi, dan memerlukan waktu 2-3 tahun untuk membangun transmisi. Saat ini PLN tidak dapat membangun transmisi secara mendadak dan perlu membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terlebih dahulu yang menghabiskan waktu hingga 3 tahun.

Dunia usaha mendesak pemerintah menjamin penyediaan pasokan air baku ke Kawasan Industri. Dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa penyediaan sumber daya air masuk ke dalam fasilitas infrastruktur industri yang diprioritaskan dan dijamin pemerintah, dan hal ini juga tertuang dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Namun dalam UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, hal tersebut tidak diprioritaskan sehingga yang terjadi di lapangan adalah pasokan air untuk kebutuhan industri di Kawasan

Industri tidak menjadi skala prioritas. Berdasarkan hasil survei APINDO, 56,41% responden menilai hambatan terbesar dalam penyediaan pasokan air baku adalah penambahan kuota/volume air baku, diikuti dengan perizinan (38,46%). Di level daerah, dalam sistem perizinan *online* Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) juga dinyatakan bahwa PDAM belum dapat melayani kebutuhan pasokan air bagi Kawasan Industri. Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa hanya 24,07% perusahaan yang menilai SISFOSDA (sistem online pengurusan izin SIPPA) mudah untuk digunakan. Sehingga pemerintah perlu memberikan kepastian hukum terkait jaminan air baku, dan di level daerah penetapan RTRW untuk Kawasan Industri harus sudah mempertimbangkan ketersediaan air baku.

Dunia usaha juga berharap pemerintah mampu menyediakan gas industri dengan harga yang bersaing. Pemerintah menggulirkan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Peraturan Presiden No 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Aturan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Terdapat tujuh industri yang mendapatkan harga gas USD 6 MMBTU yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Saat ini terjadi ketidakseragaman harga gas industri di daerah, seperti di Pulau Batam yang masih terdapat harga USD 7,3 MMBTU. Hal ini berdampak pada dunia usaha dengan meningkatnya biaya produksi sehingga banyak investor harus mengurangi jumlah produksi dan cenderung melakukan relokasi ke luar negeri. Berdasarkan hasil survei APINDO, 36,21% pengusaha belum mendapatkan penyeragaman harga gas industri sebesar USD 6/MMBTU. Saat ini terjadi dinamika dalam penyesuaian harga gas HGBT dan non-HGBT, salah satunya adalah rencana kenaikan harga gas non-HGBT. Berdasarkan hasil survei APINDO, 76% pengusaha menilai harga terbaik dan paling memungkinkan untuk HGBT dalam lima tahun kedepan adalah tetap seragam di USD 6/MMBTU. Dunia usaha tetap berpegang pada prinsip untuk menginginkan agar harga gas pelanggan industri bisa lebih ekonomis, dan mendorong pemerintah untuk memperluas skema gas murah dalam HGBT dapat diperluas untuk seluruh industri, sehingga penyeragaman harga sebesar USD 6/MMBTU dapat dirasakan merata oleh pengusaha di Kawasan Industri.

Dunia usaha berharap adanya paket kebijakan yang mendorong pertumbuhan *Eco Industry*. Dunia Usaha mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yang tertuang dalam UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Terbaru, Indonesia meningkatkan target melalui *Enhanced Nationally Determined Contributions* (E-NDC) menjadi 31,89% melalui

upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. Indonesia menetapkan target *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional. Transisi hijau diharapkan mampu menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan dengan memitigasi perubahan iklim. Transisi energi bersih dan ekonomi telah menjadi tren utama Kawasan Industri kedepan, selain tren transformasi digital dan industri berteknologi tinggi. Transisi energi diperlukan demi keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi, sementara ekonomi sirkular dimaksudkan agar produk sampingan atau limbah dapat dimanfaatkan oleh satu industri ke industri lain dalam satu kawasan sehingga siklus satu produk atau bahan baku dapat lebih panjang.

Dunia usaha menyadari bahwa transisi menuju ekonomi hijau memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah. Pertama, kompensasi biaya untuk menutup biaya awal yang tinggi. Insentif fiskal bisa diberikan melalui pengenaan tarif yang tepat sehingga proyek yang dijalankan bisa lebih *feasible*. Namun lebih dari itu, banyak proyek industri hijau yang terkendala karena biaya awal yang begitu besar dan seringkali tanpa kepastian *return of investment*. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan juga diperlukan, sehingga tingkat suku bunga (pinjaman) untuk proyek-proyek yang mengedepankan *sustainability* bisa disesuaikan. Kedua, pemerintah diharapkan menyusun regulasi dan standar yang konsisten. Dasar hukum akan menjadi landasan yang memberikan kepastian bagi sektor bisnis, juga memastikan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini juga perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Ketiga, pemerintah harus memperbesar alokasi dana pengembangan riset dan teknologi. Dalam roadmap Indonesia 4.0, pemerintah hanya mengalokasikan 0,003% dari APBN untuk pengembangan riset dan teknologi, khususnya pada bidang industri (sebagai perbandingan, China mengalokasikan 2% dari APBN untuk riset dan teknologi).

E. Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pusat Pertumbuhan Baru

Dunia usaha memandang bahwa pemberian insentif bukan menjadi satu-satunya penentu realisasi investasi di IKN, namun yang paling dibutuhkan adalah jaminan keberlanjutan pembangunan dan kepastian hukum. Realisasi investasi yang lambat terjadi di IKN meskipun Badan Otorita IKN telah menggulirkan berbagai paket dan skema insentif melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hasil survei APINDO, 59,32% pengusaha yakin bahwa proyek IKN akan terus berlanjut, 20,34% merasa tidak yakin, dan 20,34% tidak tahu. Jaminan keberlanjutan pembangunan dan kepastian hukum menjadi penentu utama bagi dunia usaha

agar dapat merencanakan pengembangan usaha secara lebih terukur dengan mempertimbangkan risiko investasi yang tinggi di IKN. Meskipun telah dilindungi dengan regulasi setingkat Undang-Undang dan bergulirnya revisi UU No.3 Tahun 2022 untuk menjamin kelangsungan IKN dari potensi penundaan atau penghentian, Pemerintah Indonesia melalui Badan Otorita IKN juga harus mampu menjamin implementasi pemindahan ibu kota dapat terlaksana sesuai rencana karena akan mempengaruhi rencana investasi dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Pemindahan populasi dalam jumlah masif harus segera dilakukan agar memunculkan kepastian potensi ekonomi. Pembentukan penggerak utama permintaan dimulai dengan percepatan pemindahan ASN yang terkait dengan pembangunan Kawasan Induk Pemerintahan (KIPP), dan harus didukung dengan percepatan pembangunan perkotaan dan infrastruktur dasar khususnya pembangunan sarana dan prasarana utama.

Pemerintah juga harus fokus dalam pengembangan wilayah penyangga/sekitar IKN dengan pertimbangan keekonomian dari status tanah HGB murni yang masih berlaku. Berdasarkan hasil survei APINDO, 49,15% pengusaha berminat untuk berinvestasi di daerah penyangga IKN yang masih bisa diberlakukan dengan HGB murni, persentase tersebut lebih besar daripada minat pengusaha untuk berinvestasi di IKN (40%). Hal ini menegaskan bahwa wilayah penyangga IKN menjadi pilihan yang menarik bagi investor, terlebih dengan mempertimbangkan kepemilikan Hak Atas Tanah (HAT) di IKN masih diatas Hak Pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 10 tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur konsisten menjadi salah satu destinasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa dengan sebaran realisasi investasi utama berada di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Paser (seluruh wilayah kabupaten/kota tersebut juga menjadi wilayah penyangga IKN). Berdasarkan hasil survei APINDO, 41,67% pelaku usaha yakin bahwa keberadaan IKN mampu mejadi aglomerasi perekonomian baru bagi kota dan wilayah sekitar, 16,67% merasa tidak yakin, dan 41,67% tidak tahu. Selain itu, sedari awal wilayah penyangga IKN sejatinya sudah berkembang dan terdapat beberapa Kawasan Industri seperti Kariangau, Samarinda, Bontang, dan lainnya. Pertimbangan lainnya adalah konsep pengembangan IKN yang berbasis *green city* dan *forest city* dengan 70% *area* hijau, sehingga hanya tersisa 30% dari total *area* yang dapat dikembangkan. Sehingga dalam mendukung potensi yang ada, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur konektivitas dan utilitas di wilayah penyangga. **Meskipun demikian, penyelesaian hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kunci di IKN dan proses pelepasan tanah dari kawasan hutan yang belum *clear and clean* harus tetap digesa,** agar komitmen untuk menjadikan IKN sebagai *superhub* ekonomi dapat terwujud.

Kepastian hukum terkait dengan hak atas tanah baik yang berhubungan dengan status hak maupun jangka waktu perlu mendapat perhatian untuk menarik minat investasi ke IKN. **Dunia usaha mengusulkan adanya pengalihan status dari HGB diatas HPL menjadi HGB Primer bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat, merealisasikan pembangunan diatas tanah/lahan tersebut sampai dengan jangka waktu tertentu** (misalnya maksimal sampai dengan 7 tahun/tahun 2030).

Dunia usaha menilai IKN dapat menjadi barometer dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Meskipun saat ini pembangunan IKN masih menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam hal pertanahan, namun dunia usaha mengakui bahwa megaproyek IKN telah membawa babak baru dan momentum dalam pembangunan perekonomian berbasis kawasan di Indonesia. Komitmen pemerintah dalam membangun IKN sebagai kota cerdas Indonesia masa depan (*Future Smart City of Indonesia*) dan *superhub* untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan Wilayah Indonesia Timur sejatinya dapat direplikasi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil survei APINDO, 38,33% responden yakin dengan prospek IKN sebagai *smart city*, 20% merasa tidak yakin, dan 41,67% tidak tahu. Saat ini meskipun kebijakan desentralisasi sudah berjalan, namun tidak semua daerah mampu mendayagunakan sumber dayanya secara maksimal. Dalam hal pengembangan *smart city* di Indonesia, banyak daerah belum mampu melakukan penataan yang baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kota. Pemerintah daerah di Indonesia perlu mempelajari bagaimana IKN mengintegrasikan klaster *smart city*, pusat industri 4.0, dan klaster ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, ekologis dan preservasi lingkungan alami, konektivitas kawasan dan transportasi, infrastruktur kawasan, serta infrastruktur teknologi digital. Selain pemerintah daerah, pembangunan IKN juga dapat menjadi *role model* bagi pengembangan Kawasan Ekonomi (Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa yang hampir seluruhnya tidak berkembang, seperti halnya dalam mereplikasi kebijakan terkait fasilitas dan insentif yang sesuai di masing-masing daerah. Dunia usaha memandang bahwa dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, ketersediaan infrastruktur yang baik, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penentu. Namun, IKN sebagai barometer tidak dapat diterapkan seutuhnya sama untuk seluruh wilayah di Indonesia, sehingga perlu mempertimbangkan aspek keunggulan, potensi, dan tantangan di masing-masing daerah dalam mempersiapkan calon pusat-pusat pertumbuhan baru.

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan Sektor Usaha: PROPERTI dan KAWASAN EKONOMI

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/ kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
Properti							
1	Properti WNA	Sosialisasi peraturan	- Orang asing masih dimintakan ITAS/ITAP untuk membuka rekening di Bank - Implementasi peraturan baru terkait orang asing belum dijalankan di daerah, terutama untuk pembangunan di atas tanah HPL seperti di Batam, (Otorita belum menyesuaikan peraturannya).	Kesulitan pembukaan rekening di Bank bagi WNA mempersulit secara administrasi untuk pembayaran pajak dan biaya2 lain terkait pembelian properti	Kurangnya minat WNA untuk berinvestasi hunian di Indonesia karena persoalan administrasi	Sosialisasi regulasi kepada seluruh stakeholders agar implementasi kemudahan untuk pelaksanaan pembelian properti WNA dapat direalisasikan di lapangan	Kemen PUPR
2	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJB)	PP No. 12 tahun 2021	Syarat PPJB dan ketentuan sanksi pembatalan oleh konsumen	- Persyaratan pemasaran tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kelengkapan administrasi (Harus selesai sertifikat, IMB/PBG, harus jadi pertelaan) - Sanksi pembatalan PPJB sepihak dari konsumen yang tidak fair	- PPJB tidak dapat dilakukan segera karena terhambat administrasi - Kesewenangan bagi konsumen spekulasi akan merugikan pelaku usaha yang telah mengeluarkan modal pembangunan	Agar PPJB yang diatur dalam PP 12/2021 diberlakukan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen properti berdasarkan kesepakatan Para Pihak	Kemen PUPR

3	Hunian berimbang dan penyerahan fasos fasum	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Lokasi hunian berimbang dalam 1 hamparan atau 1 kabupaten/kota memberatkan karena nilai tanah yang sudah tinggi sementara harga jual ditetapkan Pemerintah 2. Penyerahan Fasos- Fasum ke Pemda	1. Lokasi kebutuhan perumahan tidak sama dalam satu kabupaten/kota dengan yang lain sehingga sewajarnya pelaksanaan kewajiban hunian berimbang bisa fleksible. Penyerahan fasos- fasum hanya ke Pemerintah Daerah (Pemda) namun pada kenyataannya ada fasilitas dan lahan yang diserahkan ke PLN dan lembaga lain non Pemda dan hal ini tidak diakui sebagai kewajiban Pengembang.	1. Penumpukan pembangunan rumah yang tidak sesuai kebutuhan, sementara ada kekurangan di Kabupaten/kota lainnya 2. Penyediaan area untuk instalasi listrik/ komunikasi/air dan sejenisnya kepada instansi terkait tidak dianggap sebagai penyerahan fasos-fasum.	1. Lokasi bagi Hunian Berimbang dalam 1 hamparan atau 1 kabupaten kota atau 1 provinsi atau di Provinsi lain atau dapat dialokasikan ke IKN 2. Penyerahan Fasos- Fasum dapat ke Pemerintah Daerah termasuk Instansi Pemerintah yang terkait pengembangan Kawasan	Kemen PUPR
4	Pengelolaan Rusun	PP 13/2021	1. One Man One Vote masih berlaku. Tidak adil digunakan dalam kepemilikan rusun komersil. 2. Kuasa pemilik Rusun yang dibatasi hanya pada keluarga. 3. Pembatasan kuasa pemilik Rusun yang berupa Badan Hukum	1. Ketentuan One Man One Vote merugikan investor karena tidak dapat memberikan suara lebih banyak sesuai dengan besaran investasi dan kewajibannya 2. Pemilik Rusun potensi kehilangan suara karena tidak bisa secara bebas memberikan kuasa	Ketentuan- ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan polemik dalam pengelolaan investasi, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk membeli rumah susun	1. One man one vote tidak berlaku untuk rumah susun komersial maupun perkantoran/ mall 2. Kuasa bebas diberikan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima kuasa.	Kemen PUPR

Pertanahan							
1	RDTR Digital & Implementasi One Map Policy	1. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) 2. UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial	1. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital 2. Implementasi One Map Policy / Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan amanat dari UU No 4/2011 yang masih sulit dilaksanakan	1. Dengan keberadaan OSS Berbasis Resiko (RBA), RDTR masih disusun secara manual dan belum terintegrasi dengan OSS. 2. Isi One Map Policy sering berbeda dengan fakta di lapangan.	Terhambatnya proses perizinan	Percepatan digitalisasi RDTR Kabupaten/Kota yang terintegrasi ke OSS dan Implementasi keakuratan One Map Policy sebagai solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan dalam bidang pertanahan dan tata ruang yang dialami oleh dunia usaha terkait konflik tumpang tindih penggunaan lahan.	Kemen ATR
2	Legitimasi Pemegang Izin Lokasi/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	Permen ATR No 13/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jangka waktu berlakunya Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Jangka waktu tersebut sangat singkat bagi pemegang Izin Lokasi/KKPR untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi yang luas areanya diatas 1.000Ha karena seringkali terkendala dengan permasalahan pembebasan lahan di lapangan seperti adanya mafia tanah	Ketidakpastian hukum bagi pihak yang sudah memegang Izin Lokasi/KKPR mengingat pembebasan lahan melibatkan berbagai variable yang tidak selalu dalam kontrol investor	Agar ada kepastian hukum bagi pemegang izin lokasi/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk melaksanakan pembebasan tanah	Kementerian ATR
3	Bank Tanah dan Permasalahan Tanah Terlantar	PP No 20/2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar	Objek Tanah Terlantar adalah: Kawasan Pertambangan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan/ pemukiman skala besar/ terpadu; atau Kawasan lain yang pengusahaan,	1. Proses pengembangan Properti dan Kawasan Ekonomi memerlukan waktu yang cukup panjang (mulai dari tahap pembebasan tanah s/d tahap operasional) dan	1. Terganggunya iklim investasi 2. Terganggunya pengembangan kawasan Ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional	Diperlukan adanya aturan yang jelas (juklak dan juknis) untuk mendukung dan melindungi investor skala besar dari tidak akan dikenakannya status tanah terlantar.	Kementerian ATR

			penggunaan dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang	membutuhkan investasi yang besar dan waktu yang relatif lebih lama. 2. Inventarisasi tanah terindikasi terlarang mulai dilakukan 2(dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah (HAT) dinilai terlalu cepat terutama bila menyangkut luasan kawasan.			
4	Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	PerMen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2020	Perbedaan gambar pada LSD dengan fakta di lapangan di mana di area - area tertentu telah ada kegiatan investasi yang berjalan.	1. Dokumen RTRW daerah belum terkoneksi dengan sistem LSD 2. Terdapat kebijakan penetapan LSD pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan-Kawasan Ekonomi/Industri dan properti berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disetujui	Perijinan kegiatan usaha menjadi terganggu, banyak PBG yang tidak bisa keluar karena lahan investasi dikategorikan masuk dalam LSD	Dibutuhkan adanya penyesuaian penetapan LSD bagi kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha pada wilayah peruntukan industri dan Kawasan Ekonomi (termasuk Kawasan Perkebunan, Pertambangan, Kawasan Perumahan/Permukiman) yang telah ditetapkan berdasarkan RTRW/RDTR	Kementerian ATR
5	Fasilitas & Kemudahan berusaha di IKN	PP No. 12 Tahun 2023 tentang Kemudahan Berusaha di IKN	Belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan Hak Atas Tanah (HAT) di IKN. Seluruh kepemilikan hak masih di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Otorita IKN	Bagi Kawasan Industri sudah tidak menarik untuk masuk ke IKN, kecuali di daerah penyangga (Balikpapan dan sekitarnya). Pada wilayah-wilayah tersebut masih bisa diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai HGB Murni.	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di IKN.	Fasilitas, insentif, dan kemudahan di IKN harus lebih dari yang sudah ada untuk mengundang investasi yang masif dan cepat	OIKN

Kawasan Industri							
1	Harga Gas Industri	1. Peraturan Presiden No.40 Tahun 2016 2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 18 Tahun 2020 UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Penetapan harga gas berdasarkan Peraturan Presiden No.40 Tahun 2016 adalah USD 6/ MMBTU “jaminan pasokan air baku ke Kawasan Industri” sebagai mana tercantum dalam PP No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri belum dapat terealisasi terkendala pelaksanaannya dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.	Berdasarkan Permenperin No. 18/2020 tersebut menyatakan bahwa penggunaan gas bumi dengan harga USD 6/ MMBTU. Namun harga gas industri tersebut tidak seragam di daerah contohnya di Pulau Batam masih terdapat harga USD 7,3/MMBTU.	1. Meningkatnya biaya produksi 2. Banyak investor mengurangi jumlah produksi dan cenderung relokasi ke luar negeri Terkendalanya kegiatan operasional Kawasan Industri dan Perusahaan Industri	Perlu adanya ketegasan untuk memberlakukan harga gas USD 6/ MMBTU ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia	Kementerian ESDM
2	Sumber Daya Air (SDA)			Pengurusan Perizinan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) yang terjadi di lapangan: a. Kesulitan perizinan untuk menaikkan volume air kebutuhan industri di dalam Kawasan Industri; b. Untuk memperoleh perpanjangan SIPPA adanya persyaratan tertulis dari PDAM “Belum dapat melayani kebutuhan pasokan air bagi Kawasan Industri”;	Terkendalanya kegiatan operasional Kawasan Industri dan Perusahaan Industri	1. Pemerintah hendaknya menjamin pasokan air baku ke Kawasan Industri sesuai dengan UU No. 3/2014 dan PP. No. 142/2015. 2. Pemerintah/ Pemda harus mempertimbangkan ketersediaan air baku untuk Kawasan Industri dalam penetapan RTRW 3. Memberikan kewenangan kepada perusahaan Kawasan Industri untuk mengusahakan dan mengelola air baku	Kementerian PUPR (Dirjen SDA cq. BBWS)

		c. Sistem Perizinan online pengurusan Izin SIPPA di Kementerian PUPR https://perizinandsa.pu.go.id (SISFOSDA) sering mengalami kendala		untuk kebutuhan industri di dalam Kawasan Industri. 4. SIPPA cukup diberikan 1 kali selama Kawasan Industri tersebut beroperasi. 5. Kemudahan Penambahan kuota/pasokan volume air baku ke Kawasan Industri. 6. Dalam proses pengurusan SIPPA apabila izin telah habis maka pelaku usaha diperbolehkan mengambil air dengan dasar Perjanjian Pengambilan Air antara pengusaha dan Perum Jasa Tirta (PJT) (ada retribusi pengambilan air).	
--	--	---	--	--	--

MANUFAKTUR

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029



OBJEKTIF

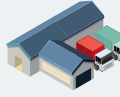
Menciptakan industri manufaktur yang berdaya saing tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat memanfaatkan peluang dari perubahan-perubahan makro dan global, dan menyumbang kepada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan dan keberlanjutan.

REKOMENDASI UTAMA

A. Fundamental Berkelanjutan

-  Meningkatkan kualitas SDM industri manufaktur
-  Meningkatkan adopsi teknologi dalam industri manufaktur
-  Reformasi regulasi industri manufaktur
-  Menciptakan iklim kebijakan perdagangan dan penanaman modal yang kondusif
-  Menarik lebih banyak investasi hijau melalui pembangunan industri hijau

B. Jangka Pendek (1-5 tahun)

-  Investasi industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja tidak terampil
-  Evaluasi kebijakan hilirisasi industri agar dapat lebih optimal
-  Membuat peta jalan yang spesifik untuk tiap industri yang hendak dihilirisasi
-  Mengidentifikasi industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif
-  Kebijakan produksi dalam negeri berdaya saing termasuk kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)

BAB X

MANUFAKTUR

OBJEKTIF

Menciptakan industri manufaktur yang berdaya saing tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat memanfaatkan peluang dari perubahan-perubahan makro dan global, dan menyumbang kepada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan dan keberlanjutan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri manufaktur.
2. Meningkatkan adopsi teknologi dalam industri manufaktur di jangka pendek, dan penciptaan teknologi dan inovasi di jangka menengah.
3. Melakukan reformasi regulasi industri manufaktur.
4. Menciptakan iklim kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.
5. Menarik lebih banyak investasi hijau melalui pembangunan industri hijau.

Jangka Pendek (1–5 Tahun)

1. Meningkatkan investasi pada industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja tidak terampil.
2. Melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan untuk hilirisasi industri agar dapat lebih optimal.
3. Membuat peta jalan yang spesifik untuk tiap industri yang hendak dihilirkan.
4. Mengidentifikasi industri manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif dan memprioritaskan pengembangan industri tersebut.
5. Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan peningkatan produksi dalam negeri dengan prinsip berdaya saing dan tidak menciptakan beban kepada konsumen pengguna atau konsumen akhir, termasuk kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

PANDANGAN DUNIA USAHA

Sebelum membahas industrialisasi di Indonesia perlu diingat beberapa hal. Pertama yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu memenuhi tujuan sosial dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi dengan menargetkan pangsa satu sektor saja kurang sesuai dengan tujuan pembangunan. Kedua, industri tidak bisa meningkat terus menerus tanpa batas, pada tingkat pendapatan tertentu, pangsa industri dalam PDB akan menurun digantikan oleh jasa-jasa. Ketiga, industri semakin sulit dipisahkan dengan sektor jasa-jasa (*servicification*), sehingga turunnya pangsa industri dalam PDB tidak selalu berarti turunnya kualitas pembangunan ataupun terjadinya deindustrialisasi. Ketiga, naik-turunnya pangsa industri dalam negeri tidak bisa dilepaskan dari lingkup regional dan global; misalnya meroketnya pangsa industri RRT di pasar global telah menurunkan harga-harga barang industri yang menyebabkan negara-negara lain sulit bersaing dengan RRT.

Perlu juga mengambil pelajaran dari sejarah industrialisasi Indonesia. Indonesia mengalami tiga episode industrialisasi. Episode pertama, dari pertengahan tahun 1960-an hingga akhir tahun 1980-an dicirikan dengan kebijakan “pintu terbuka”, deregulasi, dan industrialisasi padat tenaga kerja beorientasi ekspor telah menghasilkan pertumbuhan industri dua digit. Episode kedua adalah krismon tahun 1997-98, yang mengakhiri pertumbuhan pesat dan menyebabkan resesi dan kerusakan. Episode ketiga adalah pemulihan dan reformasi pasca-krisis, dengan pertumbuhan industri yang lebih lambat tetapi lebih stabil. Pelajaran yang bisa diambil dari sejarah industrialisasi Indonesia adalah: (1) Indonesia dapat melaksanakan industrialisasi dengan cepat jika menerapkan kebijakan yang ‘tepat’; dan (2) ‘sesuatu terjadi’ selama dan setelah krismon yang mengakibatkan pertumbuhan industri melambat.

Faktor-faktor yang menentukan sukses industrialisasi tidaklah terlalu rumit namun penerapannya yang tidak mudah karena faktor politik ekonomi dan kompleksitas pengambilan kebijakan. Paling tidak ada tiga faktor utama yang menentukan sukses industrialisasi: Sukses pembangunan kelembagaan, sukses pembangunan infrastruktur dan sukses pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kelembagaan berarti menciptakan lingkungan komersial yang ramah bisnis, dengan lingkungan peraturan yang sederhana, transparan, tidak korup, terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi global melalui perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi. Dalam lingkungan seperti itu swasta (dengan fasilitasi pemerintah) membangun infrastruktur, sektor keuangan dan SDM yang berkualitas tinggi.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dari perkembangan industri manufaktur Indonesia selama beberapa dekade terakhir tersebut, poin penting yang bisa ditarik adalah bahwa kebijakan domestik yang tepat akan mendorong industrialisasi yang lebih cepat bagi Indonesia, dan penting untuk meninjau kondisi manufaktur Indonesia pascakrisis moneter lalu yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan industri (Hill 2023). Maka dari itu, bagian ini akan meninjau tantangan-tantangan yang dirasakan sektor manufaktur selama lima tahun ke belakang, secara khusus dari segi pengembangan SDM dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, mengintegrasikan teknologi ke dalam industri, upaya peningkatan nilai tambah (hilirisasi), implementasi kebijakan TKDN, keterlibatan dalam *global value chain*, dan keberlanjutan industri.

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Terdapat dua tantangan berkaitan dengan ketenagakerjaan pada sektor industri yang perlu diperhatikan: penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan sumber daya manusia. Walaupun terlambat dimulai dibanding negara sebanding lain, terutama karena *boom* minyak yang dinikmati di tahun 1970an, pertumbuhan sektor industri padat karya yang pesat sejak 1980an telah membawa Indonesia mendekati titik balik dari kelimpahan tenaga kerja menuju ke situasi kelangkaan tenaga kerja (Manning). Sayangnya, sebelum Indonesia mencapai titik balik tersebut, krismon 1998 kembali membawa Indonesia ke situasi kelimpahan tenaga kerja. Terlebih lagi, jika di era orde baru terjadi relokasi tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri padat tenaga kerja di perkotaan, setelah krismon relokasi tenaga kerja pedesaan cenderung mengarah ke sektor jasa berkualitas rendah (Manning Pratomo). Sejak 2010 terjadi perubahan lambat kembali menuju titik balik (2015). Namun krisis Covid 19 tantangan penyerapan tenaga kerja kembali menjadi tantangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, saat ini masih dibutuhkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Di tambah lagi, yang diperlukan bukan hanya penciptaan lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang berkualitas. Untuk itu diperlukan Upaya formalisasi tenaga kerja dan upaya pergeseran berangsur-angsur dari sektor industri berketerampilan rendah menuju industri berketerampilan lebih tinggi selaras dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja

Dari sisi penawaran, pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat tipis dan didominasi oleh tenaga kerja berketerampilan rendah (*low-skilled*). Lebih lanjut, implikasi dari tingginya proporsi tenaga kerja tidak terampil

dalam industri manufaktur ini adalah kecenderungan untuk industri manufaktur dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah rendah.

Secara nasional, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Hal ini berimplikasi pada terserapnya tenaga kerja pada posisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Berdasarkan hasil dari survei APINDO, sebanyak 56,3% pelaku usaha menyebutkan bahwa mereka menyerap tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat (*underqualified*). Kemudian, sebanyak 40,3% persen pelaku usaha industri manufaktur merasa bahwa tenaga kerja yang *underqualified* menghambat produktivitas perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia, yakni 1) pendidikan formal, 2) *in-house training*, dan 3) pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah. Pertama, mengenai pendidikan formal, skor PISA pada 2018 lalu menunjukkan kualitas pendidikan dasar yang menurun dibandingkan dengan skor sebelumnya pada 2015. Kemudian untuk jenjang berikutnya, permasalahan juga muncul pada pendidikan menengah Indonesia, seperti masalah akses, jumlah guru berkualitas, dan kurang meratanya sebaran sekolah menengah kejuruan (SMK) di luar Jawa. Kedua, berkaitan dengan *in-house training*, sebanyak 30,9% belum melakukannya. Ketiga, mengenai BLK, unit ini seharusnya menjadi sarana peningkatan kemampuan tenaga kerja, tetapi belum tersebar secara merata dan kurang sesuai dengan kebutuhan terkini.

B. Integrasi Teknologi ke dalam Industri

Transformasi digital kian mendisrupsi berbagai sektor ekonomi seiring berjalannya waktu. Dari sisi konsumen, transformasi digital banyak mengubah preferensi konsumen dan berimplikasi pada berubahnya struktur permintaan secara umum. Kemudian dari sisi produksi, adanya transformasi digital mengubah proses produksi dengan melibatkan teknologi yang bersifat disruptif terhadap status quo. Saat ini, Indonesia telah memiliki peta jalan “Making Indonesia 4.0” yang bertujuan untuk mengadopsi teknologi guna mengakselerasi pertumbuhan industri. Meskipun demikian, capaian Indonesia saat ini masih jauh dari target—sebagai contoh, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan baru mencapai 0,23 persen dari PDB pada 2020, padahal ditargetkan untuk mencapai 2 persen pada 2030. Adopsi teknologi dalam industri manufaktur dirasa semakin penting, tetapi penerapannya harus memaksimalkan teknologi buatan Indonesia dan yang bisa diperoleh dari PMA. Baik adopsi maupun penciptaan teknologi dan inovasi, bisa di capai melalui peningkatan penelitian dan pengembangan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang

mau mengembangkan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan pasar dan bekerja sama atau bermitra dengan pihak luar, termasuk PMA.

Peningkatan integrasi teknologi dalam industri manufaktur Indonesia berpotensi untuk mendorong produktivitas yang kemudian akan meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian.

Pertama, adopsi teknologi akan meningkatkan produktivitas. Otomasi sebagai salah satu bentuk integrasi teknologi dalam industri manufaktur berpotensi untuk melakukan lebih banyak aktivitas repetitif dan lebih menghemat waktu, sehingga industri bisa menjadi lebih produktif. Hal ini membuat tenaga kerja bisa lebih berfokus pada aktivitas produksi yang lebih kompleks dan meningkatkan nilai tambah. Kedua, adopsi teknologi bisa meningkatkan efisiensi produksi. Adopsi teknologi bisa membantu pelaku usaha untuk memiliki rencana produksi yang lebih jelas dan teratur sehingga proses produksi bisa lebih optimal dan efisien. Ketiga, meningkatkan daya saing baik secara domestik maupun internasional. Adanya adopsi teknologi dalam industri manufaktur dapat mendorong produksi barang dengan tingkat kompleksitas dan bernilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini bisa membantu industri untuk merambah ke pasar yang lebih luas dan menambah cakupan konsumen. Keempat peran PMA dan perusahaan skala besar dalam mengelola penyedia bahan baku dan komponen yang digunakan, juga dapat meningkatkan penyebaran teknologi secara lebih luas serta meningkatkan produktivitas seluruh *supply chain*.

Berdasarkan survei APINDO, hanya 47,7% dari pelaku usaha industri manufaktur siap atau sangat siap untuk menerapkan integrasi teknologi ke dalam usaha mereka dalam 5 tahun ke depan. Sebanyak 55,1% persen dari pelaku usaha ini juga sudah melakukan transformasi digital dalam proses produksinya, seperti penggunaan kecerdasan digital (AI), komputasi awan (*cloud computing*), dan *internet of things* (IoT). Kemudian dari pelaku usaha yang tidak siap, alasan utamanya berupa kekurangan pendanaan untuk adopsi teknologi dan ketidaksiapan SDM. Hal ini semakin menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat penggunaan teknologi disruptif dalam industri manufaktur.

Indonesia perlu melakukan adopsi teknologi dalam industri manufaktur, dan kedepan membangun kapasitas untuk kreasi teknologi dan inovasi. Dalam rangka meningkatkan integrasi teknologi dalam industri manufaktur tersebut, pemerintah perlu meningkatkan peran PMA untuk melakukan adopsi dan penyebaran teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan digital, dan memastikan bahwa kebijakan TKDN tidak menghambat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memiliki peta jalan berupa strategi dan visi transformasi digital yang jelas dan mengakomodasi kebutuhan dan kapasitas para *stakeholders*, serta menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif dan mendukung inovasi, kompetisi, perlindungan data dan hak konsumen, serta bersifat inklusif.

C. Pembangunan Industri Manufaktur: Reformasi Regulasi dan *Missing Middle*

Terdapat dua hal dasar yang perlu diperhatikan dalam pembangunan industri manufaktur Indonesia, yakni mengenai kurangnya perusahaan skala menengah dan kebutuhan akan reformasi regulasi. Kurangnya perusahaan berskala menengah membuat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah, tingkat pengangguran yang relatif tinggi, inovasi yang kurang, dan ketimpangan yang tinggi. Hal ini disinyalir muncul akibat regulasi yang terlalu memberatkan perusahaan berskala menengah, sehingga reformasi regulasi industri manufaktur perlu menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia ke depan.

Struktur industri manufaktur Indonesia cenderung terpusat pada perusahaan kecil dan perusahaan besar, sehingga jumlah perusahaan skala menengah cenderung lebih sedikit. Berkaca dari tren sebelum krisis moneter pada 1997–98, pertumbuhan industri cenderung ditopang oleh usaha-usaha baru. Sementara itu, kondisi pascakrisis menunjukkan hal sebaliknya, di mana pertumbuhan cenderung didorong oleh usaha “petahana.” Penyebab dari kondisi ini adalah ekosistem regulasi industri manufaktur pascakrisis yang kurang tepat. Regulasi sendiri diibaratkan sebagai suatu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya hangus (*sunk cost*). Industri berskala kecil tidak akan terdeteksi oleh radar regulasi, sehingga bisa menghindari biaya tetap. Sedangkan untuk industri berskala menengah dan besar menghadapi biaya tetap dari regulasi, tetapi beban yang dihadapi berbeda karena lebih besar perusahaannya, lebih kecil proporsi biaya tetap tersebut dari total biaya. Hal ini berimplikasi pada dinamika industri, di mana terlalu banyak industri berskala kecil yang tidak berkembang menjadi berskala menengah, atau disebut juga *missing middle*.

Maka dari itu, reformasi regulasi menjadi hal penting dalam menghadapi permasalahan dinamika industri ini. Regulasi perlu dibuat sedemikian rupa sehingga perusahaan berskala kecil dapat berkembang menjadi berskala menengah, berpindah dari sektor informal ke sektor formal dan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Lebih lanjut, regulasi perlu disusun agar bisa menyamakan kedudukan antarusaha dan mendorong persaingan yang lebih adil.

Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam reformasi regulasi (Hill 2023):

1. Melakukan evaluasi regulasi secara rutin berdasarkan indikator-indikator yang umum digunakan. Evaluasi ini perlu juga dilakukan dengan *benchmarking* ke indikator daya saing industri manufaktur pada tingkat internasional. Terutama dengan penyerdehanaan regulasi dan efisiensi pelayanan sehingga beban “fixed cost” jauh berkurang.
2. Intervensi yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap masukan dan kritik dari ranah publik, terutama yang terkena dampak. Hal ini penting untuk perusahaan berskala menengah karena mempunyai akses yang berbeda dengan perusahaan besar terhadap pengambil keputusan.
3. Apabila pemerintah berencana untuk menyalurkan program dukungan dan pendampingan, maka hal tersebut perlu ditinjau dengan teliti agar sesuai target, memiliki batas waktu tertentu dan penerimaan dukungan/pendampingan berbasis suatu ukuran kinerja.
4. Meningkatkan analisa objektif dalam melakukan reformasi regulasi agar dapat memahami manfaat, mengelola dampak negatif yang berpotensi muncul, dan dampak yang berbeda berdasarkan karakteristik perusahaan maupun sektor. Untuk dapat melaksanakan hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa data industri manufaktur yang tersedia memiliki kualitas tinggi dan relevan dengan regulasi yang ada.
5. Transisi energi untuk menunjang pertumbuhan hijau. Industri manufaktur yang berbasis pada sumber daya alam dan memiliki pangsa tinggi dalam perdagangan internasional, seperti di Indonesia, memiliki jejak karbon yang tinggi sehingga perlu dilakukan dekarbonisasi yang salah satunya melalui transisi energi. Hal ini membutuhkan penyesuaian regulasi secara struktural untuk transisi energi.
6. Reformasi regulasi perlu juga mempertimbangkan mitigasi terhadap guncangan, sebagai contoh, pandemi COVID-19. Guncangan tersebut bisa memengaruhi baik sisi penawaran maupun permintaan, sehingga reformasi regulasi perlu mengantisipasi disrupsi semacam ini dan mengambil pelajaran dari pengalaman pandemi COVID-19.

D. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi dari ekonomi dan ekspor yang berbasis sumber daya alam, termasuk hilirisasi sumber daya alam, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian khusus: 1) instrumen kebijakan yang tepat, 2) Pemilihan jenis komoditas yang menjadi fokus hilirisasi, beserta strategi komprehensif mencakup rencana bisnis yang

di lengkapi target pencapaian dan *timeline* menuju industri mandiri yang berdaya saing domestik dan global dan 3) pengelolaan yang tepat terhadap dampak lingkungan.

Pertama, pemilihan instrumen kebijakan hilirisasi. Saat ini dan dimasa yang lalu instrumen yang digunakan adalah larangan ekspor terhadap produk sumber daya alam yang belum diolah. Diperlukan pemahaman dan pengelolaan yang tepat mengingat dampak larangan ekspor terhadap output, harga, konsumen, dan produsen, yang ditentukan oleh dinamika penawaran dan permintaan di pasar domestik dan global, serta aksesibilitas dan harga alternatif. Larangan ekspor akan meningkatkan pasokan suatu produk di pasar domestik, sehingga menurunkan harga dan merugikan produsen dalam negeri dan menjadi subsidi kepada konsumen dari produk yang dilarang yang umumnya adalah produsen yang melakukan hilirisasi (bisa produsen yang sama, tapi bisa juga bukan yang sama). Dengan harga yang tersubsidi, bisa terjadi inefisiensi dari produksi. Lebih lanjut, larangan ekspor akan menurunkan pasokan suatu barang di pasar global, sehingga menaikkan harga dan mengurangi jumlah pertukaran. Pelanggan asing dirugikan karena harus membayar lebih dan responsnya adalah untuk mencari sumber lain atau beralih ke produk lain (*substitute*) dan/atau melakukan investasi di Indonesia untuk melakukan hilirisasi yang tadinya dilakukan diluar dengan bahan baku di Indonesia. Hal yang terakhir yang diharapkan oleh Indonesia dan untuk kasus nikel memang terjadi investasi hilirisasi untuk pengolahan ke ferro nickel dan besi baja, terutama oleh investor dari RRT. Sementara produsen bahan baku yang dilarang mendapat untung karena bisa menawarkan barangnya dengan harga lebih tinggi. **Berkaca dari pengalaman hilirisasi Indonesia melalui kebijakan pelarangan ekspor sebelumnya, perlu mengevaluasi apakah instrumen larangan ekspor merupakan instrumen yang tepat untuk tujuan hilirisasi karena akan menimbulkan dampak limpahan pada sektor lain dan pelestarian lingkungan hidup.** Ada dua contoh yang menjadi pembelajaran, yaitu larangan ekspor kayu gelondongan untuk hilirisasi *plywood* dan pajak ekspor untuk hilirisasi biji kakao. Pada kasus hilirisasi *plywood* pada 1980-an, hilirisasi berhasil dilakukan, dan ekspor kayu lapis melonjak dan bahkan pada awal tahun 1990-an, Indonesia berhasil menguasai 80% pasar dunia. Namun tentu berdampak kepada sektor kehutanan dengan harga yang ditetapkan jauh di bawah harga internasional, sehingga dampak keseluruhannya terhadap lapangan kerja dan nilai tambah masih belum jelas dan terdapat juga bukti bahwa harga kayu yang lebih rendah di dalam negeri menyebabkan inefisiensi industri, yang pada gilirannya mempercepat deforestasi. Dalam hal sumber daya hutan, masih bisa terjadi restorasi dan penanaman kembali hutan, tetapi untuk sumber mineral yang tidak terbarukan, bisa berarti ekstraksi yang tidak berkelanjutan sehingga tidak pada akhirnya mencukupi proses hilirisasi sampai kepada produk hilir yang lebih

kompleks dan bernilai tambah tinggi. Kemudian, pascakrisis moneter 1997–98, produsen Indonesia mengalami kebangkrutan usaha dan kehilangan daya saing pada pasar internasional terhadap produsen RRT yang bisa memproduksi dengan harga lebih murah. Sebagai tambahan refleksi untuk kasus serupa dengan larangan ekspor rotan mentah, yang muncul bukan saja produsen yang lebih efisien, tetapi substitusi dan inovasi dengan munculnya rotan sintentis yang sekarang menjadi lebih umum digunakan daripada rotan asli untuk mebel.

Sementara itu pada hilirisasi biji kakao pada 2011 lalu, peningkatan kapasitas pemrosesan biji kakao telah berhasil dibangun di Indonesia, terutama oleh perusahaan multinasional, berkat pajak ekspor namun tidak terjadi hilirisasi kakao lebih lanjut, seperti ke kembang gula coklat ataupun meningkatnya ekspor hilir, karena kurangnya akses terhadap bahan mentah lain seperti gula, susu, dan kacang almond yang terjangkau. Lebih lanjut, produksi biji kakao saat ini berada di bawah rata-rata produksi tahun 2000-an karena petani beralih ke produk lain oleh karena harga yang lebih rendah dan impor biji kakao justru meningkat seiring menurunnya produksi dalam negeri.

Intinya perlu di evaluasi dampak dari larangan ekspor terkait beberapa faktor: kemungkinan terjadi inefisiensi produsen hilirisasi dan munculnya *substitute*, dampak kepada sektor lain baik produsen maupun petani di sektor hilir dan kepada sektor pengguna/konsumen, dan dampak kepada lingkungan hidup. Kasus dimana Indonesia adalah cadangan komoditas tersebut cukup signifikan di dunia memang beda dengan dimana ada sumber lain seperti nikel, namun berbagai pembelajaran diatas perlu juga diperhatikan seperti munculnya substitusi dari nikel ke iron phosphate dalam pembuatan baterai untuk EV, dan bahwa untuk memproduksi baterai berbasis nikel memerlukan mineral lain seperti lithium yang tidak dimiliki Indonesia. Ada alternatif instrumen lain seperti pajak ekspor, dimana penghasilannya dapat digunakan untuk membantu mengelola dampak kepada sektor hilir, dan harga tetap bergerak dengan harga dunia, ataupun dengan pemberian insentif untuk melaksanakan hilirisasi.

Kedua, hilirisasi semua komoditas sumber daya alam perlu disertai strategi yang komprehensif supaya efektif menghasilkan peningkatan produk hilirisasi, menumbuhkan inovasi dan keberadaan *supply chain* hulu sampai dengan hilir yang tangguh. Kementerian Investasi sudah melakukan pemetaan komoditas potensial untuk hilirisasi dan gambaran pohon industri untuk setiap komoditas. Daftar komoditas dan pohon industri ini perlu ditindak lanjuti dengan pemilihan komoditas prioritas yang paling potensial untuk di lakukan hilirisasi dalam 5 tahun ke depan dan penggunaan instrumen dan kerangka kebijakan yang komprehensif. Diluar produk mineral, APINDO menyarankan agar program

Hilirisasi dalam 5 tahun ke depan **fokus pada komoditas agronomi** (perkebunan, pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan), karena sektor-sektor agronomi tersebut menopang perekonomian 40,7 juta petani (BPS, Februari 2023), 1,3 juta nelayan, dan jutaan peternak di Indonesia. Selain itu, Indonesia sudah memiliki industri hilir yang kompetitif di sektor ini, misalnya Mayora dan Indofood yang sukses mengekspor produknya menjadi penguasa pasar di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan hilir Indonesia berstandar global tersebut bisa menjadi percontohan untuk **membangun Perusahaan-perusahaan kelas global baru** yang mengolah bahan baku dari Indonesia, mayoritas pekerjanya dari Indonesia, mengembangkan inovasi teknologi Indonesia, dan mengumpulkan keuntungan ekonominya untuk memajukan Indonesia. Kesuksesan hilirisasi komoditas agro akan mensejahterakan puluhan juta petani dan pekerja yang terlibat dalam rantai pasok dari hulu hingga ke hilir, menghasilkan suatu **vertical industry yang Tangguh karena terintegrasi dari hulu sampai hilir**. Keberpihakan pemerintah dalam rangka hilirisasi suatu komoditas harus di sertai target pencapaian dan *timeline* yang jelas kepada pelaku-pelaku industri yang terlibat. Targetnya harus detil untuk setiap Perusahaan besar, misalnya target nilai ekspor, target pertumbuhan, target penyerapan tenaga kerja (berdasarkan data BPJS), target anggaran R&D, dan lain-lain agar menghasilkan *Global Champion* dari Indonesia. Tidak kalah penting adalah membangun perusahaan menengah dan kecil yang menjadi bagian dari *supply chain* yang tangguh dan berdaya saing yang mendukung dari hulu sampai hilir.

Ketiga, teknologi dari hilirisasi disinyalir menghasilkan limbah yang sangat mencemari lingkungan. Sebagai contoh, hilirisasi produk mineral seperti baja diharapkan bisa diturunkan menjadi baterai, tetapi teknologi untuk melakukan produksi baterai justru berpotensi untuk menghasilkan polusi yang membahayakan dari limbahnya. Polusi yang dimaksud akan mencemari air, udara, dan tanah. Polusi air yang akan muncul dari limbah logam berat, bahan kimia beracun, dan minyak; polusi udara bersumber dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dalam proses produksi; dan polusi tanah dihasilkan dari kontaminasi limbah apabila tidak diolah dengan semestinya. Lebih lanjut, hilirisasi bisa jadi akan mencemari lingkungan dan ekosistem lokal, seperti hutan, sungai, dan lahan basah lain. Untuk menghindari hal ini, upaya hilirisasi industri perlu diiringi dengan investasi pada teknologi bersih dan ramah lingkungan, memperbaiki praktik pengelolaan limbah, dan mengadopsi praktik industri hijau.

Pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas dari tiap upaya hilirisasi industri yang ingin dilakukan. Dalam peta jalan ini, perlu juga dijelaskan tidak hanya terkait alur produksi dari hulu ke hilir, tetapi juga manajemen limbah dan bagaimana meningkatkan daya saing produk hilir tersebut di pasar internasional. Selain itu, pemerintah perlu memperhitungkan biaya dan manfaat tidak hanya

secara ekonomi tetapi juga bagi lingkungan pascahilirisasi. Harapannya, peta jalan yang spesifik dapat membuat proses hilirisasi ke depan lebih terarah dan sesuai sasaran.

E. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

APINDO mendukung peningkatan produk dalam negeri dan mengusulkan agar kebijakan terkait, seperti TKDN dapat disempurnakan dengan penerapan yang berbasis daya saing dan kinerja, dan dengan tahapan yang tidak menghambat industri pengguna dalam negeri yang lain maupun memberatkan konsumen.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan TKDN menciptakan biaya tinggi baik untuk produsen maupun konsumen karena bilamana perusahaan domestik kurang efisien dalam melakukan produksi dibandingkan impor, sehingga perlu ukuran kinerja dan perbandingan harga yang kompetitif. Selain itu, adanya kebijakan TKDN menghalangi masuknya teknologi dan sumber daya dari luar negeri. Kedua, berkurangnya daya saing juga disebabkan oleh engganannya perusahaan asing untuk masuk ke dalam pasar Indonesia karena mereka perlu patuh pada kebijakan TKDN. Selain itu, kebijakan TKDN dinilai tidak konsisten dengan aturan *World Trade Organization* (WTO) dan berbagai *Free Trade Agreement* (FTA) karena mendiskriminasi produk-produk asing (CSIS 2023; ERIA 2021). Meskipun demikian, tak dapat dimungkiri bahwa kebijakan TKDN juga memiliki beberapa poin plus bagi iklim usaha Indonesia dari segi dukungan terhadap industri domestik dan adanya transfer teknologi. Pertama, adanya prasyarat untuk mencukupi persentase TKDN mendorong rantai pasok domestik dan diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kedua, transfer teknologi akan ketika terdapat aturan bahwa perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan domestik untuk memenuhi kebutuhan TKDN. Maka yang penting adalah mencari keseimbangan dari kelemahan-kelemahan tersebut dan manfaat yang diperoleh.

Di samping kelemahan tersebut, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan TKDN belum sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan kebijakan TKDN terhadap penurunan ketergantungan perusahaan terhadap impor (Negara 2016; ERIA 2023; CSIS 2023). Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa justru terdapat peningkatan impor pada barang antara, terutama pada sektor elektronik yang merupakan sektor dengan sertifikat TKDN terbanyak (CSIS 2023). Kemudian untuk indikator lainnya, terdapat temuan yang berbeda-beda dari dampak kebijakan TKDN. Studi yang dilakukan CSIS (2023) menunjukkan bahwa kebijakan TKDN belum bisa meningkatkan produktivitas, output, ekspor, tenaga kerja, dan nilai tambah dari perusahaan manufaktur di

Indonesia. Kita juga perlu belajar dari pengalaman di masa yang lalu dimana TKDN tidak terlalu berhasil dan dimana berhasil. Misalnya peningkatan biaya produksi dan harga yang diterima konsumen pada industri kendaraan bermotor roda empat dengan kebijakan TKDN di industri otomotif di 1980an (Aswicahyono, Basri, Hill 2000). Namun di sisi lain, terdapat studi yang menunjukkan bahwa kebijakan TKDN mampu mendorong pembangunan industri secara signifikan pada industri kendaraan bermotor beroda dua. (Thee 1997).

Maka dari itu, saran APINDO adalah perlu penyempurnaan implementasi kebijakan TKDN. Hasil survei APINDO menunjukkan bahwa sebanyak 65% persen pelaku usaha industri manufaktur memiliki sikap netral terhadap kebijakan TKDN, sedangkan 20% merasa tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut, lebih banyak dibandingkan pelaku usaha yang setuju. Evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan diperlukan agar penerapan kebijakan TKDN bisa semakin sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk mengurangi ketergantungan perusahaan lokal terhadap impor. Selain itu, hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan lainnya adalah dampak sampingan yang dari kebijakan TKDN, seperti terhadap produktivitas, ketenagakerjaan, biaya produksi, dan lain sebagainya.

F. Rantai Nilai Global dan Neraca Komoditas

Indonesia akan memperoleh dampak positif pembangunan dengan semakin terlibat dalam rantai nilai global, tetapi Indonesia belum sepenuhnya berpartisipasi dalam rantai nilai global tersebut. Laporan Bank Dunia (2020) menekankan bahwa keterlibatan yang baik dalam rantai nilai global berkorelasi dengan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Meskipun Indonesia telah melakukan transisi dari yang sebelumnya hanya mengekspor komoditas, Bank Dunia masih menggolongkan posisi Indonesia sebagai manufaktur terbatas. Hal ini berarti bahwa Indonesia lebih tertinggal dibandingkan RRT dan India dalam partisipasi rantai nilai global. Di samping itu, kendala utama yang dirasakan pelaku usaha dalam keterlibatannya pada rantai nilai global datang dari disrupsi oleh pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik internasional. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar Indonesia bisa, terlibat dalam rantai nilai global, seperti kebijakan yang lebih terbuka, iklim investasi yang kondusif untuk menarik PMA, peningkatan dari kualitas sektor jasa-jasa yang diperlukan agar sektor manufaktur bisa berdaya saing, dan peningkatan keunggulan komparatif.

Pertama, kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan iklim investasi yang kondusif untuk menarik PMA akan meningkatkan partisipasi Indonesia

ke dalam rantai nilai global. Bukti dari berhasilnya pendekatan perdagangan yang terbuka dan peran dari PMA dalam mempromosikan keterlibatan suatu negara dalam rantai nilai global ditunjukkan oleh RRT dan Vietnam. Pada 2000, transformasi struktural yang dilakukan RRT dari kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan investasi untuk menarik PMA, mendorong produsen input antara untuk melakukan diversifikasi produk. Upaya diversifikasi ini mendorong eksportir RRT untuk lebih banyak menggunakan input domestik dibandingkan mengimpor. Sedangkan di Vietnam, adaptasi teknologi dilakukan secara bersamaan dengan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan keterbukaan terhadap PMA, termasuk menarik “anchor” PMA yang dapat menarik penumbuhan jaringan *supplier* maupun penyebaran teknologi. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan Vietnam dalam berpartisipasi di rantai nilai global adalah meningkatkan konektivitas, seperti dalam penggunaan internet karena Vietnam memang mempunyai strategi untuk mendominasi rantai nilai global teknologi informasi dan komunikasi dan mengurangi ketergantungan impor dalam memperoleh input.

Kedua, Indonesia perlu mengembangkan sektor jasa-jasa yang efisien agar semakin partisipatif dalam rantai nilai global, terutama dari segi logistik.

Aspek ini berperan penting dalam rantai nilai global karena jika sektor logistik efisien, hal tersebut akan mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan serta meningkatkan ketepatan waktu dan fleksibilitas yang selain harga merupakan hal penting untuk daya saing produk ekspor. Hal tersebut akan menunjang keikutsertaan Indonesia dalam pasar internasional dan mata rantai global. Namun, capaian logistik Indonesia belum bisa dikatakan telah mencapai titik optimal. Berdasarkan Logistics Performance Index 2023 oleh Bank Dunia, Indonesia urutan ke-61 dari 139 negara dengan skor 3. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2018 lalu yang sebesar 3,15 dan menempati urutan lebih tinggi (ke-46).

Ketiga, Indonesia perlu mengidentifikasi keunggulan komparatif yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global, seperti tenaga kerja dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan bonus demografi dan surplus tenaga kerja tidak terampil di pedesaan, diperkirakan Indonesia masih mempunyai keunggulan komparatif untuk industri padat karya. Namun untuk bisa beranjak ke mendorong pergeseran menuju industri padat modal yang memiliki kompleksitas dan nilai tambah lebih tinggi, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia, adopsi teknologi, dan infrastruktur.

Di samping itu, salah satu kebijakan yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan rantai nilai global adalah Neraca Komoditas. Survei APINDO menunjukkan bahwa hanya 42% persen pelaku usaha industri manufaktur yang mengetahui adanya kebijakan Neraca Komoditas. Akan tetapi, sekitar 64%

persen dari responden menyambut kebijakan ini dengan baik. Meskipun kebijakan Neraca Komoditas berpotensi untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global dalam bentuk kemudahan untuk melakukan perencanaan produksi, instrumen ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti sulitnya untuk memastikan akurasi dan reliabilitas data, peningkatan biaya birokrasi, serta peningkatan intervensi pemerintah dalam sektor perdagangan.

G. Industri berbasis berkelanjutan: industri hijau

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hijau. Potensi ini datang dari letak geografis Indonesia yang dilewati oleh cincin api Pasifik, sehingga Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dari panas bumi. Apabila dikelola dengan baik, panas bumi ini bisa menjadi sumber energi bersih bagi industri manufaktur dan membuat proses produksi menjadi semakin ramah lingkungan. Hal ini juga didukung oleh perubahan preferensi konsumen dan investor terhadap produk yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon. Selain itu, penerapan industri hijau juga bisa menarik investasi hijau dari luar negeri yang bukan saja memiliki modal tetapi teknologi energi terbarukan yang tentu akan bermanfaat bagi pengembangan industri manufaktur Indonesia, apa lagi dengan tuntutan yang meningkat untuk menjadi bagian dari *sustainable supply chain* dan tantangan untuk memenuhi produksi rendah karbon jika tidak ingin dikenakan pajak (*Cross Border Adjustment Mechanism*) jika menjual ke pasar Eropa Transisi energi yang saat ini didominasi oleh batu bara ke energi terbarukan memang memerlukan biaya yang besar serta kerangka kebijakan dan reformasi sektor energi yang dibahas di bab terkait energi dan sumber daya alam. Pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi dari transportasi akan menciptakan industri baru dan jenis pekerjaan baru di industri hijau antara lain panel solar, *wind turbine*, kendaraan listrik dan baterai untuk kendaraan listrik. Untuk dapat membangun industri hijau yang bisa bersaing di dalam dan di luar negeri diperlukan teknologi, tenaga kerja terampil dan sumber daya mineral dan bahan baku yang mendukung, termasuk dari dalam negeri.

Upaya Indonesia dalam membangun industri hijau tidak cukup hanya dengan menerapkan Standar Industri Hijau (SIH). Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya Sertifikat Industri Hijau sebagai bukti penerapan Standar Industri Hijau. Hingga 2022, pengajuan Sertifikasi Industri Hijau baru dilakukan oleh 111 perusahaan. Dari survei APINDO, hampir 60 persen dari pelaku usaha industri manufaktur tidak mengetahui adanya SIH. Dan dari pelaku usaha yang mengerti tentang SIH, mayoritas tidak memiliki sertifikat karena adanya beban biaya yang tinggi, kualitas SDM yang belum mumpuni, dan kurangnya penelitian dan pengembangan untuk mengimplementasikan industri hijau.

Melihat kendala dari industri manufaktur untuk menerapkan industri hijau, terdapat beberapa pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, mengadopsi pendekatan sistemik dan holistik, seperti rekayasa hijau (*green engineering*), teknologi hijau (*green technology*), dan standar hijau (*green standards*), dan pendekatan ini perlu mempertimbangkan siklus hidup dan proses produksi. Maka dari itu, kebijakan Standar Industri Hijau (SIH) yang saat ini dimiliki pemerintah tidak cukup untuk membangun ekosistem industri hijau di Indonesia. Kedua, pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi antara *stakeholders*, seperti pembuat kebijakan, swasta, masyarakat, akademisi, dan organisasi internasional. Beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk keperluan ini meliputi penyusunan strategi pertumbuhan hijau, pendanaan hijau, dan inovasi hijau. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan hijau yang diambil bisa terkoordinasi dan terintegrasi antarsektor dan tingkat pemerintahan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendanaan dan insentif yang cukup untuk pembangunan industri hijau baik dari sektor publik maupun swasta. Kemudian, peningkatan kesadaran dari *stakeholders* menjadi penting untuk mendukung berjalannya kolaborasi.

Maka dari itu, pemerintah perlu lebih banyak menarik investasi hijau yang digunakan untuk mengembangkan industri hijau. Harapannya, investasi hijau ini bisa membiayai transisi hijau industri manufaktur di Indonesia agar lebih ramah lingkungan, baik dari segi kolaborasi antar-*stakeholders*, teknologi, energi, maupun kompetensi tenaga kerja.

Referensi:

- Aswicahyono, H., Basri, C., Hill, H. (2000). How Not to Industrialise? Indonesia's Automotive Industry. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36 No. 1 (April): 209–41
- Aswicahyono, H. and Rafitrandi, D. (2018). A Review of Indonesia's Economic Competitiveness. WPSECO 01/2018. Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Aswicahyono, H., Fauri, A., Friawan, D., Setiati, I., Ngadiman, S., Mangunsong, C., Damuri, Y. (2023). Dampak Kebijakan TKDN Terhadap Ekonomi Indonesia. CSIS Laporan Penelitian.
- Bank Dunia. (2020). Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Washington, DC
- Bank Dunia. (2023). World Development Indicators. Washington, DC
- Bank Dunia. (2023). Logistics Performance Index (LPI). Washington, DC

- Fernando, O. and Ing, L. (2022). Indonesia's Local Content Requirements: An Assessment on Consistency with Free Trade Agreement Commitments. *ERIA Discussion Paper Series*, No. 420.
- Hill, H. (2023). Policies for Industrial Progress not Industry Policy. For presentation at a workshop on "Revitalisasi Industri," Ministry of Finance of Indonesia, 2 February 2023
- Negara, S. (2016). The Impact of Local Content Requirements on the Indonesian Manufacturing Industry. *ISEAS Economics Working Paper*, No. 2016-4.
- Neilson, J., Dwiartama, A., Fold, N., & Permadi, D. (2020). Resource-based industrial policy in an era of global production networks: Strategic coupling in the Indonesian cocoa sector. *World Development*, 135, 105045.
- OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Green Growth Studies. OECD Publishing: Paris
- Resosudarmo, B. P., & Yusuf, A. A. (2006). Is the log export ban an efficient instrument for economic development and environmental protection? The case of Indonesia. *Asian Economic Papers*, 5(2), 75-104.

PERTANIAN

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

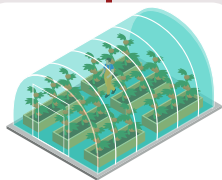


OBJEKTIF

Mewujudkan sektor pertanian dalam pengertian luas yang maju dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan dan peningkatan daya saing agar dapat memanfaatkan peluang dan membangun resiliensi dari perubahan global.

REKOMENDASI UTAMA

A. Fundamental Berkelanjutan



Ketahanan pangan dan gizi untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan



Simplifikasi dan *debottlenecking* peraturan perundang-undangan sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan



Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, akurasi data dan implementasi teknologi menuju industri pertanian dan kehutanan berdaya saing tinggi dan berkelanjutan



Kolaborasi aktif pemerintah dan sektor privat dalam upaya mencapai target bauran Energi Terbarukan dan *Nationally Determined Contribution* (NDC) melalui perdagangan karbon

Kerja sama *multi-stakeholder* untuk mendorong iklim dan ekosistem kemitraan usaha



Resonansi dan pengarusutamaan 'narasi tunggal' pada komoditas pertanian dan kehutanan



Penyelesaian permasalahan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan/lahan



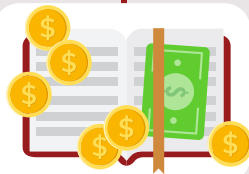
Mewujudkan *One Map Policy* untuk pembenahan regulasi dan data spasial



B. Jangka Pendek (1-5 tahun)



Modernisasi pertanian dan kehutanan melalui percepatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi digital



Insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menerapkan *good practice* di bidang pertanian dan kehutanan



Pengembangan Bahan Bakar Nabati dan EBT yang berasal dari produk pertanian dan kehutanan

BAB XI

PERTANIAN

OBJEKTIF

Mewujudkan industri pertanian dalam pengertian luas yang maju dan berkelanjutan melalui kemitraan inklusif dan kesinambungan data untuk mencapai ketahanan pangan dan peningkatan daya saing.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui kemitraan antarpihak untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
2. Mewujudkan kepastian hukum dan berusaha melalui simplifikasi dan *debottlenecking* peraturan perundang-undangan sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan.
3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, akurasi data dan implementasi teknologi menuju industri pertanian dan kehutanan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
4. Kolaborasi aktif pemerintah dan sektor privat dalam upaya mencapai target bauran Energi Terbarukan dan *Nationally Determined Contribution* (NDC) melalui perdagangan karbon.

Rekomendasi 5 Tahun

1. Pengembangan kerja sama multi-stakeholder untuk mendorong iklim dan ekosistem kemitraan usaha.
2. Resonansi dan pengarusutamaan ‘narasi tunggal’ pada seluruh komoditas pertanian dan kehutanan.
3. Penyelesaian permasalahan dan tumpang tindih penggunaan kawasan hutan/lahan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan berusaha.
4. Mewujudkan *One Map Policy* untuk pembenahan regulasi dan data spasial.
5. Modernisasi pertanian dan kehutanan melalui percepatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi digital.

6. Memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menerapkan good practice di bidang pertanian dan kehutanan.
7. Mendorong pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan energi terbarukan (EBT) lain yang berasal dari produk pertanian dan kehutanan.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Agribisnis dan kehutanan merupakan sektor usaha yang krusial dan perlu diprioritaskan untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan daya saing komoditas ekspor di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS, sektor pertanian merupakan salah satu kontributor terbesar PDB Indonesia pada 2022 dengan proporsi 12,4%, setelah sektor industri (18,3%) dan perdagangan (12,8%). Sektor pertanian juga masih tercatat sebagai salah satu *leading sector* lapangan usaha yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, meskipun pertumbuhannya masih di bawah level prapandemi. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyumbang terbesar jumlah tenaga kerja dengan persentase 28,61% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada 2022.

Sektor pertanian juga memiliki urgensi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global dengan mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan masih diperlukan untuk menjadi fokus kebijakan pemerintah ke depan melalui pembangunan sektor pertanian yang berdaulat, mandiri dan berdaya saing tinggi. Selain itu, Indonesia juga masih terus mengalami fenomena bonus demografi yang akan mencapai puncak pada tahun 2050 mendatang. Pada masa puncak tersebut, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 330,9 juta jiwa (UN, 2019). Penyediaan kebutuhan pangan pada masa bonus demografi juga perlu memerhatikan kualitas berkualitas untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Tantangan besar dalam pembangunan pertanian yang masih dihadapi oleh Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang turut mampu mengakselerasi pendapatan petani swadaya sebagai jantung dari sektor pertanian. Meskipun menjadi penyumbang jumlah tenaga kerja terbesar, faktanya rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian masih rentan terhadap kemiskinan. Berdasarkan data BPS (2022), sebanyak 49,89% rumah tangga miskin memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian perlu diarahkan untuk mendongkrak PDB sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Peningkatan daya saing pertanian nasional juga krusial untuk mendorong pertumbuhan agroindustri dan memacu ekspor komoditas pertanian serta meningkatkan devisa negara. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, ekspor pertanian masih didominasi oleh barang mentah seperti halnya komoditas kelapa sawit. Total nilai ekspor komoditas pada sektor pertanian pada tahun 2022 sebesar Rp681,5 triliun. Selain sawit, terdapat pula beberapa komoditas unggulan lainnya seperti karet, kelapa, kakao dan kopi yang turut menyumbang nilai ekspor yang cukup tinggi. Jika seluruh komoditas tersebut dapat dihilirisasi secara optimal, maka akan tercipta berbagai *multiplier effect* terhadap perekonomian dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam periode 2024-2029 mendatang Pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis, nyata dan konsisten di dalam upaya menyediakan pangan bagi seluruh lapisan penduduk Indonesia serta meningkatkan daya saing pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Dunia usaha melihat bahwa langkah menuju ketahanan pangan dan gizi yang dianggap krusial oleh dunia usaha diantaranya meliputi kemitraan dan pendampingan inklusif antarpihak, membentuk suatu dokumen terpadu dan holistik (narasi tunggal) untuk seluruh komoditas, penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan/lahan yang berkeadilan dan mendukung kemudahan berusaha, percepatan mekanisasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam praktik pertanian.

Selain rekomendasi utama tersebut, berbagai isu krusial lainnya juga telah dipotret oleh pelaku usaha agar mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat untuk mencapai visi besar sektor pertanian dan kehutanan. Pada sektor kehutanan misalnya, penerapan multiusaha kehutanan masih terkendala akibat diperlukannya penambahan dokumen persetujuan lingkungan terhadap penambahan usaha yang tidak mengubah bentang alam. Selain itu, proses pembuatan AMDAL juga dikeluhkan tidak efektif dan efisien akibat adanya *bottleneck* yang disebabkan oleh kebijakan sentralisasi ke pemerintah pusat. Pada komoditas jagung, harga acuan yang tidak diperbarui setiap bulan menimbulkan ketidakpastian harga dan kerugian bagi petani dan pelaku usaha. Di sisi lain, ketidakpastian harga komoditas jagung lokal juga memengaruhi daya beli pakan ternak oleh industri perunggasan. Saat ini, pelaku usaha pakan ternak kesulitan mendapatkan pasokan jagung karena masih sulitnya untuk melakukan impor dalam kondisi *shortage* ketersediaan jagung lokal.

Industri peternakan sapi potong juga mengalami tantangan karena belum terbukanya akses bagi pelaku usaha untuk melakukan importasi sapi bakalan hidup dari negara bebas penyakit kaki dan mulut (PMK) status zona. Selain itu, regulasi

perdagangan juga perlu dilakukan evaluasi supaya dapat menyederhanakan proses untuk mendapatkan izin impor produk sapi. Birokrasi perizinan yang masih cenderung rumit juga dirasakan oleh industri tambak ikan. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan potensi peningkatan lapangan kerja, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal yang perekonomiannya masih bergantung pada sektor primer.

Berbagai rekomendasi isu krusial lainnya yang berhubungan dengan ketidakpastian hukum dan berusaha seperti sengketa dan tumpang tindih lahan/hutan, ketidakpastian harga serta inakurasi data neraca pertanian telah diuraikan secara rinci pada matriks kebijakan.

A. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi

A. 1. Kemitraan

Ketersediaan pangan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, salah satunya diukur dari *Global Food Security Index (GFSI)*. Indeks yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)* tersebut mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara dan membandingkannya dengan negara lain berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Pada 2022, ketahanan pangan Indonesia secara keseluruhan berada pada peringkat 63 dengan skor 60,2. Meskipun posisi tersebut meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya, aspek ketersediaan (*availability*) justru memiliki skor cenderung rendah yaitu 50,9 dan menduduki peringkat 84, paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Beberapa faktor utama belum optimalnya ketersediaan pangan adalah masih rendahnya akses terhadap faktor produksi, riset dan pengembangan teknologi serta alih-fungsi lahan. Akses pembiayaan dan keuangan petani masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produktivitas. Tanpa akses terhadap pembiayaan, petani swadaya tidak dapat membuka lahan perkebunan baru atau melakukan penanaman kembali dengan bibit berkualitas rendah, sehingga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang (Singapore Institute of International Affairs, 2020). Isu mengenai masih minimnya penerapan riset dan teknologi pertanian juga disorot sebagai penyebab rendahnya skor ketersediaan pangan Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Apindo (2023), hanya sebanyak 8,4% pelaku usaha bidang pertanian yang telah menerapkan teknologi modern sepenuhnya dalam operasional bisnis. Sebaliknya, mayoritas pelaku usaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan (48,2% dari responden) masih belum menggunakan teknologi digital atau sepenuhnya menggunakan mekanisme tradisional.

Solusi berupa kemitraan multipihak yang dilandaskan dengan pendampingan inklusif dapat menjadi jalan keluar bagi berbagai tantangan sektor pertanian.

Dalam mengakselerasi program kemitraan pertanian, dunia usaha telah menginisiasi *inclusive closed loop model*, sebuah sistem yang mensinergikan rantai pasok pertanian (mulai dari petani, perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah) terintegrasi dari hulu ke hilir. *Working Group Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro)* merupakan bukti konkrit dan success story dari dunia usaha dalam melakukan *inclusive closed-loop system*. Lebih dari 2 juta petani telah dilakukan pendampingan oleh perusahaan *offtaker* dan telah meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi.

Dukungan penuh pemerintah sangat krusial dalam mewujudkan keberhasilan *inclusive closed loop system* khususnya untuk melakukan koordinasi antarpihak, memberikan akses lahan dan infrastruktur, sertifikasi lahan pertanian serta penyediaan insentif fiskal. Pengembangan *food estate* dan perluasan areal tanam baru (PATB) di berbagai agroekosistem perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara menyeluruh agar dapat tepat sasaran untuk memitigasi krisis pangan. Selain itu, percepatan pengembangan jaringan irigasi tetes secara digital serta distribusi alat dan mesin pertanian kepada petani swadaya juga diperlukan agar terciptanya peningkatan produktivitas dan hasil panen.

Pemberian insentif pajak juga berpotensi menjadi katalis utama bagi peningkatan partisipasi pelaku usaha pada ekosistem kemitraan multipihak.

Dunia usaha mendorong adanya perluasan subjek dan objek *supertax deduction* sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 45/2019 dengan turut memasukkan ekosistem kemitraan petani dan UMKM sebagai kriteria tambahan yang berhak mendapatkan insentif.

Peran dari institusi finansial, seperti koperasi, bank, teknologi keuangan, investor, dan teknologi agrikultur juga dibutuhkan untuk mendukung ekosistem pertanian yang produktif, inovatif dan efisien.

Dunia usaha mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengembangkan koperasi berbasis *inclusive closed loop* melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ke depan, penguatan peran koperasi perlu difokuskan untuk melakukan konsolidasi petani, menjadi hub produk pertanian dan menjamin penerapan good agricultural practice. Selain itu, institusi finansial lainnya seperti bank dan teknologi keuangan memberikan pendanaan modal, stimulus dan akses keuangan digital kepada para petani dan UMKM.

A. 2. Pengarusutamaan Narasi Tunggal pada Komoditas Pertanian dan Kehutanan

Dinamika kebijakan perdagangan komoditas pangan dan perkembangan isu negatif tingkat global menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan dan daya saing produk pertanian. Salah satunya adalah kebijakan resolusi sawit dan European Deforestation Free (EUDR) oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk menurunkan/menghentikan deforestasi dan emisi global dengan menempatkan sejumlah komoditas khususnya minyak sawit sebagai forest risk commodity. Padahal, kelapa sawit merupakan komoditas strategis dan kontributor utama ekspor produk pertanian dengan proporsi lebih dari 73,8% dari total nilai ekspor pertanian Indonesia (Kementerian Pertanian RI, 2022). Kebijakan tersebut memiliki implikasi besar bagi berbagai pihak seperti terjadinya peningkatan biaya produksi untuk perusahaan skala besar yang berbasis ekspor serta ancaman keberlanjutan petani skala kecil dari supply chain komoditas.

Dalam meningkatkan keberterimaan dan daya saing komoditas unggulan Indonesia, pemerintah perlu mendorong adanya kesamaan perspektif dan narasi tunggal. Apindo sangat menyadari bahwa diperlukannya narasi terpadu yang membahas ketahanan pangan dari perspektif masing-masing komoditas secara holistik mulai dari hulu hingga konsumen akhir yang disebut sebagai ‘narasi tunggal’. Adapun, narasi tunggal tersebut meliputi profil komoditas, neraca komoditas, faktor kunci keberhasilan, peta jalan serta kebijakan kunci. Narasi tunggal akan memungkinkan Indonesia untuk membuat kebijakan dan strategi yang disesuaikan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan pasar yang lebih baik, meningkatkan distribusi dan akses serta memastikan keamanan, kualitas dan gizi pangan.

Mendorong perumusan dan pengarusutamaan narasi tunggal untuk komoditas prioritas yaitu kelapa sawit, beras, jagung-ternak, kopi dan kakao. Apindo melalui working group dan perusahaan-perusahaan di bawahnya telah membangun narasi tunggal komoditas sebagai referensi dan masukan kepada pemerintah untuk perumusan kebijakan. Selanjutnya, dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk dapat mengadopsi dan mengembangkan dengan melakukan kajian hilirisasi komoditas serta kebijakan diplomasi mengenai posisi pemerintah Indonesia dalam mendukung keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B. Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha

B. 1. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan/Lahan melalui implementasi UU Cipta Kerja dan *One Map Policy*

Penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan perlu sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja yaitu untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha. Fakta yang terjadi saat ini adalah fenomena tumpang tindih lahan dan perambahan konsesi tidak ditindaklanjuti dengan kepastian penegakan hukum dan berusaha bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Dalam PP No. 24 Tahun 2021, penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan diklasifikasi menjadi dua ketentuan, yaitu bagi ‘perkebunan’ yang memiliki perizinan berusaha dan ‘perkebunan’ yang tidak memiliki perizinan berusaha. Dapat diartikan bahwa seluruh kebun di dalam HGU perusahaan pemegang PBPH tersebut tetap masuk sebagai kawasan hutan dan dikembalikan ke negara setelah 1 daur. Beleid tersebut juga menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 110B UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dunia usaha memandang perlu untuk dilakukan revisi PP No. 24 Tahun 2021 agar dapat sejalan dengan ketentuan UU Cipta Kerja dengan mempertimbangkan tidak dimasukkan dalam kategori kawasan hutan bagi perusahaan dan masyarakat yang telah memiliki hak atas tanah.

Inkonsistensi hukum juga tampak pada ketentuan PP No. 18 tahun 2021 berkaitan dengan adanya kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar ‘paling sedikit’ 20% dari luas tanah yang diberikan HGU. Beleid tersebut tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa pembangunan kebun masyarakat ‘seluas’ 20% dari luas tanah HGU. Inkonsistensi regulasi tersebut dapat berimplikasi pada adanya peraturan pelaksana (seperti halnya peraturan daerah) yang kontraproduktif dengan ketentuan UU Cipta Kerja dengan mensyaratkan pembangunan kebun masyarakat lebih dari 20%, padahal perusahaan juga memiliki lahan yang terbatas.

Mendorong percepatan penyelesaian tumpang tindih dan klaim lahan sepihak melalui uji coba penyelesaian melalui UU Cipta Kerja dengan memberikan prioritas areal berizin PBPH tetap sebagai kawasan hutan. Melalui Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja, pemerintah mengakomodasi revisi UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk memberikan jalan penyelesaian tumpang tindih lahan. Apindo juga berperan aktif untuk mendorong peraturan pelaksana PP No. 24 tahun 2021 dan PermenLHK No. 7 tahun 2021 untuk mempercepat penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan. Saat ini telah terbit 15 SK Menteri LHK terkait data dan informasi

kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan yang membutuhkan tindak lanjut penyelesaian dengan menggunakan pasal 110A dan pasal 110B UU Cipta Kerja. Implementasi regulasi juga harus memperhatikan penegakan hukum (*law enforcement*) didukung dengan perangkat yang lengkap di lapangan untuk memberikan kepastian hukum dalam investasi dan berusaha.

Mempercepat proses sertifikasi lahan pertanian petani. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah lahan bersertifikat paling rendah di Asia Tenggara yang berpotensi untuk merintang investasi serta menurunkan akses kredit petani. Melalui Inpres No. 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diharapkan lahan pertanian akan mendapatkan kepastian dan legalitas. Apindo akan mengawal pelaksanaan target sertifikasi lahan pertanian sebanyak 11 juta bidang pada 2024 dan 3,5 juta bidang pada 2025. Sertifikasi lahan pertanian juga memberikan kepastian hukum dan keberterimaan pasar global komoditas pertanian yang berkelanjutan.

Pengusaha sangat mengharapkan percepatan penerapan *one map policy* untuk sektor pertanian. Persoalan tumpang tindih penggunaan lahan/hutan masih terus dihadapi oleh pelaku usaha maupun petani karena belum memiliki rujukan data spasial yang rinci dan rigid. Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, total luas tumpang tindih lahan nasional telah mencapai 77,3 juta hektar yang mencakup isu tata ruang dan perizinan. Dengan terbitnya Perpres No. 23 tahun 2021 untuk mengakselerasi penerapan *one map policy*, Apindo terus mendukung sinkronisasi yang saat ini sedang dilakukan serta solusi penyelesaian permasalahan lahan yang berkeadilan dan memberikan kepastian.

Pengusaha industri kehutanan mengharapkan dilakukannya revisi PP 71 tahun 2014 jo PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Saat ini telah dilakukan pemanfaatan areal gambut untuk PBPH hutan tanaman dan menerapkan pengelolaan tata air dan sesuai fungsi hidrologis gambut. Namun PP ini tertulis larangan pemanfaatan areal gambut pada fungsi lindung, ada batasan tentang ketentuan tinggi muka air tanah di lahan gambut maksimal 0,4 m yang menyebabkan produktifitas tanaman kayu menjadi rendah dan ada ketentuan bahwa areal gambut yang telah dikelola berdasarkan izin yang telah diperoleh sebelumnya terbitnya PP tersebut tidak bisa diperpanjang. Usulan perubahan kedua PP ini adalah bahwa areal gambut tetap dapat dimanfaatkan dengan menerapkan tata kelola air (*water management*) untuk kegiatan hutan tanaman.

B. 2. Kebijakan dan Isu Harga

Isu harga masih terus menjadi tantangan pelaku usaha sektor pertanian.

Ketahanan pangan jelas ditentukan oleh faktor harga, terlebih produk pertanian memiliki sifat sensitif (*highly elastic*) yang dipengaruhi oleh proyeksi pasar dan prediksi kebutuhan impor. Dalam upaya penanggulangan dan penstabilan harga produk pertanian, perlu didorongnya mekanisme proyeksi *long-term effect* produksi dan penjualan produk pertanian serta mendorong inovasi dan pengembangan risk-management tools untuk produk pertanian. Selain itu, mengontrol kenaikan biaya input pada tingkatan perusahaan juga krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian.

Evaluasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras dan gabah. Pemerintah perlu secara intens melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan HET serta harga pembelian pemerintah (HPP) agar dapat tepat sasaran yaitu stabilisasi harga beras dan kesejahteraan petani. Pasalnya, kebijakan *single price* seperti HET dan HPP dapat menjadi disinsentif bagi para petani/pelaku usaha agroindustri untuk berproduksi. Kebijakan ini menjadikan petani/pelaku usaha tidak bisa menjual beras/produk dalam berbagai tingkat harga disesuaikan dengan kualitas beras dan latar belakang konsumen. Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya perlu mengidentifikasi dan membenahi permasalahan yang mempengaruhi stabilitas harga beras secara holistik seperti halnya rantai pasokan, tata niaga dan logistik untuk dapat mewujudkan harga dan pasokan beras yang stabil.

Peternak ayam petelur juga dihadapkan persoalan pelik lantaran harga pakan seperti jagung pakan dan bungkil kedelai semakin tinggi. Per September 2023, harga jagung pakan dari para petani lokal telah menyentuh Rp 7.500 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Di sisi lain, harga telur di tingkat konsumen masih sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan yaitu Rp22.000 per kilogram dan batas atas Rp 24.000 per kilogram yang tak jarang di bawah biaya produksi. Kenaikan harga jagung akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha peternakan pasalnya harga pakan berkontribusi lebih dari 50% terhadap biaya produksi.

Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor kehutanan. Saat ini penarikan PBB kehutanan masih dilakukan pada seluruh areal kerja, sehingga menjadi beban/biaya yang cukup besar bagi pemegang izin PBPH. Akibatnya terjadi peningkatan beban biaya PBB bagi pemegang izin PBB yang tinggi. Permasalahannya adalah peraturan terpentang PBB pada kawasan hutan yang dibebani izin PHPB belum didasarkan kepada areal kerja tahunan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Oleh sebab itu diusulkan untuk melakukan beberapa revisi sebagai berikut :

1. Percepatan revisi PP 12 tahun 2014 tentang PNBK Kehutanan.
2. Penyederhanaan /rasionalisasi PBB Sektor Kehutanan :
 - a. Peninjauan PMK Nomor 186/PMK.03/2019 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/PJ/2020 untuk usaha sektor kehutanan dan penetapan dasar penetapan besaran NJOP melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak yang berlaku untuk standarisasi seluruh Indonesia untuk menghindari biaya ekonomi tinggi.
 - b. Penyesuaian istilah sesuai kondisi usaha sektor kehutanan untuk penetapan areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengaman, serta areal perlindungan dan konservasi.

C. Penyediaan Sarana Prasarana, Akurasi Data dan Implementasi Teknologi menuju Industri Pertanian yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan

C. 1. Modernisasi Pertanian melalui Percepatan Mekanisasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Upaya modernisasi dan mekanisasi pertanian tetap harus dilanjutkan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Selain untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, inovasi dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Pengembangan pertanian modern yang perlu menjadi prioritas ke depan meliputi pengembangan pertanian presisi/*smart farming*, penerapan bioteknologi, distribusi alat mesin pertanian yang tepat guna.

Percepatan penerapan bioteknologi di sektor pertanian. Inovasi bioteknologi seperti pengembangan varietas unggul baru melalui produk rekayasa genetika (PRG) dapat menjadi upaya kunci untuk mengantisipasi krisis pangan di masa depan. Salah satu praktik PRG yang berkembang pesat adalah tanaman jagung varietas hibrida-transgenik atau hasil rekayasa genetika (*genetic modified organism*/GMO) dan telah diadopsi di Filipina. Jagung bioteknologi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani hingga 30% dibandingkan dengan praktik konvensional yang diperoleh dari kombinasi hasil panen yang lebih tinggi dan pengurangan biaya input (Bayer Corp Science, 2022).

Perlunya mendorong pertumbuhan perusahaan *start up agritech* di sektor pertanian. Saat ini, ekosistem *agritech* telah berkembang pesat, dimana lebih dari 1.600 usaha agribisnis terhubung dengan perusahaan teknologi atau *agritech landscape*. Berdasarkan survei Apindo (2023), lebih dari 75% pelaku usaha pertanian telah memiliki literasi mengenai penggunaan teknologi digital yang dapat diterapkan di sektor pertanian. Namun demikian, kesulitan untuk mendapatkan

akses finansial masih dirasakan pada tingkat petani. Apindo berharap ekosistem *start up agritech* termasuk *fintech* semakin berkembang agar dapat meningkatkan akses, produktivitas dan efisiensi khususnya bagi petani dan *smallholder* melalui berbagai kemudahan fiskal dan nonfiskal yang ditawarkan.

Mendorong inovasi dan teknologi untuk efisiensi transportasi dan distribusi komoditas pertanian dan kehutanan. Kebijakan zero *Over-Dimension and Over-Loading* (ODOL) untuk truk logistik akan meningkatkan biaya distribusi dan rantai pasok secara seketika karena diperlukan jumlah truk lebih banyak karena terbatasnya daya angkut truk logistik saat ini. Selain kurang efisien, hal ini juga akan mengakibatkan peningkatan kemacetan, pelemahan daya saing produk di pasar ekspor dan peningkatan emisi karbon karena jumlah truk yang banyak. Beberapa usulan solusi dibawah ini :

1. Pemerintah membuat peta jalan menuju penerapan Zero ODOL yang mengakomodasi teknologi & memberikan periode transisi yang memadai kepada dunia usaha.
2. Usulan untuk memperbaiki beberapa peraturan dibawah ini :
 - a. PP 30/2021 : meningkatkan maksimum sumbu terberat (MST) kelas jalan sebanyak 20% sd 30% dan PP 55/2012 tentang kendaraan : jumlah sumbu kendaraan barang.
 - b. SE 2/2008 Dirjen HubDar Kemenhub : merubah maksimum jumlah sumbu dari 3 sumbu menjadi lebih dari 3 sumbu untuk truk rigid dan trailer.
3. Membuat kebijakan dan peraturan yang transparan tentang tata cara kontribusi pihak ke 3 di dalam meningkatkan standar kualitas jalan di aturan turunan UU 2/2022 tentang Jalan (PP & PerMen PUPR).

C. 2. Mewujudkan Data dan Tata Kelola Pertanian dan Kehutanan yang Akurat

Lemahnya Akurasi Data Pangan. Akurasi data penting untuk proyeksi kebutuhan impor, penetapan harga dan kuota. Kesimpangsiuran mengenai data pertanian seperti luas areal tanam, luas panen dan produktivitas lahan tentu akan menentukan besarnya data produksi dan ketersediaan pangan nasional.

Apindo secara aktif terlibat dalam memperbaiki dan meningkatkan akurasi data pertanian dan kehutanan bersama pemerintah, termasuk dalam Sensus Pertanian 2023. Hasil kerja kolektif pemerintah dan pelaku usaha terbukti telah berhasil menekan inflasi pangan menjelang lebaran 2023 sehingga tingkat inflasi bisa lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (yoy). Melalui data-data yang akurat, kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran dan mencapai tujuan ketahanan pangan.

Evaluasi dan transformasi kebijakan subsidi input. Pemerintah telah memperbarui aturan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Permentan No. 10 tahun 2022 agar distribusi pupuk subsidi menjadi lebih optimal. Namun demikian, aturan ini belum sepenuhnya optimal dalam mengatasi banyaknya persoalan pendataan, mekanisme penyaluran dan praktik *moral hazard* yang terjadi di lapangan. Akibatnya terdapat disparitas harga pupuk yang semakin tinggi dan distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran. Dunia usaha mengharapkan adanya transformasi keseluruhan dari kebijakan subsidi, salah satunya dengan mempertimbangkan perubahan sistem subsidi, dari subsidi tanam menjadi subsidi hasil.

D. Kolaborasi aktif pemerintah dan sektor privat dalam Mencapai Target Bauran Energi Terbarukan dan National Determined Contribution (NDC) 2030

D. 1. Mendukung Penyerapan Biodiesel dari Kelapa Sawit dan pemanfaatan bio massa

Peningkatan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Program biodiesel sangat penting untuk keberlanjutan industri sawit. Penerapan BBN biodiesel akan berdampak pada meningkatnya permintaan domestik akan *crude palm oil* (CPO), juga menimbulkan *multiplier effect* bagi sekitar 16,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, penerapan biodiesel juga dapat mengurangi ketergantungan atas minyak dunia dan penghematan impor solar yang diproyeksikan senilai Rp 200 triliun pada skenario penerapan biodiesel 40% (B40). Keberhasilan biodiesel akan menjadi sinyal positif untuk mendorong pelaku usaha dalam mengembangkan sistem dan skema yang sama pada komoditas pertanian lainnya.

Perlu dukungan penuh kepada petani dan pelaku usaha sawit untuk mencapai target national energi mix 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

Dalam upaya meningkatkan penggunaan biodiesel, peningkatan produktivitas sawit nasional perlu menjadi prioritas untuk memenuhi *demand*, salah satunya melalui peremajaan sawit rakyat (*replanting*). Selain itu, kepastian dan percepatan penyelesaian tenurial lahan sawit juga perlu dilakukan melalui pemberian legalitas, memperluas sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) hingga hilir dan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) bagi perkebunan. Selain itu, diplomasi dan kerjasama internasional juga perlu terus didorong untuk mencapai keberterimaan komoditas pertanian sebagai *renewable energy* dengan *prinsip fairness and transparency treatment of all vegetable oils*.

Peningkatan *demand* melalui pengembangan hilirisasi dalam negeri pada sektor industri. Dunia usaha mengapresiasi upaya pemerintah dalam program *mandatory B30* dan *B35* yang telah berjalan dengan baik dengan adanya dukungan kapasitas produksi, uji kinerja dan pemantauan secara berkala atas kualitas dan kuantitas oleh tim independen. Ke depan, dunia usaha Biodiesel *B40* mencapai 15 juta KL, *hydrotreated vegetable oil* (HVO) berbasis sawit hingga 17 juta KL, *sustainable aviation fuel* melalui bauran *green avtur* hingga 5% atau 630 ribu KL. Selain itu, dapat memasukan rencana umum pembangkit listrik (RUPTL) berkaitan dengan pengembangan CPO untuk *existing* dan *future power plant*. Pemanfaatan bio massa dan mendorong Co-Firing dalam penggunaan energi untuk pembangkit listrik akan mendukung upaya pengurangan emisi dan pencapaian NDC.

D. 2. Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (*Carbon Pricing*)

Potensi besar penyerapan CO₂ dari komoditas pertanian dan kehutanan. Indonesia berpotensi menjadi *champion* dari industri perdagangan karbon karena kaya akan sumber daya alam. Salah satu industri yang potensial dalam memaksimalkan potensi *carbon pricing* adalah sektor kelapa sawit. Dengan potensi lahan kelapa sawit sebesar 14 juta hektar, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan efek penyerapan CO₂ (*carbon sink*) sebesar 340 juta ton, hanya dari penanaman perkebunan sawit. Lebih lanjut, jika mempertimbangkan hasil penyerapan karbon dari sektor kehutanan lainnya seperti hutan tropis dan mangrove maka jumlah kredit karbon yang dapat dihasilkan oleh Indonesia akan meningkat. *Carbon trading* juga menjadi momentum dan pembuktian bagi melawan kampanye negatif internasional terhadap komoditas pertanian dan kehutanan.

Ketidakjelasan kebijakan perdagangan karbon Indonesia dapat menghilangkan momentum pasar karbon tingkat global. Saat ini, telah tersedia regulasi yang mendukung sektor privat bidang kehutanan dalam melakukan perdagangan karbon yaitu melalui skema *result base payment* dan *cabon market* di pasar internasional yang diatur pada PermenLHK No. 7 tahun 2023. Namun demikian, pada tataran fakta pemegang PBPH masih terkendala dalam memasuki pasar karbon internasional. **Apindo mendorong pemerintah untuk merampungkan secepatnya berbagai aturan turunan dari Perpres No. 98 tahun 2021.** Hal ini ditujukan agar Peran dan kontribusi dunia usaha dalam aksi mitigasi perubahan iklim dan berkontribusi pada pencapaian NDC Indonesia perlu diakselerasi melalui percepatan penyelenggaraan NEK.

Dalam pemanfaatan nilai ekonomi karbon dari sektor kehutanan, saat ini pemegang PBPH masih terkendala dalam memasuki pasar karbon internasional sehingga potensi Multiusaha bagi PBPH dengan perdagangan karbon terkendala. Usulan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemanfaatan NEK dari hasil kinerja aksi mitigasi dapat digunakan melalui mekanisme perdagangan karbon dalam negeri dan perdagangan karbon luar negeri.
2. Penyederhanaan rekognisi atas skema karbon *voluntary* sebagai insentif untuk pencapaian target NDC dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

E. Isu Strategis Lainnya

E. 1. Industri Kehutanan.

Penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan/lahan di areal yang telah dibebani izin PBPH. Skema penyelesaian dalam UUCK tidak memberikan kepastian hukum atas areal izin PBPH Hutan Tanaman, dimana areal PBPH bisa dikurangi melalui skema pasal 110A & 110B, dengan pelepasan areal dari kawasan hutan yang telah dibebani ini PBPH. Fakta di lapangan adalah banyak klaim areal oleh oknum masyarakat/keompok masyarakat pada areal yang masih berhutan/belukar, yang merupakan bagian dari konsesi PBPH. Hal ini mengancam keberlanjutan kegiatan PBPH dan pengurangan sumber bahan baku industri penerima bahan baku. Usulannya agar percepatan penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan/lahan melalui ujicoba penyelesaian dengan skema 110A dan 110B, dengan memberikan prioritas areal berizin PBPH tetap sebagai kawasan hutan.

Implementasi Multiusaha Kehutanan pada PBPH. Dalam peraturan yang ada belum mengatur untuk penambahan usaha pada PBPH dengan multiusaha yang tidak ada perubahan bentang alam, sehingga penambahan usaha masih diperlukan dokumen Persetujuan Lingkungan. Fakta dilapangan adalah PBPH yang mengajukan Multiusaha masih terkendala dengan persyaratan perubahan lingkungan, walaupun PBPH telah memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan (d/h AMDAL). Akibatnya penerapan multiusaha pada PBPH menjadi terkendala dan lambat penyelesaiannya. Usulan perbaikan adalah penyederhanaan dokumen Rencana Kerja Usaha untuk Multiusaha tanpa merubah dokumen Persetujuan Lingkungan.

Sentralisasi proses AMDAL ke tingkat pusat (baik untuk AMDAL baru, revisi atau integrasi) telah menimbulkan *bottleneck* & mengakibatkan tertundanya persetujuan atas AMDAL, dengan konsekuensi menghambat kegiatan operasional dan investasi. Permasalahannya adalah tidak ada pengaturan pemberian wewenang kepada instansi lingkungan hidup di daerah dalam proses AMDAL dan urutan penyelesaian Persetujuan Teknis sebelum dokumen AMDAL sehingga menjadikan proses persetujuan AMDAL terhambat dan lama. Usulan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Proses Persetujuan Teknis dilakukan setelah dokumen AMDAL melalui revisi PP No 22 tahun 2021.
2. *Streamlining* proses AMDAL termasuk pendelegasian sebagian jenis AMDAL ke tingkat daerah (propinsi atau kabupaten/kota) sesuai asesmen risiko yang selaras dengan UUCK.

Penerapan pajak daerah yaitu PBJT (Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu) atas Tenaga Listrik tidak mengakomodasi prioritas nasional & kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Pengembangan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) karena tarif pajak yang diberlakukan tidak memberikan insentif kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Akibat lainnya dari pengenaan pajak daerah PBJT Tenaga Listrik ini adalah biaya produksi menjadi meningkat, mengurangi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja karena hanya Indonesia yang menerapkan pajak listrik ini di kawasan ASEAN dan juga mengurangi minat investasi di pembangkit listrik dengan sumber energi EBT. Usulan solusi adalah perlu diberikannya insentif fiskal berupa tarif pajak PBJT Tenaga listrik yang lebih rendah untuk konsumsi listrik dari pembangkit listrik menggunakan sumber energi non-fosil baru terbarukan (EBT) dibandingkan dari pembangkit listrik fosil. Insentif fiskal bisa diwujudkan melalui aturan setingkat PP, Perpres atau Permen (Keuangan/ Dalam Negeri/ Energi) atau PERDA atau PERKADA.

E. 2. Industri Perikanan

Sektor perikanan Indonesia memiliki potensi dan prospek ekonomi yang sangat tinggi bahkan terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, estimasi potensi sumber daya ikan domestik mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata lebih dari 70% (dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 12,54 juta ton 2017), kemudian sedikit menurun menjadi 12,01 juta ton pada 2022. Di balik potensinya yang besar, kontribusi industri perikanan terhadap perekonomian masih belum optimal yang baru menyumbang kurang dari 3% terhadap PDB nasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sektor perikanan kontribusinya juga masih sangat minim dibanding sektor lainnya. Tingkat ekspor hasil perikanan domestik juga masih relatif minim, dimana pangsa pasarnya masih kurang dari 2,94% (FAO, 2022).

Peluang pengembangan usaha perikanan masih diwarnai oleh berbagai tantangan. Besarnya *compliance cost* untuk mengurus perizinan dan pungutan lainnya masih dirasakan oleh pelaku usaha perikanan. Beberapa perizinan yang masih menimbulkan ketidakpastian meliputi izin pembuatan usaha budidaya perikanan dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). Selain itu, adanya disparitas tarif pungutan hasil perikanan (PHP) antara kapal

skala besar dan kecil yang diatur dalam PP No. 85 tahun 2021 berpotensi untuk menghambat usaha penangkapan ikan skala besar. Besaran denda pelanggaran wilayah penangkapan ikan juga perlu dilakukan penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan.

Dibutuhkan pengelolaan sektor perikanan yang baik dan berkepastian, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana dan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan serta menurunkan *compliance cost* pada usaha perikanan perlu didukung dengan penegakan hukum yang berkepastian hingga tingkat daerah. Selain itu, penguatan ekspor dan sektor hulu perlu dipertimbangkan untuk menjadi prioritas pemerintah. Apabila sektor hulu telah dikelola secara baik, tentunya akan lebih mudah untuk mengakselerasi hilirisasi perikanan. Apindo terus berkomitmen untuk mitra pemerintah dalam mengevaluasi seluruh peraturan perundang-undangan yang menghambat percepatan industri perikanan nasional.

Perlunya pembenahan data estimasi potensi, volume produksi, dan volume ekspor perikanan. Kebijakan perikanan dan kelautan harus perlu dirumuskan dengan data yang akurat dan dapat diandalkan agar pembangunan dan pengembangannya menjadi tepat sasaran. Adanya perbedaan data konsumsi ikan antara BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menyebabkan ketidakakuratan estimasi permintaan ikan yang pada gilirannya juga berdampak pada rantai pasokan. Terbitnya PP No. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur semakin menguatkan peran krusial data perikanan yang andal lantaran keberlanjutan usaha perikanan akan bergantung pada kuota yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembenahan data melalui sinkronisasi estimasi angka potensi sumber daya ikan, *fishing capacity*, data produksi perikanan sangat penting agar kebijakan serta penegakan hukum diimplementasikan berbasis data perikanan yang valid.

E. 3. Industri Peternakan dan Perunggasan

Kebijakan Pemerintah berperan penting terhadap ketersediaan maupun harga daging sapi. Lamanya pemeliharaan penggemukan sapi yang diatur pada UU No. 41/2014 menyebabkan tidak efisiennya usaha penggemukan sapi potong nasional. Setelah 60 hari, respon *Average Daily Gain* (ADG) dengan formula pakan yang sama menjadi tidak optimal bahkan cenderung menurun 1 kg/hari. Akibatnya, produk daging sapi yang dihasilkan tidak memiliki daya saing dibandingkan produk negara lainnya. Oleh karena itu, Apindo mendorong pemerintah untuk mengevaluasi UU No. 41/2014 dan melakukan penyesuaian mengenai lama penggemukan sapi agar lebih efisien dan produk yang dihasilkan menjadi kompetitif.

Solusi tepat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) agar tidak mendistorsi usaha peternakan domestik. Wabah PMK memberikan dampak kerugian ekonomi karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Civas, Estimasi kerugian ekonomi di tingkat nasional jika terjadi wabah PMK mencapai Rp9,9 Triliun per tahun (US\$761,3 juta per tahun). Apindo mendorong pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi ke wilayah yang belum tertular wabah PMK serta memberikan bantuan dalam penanganannya terhadap usaha peternakan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif maupun kompensasi kepada peternak yang terdampak wabah PMK, salah satunya kemudahan klaim asuransi atas ternak dan dukungan pembiayaan lainnya.

Importasi sapi bakalan dari negara bebas PMK berdasarkan zonasi. Dalam mengantisipasi kelangkaan sapi akibat PMK, pemerintah menerbitkan PP No. 11 Tahun 2022 (revisi PP No. 4 Tahun 2016) tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Wilayah. Beleid tersebut juga disebutkan bahwa pemasukan sapi bakalan dari zona bebas PMK hanya dapat dilakukan oleh BUMN. Namun demikian, hingga saat ini BUMN belum melakukan importasi sapi bakalan dari negara bebas PMK status zona, melainkan masih berasal dari satu negara (*single supplier*). Kondisi ini berpotensi menyebabkan adanya ketergantungan importasi sapi bakalan dari satu negara serta penetapan harga sepihak. Untuk itu, importasi sapi dari negara bebas PMK berdasarkan zonasi perlu diprioritaskan melalui keterlibatan pelaku usaha selain BUMN untuk melakukan pemasukan produk sapi.

Inkonsistensi hukum importasi daging dari negara yang belum bebas PMK. Saat ini, pemerintah masih melakukan importasi daging kerbau beku dari India. Padahal, India merupakan negara yang belum bebas penyakit PMK baik berdasarkan *country-based* maupun *zone-based*, sehingga bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2014. Selain itu, tujuan pemerintah untuk mendorong segmentasi pasar terhadap daging sapi dengan harga yang terjangkau tidak terwujud karena pengawasan yang lemah serta tidak adanya kontrol jumlah daging kerbau yang diimpor. Apindo mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium importasi daging kerbau beku dari India hingga terbit status negara bebas PMK dan zona bebas.

Tantangan industri unggas akibat fluktuasi biaya pakan serta substitusi produk yang belum optimal. Harga daging ayam dipengaruhi oleh harga bahan pakan dan impor sebagai komposisi pengeluaran terbesar perusahaan peternakan unggas. Saat ini, bahan pakan sebanyak 65% berasal dari lokal dan 35% dari impor. Faktanya, harga jagung dan bungkil kedelai domestik yang tinggi dan

keterbatasan supply juga turut berdampak langsung terhadap tingginya harga pakan ternak. Di sisi lain, pemerintah juga membatasi impor jagung untuk pangan yang diatur melalui Permendag No. 21 tahun 2018. Apindo mendorong evaluasi kebijakan kuota impor jagung untuk pakan dan merekomendasikan penerapan bea masuk yang lebih baik dan transparan. Selain itu, pengoptimalan bibit unggul (hibrida, bioteknologi, GMO) sebagai upaya memenuhi ketersediaan jagung lokal.

Adanya oversupply dan fluktuasi ekstrim harga DOC final stock (FS) dan parent stock (PS) merugikan pelaku usaha/peternak skala kecil dan menengah.

Apindo menyambut baik langkah pengaturan ketersediaan (*supply*) melalui Permentan No. 32 tahun 2017 dan peraturan turunannya SE Dirjen PKH No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 mengenai mekanisme cutting telur tertunas (*hatching egg/HE*) serta penyesuaian afkir dini parent stock (PS). Namun demikian, pelaksanaan aturan ini masih penuh ketidakpastian dan belum mampu menjaga pasokan *supply* lebih stabil dan cenderung tidak memperbaiki kondisi usaha perunggasan. Ke depan, pemerintah perlu terus menyempurnakan program *national stock replacement* (NSR) melalui *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dukungan untuk perlindungan dan pemberdayaan peternak unggas. Akibat fenomena *oversupply* selama beberapa tahun terakhir, daya saing peternak khususnya peternak mandiri menjadi semakin rendah. Peternak dihadapi oleh harga sarana prasarana yang tinggi namun di sisi lain harga jual ayam hidup dominan selalu dibawah harga pokok produksi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan UU No. 6 tahun 2023 tentang perlindungan pelaku usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan program kredit usaha rakyat (KUR) khusus modal kerja dan alat mesin pertanian/kandang untuk pemulihan peternak.

Matrik Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan Sektor Usaha: Industri Kelapa Sawit

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi dampak kerugian (kuantitatif atau kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Ketidakpastian hukum dan tata ruang dalam investasi dan berusaha.	PP 24/2021	- PP24/2021 bertentangan dengan UUOK yang mengklasifikasikan penyelesaian tumpang tindih lahan dengan Kawasan hutan menjadi dua, yaitu bagi perkebunan yang memiliki perizinan berusaha dan yang tidak. - Adanya tambahan pasal dan ketentuan pada PP yang tidak tercantum di UUOK menyebabkan perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha bahkan HGU dikenakan pasal 110B yang berarti kebun di dalam HGU tersebut tetap masuk Kawasan hutan dan dikembalikan ke negara setelah 1 daur.	- Penyelesaian tumpang tindih tidak sesuai dengan semangat UUOK - Perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan HGU dikenakan pasal 110B yaitu dikenakan denda dan setelah satu daur dikembalikan ke negara untuk dihutankan kembali. - Semangat pemutihan dan pembayaran PNPB untuk 3.3 juta ha sawit di dalam kawasan hutan, sebanyak 1.3 juta ha dikenakan pasal 110B yang akan tetap menjadi Kawasan hutan.	- Keberlanjutan industri sawit karena akan kehilangan 1.3 juta ha kebun sawit yang dikembalikan menjadi Kawasan hutan. - Biaya tinggi untuk nilai denda yang diberikan terhadap usaha yang telah memiliki perizinan berusaha dan hak atas tanah. - Dunia internasional akan memandang sawit Indonesia berada di dalam kawasan hutan dan berpengaruh pada keberterimaan secara global.	- Revisi PP 24/2021 sesuai dengan UUOK yang membagi penyelesaian menjadi 2 (dua), yaitu: Perusahaan yang memiliki perizinan berusaha dan yang tidak. - Bagi perusahaan dan masyarakat yang telah memiliki hak atas tanah harus dipertimbangkan dan tidak dimasukkan dalam kategori Kawasan hutan	- Kemenko Marinvest - Kemenko Perekonomian - KLHK - Kementerian ATR/BPN.

2	Ketidakpastian Hukum dan Berusaha dalam Peraturan Perundangan	UU 11/2020; Perppu 2/2022; UU 6/2023; PP 18/2021	Pada PP 18/2021 disebutkan bahwa kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20%, sedangkan pada UUCK disebutkan selalu 20% dari luasan tersebut.	Dengan dasar PP ini, masing-masing daerah bisa membuat Perda yang kontraproduktif dengan UUCK, misal mensyaratkan pembangunan kebun masyarakat lebih dari 20%.	Keterbatasan lahan yang tersedia membuat perusahaan diposisi yang sulit untuk memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat (FKM)	Revisi PP 18/2021 menyesuaikan dengan ketentuan UUCK (UU 6/2023)	Kementerian ATR/BPN
3	Keberlanjutan usaha, kepastian hukum dan persaingan sehat	Permentan 98/2013, Permentan 21/2017, Permentan 15/2021	Telah diatur dalam Permentan 21/2017 terkait Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan, namun tidak diatur kembali dalam Permentan 15/2021	Permasalahan konflik lahan, tuntutan klaim lahan yang tidak mendasar, gangguan keamanan perkebunan dan pencurian TBS. Persaingan tidak sehat dalam memperoleh bahan baku dari Industri Pengolahan (PKS).	Ketidakpastian dalam hukum dan berusaha, ketidakpastian dalam kemitraan.	Revisi Permentan 15/2021 atau membuat peraturan baru bahwa PKS tanpa kebun diperbolehkan dengan syarat setelah 3 tahun harus mempunyai kebun sendiri minimal 20% milik sendiri sisanya bermitra dengan masyarakat.	Kementerian Pertanian
4	Petani dan UMKM berpendapatan rendah dan kesenjangan ekonomi masih tinggi	PP 45/2019; Perpres 2/2022	1. PP 45/2019 hanya mengatur insentif berupa tax deductible untuk Vokasi sebesar 200% dan Litbang sebesar 300%, tapi belum diatur terkait dengan pengembangan kemitraan.	Tidak adanya insentif dan disinsentif untuk para pemangku kepentingan dalam membuat dan menciptakan ekosistem kemitraan pada petani,	Jika diberikan insentif dan fasilitas seperti halnya pada kegiatan Vokasi dan Litbang yang saat ini sudah berjalan, maka ekosistem ini akan cepat berkembang dan memberikan	1. Revisi PP 45/2019 dengan memasukkan ekosistem kemitraan petani dan UMKM untuk diberikan insentif	Kementerian Keuangan, BKF

			2. Pada Perpres 2/2022 telah diatur: selain pemberian insentif pajak penghasilan, Pemangku Kepentingan dapat juga diberikan insentif berupa pengurangan, peringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	peternak dan UMKM membuat ekosistem ini terbentuk lambat.	dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.	2. Dibuat Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum	
--	--	--	--	--	--	---	--

Matrik Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan
Sektor Usaha: Komoditas Jagung

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Harga Acuan	Peraturan Badan Pangan Nasional No. 5 Tahun 2022: Harga Acuan Pembelian Pemerintah Di Tingkat Produsen & Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen Komoditas Jagung.	Harga Acuan Pembelian di tingkat petani untuk Kadar Air 15% adalah Minimum Rp.4.200/kg, dimana Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut terakhir kali diterbitkan bulan Oktober 2022.	Harga jagung cenderung fluktuatif. Kadang-kadang harga jagung untuk Kadar Air 15%, di bawah Rp.4.200/kg.	Menimbulkan ketidakpastian harga.	Harga Acuan ini seharusnya, diperbarui setiap bulannya.	Badan Pangan Nasional
2	Akurasi data jagung	Perpres No 39 Tahun 2019: Satu Data Indonesia	Kebijakan tata kelola data pemerintah ditujukan untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses, namun beberapa Kementerian/Lembaga masih menggunakan data yang berbeda-beda.	Adanya perbedaan perhitungan produktivitas, terutama Kadar Air Jagung, dimana data yang disajikan tidak sama dengan yang direkomendasikan USDA & FAO.	Menimbulkan data yang tidak valid yang memengaruhi daya dukung jagung terhadap industri.	Adanya satu Lembaga Data yang penyajian datanya akurat. Sehingga dapat digunakan untuk menghitung Neraca Jagung .	1. Badan Pusat Statistik; 2. Badan Pangan Nasional; 3. Kementerian Pertanian

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan Bidang: INDUSTRI KEHUTANAN

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan/lahan di areal yang telah dibebani izin PBPH.	- UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja - PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Skema penyelesaian dalam UUJCK tidak memberikan kepastian hukum atas areal izin PBPH Hutan Tanaman, dimana areal PBPH bisa dikurangi melalui skema pasal 110A & 110B, dengan pelepasan areal dari kawasan hutan yang telah dibebani ini PBPH.	Banyak klaim areal oleh oknum masyarakat/kelompok masyarakat pada areal yang masih berhutan/belukar, yang merupakan bagian dari konsesi PBPH.	Mengancam keberlanjutan kegiatan PBPH dan pengurangan sumber bahan baku industri penerima bahan baku.	Percepatan penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan/lahan melalui ujicoba penyelesaian dengan skema 110A dan 110B, dengan memberikan prioritas areal berizin PBPH tetap sebagai kawasan hutan.	KLHK
2	Implementasi Multiusaha Kehutanan pada PBPH.	- PP No. 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. - PermenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, & Pemanfaatan Hutan di HL & HP.	Dalam peraturan belum mengatur untuk penambahan usaha pada PBPH dengan multiusaha yang tidak ada perubahan bentang alam, sehingga penambahan usaha masih diperlukan dokumen Persetujuan Lingkungan.	PBPH yang mengajukan Multiusaha masih terkendala dengan persyaratan perubahan lingkungan, walaupun PBPH telah memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan (d/h AMDAL).	Penerapan multiusaha pada PBPH menjadi terkendala dan lambat penyelesaiannya.	Penyederhanaan dokumen Rencana Kerja Usaha untuk Multiusaha tanpa merubah dokumen Persetujuan Lingkungan.	KLHK

3	Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).	1. Perpres 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target NDC. 2. PermenLHK No. 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK. 3. PermenLHK No. 7 tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.	Pemegang izin PBPH diberikan kemudahan untuk melakukan perdagangan karbon, melalui skema <i>Result Base Payment</i> dan <i>carbon market</i> di Pasar Internasional.	Pemegang PBPH masih terkendala dalam memasuki pasar karbon internasional.	Potensi Multiusaha bagi PBPH dengan perdagangan karbon terkendala.	Implementasi kebijakan pemanfaatan NEK dari hasil kinerja aksi mitigasi dapat digunakan melalui mekanisme perdagangan karbon dalam negeri dan perdagangan karbon luar negeri serta penyederhanaan rekognisi atas skema karbon <i>voluntary</i> sebagai insentif untuk pencapaian target NDC dan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.	KLHK
4	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada areal Kawasan Hutan yang diberikan izin PBPH.	1. PP No 12 tahun 2014 tentang PNPB Kehutanan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/PJ/2020	Peraturan tentang PBB pada kawasan hutan yang diberikan izin PHPB belum didasarkan kepada areal kerja tahunan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).	Penarikan PBB masih dilakukan pada seluruh areal kerja, sehingga biaya yang cukup besar bagi pemegang izin PBPH.	Peningkatan beban biaya PBB bagi pemegang izin PBB.	1. Percepatan revisi PPI 12 tahun 2014 tentang PNPB Kehutanan 2. Penyederhanaan / rasionalisasi PBB Sektor Kehutanan: a. Peninjauan PMK No. 186/PMK.03/2019 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP/PJ/2020 untuk usaha sektor kehutanan dan penetapan dasar penetapan besaran NJOP melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak yang berlaku untuk standarisasi seluruh Indonesia untuk menghindari biaya ekonomi tinggi;	1. KLHK; 2. kementerian

						b. Penyesuaian istilah sesuai kondisi usaha sektor kehutanan untuk penetapan areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengaman, serta areal perlindungan dan konservasi.			
5	Sentralisasi proses AMDAL ke tingkat pusat (baik untuk AMDAL baru, revisi atau integrasi) telah menimbulkan <i>bottleneck</i> & mengakibatkan tertundanya persetujuan atas AMDAL, dengan konsekuensi menghambat kegiatan operasional dan investasi.	PP 22/2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Tidak ada pengaturan pemberian wewenang kepada instansi lingkungan hidup di daerah dalam proses AMDAL; 2. Urutan penyelesaian Persetujuan Teknis sebelum dokumen AMDAL, sehingga menjadikan proses persetujuan AMDAL terhambat dan lama.	Proses AMDAL lambat.	Investasi terhambat dan keterlambatan proyek penanaman modal.	1. Proses Persetujuan Teknis dilakukan setelah dokumen AMDAL melalui revisi PP No 22 tahun 2021; 2. APINDO ambil bagian dalam melakukan advokasi untuk <i>streamlining</i> proses AMDAL, termasuk pendelegasian sebagian jenis AMDAL atau sebagian proses AMDAL ke tingkat daerah (provinsi atau kabupaten/kota) sesuai asesmen risiko yang selaras dengan UUCK.	KLHK		
6	Rencana penerapan Zero ODOL yang terburu-buru dan tidak cukup mengakomodasi	1. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan 2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Rencana implementasi kebijakan Zero ODOL akan meningkatkan biaya logistik untuk industri kehutanan.	1. 70% truk logistik di Indonesia termasuk kategori truk ODOL;	1. Peningkatan biaya logistik karena diperlukan jumlah truk lebih banyak karena	1. APINDO melanjutkan upaya advokasi untuk lahirnya peta jalan menuju penerapan Zero ODOL yang mengakomodasi teknologi & memberikan periode transisi yang memadai kepada dunia usaha.	1. Kemenko Ekonomi; 2. Kemenko Marines; 3. Kemenhub (Dirjen Perhubdar)		

	perkembangan teknologi alat transportasi (seperti pilihan penambahan bahan jumlah axel pada truk) akan meningkatkan biaya produksi secara seketika dan melemahkan daya saing produk di pasar ekspor.	3. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja 4. PP No. 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan 5. SE No. 2/2008 Dirjen HubDar, yang menghubungkan tentang Panduan perhitungan jumlah berat / Kombinasi Dizinkan (JBI / JBK) Kendaraan Khusus & Kereta Gandengan.	Contoh: diperlukan jumlah truk lebih banyak karena terbatasnya daya angkut truk logistik; 2. Potensi kemaacetan yang tinggi; 3. Emisi karbon yang lebih besar.	2. Banyak pabrik besar seperti <i>pulp & paper</i>, sawit, semen, tambang, terletak di daerah terpencil, dimana kelas jalan yang tersedia tidak memenuhi persyaratan truk logistik ke pabrik-pabrik tersebut.	terbatasnya daya angkut truk logistik; 2. Meningkatkan kemaacetan karena diperlukan jumlah truk yang banyak; 3. Emisi karbon yang lebih besar karena truk yang banyak.	2. Merevisi beberapa aturan dibawah ini: a. PP 30/2021: meningkatkan maks. sumbu terberat (MST) kelas jalan sebanyak 20% s.d. 30%; b. SE 2/2008 Dirjen HubDar Kemenhub: merubah maks. jumlah sumbu dari 3 sumbu menjadi lebih dari 3 sumbu untuk truk rigid dan trailer. 3. Membuat aturan yang transparan tentang tata cara kontribusi pihak ke-3 di dalam meningkatkan standar kualitas jalan di aturan turunan UU 2/2022 tentang Jalan (PP & PerMen PUPR).	4. PUPR (Dirjen Bina Marga); 5. Kemenperin
7	Penerapan PBJT atas Tenaga Listrik tidak mengakomodasi prioritas nasional dalam pengembangan <i>green economy</i>, karena tarif pajak tidak memberikan insentif kepada pembangkit EBT	1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. PP No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang & Jasa Tertentu Tenaga Listrik.	1. Mengurangi biaya produksi khususnya untuk pabrik yang mempunyai pembangkit listrik EBT 2. Mengurangi iklim investasi di Indonesia karena di ASEAN hanya Indonesia yang menerapkan PBJT atas tenaga listrik	1. Pemda sudah menerapkan pemungutan PBJT atas tenaga listrik ke pabrik yang menggunakan tenaga listrik sendiri sehingga biaya produksi meningkat	1. Meningkatkan biaya produksi; 2. Mengurangi iklim investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia;	APINDO melanjutkan upaya advokasi untuk pemberian insentif tarif PBJT untuk pembangkit listrik dari sumber EBT, baik melalui aturan setingkat PP, Perpres atau Permen (Keuangan/ Dalam Negeri/ Energi)	1. Kemenko Ekonomi; 2. Kemenko Marineres; 3. Kemenkeu; 4. Kemendagri; 5. Pemda

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan

Sektor Usaha: Perikanan

No.	Isu Utama	Permasalahan Pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Kerugian (Kuantitatif dan Kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Peraturan DHE SDA tentang penempatan 30% devisa di Indonesia selama 3 (tiga) bulan.	PP No. 36/2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.	Persentase laba yang diperoleh industri pengolahan hasil perikanan relatif kecil. Bila devisa harus diparkir di Indonesia sebesar 30% (melampaui laba yang diperoleh) maka akan menggerus modal kerja secara signifikan, yang mengakibatkan penurunan volume produksi.	1. Potensi pengurangan Tenaga Kerja pada sektor pengolahan; 2. Penyusutan modal kerja yang berdampak pada pengurangan kapasitas pembelian bahan baku. Pada akhirnya berlanjut pada penurunan volume ekspor dan penerimaan devisa negara; 3. Kerugian pada lini sektor upstream perikanan. Kapasitas pembelian bahan baku yang berkurang akan menurunkan demand produk hasil nelayan dan petambak, yang menyebabkan turunnya harga jual.	1. Revisi PP untuk membuat pengecualian terhadap industri yang memiliki potensi profit margin rendah; dan/atau 2. Pemberian insentif dan/atau pencairan dana talangan untuk pembelian bahan baku tanpa beban tambahan.	1. Kemenkeu; 2. KKP; 3. Bank Indonesia, 4. Kemendag; 5. Kemen-marves
2	Rencana penyeder-hanaan peraturan tambak yang tidak berjalan sesuai rencana		1. Rencana simplifikasi perizinan terkait pembuatan usaha budidaya perikanan dari 20 menjadi 6 perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana pada faktanya di lapangan izin yang akan dikurangi tersebut tetap diminta.	1. Ruwetnya perizinan akan berujung pada gagalnya program pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan Indonesia, salah satunya program peningkatan produksi udang menjadi 2 juta ton pada tahun 2024.	1. Implementasi program penyederhanaan izin budidaya perikanan harus dipercepat untuk memudahkan pengusaha dalam berinvestasi dan memulai usaha baru di bidang tersebut.	1. KKP; 2. Kemen-marves, 3. BKPM; 4. Kemen-dagri

		2. Peraturan yang memberatkan serta minimnya pengetahuan Petugas Instansi Pemerintahan terkait atas izin tersebut juga menjadi kendala. 3. Rencana penyederhanaan tersebut juga tidak didukung sepenuhnya oleh banyak Pemda sehingga terjadi kebingungan dan tidak jelasnya perizinan mana yang harus diurus pelaku budidaya.	2. Hilangnya potensi penambahan lapangan kerja yang bisa dibuka dengan pembukaan usaha usaha budidaya perikanan. Khususnya masyarakat pesisir di daerah terpencil, karena usaha budidaya perikanan lebih banyak ditujukan pada daerah-daerah dengan ekonomi tertinggal tersebut.	2. BKPM dan KKP seharusnya membuat layanan perizinan terpadu yang transparan sehingga menghilangkan hambatan dan kemudahan dalam mengurus semua dokumen yang dibutuhkan		
3	Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	Permen KP 28/2021 & Peraturan turunannya	Pengurusan Izin PKKPRL sangat memberatkan dikarenakan pengurusannya yang berbelit dan pada akhirnya memerlukan jasa konsultan dengan biaya yang memberatkan	1. Izin PKKPRL menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) yang wajib dimiliki para pelaku budidaya perikanan. 2. Pelaku budidaya perikanan menjadi kesulitan untuk melengkapi izi-izin yang diperlukan sehingga dapat berujung penutupan atau penyelengaan usaha.	Penyederhanaan persyaratan pengurusan izin PKKPRL dan/atau pemberian bantuan pada pelaku budidaya perikanan untuk mengurus izin tersebut.	1. KKP; 2. Kemenk-marves; 3. BKPM
4	Moratorium Approval Number ke UE dan Russia (izin ekspor ke uni-Eropa dan Russia tertutup bagi unit pengolahan ikan yang baru)		Pabrik pengolahan produk perikanan yang baru berdiri tidak bisa mendapatkan izin ekspor ke uni-eropa (EU Approval Number) dikarenakan sistem monitoring dan pengawasan oleh Competent Authority Indonesia tidak memadai. Hasil audit rekomendasi perbaikan belum diperbaiki secara tuntas.	Masalah ini menutup potensi pengusaha baru untuk menjual produknya di pasar Eropa, kehilangan potensi penambahan devisa dari hasil ekspor ke negara-negara Eropa.	Perlu penyesuaian standar dan sistem pengawasan agar bisa membuka lagi pintu pengurusan izin ekspor produk perikanan ke Eropa.	1. KKP; 2. Kemenk-marves; 3. Kemendag

5	Daya saing ekspor hasil perikanan Indonesia		Produk hasil perikanan Indonesia kalah bersaing dengan negara pesaing yang sudah menandatangani FTA sehingga dibebaskan bea masuk di negara-negara tujuan utama ekspor hasil perikanan.	Indonesia berpotensi kehilangan market share dikarenakan calon pembeli berpindah atau lebih memilih hasil produksi perikanan negara lain yang bebas bea masuk impornya.	Negosiasi FTA harus dipercepat agar ekspor perikanan Indonesia lebih berdaya saing.	1. KKP; 2. Kemendag; 3. Kemen- parekraf.
6	Penyederhanaan pajak untuk pelaku budidaya perikanan		1. Hasil produksi yang tidak menentu dan harga yang fluktuatif mengakibatkan ketidakpastian akan hasil yang diperoleh. Tetapi hal ini tidak bisa diterima oleh petugas pajak yang memeriksa sehingga sering terjadi konflik antar petugas dan pelaku usaha perikanan yang berujung audit, denda, dan kerugian yang lebih banyak yang dikarenakan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan keuntungan ril. 2. Proses restitusi pajak yang sangat sulit sehingga akhirnya sebagian besar tidak bisa mendapatkan hak nya kembali.	1. Berkurangnya compliance untuk membayar pajak yang sesuai oleh pelaku budidaya perikanan; 2. Berdampak padarendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan Indonesia.	Penerapan pajak final bagi hasil budidaya perikanan.	1. Kemenkeu; 2. KKP 3. DPR RI, 4. Kemen- setneg.
7	Pungutan Hasil Perikanan Tangkap sangat memberatkan	PP 85/2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	1. Tarif pungutan hasil perikanan (PHP) yang diskriminatif dan menghambat usaha penangkapan ikan skala besar tetap dipertahankan. Tarif PHP 10% dari omzet kotor (nilai produksi ikan) untuk kapal di atas 60 GT sangat memberatkan dan dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan untuk kapal di bawah 60 GT akan mendorong lebih banyak lagi kapal yang berukuran mini.	1. Ribuan kapal penangkap ikan banyak yang mangkrak akibat tidak dapat menutup biaya operasional. 2. Pasokan baku ke UPI berkurang signifikan, ekspor dan devisa akan merosot. 3. Lapangan kerja akan berkurang dikhawatirkan kriminalitas meningkat	Revisi formula komponen pengali agar pelaku usaha penangkapan ikan tergerak berinvestasi untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE dan laut lepas, terutama di Samudera Pasifik.	1. KKP; 2. Dirjen Perikanan Tangkap.

8	Besarnya denda pelanggaran wilayah penangkapan ikan terlalu tinggi yang dapat membangkrutkan usaha penangkapan ikan.	PP No 5/2021 denda pelanggaran penangkapan ikan khususnya pasal 320 poin 3 huruf g	2. Kenaikan ribuan persen komponen pengali PNBp yaitu tarif, produktivitas dan harga patokan ikan terlalu memberatkan nelayan pelaku usaha dan menghambat minat investasi di sektor perikanan tangkap. 1. Pengenaan denda pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPP_NRI dan laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha; 2. Formula besarnya denda administratif terlalu tinggi (1.000% x produktivitas kapal x harga patokan ikan tertinggi x ukuran gross tonnage kapal x jumlah hari operasi); 3. Tujuannya untuk efek jera <i>ultimum remedium</i>, namun jika diterapkan sangat memberatkan karena mencapai senilai harga kapal penangkap ikan akan mematikan usaha pemilik kapal ikan. Pelanggaran tentu saja tidak dikenakan dan harus diberikan sanksi.	Minat investasi di usaha penangkapan ikan semakin minim	Kalimat sumir dan multi-tafsir harus diperjelas. Besarnya denda harus proporsional sesuai berat dan ringannya pelanggaran, dan sebaiknya tidak senilai kapal modal utama usaha pemilik kapal.	1. KKP; 2. Kemenkeu
9	Denda dan persetujuan Investasi usaha penangkapan ikan terhambat karena harus menunggu persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP) dari KKP	Kep DJPT No. 27/2020 jo. Permen KP No 58/2020 jo. PP No 5/2021	Menghambat investasi usaha penangkapan baik investasi baru maupun pembelian kapal bekas (second) yang izinnnya telah mati dapat mengajukan PPKP, namun dikenai denda administratif sebesar 10% dari nilai kapal yang sedang atau telah dibangun/impor/ biaya modifikasi kapal.	Minat investasi di usaha penangkapan ikan semakin minim	Denda 10% dihapus agar investasi usaha penangkapan ikan dapat meningkat.	KKP

10	Ruwetnya proses perizinan SIPI dan SIKPI	Proses perizinan SILAT	Direktorat perizinan KKP yang menghentikan proses permohonan izin berusaha termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPi) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dengan alasan masih menunggu peraturan turunannya yang belum siap untuk mengimplementasikan PP nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan ikan terukur (PIT). Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) sebenarnya sudah bagus implementasi tidak dijalankan sesuai dengan prosedur.	Kebijakan stop proses perizinan sangat kontraproduktif dan bertentangan dengan tujuan Penangkapan ikan Terukur sehingga menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakpastian berusaha	Evaluasi oleh third party yang independen agar perizinan yang mudah dapat terealisasi.	Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, KKP
11	Tata Kelola SDM Awak Kapal Perikanan	UU 22.2021- Penempatan awak kapal pekerja migran Perikanan dan Niaga.	Masih banyak Perusahaan Pengawakan kapal perikanan yang tidak memiliki izin bisa mengirimkan tenaga kerja di laut lepas.	1. Berkurangnya jumlah awak kapal yang bekerja diluar negeri dikarenakan ketidakjelasan Peraturan; 2. Potensi Devisa Negara bisa hilang	Seharusnya ada <i>leading sector</i> yang menangani Tata Kelola SDM Perikanan	1. Kemenaker; 2. KKP; 3. Kemenhub; BP2MI
12	Perlindungan Awak Kapal Perikanan		Awak kapal perikanan yang tidak dilindungi di beberapa negara bendera tertentu.	Awak kapal banyak yang meninggal	Lakukan perbaikan MoU dengan negara penempatan Awak kapal perikanan	1. Kemenhub; 2. KKP; 3. Kemenaker; 4. ILO
13	Penerapan Pelatihan SDM Perikanan.		SDM Perikanan memiliki keterampilan yang terbatas.	Kerugian Perusahaan dari mempekerjakan SDM yang tidak terlatih.	Lakukan Pelatihan Kompetensi Perikanan.	1. Kemenaker; 2. BRSDM KP
14	Penerapan Sertifikasi SDM Perikanan,		Daya saing dan Produktivitas SDM perikanan rendah.	Perusahaan rugi dan berakibat daya saing menurun	Lakukan asesmen terhadap SDM pasca pelatihan dan yang berpengalaman.	1. BNSP; 2. LSP KP

Matrik Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan Sektor Usaha: Peternakan Sapi Potong

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Importasi sapi bakalan dari negara bebas PMK status zona	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.	Pemasukan sapi bakalan dari zona bebas PMK hanya dapat dilakukan oleh BUMN.	1. BUMN belum melakukan importasi sapi bakalan dari negara bebas PMK status zona; 2. Importasi sapi bakalan masih berasal dari satu negara.	1. Harga beli sapi bakalan ditentukan oleh negara yang berstatus single supplier; 2. Ketergantungan importasi sapi bakalan dari satu negara.	PP RI No 11 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 2 direvisi menjadi "Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan produk hewan dan hewan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan tertentu.	1. Kementerian Perekonomian; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Perdagangan; 4. BKPM; 5. NFA.
2	Kebijakan harga daging murah dengan melakukan importasi daging kerbau beku dari India	1. Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam	Importasi daging kerbau beku dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) bertentangan dengan Undang-Undang	1. Daging kerbau beku yang di <i>thawing</i> selanjutnya dioplos (dicampur) dengan daging sapi yang dijual segar di pasar tradisional (dengan harga yang sama dengan daging sapi	Estimasi dampak ekonomi PMK di tingkat nasional jika terjadi wabah PMK dengan total kerugian sebesar Rp9,9 Triliun per tahun (US\$761,3 juta per tahun)	1. Importasi daging kerbau beku dari India sebaiknya dihentikan sampai India berstatus negara bebas PMK dan atau zona bebas.	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian dan Kementerian Pertanian

	Suatu Negara Asal Pemasukan; 2. Permendag nomor 96 tahun 2018 Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.	nomor 41 tahun 2014 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (Amar PUTUSAN MK nomor 129/PUU-XIII/2015) karena Indonesia hanya boleh memasukan ternak hidup dan produk hewan (daging sapi/kerbau) dari negara yang bebas penyakit PMK dan atau zona bebas. Berdasarkan OIE (Lembaga Kesehatan Hewan Dunia) bahwa India merupakan negara yang belum bebas penyakit PMK baik status country maupun zona.	segar, untuk mendapatkan margin yang lebih besar. 2. Tujuan pemerintah mendorong segmentasi pasar terhadap daging sapi dengan harga yang terjangkau tidak terwujud karena pengawasan yang lemah serta ketiadaan kontrol terhadap jumlah daging kerbau yang diimpor. 3. Terjadinya outbreak wabah PMK di India pada Desember 2018 seyogyanya pemerintah menghentikan importasi daging kerbau dari India yang sesuai dengan Peraturan No. 17 tahun 2016 tentang Pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, pasal 9 huruf (g): “tidak terjadi kasus penyakit PMK sekurang-kurangnya 1 bulan sampai pengapalan	Sumber: drh. Tri Satya Putri Naipospos, PhD dalam Kajian Civas, 2017	2. Mencari negara lain yang memiliki status bebas maupun zona base dari penyakit PMK.
--	--	--	--	---	--

3	Lama pemeliharaan penggemukan sapi selama 120 hari.	Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Lamanya pemeliharaan menyebabkan usaha penggemukan sapi potong nasional tidak efisien sehingga produk tidak memiliki daya saing.	Setelah 60 hari, respon ADG (<i>Average Daily Gain</i>) dengan formula pakan yang sama tidak optimal lagi dan cenderung menurun 1 kg/hari.	daging beku tanpa tulang". 4. Produksi RPH/TPH menurun sebesar 47% (Sumber: kajian DPP APD)	Usaha penggemukan sapi potong tidak efisien.	Revisi regulasi yang mengatur lama penggemukan sapi bakalan dari 120 hari menjadi minimal 60 hari .	Kementerian Pertanian
---	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Matrik Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan
Sektor Usaha: Perunggasan

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Pengaturan ketersediaan supply baik bibit unggas (GGPS dan/atau GPS), pengaturan distribusi bibit, live bird, karkas dan produk turunan	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi	1. Usaha perunggasan menjadi usaha yang penuh ketidakpastian serta aturan turunan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Ditjend Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang pengaturan dan pengendalian produksi ayam Ras cenderung tidak memperbaiki kondisi usaha perunggasan; 2. Belum optimalnya RPHU dengan rantai dingin sebagai <i>buffer</i> dalam kondisi over produksi; 3. Pelarangan memperjual-belian telur bertunas dan infertil sebagai telur konsumsi;	1. Kecenderungan SE berdampak pada ketersediaan supply, fluktuatifnya harga DOC (<i>day old chicken</i>) FS (<i>final stock</i>) dan PS (<i>parent stock</i>) serta kerap jatuhnya harga jual ayam hidup, akibat pengendalian melalui mekanisme cutting HE (telur tertunas) dan akhir PS (indukan) pada umur tertentu dengan monitoring yang lemah dan pelaksanaan yang tidak terprogram; 2. Belum sebandingnya jumlah RPHU dan kemampuan potong serta jumlah <i>cold storage</i> dengan produksi ayam ras;	1. Fluktuasi harga terlalu ekstrim sangat merugikan pelaku usaha/peternak baik pelaku usaha pembibitan menengah dan kecil dan juga peternak budidaya ayam Ras; 2. Tidak berjalannya mekanisme <i>buffer stock</i> ketika kondisi over produksi menyebabkan sering jatuhnya harga ayam hidup; 3. Ketidakpastian menjalankan usaha; 4. Pengaturan yang tidak sesuai mekanisme pasar berdampak tidak terciptanya peningkatan daya saing.	1. Program <i>National Replacement Stock</i> yang terprogram dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan serta penguatan data dalam pengambilan keputusan; 2. Penguatan/revisi Permentan 32 Pasal 12 ayat 1 kewajiban perusahaan yang peternakan yang melakukan usaha budidaya untuk memiliki RPHU dan rantai dinginnya; 3. Adanya aturan yang dapat menguatkan telur infertil dioptimalkan untuk kepentingan penanganan <i>stunting</i> sehingga tidak ikut mempengaruhi pasar;	1. Kementerian Koordinator Perekonomian; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Badan Pangan Nasional.

			4. Pengaturan alokasi distribusi bibit antara pelaku usaha peternak mandiri, koperasi, mitra dan integrasi.	3. Masih seringnya "rembesnya" telur ayam bertunas ke pasar bebas, disamping itu telur yang tidak memenuhi syarat ditetaskan dan infertil secara alami akan selalu ada 4. Persaingan pasar dan kemampuan para pelaku usaha perunggasan berubah dari waktu ke waktu.	5. Dalam jangka Panjang perlu dikembangkan <i>closed loop</i> usaha budidaya ayam Ras yang berkeadilan antara peternak, pengusaha, lembaga keuangan dan pemerintah.	4. Pasal 19, Pasal 20 Peraturan 32/2017 perlu dikuatkan atau diperbaiki dengan semangat meningkatkan daya saing perunggasan	
2	Pembatasan Impor Jagung	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Impor Jagung	1. Terdapat diskriminasi antara impor jagung untuk pangan dan impor jagung untuk pakan; 2. Impor jagung untuk pangan diperbolehkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian, sedangkan impor jagung untuk pakan harus melalui Bulog.	Pelaku usaha pakan ternak kesulitan mendapatkan jagung lokal dan tidak diberi kesempatan untuk mengimpor dalam kondisi ketersediaan jagung lokal shortage/ kurang; atau diperkenankan impor melalui Bulog namun ketersediaannya tidak pada waktu yang tepat.	Harga jagung lokal sangat mahal yang ketersediaannya terbatas yang berdampak langsung terhadap tingginya harga pakan ternak.	1. Penerapan bea masuk yang lebih baik dan transparan dibanding dengan diskriminasi dan kuota antara impor jagung untuk pakan dengan pangan; 2. Pengoptimalan bibit unggul (hibrida/ bioteknologi) sebagai upaya memenuhi ketersediaan jagung lokal.	1. Kementerian Perdagangan; 2. Kemenko Perekonomian; 3. Kementerian Pertanian.
3	Tingginya harga bungkil kedelai/SBM	UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan	Dalam hal ini peternak tidak terlindungi dan berdaya saing karena fluktuasi tingginya harga bungkil kedelai yang menyebabkan	Harga pakan tinggi	Tidak bersaingnya harga ayam ras dan produk turunannya	Diperlukannya penelitian berkelanjutan tentang bahan baku lokal yang dapat dijadikan bahan baku alternatif	1. Kementerian Pertanian; 2. BRIN

		Pemberdayaan Petani Pasal 3 huruf d	tingginya harga pakan yang berdampak pada tingginya harga produksi ayam ras.	Peternak tidak terlindungi dari sisi harga sapi yang tinggi dan harga jual ayam hidup dominan selalu dibawah harga pokok produksi	Fluktuasi harga jual yang terlalu ekstrim sangat merugikan pelaku usaha/peternak kecil dan menengah	pengganti bungkil kedelai dan bahan baku pakan lainnya yang berasal dari impor sesuai dengan UU 18 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 4.	1. Kementerian Koordinator Perekonomian; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Perdagangan.
4	Perlindungan dan pemberdayaan peternak	UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Peternak tidak terlindungi dan berdaya saing terlebih dalam kondisi over supply selama 4 tahun terakhir	Peternak tidak terlindungi dari sisi harga sapi yang tinggi dan harga jual ayam hidup dominan selalu dibawah harga pokok produksi		1. Penguatan UU 6 / 2023 pasal 29 ayat 5 tentang perlindungan pelaku usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha 2. KUR khusus modal kerja dan alsintan / kandang untuk pemulihan peternak	
5	Pelarangan Penggunaan AGP	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ PERMENTAN/ PK.350/5/2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan.	Pelarangan penggunaan Antibiotik Growth Promotor pada pakan ternak.	Pelarangan penggunaan AGP meningkatkan penggunaan antibiotik di lapangan yang membuat semakin sulit dimonitor. Disamping dampak buruk pelarangan AGP terhadap kinerja produksi hewan ternak juga meningkatkan biaya produksi usaha ayam ras.	Usaha budidaya ayam ras, terutama ayam pedaging menjadi tidak efisien.	Revisi Permentan No. 14 Tahun 2017	Kementerian Pertanian

OBJEKTIF

Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, serta membangun sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat pariwisata.

REKOMENDASI UTAMA

A. Fundamental Berkelanjutan



Strategi terintegrasi pariwisata berkelanjutan dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup



Optimalisasi pariwisata sesuai dengan potensi spesifik daerah



Kerjasama antara pemerintah, pemda, dan pelaku usaha untuk meningkatkan aksesibilitas, amenities, keberlanjutan dan atraksi wisata



B. Jangka Pendek (1-5 tahun)



Strategi pengembangan destinasi wisata berdasarkan karakteristik dan daya saing daerah wisata



Promosi destinasi wisata yang sinergis sesuai dengan potensi daerah



Dukungan prasarana fisik: meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan konektivitas



Dukungan Kebijakan: penyempurnaan regulasi perizinan yang memberatkan industri pariwisata



Dukungan SDM: meningkatkan kualitas SDM sektor pariwisata dengan fokus pelatihan literasi digital

BAB XII

PARIWISATA

OBJEKTIF

Menciptakan pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta membangun sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat pariwisata.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan

1. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan; memenuhi kebutuhan pengunjung, mendukung komunitas lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga lingkungan.
2. Optimalisasi pariwisata sesuai dengan potensi daerah dan tren pariwisata untuk meningkatkan industri pariwisata.
3. Mendorong kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk meningkatkan aksesibilitas, amenities, dan atraksi wisata dalam rangka pengembangan pariwisata.

Jangka Pendek (1–5 Tahun)

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan konektivitas.
2. Revisi regulasi perizinan yang memberatkan industri pariwisata guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata.
3. Penciptaan nilai tambah bagi destinasi wisata di seluruh daerah di Indonesia melalui identifikasi dan penyusunan strategi berdasarkan karakteristik daerah wisata.
4. Promosi sinergis destinasi wisata yang sinergis sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.
5. Meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata dengan fokus pada pelatihan yang dibutuhkan oleh tren pariwisata saat ini seperti literasi digital.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peran strategis yang signifikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar 4,2 % dari total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tersebut. Di tahun 2022, sektor pariwisata turut menyumbang penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 14,3 juta pekerja di sektor pariwisata. Data ini mengindikasikan dampak positif sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia.

Dilihat dari jumlah, perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2022 mencapai 734,86 juta perjalanan, sekitar 1,76% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisata mancanegara (wisman) juga naik dari 1,56 juta kunjungan menjadi 5,89 juta kunjungan di tahun 2022. Dilihat dari karakteristik kunjungan, lama kunjungan wisman rata-rata 14,32 malam dengan porsi terbesar berkunjung untuk liburan. Meskipun sektor pariwisata mulai membaik, namun rata-rata pengeluaran wisman selama berkunjung di tahun 2022 menurun 53,25% menjadi 1.448 USD dengan porsi terbesar di akomodasi dan konsumsi.

Meskipun sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren yang membaik pasca pandemi Covid-19, masih ada peluang untuk meningkatkan performa sektor pariwisata. Merujuk pada laporan *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) 2021 oleh *World Economic Forum*, Indonesia menduduki peringkat 32 dari 117 negara, yang merupakan negara dengan kenaikan ranking terbesar. Kenaikan ini disebabkan oleh strategi prioritas untuk pariwisata, keberadaan sumber daya alam, warisan budaya, biaya yang kompetitif, serta adanya permintaan sektor pariwisata dan dampaknya bagi industri.

Mengingat pentingnya peran dan sumbangan sektor pariwisata dalam perekonomian serta besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, dibutuhkan rancangan strategi yang melibatkan seluruh *stakeholder* seperti pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat. Hal ini guna mempertahankan momentum yang ada, meningkatkan performa sektor pariwisata, serta mendatangkan investasi untuk memberikan dampak berkelanjutan. Dalam pandangan pelaku usaha, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan yaitu **akses, regulasi, dan destinasi**.

A. Akses

Komponen pertama yaitu akses, mencakup pembangunan infrastruktur transportasi serta penyediaan koneksi antar daerah di Indonesia. Membangun infrastruktur pendukung dapat memberikan kemudahan akses bagi para wisatawan, khususnya wisatawan internasional, memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk persepsi dan impresi awal terhadap destinasi pariwisata yang dituju.

A. 1. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata

Konektivitas dan infrastruktur transportasi memiliki peran dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata. Kualitas yang optimal menjadi elemen utama dalam menarik perhatian wisman dan wisnus. Hasil survei yang dilakukan oleh APINDO menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni sekitar 40%, menyatakan bahwa perkembangan konektivitas dan infrastruktur telah mencapai tingkat yang cukup memadai. Namun, perlu diakui bahwa masih banyak aspek yang memerlukan perbaikan, seperti contohnya pengembangan transportasi dari titik penghubung ke destinasi pariwisata akhir (*last mile*). Hasil survei juga mengungkapkan bahwa para pelaku usaha merasa bahwa aksesibilitas moda transportasi laut dan kereta api menjadi prioritas utama yang harus diperbaiki dalam lima tahun mendatang.

Dalam konteks perbaikan konektivitas darat, berbagai upaya dapat diharapkan dapat dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembangunan jalan tol serta perluasan jaringan rel kereta api sebagai jalur akses menuju destinasi wisata. Sementara itu, upaya perbaikan konektivitas laut dapat dilakukan melalui pembangunan pelabuhan dan dermaga yang memenuhi standar kebutuhan.

Untuk meningkatkan konektivitas udara, pemerintah perlu mengkaji regulasi yang ada. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat membutuhkan transportasi udara sebagai sarana pendukung pergerakan wisatawan Nusantara, apalagi mengingat mayoritas daerah di Indonesia sangat bergantung dari adanya pergerakan orang lintas daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan review terhadap sejumlah regulasi pada industri penerbangan agar dampak terhadap Pembangunan diberbagai daerah khususnya diluar pulau Jawa dapat semakin berkembang. Adapun review regulasi yang diharapkan antara lain adalah meniadakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak-pajak seperti suku cadang dan bahan bakar. Kehilangan PNPB dan Pajak dari Industri Penerbangan akan berdampak penyebaran uang ke setiap wilayah di Indonesia yang sudah pasti akan berdampak kepada peningkatan perekonomian daerah. Hal ini terjadi karena harga tiket pesawat akan menjadi murah.

Saat ini keluhan tingginya harga tiket pesawat yang selalu dikeluhkan Masyarakat tidak kunjung ada jalan keluarnya.

Langkah-langkah ini diharapkan secara signifikan membantu dalam memudahkan perjalanan wisatawan yang berencana mengunjungi destinasi pariwisata Indonesia. Untuk ini, survei APINDO juga menyoroti pentingnya peran institusi pemerintah sebagai pemangku kepentingan, di mana hampir 50% responden menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling berpengaruh dalam upaya mengembangkan aksesibilitas konektivitas yang lebih baik.

B. Regulasi dan kelembagaan

Regulasi memegang peran integral dalam membentuk kerangka kerja operasional sektor pariwisata dengan potensi menjadi sumber peluang yang mendukung performa sektoral, tetapi juga dapat menjadi hambatan pertumbuhan. Regulasi, dalam konteks ini, mencerminkan kebijakan yang mengatur berbagai aspek operasional sektor pariwisata. Mengingat dinamisnya sektor pariwisata, dampak dari regulasi perlu dikaji oleh para pemangku kepentingan dalam merancang dan menerapkan kebijakan.

B. 1. Merevisi regulasi tata ruang yang ditujukan untuk usaha di sektor pariwisata serta mengawasi penerapan regulasi perizinan usaha

Perlunya revisi regulasi tata ruang yang ditujukan untuk usaha di sektor pariwisata serta mengawasi penerapan regulasi perizinan usaha seperti klasifikasi baku lapangan usaha. Munculnya usaha yang menyediakan jasa akomodasi menunjukkan bahwa adanya permintaan yang tinggi dari wisatawan dan berimplikasi positif bagi sektor pariwisata di Indonesia. Namun, kemunculan ini juga dapat memberikan implikasi negatif, terutama dalam penataan tata ruang yang masih belum diregulasi serta minimnya pengawasan terhadap perizinan usaha. Hal ini dapat mengakibatkan penumpukan akomodasi di beberapa daerah, memengaruhi keseimbangan lingkungan dan infrastruktur yang ada.

Selain penataan ruang, perizinan usaha juga seringkali tidak mendapat pengawasan yang memadai, yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis sehingga mengorbankan standar pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang efektif untuk mendukung performa pariwisata di Indonesia.

Sebanyak 70% pelaku usaha di Indonesia berpendapat bahwa dibutuhkan penataan ruang yang lebih baik dan pengawasan izin usaha yang lebih ketat. Sebagai contoh,

merujuk pada Peraturan BPS No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, minimnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap rumah atau kos-kosan yang tetap dapat beroperasi untuk menyediakan akomodasi jangka panjang tanpa memiliki perizinan. Hal ini dapat merugikan pemerintah daerah yang tidak menerima pendapat asli daerah dari pajak penyedia akomodasi jangka panjang. Selain itu, minimnya regulasi menciptakan persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha karena perbedaan harga yang sangat signifikan.

Selain izin usaha dan pengawasan, penataan ruang juga dibutuhkan pada wilayah dimana terkonsentrasi penyedia jasa akomodasi seperti hotel. Dibutuhkan moratorium antar pemerintah dan pelaku usaha untuk meregulasi penggunaan wilayah yang ditujukan untuk penyediaan akomodasi. Hal ini tidak hanya dapat menjaga persaingan usaha yang adil, tetapi juga berdampak positif pada pemeliharaan lingkungan sekitar untuk menjaga keberlanjutan dari wilayah destinasi wisata tersebut.

B. 2. Mempertahankan dan meningkatkan kebijakan VoA untuk memudahkan akses kunjungan wisatawan asing

Dibutuhkan evaluasi terhadap manfaat positif dari *Visa on Arrival* (VoA) dalam merancang kebijakan yang berkaitan dengan sistem masuknya wisatawan asing ke Indonesia, demi mencapai target nasional untuk jumlah kunjungan wisman. Kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) memungkinkan wisatawan asing untuk mendapatkan visa saat tiba di bandara atau pelabuhan di Indonesia. Kemudahan visa dapat menentukan sejauh mana suatu destinasi pariwisata dapat menarik dan menerima wisatawan internasional. Oleh karena itu, peraturan VoA tidak hanya memiliki dampak langsung pada arus kunjungan wisatawan, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian, industri pariwisata, dan citra negara.

Hasil survei yang dilakukan oleh APINDO mengungkapkan bahwa mayoritas dari pelaku usaha sekitar 70% menyatakan regulasi mengenai VoA memiliki dampak signifikan bagi para pelaku usaha, karena kebijakan ini memiliki potensi untuk menarik wisatawan asing serta keterkaitannya dengan sektor bisnis. Lebih lanjut, sekitar 60% dari pengusaha mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa jika regulasi VoA diimplementasikan dengan batasan tertentu, hal ini dapat berdampak negatif pada jumlah wisatawan asing yang berkunjung. Dalam konteks ini, regulasi tentang kemudahan wisatawan mancanegara untuk berkunjung dapat memiliki efek besar terhadap sektor pariwisata dan juga berpotensi mempengaruhi pendapatan usaha, kontinuitas lapangan kerja, serta pertumbuhan bisnis di sektor pariwisata.

B. 3. Meregulasi bisnis Online Travel Agency (OTA) dan Virtual Hotel Assistant (VHO) untuk memastikan penerapan regulasi yang adil dan menjaga persaingan antara penyedia jasa pariwisata

Keberadaan *Online Travel Agency* (OTA) dan *Virtual Hotel Assistant* (VHO), baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, memicu berbagai tanggapan pelaku industri pariwisata. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang bagi OTA untuk memperkenalkan inovasi baru dalam industri pariwisata, seperti memberikan kemudahan akses untuk mempersiapkan perjalanan bagi para wisatawan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa banyak OTA asing yang menjalankan bisnisnya di Indonesia tanpa memiliki Perusahaan terdaftar di Indonesia, hal ini sangat merugikan pelaku usaha akomodasi karena pelaku usaha akomodasi dikenakan tambahan *tax withheld* sebesar 6% oleh negara sebagai dampak negara tidak dapat mengambil pajak dari Perusahaan asing tersebut. Sudah saatnya Pemerintah melindungi pelaku usaha pariwisata dari perusahaan-perusahaan asing yang melakukan bisnis di Indonesia namun tidak memiliki kantor di Indonesia, sebagai contoh *agoda.com*, *booking.com*, *expedia.com*, *siteminder.com*, *staah.com* dan lain sebagainya. Perlindungan kepada pelaku usaha terhadap Perusahaan asing sudah pernah dilakukan dengan melarang tiktok.

Kehadiran OTA dan VHO menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha akomodasi untuk meningkatkan pendapatan, mengingat *fee* yang dikenakan oleh OTA terus meningkat antara 17%-23%. Ketergantungan pelaku usaha terhadap teknologi sebagai dampak *tren* kemudahan yang didapat oleh para wisatawan dengan menggunakan teknologi digital dalam melakukan reservasi, membuat OTA dapat memaksa pelaku usaha akomodasi untuk mengikuti aturan OTA yang mewajibkan persamaan harga dan persamaan kesediaan kamar terhadap hotel yang menjadi mitranya, sehingga hotel tidak dapat memasang harga lebih murah dari yang ditampilkan di OTA. Hal ini sudah tentu sangat merugikan hotel, karena penjualan kamar yang saat mayoritas kontribusinya melalui OTA sangat sulit untuk dialihkan ke *direct* reservasi karena harganya tidak kompetitif. Sebagai gambaran kerugian hotel jika menjual di OTA adalah bahwa pendapatan per kamar yang dijual di OTA akan dikurangi dari *fee* OTA (17-22%) ditambah 21% (*tax & service*), belum lagi dengan tambahan *tax withheld* sebesar 6% (jika menggunakan OTA asing).

Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah terutama konteks platform OTA/ VHO asing adalah mengatur platform dengan menerapkan peraturan yang setara dengan perusahaan-perusahaan domestik. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerapan regulasi yang adil dan memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua pemangku kepentingan untuk bersama mengembangkan industri pariwisata.

B. 4. Merevisi dan mengawasi peraturan terkait pembuangan dan pengolahan limbah serta penggunaan air untuk industri pariwisata

Diperlukan program bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mempersiapkan infrastruktur pembuangan limbah B3, pengelolaan bank sampah, serta pembangunan infrastruktur air yang lebih baik serta kemudahan izin administratif bagi usaha yang terpaksa harus memakai air tanah. Pengolahan limbah yang efisien memiliki peran sentral dalam operasi jasa pariwisata serta mengkatalisis perkembangan industri pariwisata yang berkelanjutan, khususnya pada industri hotel dan restoran. Regulasi dalam pengelolaan limbah diterapkan untuk memelihara destinasi wisata dan lingkungannya, serta untuk menjaga reputasi dan daya tarik destinasi itu sendiri. Untuk ini, pemerintah telah regulasi pengolahan limbah B3 melalui Permen LHK 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Namun, dalam penerapan dari Permen tersebut masih ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di bidang hotel dan restoran. Menurut survei APINDO, 50% dari pelaku usaha merasa bahwa penerapan regulasi yang ada masih belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagai contoh, biaya pembuangan dan izin tempat penyimpanan limbah sementara yang telah ditentukan oleh Permen tidak sepadan dengan limbah yang dihasilkan. Untuk itu, **dibutuhkan klasifikasi biaya pembuangan berdasarkan jenis usaha dan juga jumlah limbah untuk memudahkan pelaku usaha dalam menerapkan regulasi yang ada.** Dari sisi infrastruktur, banyak dari daerah kabupaten/ kota yang masih belum memiliki fasilitas pemungut dan pembuangan akhir limbah B3. Hal ini mempersulit pelaku usaha dalam upaya pembuangan limbah sesuai dengan regulasi yang telah ada atau biaya pembuangan limbah menjadi sangat mahal. Untuk ini, **diperlukan program bersama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mempersiapkan infrastruktur pembuangan limbah B3.**

Tantangan yang sama juga dihadapi pelaku usaha dalam pengelolaan sampah pada bank sampah sesuai dengan Permen LHK No. 14 Tahun 2021, di mana banyak pemerintah daerah yang masih belum memiliki bank sampah yang memadai. Sampah yang telah dipilah oleh hotel atau restoran kemudian dicampur kembali ketika sampai di tempat pembuangan akhir. Implikasinya, kebijakan yang telah dibuat oleh pelaku usaha dalam mendukung wisata berkelanjutan tidak dapat diterapkan. Hal ini dapat berdampak pada ekonomi nasional, di mana hilangnya potensi wisatawan yang concern terhadap wisata berkelanjutan untuk melakukan kunjungan.

Selain pengolahan limbah, regulasi yang berhubungan dengan lingkungan lainnya yang masih dirasa oleh pelaku usaha belum diterapkan secara optimal adalah

penggunaan sumber daya air yang diregulasi dalam SKB Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian BKPM. Menurut survei APINDO, belum optimalnya penerapan regulasi ini dirasakan oleh hampir 60% pelaku usaha. Bagi tempat usaha yang belum tersambung dengan infrastruktur PDAM, pembuatan surat izin untuk pemakaian air tanah masih terhambat dikarenakan tingginya biaya dan hambatan administrasi. Bagi tempat usaha yang sudah tersambung, kualitas air yang ada kurang baik sehingga menghambat operasional tempat usaha.

B. 5. Merumuskan strategi khusus untuk perjanjian ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor pariwisata

Diperlukan strategi khusus untuk perjanjian tenaga kerja sesuai dengan karakteristik pekerjaan di sektor pariwisata. Tenaga kerja dalam sektor pariwisata memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja pada sektor industri lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh dinamika dari pasar tenaga kerja yang mengikuti perubahan musim pariwisata seperti periode *low season* dan *high season*. Selain itu, strategi penyegaran yang lazim dilakukan di sektor pariwisata, mempengaruhi penerapan regulasi yang ada saat ini seperti perjanjian waktu kerja tertentu, waktu kerja dan istirahat, serta hari libur.

Meskipun 60% responden pelaku usaha merasa bahwa pemerintah telah memiliki strategi bagi pekerja di sektor pariwisata, namun ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Seperti terkait UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; serta Permenaker No.7 tahun 2016 tentang Biaya Service pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel. Karakter usaha di sektor pariwisata yang mengikuti musim, mengakibatkan adanya lonjakan kebutuhan pekerja untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengunjung. Untuk ini, pelaku usaha harus menambah pekerja *daily worker* dengan perjanjian waktu kerja tertentu. Perjanjian waktu kerja tertentu juga dibutuhkan dalam mempekerjakan tenaga kerja *skill*, seperti General Manager dan Manager. Hal ini dikarenakan Industri Hotel dan Restoran memiliki karakteristik yang selalu membutuhkan penyegaran management yang pada umumnya dilakukan paling lama setiap 3 tahun.

Industri Pariwisata, khususnya sektor usaha hotel yang jam operasionalnya adalah 24 jam dan menerapkan 3 *shift* memerlukan kebijakan khususnya terkait waktu istirahat, dimana setiap pekerja akan menerima waktu istirahat mingguan yang selalu berubah, karena adanya perpindahan jadwal *shift*. Waktu istirahat mingguan pekerja di setiap bulannya bisa didapat dibawah 6 hari atau bisa didapat setelah bekerja 9 hari. **Karakteristik ini tentu memerlukan regulasi khusus yang tidak bisa disamakan dengan sektor lainnya.**

Selain kontrak ketenagakerjaan, penerapan regulasi terkait hari libur juga masih menjadi hambatan bagi industri dalam menjalankan usaha pada Industri pariwisata, khususnya pekerja hotel dan restoran tidak dapat memberikan libur di saat libur resmi dan libur nasional dikarenakan di sektor usaha pariwisata peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi pada saat libur resmi dan libur nasional. Pekerja di sektor usaha Hotel dan Restoran pada umumnya menerima pendapatan uang *service* yang meningkat pada hari-hari libur tersebut jika dibandingkan hari biasa, seiring dengan adanya peningkatan pengunjung. Untuk itu, tenaga kerja di sektor usaha hotel dan restoran diberikan hari libur pengganti sejumlah hari libur nasional untuk memastikan pekerja mendapatkan istirahatnya.

C. Destinasi

Komponen ketiga adalah manajemen destinasi yang mencakup **pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, penciptaan nilai tambah destinasi, strategi pemasaran destinasi pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta inovasi di sektor pariwisata**. Dengan memajukan pengembangan pariwisata berkelanjutan, diharapkan dapat mendukung komunitas lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memelihara lingkungan dan komunitas. Selain itu, upaya pemasaran yang terarah sesuai dengan karakteristik daerah akan meningkatkan daya tarik destinasi wisata, yang juga diharapkan dapat meningkatkan minat para pariwisata domestik. Peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam industri pariwisata dan inovasi akan mendukung pemenuhan permintaan wisatawan sesuai dengan perkembangan tren pariwisata saat ini.

C. 1. Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah destinasi wisata

Pariwisata yang berkelanjutan mengedepankan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang akan terjadi baik dalam masa kini maupun di masa mendatang. Konsep pariwisata berkelanjutan juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan pengunjung, mendukung komunitas lokal, merawat lingkungan alam, serta mendorong ekonomi lokal dan nasional.

Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan strategi implementasi pariwisata yang ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi dan penghematan energi. Dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan, pelaku usaha dapat memperhatikan sistem operasional yang lebih hijau, serta **dukungan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mendukung upaya ini menjadi krusial, seperti kebijakan tentang pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang berkelanjutan**.

Selain kolaborasi pelaku usaha dan pemerintah dalam mendukung operasi yang ramah lingkungan, juga perlu pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata yang memperhatikan kapasitas daya dukungnya. Destinasi yang menerima banyak wisatawan harus memastikan bahwa pertumbuhan performa tidak merusak kualitas destinasi atau objek wisata. Untuk itu, **baik pelaku usaha dan masyarakat perlu mengedepankan pemeliharaan objek wisata. Terkhusus pemerintah, perlu melakukan analisis dan penerapan strategi tentang daya dukung dan pemeliharaan objek wisata agar tetap dapat dinikmati secara berkelanjutan.**

Ketiga, pentingnya melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan sektor pariwisata. **Destinasi pariwisata memiliki potensi untuk menghidupkan ekonomi di sekitarnya, sehingga pemerintah perlu menciptakan strategi yang mendukung partisipasi ekonomi masyarakat setempat yang menguntungkan komunitas lokal dan juga pelaku usaha.** Di sisi lain, pelaku usaha juga dapat berkontribusi dengan bekerjasama dengan UMKM lokal, seperti mengajak UMKM lokal sebagai pemasok untuk hotel atau restoran. Selain itu, UMKM setempat dapat dipromosikan oleh pelaku usaha di industri pariwisata serta pemerintah untuk membantu meningkatkan penjualan, sehingga terjadi multiplier-effect positif dari perkembangan destinasi wisata.

C. 2. Pengembangan keterampilan sumber daya manusia sektor pariwisata mengikuti kebutuhan tren pariwisata saat ini

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengembangkan SDM pariwisata dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata saat ini. Seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global, peran sumber daya manusia dalam menyediakan layanan berkualitas dan memenuhi harapan wisatawan menjadi semakin penting. Pada tingkat individu, peningkatan keterampilan memungkinkan para pekerja di sektor pariwisata untuk menghadapi tuntutan yang beragam dari pelanggan, mengikuti perkembangan teknologi terkini, dan menghadapi perubahan dalam tren perjalanan dan ekspektasi wisatawan. Sedangkan pada tingkat industri dan ekonomi, investasi dalam pengembangan keterampilan SDM dapat meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

Merujuk pada data BPS di tahun 2019, sekitar 11,83% dari total tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pariwisata, yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata, khususnya dalam meningkatkan *skill-skill* yang dibutuhkan pada pariwisata seperti kemampuan literasi digital, mengingat tuntutan pariwisata yang semakin berbasis digital.

Dengan demikian, SDM di sektor pariwisata dapat menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan daya saing industri pariwisata di Indonesia.

C. 3. Penciptaan nilai tambah bagi destinasi wisata dengan memperhatikan karakteristik yang ada

Diperlukan kolaborasi aktif antara pelaku industri pariwisata dan pemerintah, dengan fokus pada strategi pengembangan added-value, guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia yang sesuai dengan karakteristik destinasi serta permintaan tren wisatawan nusantara dan mancanegara. Merujuk pada TTDI WEF tahun 2021, salah satu pilar dari index pariwisata Indonesia yang meningkat baik adalah sumber daya alam dan warisan budaya di Indonesia. Dalam konteks ini, terbuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pilar ini dengan menciptakan nilai tambah pada destinasi pariwisata yang ada dengan mendalami potensi wisata dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan karakteristik dan kapabilitasnya.

Hingga saat ini, potensi pariwisata di berbagai destinasi masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya dioptimalkan, di mana pengembangan destinasi wisata hanya berfokus pada satu aspek saja. Sebagai contoh, destinasi Labuan Bajo yang telah menarik banyak wisatawan, hanya dikembangkan potensi alamnya saja. Padahal, terdapat peluang untuk menambahkan konsep *lifestyle tourism* yang tengah menjadi tren dalam industri pariwisata global. Potensi integrasi konsep ini di destinasi seperti Labuan Bajo akan memungkinkan para wisatawan untuk tidak hanya melihat keindahan alam, tetapi juga dapat menikmati *lifestyle* di Labuan Bajo dengan hadirnya fasilitas dan jasa pendukung.

C. 4. Promosi wisata yang sinergis dan tepat sasaran sesuai untuk meningkatkan investasi

Dibutuhkan sinergitas serta sosialisasi antar *stakeholder* dalam membentuk *branding* dan mengaplikasikannya pada level operasional. *Branding* dan promosi yang efektif memiliki peran sentral dalam meningkatkan visibilitas destinasi pariwisata dan menciptakan citra yang positif. Dengan adanya sinergi dalam pembentukan citra pariwisata antara institusi di pemerintahan serta pelaku usaha, dapat membentuk *branding* yang kuat, dan diharapkan dapat mendatangkan investasi. Oleh karena itu, perlu upaya dan kolaborasi pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam mengidentifikasi dan merancang strategi promosi dan berorientasi pada tren terkini serta karakteristik destinasi.

Sebanyak lebih dari 70% pengusaha yang berpartisipasi dalam survei APINDO mengungkapkan pandangan positif terkait upaya promosi yang telah dilakukan

oleh pemerintah dalam menarik wisatawan, terutama dalam konteks branding destinasi. Saat ini, pengusaha merasa bahwa sektor pariwisata alam, kuliner, dan religi, telah mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah, yang berdampak positif pada citra dan daya tariknya. Namun, masih dibutuhkan sinergitas serta sosialisasi antar *stakeholder* dalam membentuk *branding* dan mengaplikasikannya dalam level operasional.

Selain penguatan *branding*, peningkatan fokus promosi pada saat *low-season* juga dibutuhkan. **Untuk itu, dibutuhkan strategi dan inisiatif dalam meningkatkan kedatangan wisatawan saat musim rendah, seperti program promosi khusus atau insentif bagi wisatawan, khususnya bagi wisatawan nusantara yang dapat menjadi target utama mobilitas wisatawan saat *low season*.** Pemerintah dan pelaku usaha juga dapat memanfaatkan momentum MICE dalam menarik wisatawan. Seperti contoh, penyelenggaraan MotoGP Mandalika, yang memberikan dampak ekonomi secara langsung sebesar 3,9 triliun, yang meliputi investasi, pembangunan, operasional, dan pengeluaran penonton. Selain itu, dampak tidak langsung dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga terlihat pada penyerapan tenaga kerja, akomodasi, jasa hiburan, dan lainnya. Dengan demikian, akan terbentuk stabilitas dalam arus wisatawan sepanjang tahun serta mendatangkan investasi yang berdampak besar bagi perekonomian nasional.

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan
Bidang: PARIWISATA

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Perizinan Air Tanah	SKB 3 Menteri, yaitu: 1. Menteri ESDM 2. Menteri PUPR 3. Menteri Investasi/ Kepala BKPM tentang Perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan sumber daya air oleh pemerintah pusat	Untuk mendapatkan perizinan penggunaan air tanah melalui OSS harus mendapatkan Surat Keterangan dari PDAM	1. Tempat Usaha yang belum tersambung pipa PDAM, PDAM menagih biaya penyambungan pipa yang nilainya cukup mahal untuk mendapatkan surat keterangan 2. Tempat usaha yang sudah tersambung PDAM, namun airnya tidak keluar 3. Biaya air dari PDAM mahal dan alirannya sangat kecil	1. Tidak bisa mengurus perizinan air tanah di OSS, sehingga mengganggu operasional perusahaan 2. Terjadi kriminalisasi, banyak usaha yang didatangi polisi karena tidak memiliki perizinan penggunaan air tanah.	1. Surat rekomendasi PDAM memicu permainan pejabat PDAM di daerah, sebaiknya ditiadakan dan/atau jika memang ketauan sebaiknya pejabat tersebut di tindak tegas, agar ada efek jera 2. Infrastruktur PDAM belum sempurna, belum bisa diandalkan untuk mengganti air tanah, apalagi untuk diminta rekomendasinya. 3. Instalasi pipa PDAM bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha. 4. Polisi tidak dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan	1. Menteri ESDM 2. Menteri PUPR 3. Menteri Investasi/ Kepala BKPM

					perizinan air tanah, karena simpang siur permasalahan perizinan air tanah ini terjadi di berbagai daerah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.	Kemenparekraf
2	Standar Kegiatan Usaha Berbasis Resiko sektor usaha Hotel dan Restoran	1. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko 3. Permenparekraf 4/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata	1. Kriteria penilaian dalam Permenparekraf 4/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Pariwisata adalah merupakan konsep kriteria penilaian yang digunakan untuk penggolongan kelas Hotel 2. Harus dibedakan antara kriteria standar kegiatan usaha berbasis resiko sektor usaha hotel dan restoran dengan klasifikasi/penggolongan kelas hotel , karena merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. 3. Standar kegiatan usaha berbasis resiko sektor usaha hotel	1. Dengan pola kriteria penilaian standar usaha berbasis resiko sektor usaha hotel dan restoran menggunakan klasifikasi/penggolongan kelas hotel & restoran maka akan terjadi kerancuan penilaian yang sama sekali tidak menggambarkan resiko usaha 2. Klasifikasi/penggolongan kelas hotel tidak menjadi kebutuhan pasar lagi, karena saat ini pasar lebih melihat ke review . 3. Berdasarkan poin 2 (dua) diatas, maka klasifikasi/penggolongan kelas hotel menjadi volunteer (tidak wajib)	1. Mendorong Kemenparekraf yang saat ini sedang menyusun perubahan PP 5/2021 dan Permenparekraf 4/2021 untuk melihat standar usaha berbasis resiko dan klasifikasi/penggolongan kelas hotel & restoran menjadi 2 (dua) hal yang berbeda 2. Kriteria penilaian untuk klasifikasi/penggolongan kelas hotel dan restoran menggunakan sistem scoring .	

			sertifikasi yang diatur dalam PERMEN ESDM Dan lain sebagainya	dan restoran bersifat mandatori /wajib (merupakan bagian dari perizinan). 4. Penggolongan/ klasifikasi Hotel dan restoran bersifat volunteer/tidak wajib menyesuaikan kebutuhan usaha.	sehingga tidak menimbulkan tambahan biaya, dimana setiap usaha saat ini sudah diwajibkan untuk melakukan standar kegiatan usaha berbasis resiko		
3	Penataan Ruang	UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Hotel/Villa yang telah berdiri di area tepi pantai dan beroperasi dengan perizinan lengkap sejak lama dengan jarak sempadan pantai telah memenuhi peraturan yang berlaku, namun Hotel/Villa tersebut menjadi tidak memenuhi syarat karena abrasi terus menerus yang memperpendek sempadan pantai.	Hotel/Villa yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundangan dan berada di area tepi pantai menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundangan lagi karena terjadinya peristiwa alam yaitu abrasi sehingga sempadan pantainya menjadi pendek	1. Hotel/Villa tersebut tidak dapat memenuhi perpanjangan perizinan sehingga tidak dapat beroperasi 2. Kriminalisasi sebagai dampak tidak memiliki izin sesuai peraturan perundangan dan tetap beroperasi	Perlu adanya solusi dari permasalahan ini, agar pihak Hotel/ Pengusaha tidak dianggap melanggar sempadan pantai.	Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
4	Limbah B3 pada Industri Hotel dan Restoran	Permen LHK 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	1. Biaya perizinan cukup mahal 2. Banyak daerah kabupaten/ kota yang tidak memiliki fasilitas pemungut dan pembuangan akhir limbah B3	1. Industri Hotel dan Restoran umumnya memiliki Limbah B3 seperti Batu Battre, Limbah aki dan oli hasil dari perbaikan mesin-mesin langsung dibawa oleh pihak ke-3 yang dibayar untuk melakukan perawatan.	1. Biaya pembuangan limbah B3 tidak sesuai dengan sampah dari limbah B3 yang dihasilkan 2. Kriminalisasi sebagai dampak ketidak mampuan untuk membuat perizinan dan/atau membiayai	1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota seharusnya mempersiapkan terlebih dahulu tempat pembuangan limbah B3 agar biaya pembuangannya	Kementerian LHK

5	Pemilahan Sampah Plastik	Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah	3. Biaya pembuangan Limbah B3 sangat mahal dan tidak sesuai dengan limbah yang dihasilkan 2. Batu Battere yang dihasilkan setiap bulannya tidak banyak, namun biaya perizinan tempat penyimpanan sementara dan pembuangan limbah B3 sangat mahal. 3. Tempat pembuangan Limbah B3 tidak tersedia di mayoritas Kabupaten/Kota di Indonesia.	ongkos buang limbah B3	tidak menjadi mahal 2. Harus dicarikan solusi agar permasalahan limbah B3 pada Industri Hotel dan Restoran dapat dicari jalan keluarnya sehingga tidak berbiaya tinggi. 3. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah perlu membuat program bersama dalam mempersiapkan infrastruktur pembuangan Limbah B3	Kementerian LHK
			1. Sampah Plastik yang sudah dipilih, saat dipungut dicampur dengan sampah lainnya 2. Himbauan Pemerintah kepada Hotel dan Restoran terkait pemilahan sampah plastik tidak diiringi dengan mempersiapkan fasilitas pembuangannya.	1. Kebijakan yang sudah dibuat oleh perusahaan (hotel/restoran) dalam rangka mendukung adanya Wisata berkelanjutan tidak berjalan dengan baik. 2. Kehilangan potensial market yang pro terhadap Wisata berkelanjutan.	1. Perlu adanya program khusus Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan membuat Bank Sampah 2. Perlu dicarikan solusi sementara sebelum Bank Sampah tersedia di Kabupaten/kota	

6	Sertifikat Laik Fungsi	- UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - PP 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana - UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - Permen PUPR No.3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No.27 tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	- Khusus bangunan lama, untuk mendapatkan SLF perlu membayar tenaga ahli/konsultan dengan biaya yang cukup mahal - Semenjak pengurusan perizinan melalui OSS,SLF menjadi wajib dimiliki oleh setiap bangunan Gedung - Biaya sewa tempat usaha akan meningkat karena harus membuat SLF baru yang menyesuaikan jenis usaha dari penyewa baru.	- Banyak bangunan Hotel dan Restoran lama yang tidak memiliki SLF - Restoran pada umumnya menyewa bangunan untuk tempat usaha (rumah, ruko dan lain sebagainya)	- Tidak dikeluarkannya izin operasional melalui OSS karena tidak memiliki SLF dan/atau tidak sanggup membiayai pengurusan SLF untuk bangun lamanya. - Biaya operasional restoran yang menyewa bangunan untuk tempat usaha menjadi meningkat.	- Perlu dicarikan solusi untuk mengurus SLF khusus bangunan lama, seperti Pemerintah menyalakan tenaga konsultan gratis, - Perlu ada kebijakan khusus untuk mendapatkan SLF bagi sektor usaha Restoran yang menyewa bangunan sebagai tempat usaha..	Kementerian PUPR
7	Ketenagakerjaan di Sektor Pariwisata	- UU TI tahun 2020 tentang Cipta Kerja - PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja	- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu - Waktu Kerja dan Waktu Istirahat - Hari Libur Resmi	Perjanjian Waktu Kerja Waktu Tertentu: - Karakter Pekerja di sektor usaha Hotel dan Restoran dengan jabatan pada level tertentu adalah merupakan karyawan kontrak dengan alasan penyesuaian. - Usaha Hotel dan Restoran mengenal 2 musim (musim ramai dan musim sepi),dan	Perjanjian Waktu Kerja Waktu Tertentu: Jika Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diberlakukan pada sektor usaha Hotel dan Restoran, maka penyesuaian tidak dapat dilakukan, karena perusahaan akan sibuk membiayai PHK di setiap program penyesuaian.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diberlakukan untuk jenis pekerjaan waktu tidak tertentu di sektor usaha Hotel dan Restoran Perlu adanya kebijakan khusus untuk sektor pariwisata khususnya sektor	Kementerian Ketenagakerjaan

			usaha Hotel dan Restoran yang terkait dengan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 3. Perlu adanya kebijakan khusus untuk sektor pariwisata khususnya sektor usaha Hotel dan Restoran yang terkait dengan Hari Libur Resmi/Libur Nasional	
	Waktu Kerja Waktu Istirahat: 1. Khusus karyawan yang bekerja shift, jika jadwal istirahat mingguan tidak dapat disesuaikan dengan jadwal rotasi, maka akan berdampak terhadap penjadwalan kerja karyawan shift. Hari libur Resmi/Libur Nasional: 1. Jika perusahaan harus membayar upah lembur di setiap Libur Resmi/Libur Nasional, maka biaya operasional akan sangat tinggi			
3. Permenaker No.7 tahun 2016 tentang Uang Service pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel	saat musim ramai tiba terjadi penambahan tenaga kerja harian (daily worker/DW). Waktu Kerja Waktu Istirahat: 1. Hotel memiliki jam operasional 24 jam dan jadwal kerja shift pada divisi tertentu 2. Rotasi jam kerja dapat membuat jadwal istirahat mingguan tidak tetap Hari Libur Resmi/Libur Nasional: 1. Karakter Industri Pariwisata adalah bekerja pada saat orang libur 2. Industri Pariwisata tidak dapat memberikan libur disaat ditetapkannya libur resmi/libur nasional oleh Pemerintah, karena pada waktu libur tersebut justru terjadi potensi besar peningkatan konsumen 3. Pekerja Hotel dan Restoran menerima Uang Service (diatur dalam Permenaker No. 7 tahun 2016)			

8	Pengawasan Perizinan sesuai Peraturan Per-undangan	1. Peraturan BPS No.2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	1. Tidak adanya Pengawasan di lapangan oleh Pemerintah Daerah	yang jumlahnya meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan pada saat konsumen meningkat. 4. Sebagai kompensasi bagi karyawan yang bekerja pada hari libur, perusahaan mengganti hari libur resmi sejumlah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, bukan dibayarkan lemburnya.	1. Merugikan Pemda yang seharusnya menerima PAD dari pajak hotel, namun karena tidak menggunakan KBLI 551, maka pajaknya tidak dapat dipungut. 2. Membuat persaingan usaha tidak sehat, karena terjadi perbedaan harga yang signifikan 3. Pengusaha lebih memilih membangun rumah/kos-kosan harian dibanding membangun Hotel 4. Memberi ruang terjadinya kegiatan negatif/melanggar hukum, karena tidak berlalunya SOP	1. Perlu adanya pengawasan dan penertiban terhadap kos-kosan, rumah, villa dan apartemen yang memiliki KBLI 55900 atau penginapan dengan periode waktu tidak singkat 2. Para pelanggar KBLI diminta untuk mengganti perizinannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau ditutup.	1. Kementerian Dalam Negeri 2. BKPM 3. Pemerintah Daerah
---	--	--	---	--	--	---	---

			dalam penerimaan tamu seperti yang dimiliki oleh kelompok usaha dengan KBLI 551. 5. Tumbuhnya usaha akomodasi di lingkungan perumahan yang mengganggu lingkungan.					

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ROADMAP
PEREKONOMIAN
APINDO 2024-2029

OBJEKTIF

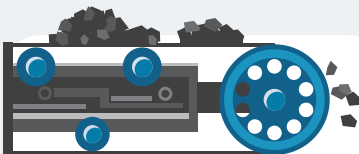
Mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang transisi energi untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan pemenuhan berkelanjutan terhadap ketahanan, keterjangkauan dan aksesibilitas energi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.



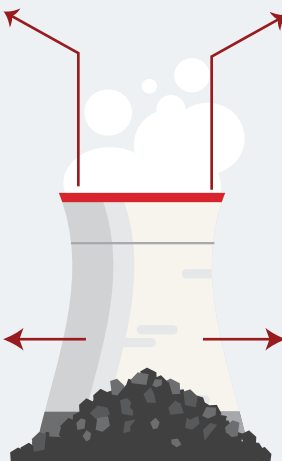
Mengembangkan Rencana Energi Nasional yang menjamin Keamanan Energi dan memfasilitasi Transisi Energi



Pembentukan Pusat Unggulan Dekarbonisasi Inovasi Teknologi dalam Transisi Energi



Advokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan untuk Transisi Energi



Percepatan Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama



Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja sebagai respons terhadap Transisi Energi



Program Pengembangan UMKM

BAB XIII

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

OBJEKTIF

Mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang transisi energi untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan pemenuhan berkelanjutan terhadap ketahanan, keterjangkauan dan aksesibilitas energi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

REKOMENDASI UTAMA

Fundamental Berkelanjutan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing:

1. Mengembangkan Rencana Energi Nasional yang menjamin Keamanan Energi dan memfasilitasi Transisi Energi
2. Advokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan untuk Transisi Energi.
3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja sebagai respons terhadap Transisi Energi.
4. Pembentukan Pusat Unggulan Dekarbonisasi Inovasi Teknologi dalam Transisi Energi.
5. Percepatan Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama.
6. Mendorong Pengembangan UMKM untuk mendukung transisi energi dan ekonomi hijau.

PANDANGAN DUNIA USAHA

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 5% menempatkan Indonesia pada posisi yang baik untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Peningkatan industrialisasi di berbagai sektor, termasuk komoditas (misalnya minyak dan gas, batu bara dan logam) telah memicu pertumbuhan ini. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong oleh pembangunan yang didominasi oleh energi berbasis fosil dengan adanya sumber daya bahan bakar fosil yang cukup besar – cadangan batu sebesar 35 miliar ton, cadangan minyak sebesar 4,17 miliar barel dan cadangan gas alam

sebesar 49,7 triliun kaki kubik. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia telah mengumumkan komitmen *net zero* di tahun 2060 dan secara global berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi lebih tinggi sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan 43,2% (dengan syarat) dibandingkan dari yang sebelumnya sebesar 29% dan 41%, sesuai Peningkatan NDC *Paris Agreement*. Hal ini telah diterjemahkan lebih lanjut dan terperinci dalam rencana dan kebijakan jangka panjang nasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengejar jalur pertumbuhan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga mempercepat transisi energi.

Beberapa sektor yang menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan transisi energi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Pada pertumbuhan ekonomi, energi (termasuk Minyak dan Gas) dan Ekstraksi Sumber Daya Mineral menyumbang rata-rata 33% total PDB (menurut rata-rata 5 tahun dari 2018-2022). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 memperkirakan kebutuhan listrik Indonesia akan terus naik sebesar 4,9% dan mencapai 445 TWh di tahun 2030. Pada transisi energi, data Climate Watch menunjukkan bahwa energi (termasuk sektor sumber daya mineral) menyumbang >44% emisi nasional sejak 2020 – menyalip sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (*Forestry and Other Land Use/ FOLU*).

Menyikapi kondisi di atas, dunia usaha berkehendak mendukung ambisi nasional untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan, membuka peluang transisi energi untuk membangun ekonomi hijau dan memastikan pemenuhan berkelanjutan terhadap ketahanan, keterjangkauan dan aksesibilitas energi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Untuk pencapaian tujuan di atas memerlukan kolaborasi antar lembaga pemerintah terkait dengan pelaku publik dan swasta yang relevan. Rekomendasi ini bermaksud menguraikan dukungan yang dibutuhkan pelaku bisnis dalam mendorong pertumbuhan sektor ini dan mendukung upaya transisi energi di 5 tahun mendatang. Rekomendasi itu termasuk penetapan rencana dan kebijakan yang jelas agar ada kepastian untuk investasi, insentif untuk menarik investasi, dan keterlibatan di upaya transisi energi. Selain itu, semakin meningkatnya risiko lingkungan yang mendalam dari perubahan iklim telah mendorong perlunya langkah-langkah mitigasi yang lebih kuat. Langkah-langkah ini dapat dikuatkan dengan kejelasan peraturan pemerintah yang dirancang untuk membangun kesadaran dan memberi insentif bagi para pemain untuk terlibat dalam inisiatif transisi energi. Ini penting untuk menjaga ekonomi proyek dan tingkat adopsi inisiatif transisi energi ke depannya.

Rekomendasi dunia usaha yang memuat gagasan-gagasan utama perlu dijabarkan operasionalisasinya dalam setiap aspeknya berikut.

1. Membuat Jalur dan Rencana Energi Nasional untuk Memastikan Keamanan Energi dan Memfasilitasi Transisi
 - a. Mengamankan pasokan bahan bakar fosil untuk mendukung ketahanan energi (termasuk mengurangi ketergantungan pada impor).
 - b. Terlibat di inisiatif dekarbonisasi dan berkelanjutan (*sustainability*) sektor minyak dan gas dan pertambangan (misalnya praktik pertambangan berkelanjutan (*sustainable*)).
 - c. Mempercepat implementasi teknologi *carbon sink*, CCS/ CCUS, sebagai enabler jalur transisi energi Indonesia.
 - d. Mempercepat pertumbuhan yang kompetitif dari sumber energi terbarukan, termasuk penyimpanan berbasis baterai, sebagai alternatif untuk energi berbasis fosil.
 - e. Mengoptimalkan potensi energi terbarukan Indonesia untuk memaksimalkan pendapatan nasional dari pasar regional dan global. Memastikan pasokan gas yang stabil dan terjangkau untuk mendukung transisi energi. Mempercepat modernisasi dan ekspansi jaringan transmisi dan distribusi untuk memasok energi terbarukan ke daerah-daerah dengan permintaan tinggi
 - f. Mengamankan akses ke pembiayaan hijau untuk mendukung pengiriman cepat dari energi terbarukan, pensiun dini bahan bakar fosil, dan modernisasi jaringan.
2. Mengadvokasi Kebijakan Energi Terbarukan, Minyak & Gas serta kebijakan lain untuk mempercepat implementasi Transisi Energi
 - a. Memprioritaskan adanya dan terpeliharanya kerangka peraturan yang stabil guna mendorong investasi jangka panjang pada sektor energi dan mineral.
 - b. Mengefisienkan proses perizinan untuk mengurangi penundaan dan ketidakpastian untuk bisnis yang ingin mengembangkan proyek.
 - c. Membuat kebijakan yang saling terkait dan lengkap untuk memungkinkan transisi energi pada sektor energi dan sektor-sektor penting terkait yang mendukung transisi energi.
 - d. Membuat kebijakan yang memungkinkan pensiun dini energi berbasis fosil sehingga bisa membuka ruang untuk energi terbarukan.
 - e. Mengadvokasi hukum energi baru dan energi terbarukan ke pemangku kepentingan terkait.

- f. Memberi insentif untuk menarik investasi pada proyek energi terbarukan dan teknologi lain.
 - g. Mengaktivasi mekanisme *power wheeling* untuk percepatan pengembangan EBT.
 - h. Mempercepat implementasi pasar karbon dan pajak karbon untuk mempercepat adopsi Energi Terbarukan dan teknologi CCS/CCUS.
3. Peningkatan Keterampilan (*Upskilling*) dan Pelatihan Ulang (*Reskilling*) Transisi Energi untuk SDM
 - a. Menilai kesiapan dan kemampuan SDM untuk mengikuti program transisi energi.
 - b. Mendapatkan pembelajaran dan mempelajari inisiatif peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang skala besar di negara maju untuk merancang program percontohan/*pilot*.
 - c. Meluncurkan program percontohan / *pilot* untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang serta meningkatkan kesuksesan implementasi program ke depannya.
 4. Pendirian *Center of Excellence* Dekarbonisasi untuk Inovasi Teknologi dalam Transisi Energi
 - a. Mengevaluasi teknologi baru yang mendukung upaya dekarbonisasi.
 - b. Mengembangkan *Center of Excellence* Dekarbonisasi berdasarkan program yang sukses di negara maju untuk mendorong inovasi.
 - c. Memberi dukungan keuangan dan/atau insentif (misal hibah penelitian/fasilitas pengurangan pajak biaya R&D) untuk mempercepat inovasi teknologi pada transisi energi, terutama untuk mendukung implementasi proyek percontohan/*pilot*.
 - d. Memperkuat kemitraan perguruan tinggi dan korporasi baik domestik atau internasional di berbagai tahapan riset dan pengembangan terkait transisi energi, termasuk memastikan keseimbangan realokasi dana dan hibah riset di semua pemangku kepentingan.
 5. Mempercepat Aktivitas Hilirisasi Sektor Gas dan Mineral Utama
 - a. Menganalisis potensi hilir mineral utama dan memprioritaskannya agar selaras dengan tujuan transisi energi dan dekarbonisasi pemerintah.
 - b. Mengidentifikasi program dukungan dan insentif yang diperlukan untuk mempercepat aktivitas hilir di sektor gas dan mineral utama.
 - c. Meninjau insentif fiskal dan non-fiskal yang ada untuk mempercepat pengembangan hilirisasi mineral dan batu bara.

6. Mendorong Pengembangan UMKM untuk mendukung transisi energi dan ekonomi hijau Indonesia
 - a. Mengidentifikasi peluang potensial yang akan menjamin partisipasi UMKM di jalur energi.
 - b. Memfasilitasi pertumbuhan industri terkait yang berkontribusi ke transisi energi, misalnya panel PV dan manufaktur baterai.

A. SEKTOR MINYAK dan GAS

Ikhtisar Sektor Minyak & Gas

Komunitas bisnis sektor Minyak & Gas Indonesia berpandangan bahwa akan ada pertumbuhan stagnan dan juga mengakui adanya tantangan signifikan. Sektor ini beroperasi di pasar global yang ditandai oleh fluktuasi harga minyak dan persaingan investasi yang ketat. Selama lima tahun mendatang, sektor ini akan menghadapi tantangan serius, termasuk meningkatkan efisiensi eksplorasi dan produksi, optimasi cadangan, dan mengatasi masalah lingkungan. Untuk melewati semua hal ini dengan sukses, komunitas bisnis memandang penting untuk adanya kerangka kebijakan yang saling terkait dan mendorong transparansi peraturan dan berorientasi ke pertumbuhan. Selain itu, kita harus berinvestasi pada pengembangan tenaga kerja lewat pendidikan dan pelatihan sambil merumuskan strategi promosi investasi yang efektif.

Tantangan Sektor Hulu

Dari tanggapan survei, para pemimpin industri sektor hulu menyatakan keprihatinan atas efektivitas instrumen peraturan saat ini, misalnya Kontrak Bagi Hasil (PSC) dan Daftar Positif Investasi. Kekhawatiran khusus mengenai kerentanan kontrak kerja sama (KKS) di kerangka PSC pada perubahan peraturan selama masa berlaku kontrak. Namun, di awal tahun 2020, Indonesia menerbitkan “Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020” mengenai peraturan PSC *Gross-Split*, yang membuka pintu bagi investor migas untuk memilih memakai skema *cost recovery* konvensional lama, yang dianggap memberi hasil investasi lebih baik, dengan harapan dapat menarik lebih banyak investor di waktu dekat (ESDM, 2020).

Survei juga menyebutkan sektor ini harus memprioritaskan tinjauan peraturan yang menyeluruh, termasuk mengenai Kewajiban Pasar Domestik (DMO), persyaratan kepemilikan dan penyerahan data geologi ke ESDM, dan partisipasi usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejumlah elemen ini memerlukan pemeriksaan cermat dan kemungkinan revisi agar dapat selaras dengan tujuan industri dan keharusan pertumbuhan berkelanjutan.

Tantangan Sektor Hilir

Di sektor hilir, komunitas bisnis memandang adanya dua tantangan utama dari peraturan yang ada. Pertama, seputar persyaratan dan perizinan aktivitas hilir seperti ritel, transportasi, dan komersial (perdagangan). Kerumitan dan ketatnya proses-proses ini menjadi tantangan bisnis. Mengefisienkan persyaratan sambil memastikan kepatuhan sangat penting untuk menciptakan lingkungan hilir yang kondusif.

Kedua, terkait insentif pajak. Peserta survei menyoroti perlunya skema insentif pajak yang lebih bersaing untuk menarik investasi dan merangsang pertumbuhan sektor. Meninjau ulang dan kemungkinan penambahan insentif dapat mendorong partisipasi dan investasi lebih besar di kegiatan hilir sehingga bisa memperkuat kontribusi ekonomi dan perannya pada lanskap energi yang lebih luas.

Tantangan dan Peluang Transisi Energi

Komunitas bisnis dan pakar melihat tren industri yang signifikan berdasarkan pengamatan lima tahun terakhir dan diperkirakan akan berlanjut di lima tahun mendatang. Tren tersebut terkait dampak penting transisi energi dan mencakup tiga bidang utama. Pertama, fokus yang berkembang untuk efisiensi operasional dan konservasi energi, di mana organisasi mengadopsi beragam strategi optimasi proses operasional sambil mengurangi konsumsi energi. Kedua, penyempurnaan praktik pemeliharaan untuk mencegah kebocoran dan meminimalkan gangguan operasional, menunjukkan peningkatan komitmen pada keandalan aset. Terakhir, pergeseran nyata ke integrasi teknologi rendah emisi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) selaras dengan tujuan keberlanjutan dan berkontribusi pada transisi energi yang lebih luas.

Namun, penting dicatat bahwa transisi energi di Indonesia bukannya bebas tantangan. Ini termasuk masalah dengan pembangunan infrastruktur, kerangka peraturan, dan hambatan pembiayaan. Perluasan sumber energi terbarukan dan integrasi teknologi rendah emisi membutuhkan investasi infrastruktur yang nyata. Kerangka peraturan perlu diperbarui untuk mendukung transisi dan memberi insentif ke praktik berkelanjutan (*sustainable*). Juga, mengamankan pembiayaan proyek-proyek skala besar juga dapat menjadi rintangan karena investor semakin mencari peluang investasi hijau. Selain itu, kebutuhan mengembangkan SDM terampil, seperti disebut sebelumnya, adalah tantangan lain yang perlu diatasi perusahaan di Indonesia untuk dapat menjalankan transisi energi. Mengatasi tantangan ini akan sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh praktik energi berkelanjutan (*sustainable*) di sektor energi Indonesia. Dalam wawancara dengan BCG baru-baru ini, CEO Pertamina, Nicke Widyawati, menyebut Pertamina

akan membangun pusat pelatihan khusus untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang para pekerja yang saat ini memiliki spesialisasi bahan bakar fosil untuk beralih ke ekosistem keberlanjutan, termasuk keterampilan yang terkait energi terbarukan, biofuel, dan ekonomi sirkular untuk membekali talenta yang ada dengan *skill of the future* (BCG, 2022).

Komunitas bisnis juga menyoroti 2 tantangan utama Sektor Minyak dan Gas, yaitu:

1. Banyak peraturan dan kebijakan tampaknya kurang sinkron dalam kerangka kerja saat ini. Khususnya, peraturan dan kebijakan tertentu, seperti Kontrak Bagi Hasil (PSC), Daftar Positif Investasi, Perizinan Ritel, dan Insentif Pajak, sepertinya kurang selaras dengan tujuan mendorong pertumbuhan bisnis dan mendorong investasi.
2. Tantangan multifaset, dari ketidakpastian dari kondisi geopolitik, adanya pesaing baru dari luar sektor, dan kendala yang ditimbulkan dari keterbatasan SDM yang terampil.

Komunitas bisnis memandang penting untuk memiliki:

- Menetapkan kebijakan yang terkait untuk mendukung dekarbonisasi sektor minyak dan gas.
- Strategi untuk menarik investasi dengan mempertimbangkan revisi Daftar Positif Investasi, menawarkan kejelasan insentif, dan mengefisienkan proses perizinan.
- Jalur transisi energi menyeluruh yang menimbang peran sektor minyak dan gas di masa depan. Ini harus mendasari rencana jangka panjang sektor migas di masa depan.
- Informasi yang lebih jelas dan komprehensif atas prospek sumber daya untuk sedikit mengurangi risiko eksplorasi bagi calon investor - terutama untuk *frontier basin*.
- Insentif khusus eksplorasi dan pengembangan untuk basin yang menantang (mis. *frontier basin*) seperti fleksibilitas lebih besar dalam mengelola pembagian produksi.
- Insentif khusus untuk mempercepat *Enhanced Oil Recovery* (EOR) terutama di *brownfield* dan aset jatuh tempo untuk meningkatkan produksi.
- Stabilitas, kejelasan dan konsistensi implementasi kebijakan yang sudah ada untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor mengingat semakin ketatnya ketersediaan modal investasi berbasis fosil.
- Meningkatkan kemudahan berbisnis di sektor Minyak dan Gas Bumi seperti percepatan proses perizinan Kebijakan Pelayanan Satu Pintu.

- Lingkungan kondusif untuk memanfaatkan solusi inovatif baik dalam mengurangi risiko investasi dan meningkatkan produksi (misalnya berbagi data).
- Program pengembangan SDM terampil dengan berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan dan berkolaborasi dengan institusi untuk stabilitas pasokan para profesional terampil.
- Insentif tertarget untuk mempercepat pelatihan ulang SDM yang ada agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.
- Insentif tertarget untuk mendukung UMKM mengejar peluang pada transisi energi.

Sejumlah inisiatif di atas sangat penting untuk memastikan pasokan bahan bakar fosil berkelanjutan (*sustainable*) untuk memenuhi peningkatan permintaan (misalnya keamanan energi) sambil mempercepat dekarbonisasi dan transisi energi di sektor ini.

B. SEKTOR PERTAMBANGAN

Ikhtisar Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan batu bara di Indonesia mengantisipasi adanya pertumbuhan di beberapa tahun ke depan guna mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya – terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk mendukung kegiatan hilirisasi mineral. Penjualan batu bara ke luar negeri akan mengalami stagnasi dengan menurunnya permintaan batu bara di Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Jepang. Peningkatan jumlah pembangkit energi baru dan terbarukan akan terus menggerus porsi pembangkitan berbasis batu bara.

Sektor pertambangan mineral di Indonesia mengantisipasi adanya stagnasi pertumbuhan apabila tantangan besar tidak dapat diatasi dengan baik. Besarnya sumber daya mineral Indonesia mendudukkan pertambangan sebagai kontributor penting perekonomian bangsa. Namun, dengan deposit mineral tertentu (khususnya saporit nikel) yang telah menipis, perusahaan pertambangan diharuskan untuk menggunakan pendekatan strategis, mencari area baru dan mengadopsi teknik ekstraksi canggih untuk menjaga tingkat produksi. Tantangan ini terjadi bersamaan dengan bergesernya paradigma ke praktik pertambangan bertanggung jawab (*responsible mining*), dengan penekanan kuat pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan (*sustainable*), pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat sebagai komponen penting untuk mengamankan izin sosial untuk beroperasi.

Persiapan masa depan sektor pertambangan menuntut investasi teknologi pertambangan mutakhir, manajemen sumber daya bertanggung jawab, dan pengembangan SDM di mana semuanya penting untuk membuka potensi penuh sektor ini. Juga, keterlibatan aktif investor lewat langkah dan strategi keberlanjutan dan jelas menjadi langkah penting untuk pengamanan pendanaan yang diperlukan terutama untuk inisiatif pertambangan berkelanjutan (*sustainable*).

Tantangan Sektor Pertambangan

Di sektor pertambangan, sama dengan industri Minyak & Gas, banyak dinamika peraturan dan pasar yang menimbulkan tantangan besar, masing-masing dengan implikasi yang berbeda.

Dalam pertambangan batu bara, kebijakan DMO telah menjadi isu yang diperdebatkan di industri pertambangan Indonesia. Walau awalnya dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan industri pengolahan domestik Indonesia, peraturan tersebut dipandang menghambat pertumbuhan industri. Kebijakan ini berimplikasi luas pada produksi dan dinamika pasar karena tiga alasan utama (S&P Global, 2022). Pertama, mengurangi daya saing perusahaan pertambangan Indonesia di pasar global, memaksa mereka menjual batu bara dengan harga lebih rendah di dalam negeri. Kedua, menghambat investasi sektor pertambangan, karena investor mewaspadaai ketidakpastian seputar kebijakan DMO. Ketiga, DMO pembatasan ekspor menurunkan produksi batu bara karena mempengaruhi daya saing perusahaan tambang. Kebijakan dan implementasi yang dinamis dan beragam (seperti peraturan and implementasi peraturan DMO) juga meningkatkan ketidakpastian dan menyebabkan turunnya minat investor ke dalam industri pertambangan.

Dalam pertambangan mineral, peraturan seputar *Environmental, Social and Governance* (ESG) dapat menjadi tantangan daripada dukungan. Kurangnya penegakan prinsip-prinsip ESG berpotensi untuk menghalangi prospek investasi ke sektor hilir pertambangan Indonesia. Namun, pelaksanaan inisiatif ESG dapat meningkatkan biaya sehingga berpengaruh buruk terhadap daya saing pelaku bisnis. Contohnya, biaya pembuangan limbah asam dari proses ekstraksi nikel dan menjadi tambang kelas dunia yang *ESG-compliant* bisa mempengaruhi daya saing pelaku dari segi biaya terutama dengan investasi dari Cina yang melimpah dan kompetitif.

Secara keseluruhan, turunnya minat investor dalam bisnis pertambangan dan bisnis berbasis fosil secara keseluruhan dan potensi stagnasi pertumbuhan menjadi tantangan dalam industri ini. Tantangan multifaset ini butuh solusi inovatif agar dapat menghidupkan kembali minat investor dan mendorong stabilitas

sektor jangka panjang, misalnya penerapan teknologi baru. Industri pertambangan bergumul dengan keterbatasan teknologi, utamanya kekurangan solusi untuk meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai nilai. Keterbatasan ini menghambat inovasi dan proses pemecahan masalah sehingga butuh upaya bersama untuk mengatasi hambatan ini.

Tantangan dan inisiatif pertambangan berkelanjutan (*sustainable*)

Pertambangan berkelanjutan (*sustainable*) selaras dengan tren pasar saat ini, menekankan diversifikasi investasi, praktik bertanggung jawab, dan mengurangi ketergantungan ke bahan bakar fosil. Namun, dari hasil survei, pencapaian keberlanjutan menghadapi tantangan yang berakar di aspek fundamental izin pertambangan (IUP dasar) di Indonesia. Penerbitan IUP Dasar tanpa analisis dampak lingkungan yang tepat dan terbatasnya kapasitas teknis dan keuangan dari beberapa perusahaan pertambangan telah menjadi hambatan signifikan untuk menggulirkan praktik pertambangan berkelanjutan (*sustainable*) di Indonesia. Untungnya, pemerintah Indonesia telah menyadari tantangan ini dan mengambil langkah untuk mempromosikan praktik pertambangan berkelanjutan (*sustainable*) di Indonesia. Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan menerapkan dua peraturan utama: PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, dan UU Nomor 3 Tahun 2020, yang memandatkan lima prinsip dasar pengelolaan subsektor pertambangan mineral dan batu bara nasional. Prinsip-prinsip ini termasuk pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, pencegahan kelangkaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*). Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global sektor pertambangan Indonesia di masa depan.

Dalam lima tahun mendatang, bisnis Indonesia berkomitmen penuh untuk menerapkan inisiatif penting dalam mempromosikan praktik pertambangan berkelanjutan (*sustainable*). Inisiatif ini mencakup beragam strategi yang bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi konsumsi sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan kegiatan pertambangan. Prioritas diberikan bagi praktik pemeliharaan lanjutan untuk mencegah kebocoran dan gangguan operasional, semuanya untuk mengejar tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya. Indonesia juga berencana untuk memanfaatkan teknologi rendah emisi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung operasi pertambangan, yang secara signifikan mengurangi jejak karbon dari sektor ini. Langkah penting lain, seperti memakai teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi, termasuk transisi ke bahan bakar yang lebih bersih, juga dilakukan untuk menuju keberlanjutan secara keseluruhan.

Selain itu, diperlukannya upaya mendorong kolaborasi di semua rantai pasokan dengan pemasok, vendor, dan mitra bisnis untuk adopsi teknologi rendah emisi, termasuk transportasi listrik untuk barang dan jasa. Upaya kolaboratif ini akan semakin mengurangi dampak lingkungan dari sektor ini dan menjaga keberlanjutan (*sustainability*). Inisiatif lengkap ini memperkuat komitmen kuat Indonesia atas praktik pertambangan bertanggung jawab, pengelolaan lingkungan, dan evolusi menuju sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan (*sustainable*) dan layak secara ekonomi.

Komunitas bisnis menyoroti tantangan utama sehubungan Sektor Pertambangan:

1. Tantangan pasar dan investasi termasuk pertumbuhan pasar di bawah standar, rezim fiskal tidak selaras (misalnya tarif royalti), tantangan terkait keberlanjutan (*sustainability*), dan berkurangnya minat investor dalam usaha bahan bakar fosil bisa menghambat pertumbuhan dan investasi masa depan dalam praktik yang lebih berkelanjutan (*sustainable*).
2. Keterbatasan teknologi, ditandai oleh kurangnya solusi efisien di semua rantai nilai, menghambat proses pemecahan masalah dan inovasi.

Komunitas bisnis memandang bahwa penting sekali adanya keselarasan kebijakan dengan tren pasar untuk beragam investasi, praktik penambangan berkelanjutan (*sustainable*), dan mengurangi ketergantungan ke bahan bakar fosil. Persiapan masa depan melibatkan investasi teknologi pertambangan canggih, manajemen sumber daya yang bertanggung jawab, dan pengembangan keterampilan untuk memaksimalkan potensi sektor ini. Juga, melibatkan investor lewat langkah keberlanjutan dan jelas akan mengamankan pendanaan penting untuk inisiatif pertambangan berkelanjutan (*sustainable*) ke depannya. Ini dapat dijabarkan lebih lanjut ke beberapa hal:

- Investasi R&D untuk mengatasi keterbatasan teknologi bidang pertambangan, mendorong inovasi dan pemecahan masalah.
- Keterlibatan investor di langkah keberlanjutan (*sustainability*) dan rencana yang jelas untuk mendapatkan lagi kepercayaan mereka, mengamankan pendanaan untuk inisiatif pertambangan berkelanjutan (*sustainable*).
- Insentif khusus untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kegiatan eksplorasi *greenfield* sehingga bisa menambah cadangan.
- Meningkatkan kebijakan yang ada untuk meningkatkan iklim investasi (misalnya proses kompleks dan berlapis untuk divestasi kepemilikan saham asing).
- Stabilitas, kejelasan, dan konsistensi implementasi kebijakan yang ada (misalnya larangan ekspor) untuk mengurangi ketidakpastian bagi investor.

- Insentif khusus untuk mendukung “hilirisasi” industri pertambangan mineral untuk mendukung ekonomi bagi investasi yang dibutuhkan – terutama bagi komoditas utama seperti nikel.
- Dukungan untuk memastikan produk olahan dari komoditas utama bisa masuk ke pasar ekspor utama mengingat pengetatan peraturan dan/atau standar di berbagai pasar (misalnya CBAM UE dan CRMA, IRA AS).
- Menetapkan kebijakan yang terkait untuk mendukung dekarbonisasi sektor pertambangan.
- Program pengembangan SDM terampil dengan berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan dan berkolaborasi dengan institusi untuk stabilitas pasokan para profesional terampil.
- Insentif khusus untuk mempercepat pelatihan ulang SDM yang ada agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.
- Insentif khusus untuk mendukung UMKM mengejar peluang pada transisi energi.

Sejumlah inisiatif di atas sangat penting untuk memastikan pasokan bahan bakar fosil berkelanjutan (*sustainable*) untuk memenuhi peningkatan permintaan (misalnya keamanan energi) sambil mempercepat dekarbonisasi dan transisi energi di sektor ini.

C. SEKTOR TENAGA LISTRIK

Ikhtisar Sektor Tenaga Listrik

Sektor tenaga listrik Indonesia, dari perspektif bisnis, menunjukkan pertumbuhan tingkat moderat kurang dari 3%. Namun, sektor ini juga bergulat dengan beberapa tantangan. Prioritas utama sektor ini adalah memenuhi peningkatan permintaan energi, memastikan keandalan jaringan, menjaga stabilitas peraturan, mempercepat phase out atau phase down PLTU, dan mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan untuk mendukung transisi energi. Lima tahun mendatang, tantangan kritis termasuk ekspansi infrastruktur jaringan, mengurangi emisi karbon, dan memastikan akses energi terjangkau.

Tantangan di Sektor Tenaga Listrik

Responden survei telah menyoroti tiga masalah peraturan dan kebijakan penting yang menghambat pertumbuhan sektor tenaga listrik Indonesia. Pertama, ketimpangan pembagian risiko dan manfaat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik saat ini antara penghasil energi dan utilitas yang berakibat ketidakpastian bagi

investor, khususnya terkait risiko *force majeure* pemerintah dan klaim Sertifikat Energi Terbarukan. Kedua, struktur pasar yang saat ini menghambat percepatan EBT dan sektor tenaga listrik Indonesia. Ketiga, prosedur perizinan yang rumit dan tidak kondusif bagi kegiatan kelistrikan, dan fragmentasi peraturan sektor, memunculkan tantangan besar dalam mengoordinasikan kebijakan sektor dan mencapai tujuan transisi energi.

Selain itu, keandalan jaringan listrik masih jadi perhatian (Bank Dunia, 2021). Kompleksitas geografi negara kepulauan butuh dukungan pemerintah untuk membangun infrastruktur penting guna memastikan akses energi berkelanjutan (*sustainable*) dan memfasilitasi transisi energi yang lancar.

Tantangan dan Peluang Dekarbonisasi dan Transisi Energi

Responden survei kami menggarisbawahi perlunya kejelasan peraturan, pelaksanaan transisi yang hemat biaya, dan peningkatan kesadaran di antara pemilik bisnis mengenai dampak lingkungan perubahan iklim demi kesuksesan implementasi inisiatif dekarbonisasi dan transisi energi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah penting untuk mendukung transisi energi. Pertama, di tahun 2017, memperkenalkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang menguraikan target adopsi energi terbarukan pada bauran energi nasional dari 2015 hingga 2050. Dengan RUEN, Indonesia ingin mencapai pangsa energi terbarukan 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Walau target tidak tercapai, dengan realisasi hanya 12,3% di tahun 2022, pemerintah berencana mengganti RUEN dengan ketetapan strategi lebih baik yaitu Grand Strategi Energi Nasional (GSEN). GSEN menetapkan tujuan ambisius untuk sepenuhnya memenuhi permintaan energi baru dari energi terbarukan di tahun 2060, dengan total kapasitas 700 Gigawatt (GW).

Kedua, PLN telah merevisi kontrak dengan penambang batu bara agar dapat beralih dari kontrak fleksibel ke kontrak tetap jangka panjang dan secara simultan menjalankan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu bara Dalam Negeri (ESDM, 2022). Langkah penting ini selaras dengan rencana strategis pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Namun, beberapa tantangan harus diatasi untuk memastikan dekarbonisasi dan transisi energi dapat berjalan dengan lancar. Menurut laporan Bank Dunia tentang Transisi Energi di Indonesia (Bank Dunia, 2021), sektor tenaga listrik menghadapi kendala teknis dan ekonomi, termasuk keterbatasan ruang untuk integrasi energi terbarukan, kompleksitas jaringan pulau yang membatasi potensi impor daya listrik, kelebihan daya dari pembangkit listrik (*reserve margin*), potensi penguncian

karbon, dan hambatan peraturan. Terlepas dari sejumlah tantangan ini, masih adanya peluang untuk pengembangan lebih lanjut di sektor kelistrikan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai emisi net zero di tahun 2060 atau lebih awal. Analisis dari ESDM dan IEA menunjukkan target ini dapat dicapai lewat sumber daya energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi, dan interkoneksi jaringan (IEA, 2022). Untuk mendukung upaya penting ini, IEA telah mengembangkan *roadmap* lengkap untuk mencapai emisi *net zero* di tahun 2060 di Indonesia, yang mencakup banyak aspek seperti transisi yang berpusat pada manusia, pengurangan penggunaan batu bara, pengembangan energi terbarukan, ekspansi dan penguatan jaringan transmisi dan distribusi, persyaratan investasi dan pembiayaan, dan pengamanan mineral kritis.

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) telah memainkan peran penting untuk mendukung akses energi berkelanjutan (*sustainable*) di Indonesia timur lewat Program Pengembangan Jaringan Listrik (Tahap 2). Selain itu, Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) telah berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dalam memetakan jalur dekarbonisasi untuk Indonesia menjelang tahun 2050, menyelaraskan negara dengan tujuan Iklim Paris.

Selain itu, Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) adalah inisiatif penting yang ingin menggerakkan pembiayaan publik dan swasta awal sebesar \$20 miliar untuk dekarbonisasi sektor energi Indonesia. Upaya multifaset ini menggabungkan hibah, pinjaman lunak, pinjaman tingkat pasar, jaminan, dan investasi swasta untuk memfasilitasi transisi secara efektif.

Komunitas bisnis menyoroti 4 tantangan utama sehubungan dengan Sektor Tenaga Listrik:

1. Kekurangan pada perjanjian pembelian listrik dan struktur tarif listrik membawa hambatan besar dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan menarik investasi di sektor ini.
2. Kerumitan dan tidak kondusifnya prosedur perizinan untuk kegiatan listrik, plus keterbatasan partisipasi entitas swasta, membutuhkan peninjauan ulang peraturan.
3. Menurunnya minat investor di usaha berbasis bahan bakar fosil telah mendorong perusahaan untuk mengkaji ulang strategi investasi dan pendanaan di sektor ini.
4. Keandalan jaringan dan pembangunan infrastruktur penting (misalnya jalan, pelabuhan, bandara) di dan di luar Jawa untuk mendukung transisi energi.

Komunitas bisnis memandang bahwa penting untuk memiliki kebijakan dan peraturan yang saling terkait untuk membuat perjanjian jual beli listrik, tarif, dan perizinan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan. Persiapan masa depan juga melibatkan transisi ke sumber energi lebih bersih, sehingga perlu juga mendorong partisipasi sektor swasta, dan investasi pada teknologi jaringan pintar untuk memastikan pasokan listrik berkelanjutan (*sustainable*), terjangkau, dan andal karena komposisi energi terbarukan meningkat di bauran energi. Secara simultan, keterlibatan investor aktif lewat proses yang transparan dan jelas serta komitmen pada efisiensi akan membangun ulang kepercayaan dan mengamankan pendanaan untuk pertumbuhan. Ini dapat dijabarkan lebih lanjut ke beberapa hal:

- Jalur transisi energi dan rencana implementasi nasional bisa memetakan jalan Indonesia menuju *net zero*.
- Insentif khusus yang melibatkan PLN, *Independent Power Producer* (IPP) dan *captive power producer* untuk berpartisipasi dalam program pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil.
- Menyusun skema komersial bagi proyek terbarukan untuk pembagian risiko lebih seimbang.
- Memasukkan pengaturan *power wheeling* atau kerjasama jaringan ke dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dimana ada kewajiban bagi pemegang wilayah usaha untuk memenuhi kebutuhan listrik dari sumber EBT sehingga diharapkan mempercepat kapasitas terpasang EBT.
- Peningkatan kebijakan yang ada untuk mengurangi risiko dan mempercepat sebaran energi terbarukan dan perluasan transmisi (misalnya proses pengadaan, pembebasan lahan, penyederhanaan perizinan).
- Penilaian ulang kebijakan yang terkait insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong daya saing energi terbarukan.
- Akses ke produk pembiayaan yang menarik dan kompetitif (misalnya pinjaman lunak dan hibah yang mendukung pensiun dini, percepatan sebaran energi terbarukan dan perluasan jaringan transmisi dan modernisasi) – khususnya untuk koneksi antar pulau.
- Mendorong kebijakan yang memungkinkan pengembangan industri lokal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah kepada ekonomi Indonesia di sepanjang rantai energi terbarukan (misalnya penyalarsan ulang ambang batas kandungan lokal di industri terkait). Kebijakan yang juga mendorong pengembangan industri yang terkait lainnya untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau.
- Kejelasan kerangka kerja untuk memastikan transisi energi selalu mengikuti prinsip transisi “adil”.

- Program pengembangan SDM terampil dengan berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan dan berkolaborasi dengan institusi untuk stabilitas pasokan para profesional terampil.
- Insentif khusus untuk mempercepat pelatihan ulang SDM yang ada agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan di masa depan.
- Insentif tertarget untuk mendukung UMKM mengejar peluang pada transisi energi.

Sejumlah inisiatif di atas sangat penting untuk memastikan pengurangan emisi (dari pensiun dini generasi berbasis fosil dan *phased down*), diversifikasi bauran energi dengan energi rendah emisi dan mendorong aksesibilitas energi hijau (lewat ekspansi dan modernisasi jaringan) sambil mematuhi prinsip transisi “adil” untuk memastikan inklusivitas dalam transisi ini.

Matriks Permasalahan Kebijakan Dunia Usaha dan Usulan Perbaikan
Sektor Usaha: MINYAK dan GAS BUMI
Sektor Usaha: MINERAL dan BATUBARA
Sektor Usaha: ENERGI TERBARUKAN dan KETENAGALISTRIKAN
Sektor Usaha: MINYAK dan GAS BUMI

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/ kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	UU Migas perlu di dorong untuk dipercepat prosesnya	UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	- Pola pengelolaannya dari B to B menjadi G to B sehingga masalah birokratisasi dan perizinan rumit; - Ada lebih dari 370 izin yang harus diperoleh untuk operasionalnya. Persetujuan atas <i>Plan of Development</i> saja memakan waktu lama.	- Menghambat kegiatan di lapangan (baik eksplorasi lanjutan maupun produksi) - Banyaknya izin yang dilakukan sehingga investor tidak tertarik	- Menghambat Investasi; - Tidak banyak investor yang mau berinvestasi pada Perusahaan Migas di Indonesia	Mendorong terbitnya UU Migas baru	1. Pemerintah Pusat 2. DPR 3. ESDM
2	Pengawasan usaha migas masih dengan SKK sebaiknya dibentuk BUK baru sesuai ketentuan UU Migas yang baru	UU No. 22/2001 perlu diubah (Keputusan No. 36/PUU-X/2003) dimana antara lain bahwa Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas) harus dibubarkan	Untuk menjaga operasional kegiatan hulu migas Pemerintah kemudian menetapkan melalui satu Peraturan Pemerintah pembentukan SKK Migas sebagai pengganti sementara BP Migas	- Dasar hukum pengelolaan hulu migas lemah dan menambah keraguan pihak investor - Kekuatan SKK Migas relatif lemah karena	Kurang percayanya investor terhadap pengelolaan industri Migas di Indonesia	- Mendorong terbitnya UU Migas baru - Mendorong pembentukan BUK baru pengganti SKK Migas dan kedudukannya	1. Pemerintah Pusat 2. DPR 3. ESDM

				berada di bawah kementerian tidak di bawah Presiden				
3	Perlunya membentuk Holding BUMN Migas		- Untuk mensinergikan operasional hulu ke hilir	Tidak ada koordinasi sektor hulu, sektor hilir serta <i>midstream</i>	Inefisiensi	Membentuk <i>holding</i> di migas seperti Mind Id di minerba	ESDM	di bawah Presiden langsung
4	Kurangnya Koordinasi antar Kementerian		- Banyak regulasi pemerintah tanpa adanya koordinasi dengan SKK Migas - Banyaknya regulasi yang menambah proses perizinan di sektor Migas	Pembentukan banyak regulasi tanpa koordinasi dengan SKK Migas menambah perizinan sehingga investor tidak tertarik datang	Tidak banyak investor yang mau berinvestasi pada Perusahaan Migas di Indonesia	Mengupayakan setiap peraturan yang akan dibuat pemerintah sinergi antar kementerian lembaga	ESDM	
5	Mempermudah proses perizinan eksplorasi untuk mengoptimalkan pencarian cadangan migas konsekuensi menghambat kegiatan operasional dan investasi.	PP 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terkait dengan lokasi yang ada di hutan proses IPPKH syaratnya adalah Persetujuan Lingkungan, sebaliknya Persetujuan Lingkungan syaratnya adalah IPPKH - KKPRL (Izin Tata Ruang Laut) di proses di KKP terdapat BNPB dan tidak memandang proses Migas saat eksplorasi ataupun produksi (pengembangan)	- Izin IPPKH dan Persetujuan Lingkungan saling menunggu keduanya sehingga investor bingung - KKPRL pada saat eksplorasi juga dibutuhkan dan perlu membayar menyebabkan biaya operasional eksplorasi lebih tinggi sehingga investor tidak banyak melakukan eksplorasi	Tidak banyak investor yang mau berinvestasi pada Perusahaan Migas di Indonesia terutama terkait eksplorasi lapangan baru	- Terkait IPPKH dan Persetujuan Lingkungan harus clear prosesnya agar tidak saling sandera - KKPRL hanya dilakukan untuk kegiatan yang sudah eksploitasi / pengemb-angan lapangan. Besarannya disesuaikan dengan operasional perusahaan	1. ESDM 2. KKP 3. KLHK	

6	Limbah Lumpur WBM, Serbuk Bor SBM dan Serbuk Bor WBM dikategorikan Limbah Non B3 dan dapat di dumping insitu di lokasi pengeboran laut	Permen LHK No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	- Limbah Serbuk Bor WBM tergolong Limbah B3 - Dumping Limbah B3 di laut dengan ketentuan khusus sehingga membebani biaya pengelolaan Limbah B3 - Ketentuan dumping Limbah ke Laut sampai dengan tahun 2025	- Limbah Serbuk Bor dan Lumpur Bor di wilayah dengan kedalaman rendah tidak diperbolehkan dumping insitu maka butuh biaya tinggi untuk dumping di luar lokasi pengeboran atau dikelola di darat - Biaya penanganan limbah pemboran jadi sangat tinggi	- Biaya pengelolaan limbah pengeboran baik pada saat eksplorasi, eksploitasi maupun pada saat <i>maintenance</i> sumur - Tidak membatasi dumping Limbah Pemboran in situ di laut	- Serbuk Bor SBM digolongkan dalam limbah non B3 karena saat ini nilai toksisitas limbah sangat rendah - Limbah serbuk dan lumpur bor dapat dibuang insitu sehingga menekan biaya pengelolaan limbah pemboran	1. ESDM 2. KKP 3. KLHK
7	Peran dari industri migas untuk transisi energi		- Untuk menjaga energi baru <i>affordable, available</i> dan <i>accessible</i>	Tidak banyak lapangan migas yang menggunakan energi transisi untuk mendukung operasionalnya	Perusahaan raih reputasi baik dalam pelestarian lingkungan. Mendorong perbankan percaya membiayai usaha di sektor Migas	Membuat aturan terkait dengan transisi energi di sektor migas seperti pemakaian energi terbarukan di lapangan Migas	ESDM
8	Peran <i>carbon trade</i> dalam energi transisi, terutama membantu sektor migas mencapai net zero emission dan menjadi sumber pendapatan		- Indonesia sebagai negara top 3 hutan tropis dan lapangan migas terbesar (seperti Arun)	- Belum adanya aturan terkait insentif untuk mendorong perusahaan migas dalam upaya efisiensi energi dan pengelolaan energi secara optimal	- Perusahaan akan mendapatkan reputasi yang baik dalam upaya efisiensi energi - Perusahaan mendapatkan insentif jika mampu optimal dalam upaya	- Pembuatan aturan insentif pengurangan pajak jika perusahaan mampu menekan pengeluaran CO₂ pada saat operasi.	1. ESDM 2. KLHK

	negara yang baru		- hal verifikasi dan sertifikasi untuk <i>carbon trading</i>. - Regulasi CCS dan CCUS belum jelas, padahal Indonesia memiliki depleted reservoir besar untuk menyimpan CO₂. - Perlu <i>best practice mine closure</i> dan kejelasan <i>carve out</i> dari aktivitas sebelumnya, agar operator CCS/CCUS bisa mengelola <i>depleted reservoir</i>. - Carbon tax Rp 30.000/t kurang ekonomis dibanding investasinya. Perlu kejelasan impor CO₂ untuk memungkinkan ROI dari CCS/CCUS.	Lapangan yang ada belum dimanfaatkan untuk menampung dalam upaya menekan pengeluaran CO₂ di dunia	- menekan pengeluaran CO₂ dalam setiap operasi di lapangan Migas - Nilai keekonomian pengelolaan limbah CO₂ di Indonesia masih rendah Rp 30.000 per CO₂ Ton Eq, sehingga tidak menutup biaya operasi reinjeksi CO₂	Pembuatan aturan berkaitan dengan biaya pelepasan CO₂ ke lingkungan sebagai upaya perlindungan terhadap pemanasan global.	
9	Hilirisasi gas sebagai energi transisi	-	Mendorong lapangan gas sebagai pemasok bahan bakar energi transisi untuk kebutuhan energi secara lebih luas	Potensi yang besar dari gas alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan fosil oil	Membuat aturan yang menguntungkan kedua belah pihak antara operator lapangan dengan penyedia	ESDM	
10	Memaksimalkan kandungan lokal (TKDN)	-	Saat ini sektor Migas nilai TKDN nya sebesar ±62%.	Tingginya nilai TKDN akan membangkitkan ekonomi lokal	Membuat aturan atau himbauan untuk	ESDM	

	di sektor Migas	PP No 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi	Skema <i>Gross Split</i> menghasilkan keekonomian yang lebih buruk dibanding dengan rezim <i>PSC</i> yang berlaku selama ini	Skema <i>Gross Split</i> di tahun 2017 untuk mengatasi kerumitan dalam penggantian <i>cost recovery</i> untuk memperbaiki iklim investasi, justru tidak menarik bagi investor	terutama yang berkaitan dengan operasi Migas.	penyesuaian nilai TKDN agar menaikkan potensi perekonomian lokal di Migas	1. Pemerintah Pusat 2. Kemenkeu 3. ESDM
11	Memperjelas insentif di sektor Migas						
12	Transisi energi tidak ada yang dirugikan (JETP)	Aturan ILO dan beberapa instansi internasional	Belum diatur ketentuannya di Indonesia	- Banyak pihak merasa dirugikan karena transisi energi	Melemahkan mata rantai distribusi	-	ESDM
13	Adanya insentif untuk EOR untuk lapangan yang sudah tua	-	-	Teknologi <i>Enhanced Oil Recovery (EOR)</i> belum sepenuhnya diterapkan di lapangan-lapangan minyak kecuali di Blok Rokan dan Tes Lapangan di Tanjung	Penurunan produksi dari lapangan-lapangan tua secara drastis jika tidak dilakukan upaya mempertahankan produksi dengan teknologi tertentu	Perlu dipersiapkan Rencana Nasional Penerapan EOR dari awal percobaan laboratorium, tes lapangan dan aplikasi penuh EOR yang terpilih untuk lapangan tertentu, dianggarkan dan dimonitor	ESDM

Sektor Usaha: MINERAL dan BATUBARA

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/ kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Penggunaan Kawasan Hutan	1. IPPKH PerMen LHK No. P.27/2019 jo P.7/2019 2. PIPIB SK.8599/MENLHK-PKTL/ IPSDH/ PLA. 1/12/2018 (Revisi XV)	- Membutuhkan biaya besar untuk dapat diimplementasikan; - Membutuhkan waktu yang lama untuk diproses;	- Menghambat kegiatan di lapangan (baik eksplorasi lanjutan maupun produksi)	- Menghambat Investasi; - Tidak ada lagi investor yang mau berinvestasi pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia	1. IPPKH Tidak dibatasi masa berlakunya atau dibatasi sesuai Jangka Waktu Perizinan milik Perusahaan 2. PIPIB Dihapus, tidak diberlakukan kembali.	1. LHK 2. ESDM 3. Dinas Kehutanan Provinsi
2	Kurangnya Perlindungan terhadap Investasi Perusahaan	PerMen ESDM no. 43 Tahun 2018 terkait Divestasi	Persentase divestasi saham yang terlalu besar	Tidak adil, Mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan	- Menghambat Investasi; - Tidak ada lagi investor yang mau berinvestasi pada Perusahaan Pertambangan	Diturunkannya persentase divestasi saham	ESDM
3	Perubahan yang terlalu sering dalam jangka waktu yang singkat	Peta terkait batas Hutan Lindung	Terlalu sering berubah	Tatkala di saat Perusahaan sedang di tengah proses pengurusan yang berkaitan dengan regulasi yang berubah)	- Menimbulkan ketidakpastian hukum; - Menghambat Investasi; - Tidak ada lagi investor yang mau berinvestasi pada Perusahaan Pertambangan	Perubahan setidaknya dilakukan dalam jangka waktu tahunan (bukan diganti tiap beberapa bulan)	1. ESDM 2. LHK;

4	Limbah B3	PP 101 tahun 2014	Nickel slag masuk dalam kategori limbah B3	Membutuhkan ruang penyimpanan yang berdampak pada peningkatan biaya	Butuh perlakuan khusus sebagai limbah dan menambah beban perusahaan.	Hapus pasal yang menyebutkan slag nikel sebagai limbah	Kementerian LHK
5	Tumpang Tindihnya Perizinan yang dimiliki antar Perusahaan	PP 38/ 2016	Pemberian Area Wilayah yang sama kepada beberapa Perusahaan (Pertambangan, Kayu, dll)	Sebagian Wilayah KK PT KSK dikuasai pula oleh Perusahaan lain sebagai pemegang IUPHK	- Ketidakpastian hukum; - Perlu waktu lama untuk menyelesaikan masalah (saat terjadi masalah dengan Perusahaan pemegang Izin lain) - Biaya pengurusan tinggi	Koordinasi antar departemen sebelum mengeluarkan Perizinan bagi suatu Perusahaan.	1. LHK; 2. ESDM; 3. Kementerian Dalam Negeri
6	Implementasi peraturan perundangan belum memiliki aturan turunan & aturan teknis	UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Belum memiliki aturan turunan dan aturan teknis yang jelas (UU Minerba, UU CK)	-	- Menimbulkan ketidakpastian hukum; - Menghambat Investasi;	Mendorong terbitnya peraturan turunan dan aturan teknis	ESDM
7	Tidak ada kegiatan eksplorasi besar yang baru di pertambangan umum sejak tahun 2000	UU No 1 th 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	- Pasal 35 LARANGAN Banyak LARANGAN kegiatan termasuk pasir laut. - Butir J → Larangan MIGAS	- LSM menuntut pembatalan IUP Pertambangan di pulau-pulau kecil. - Semua kegiatan penambangan adalah hasil eksplorasi ex-90an dan semua oleh perusahaan asing.	- Investasi pada operasi baru tidak banyak, investasi yang besar hanya untuk meneruskan yang sudah ada. Tidak ada lagi pemain besar skala dunia yang masuk ke Indonesia, justru keluar.	- Mendorong terbitnya peraturan agar eksplorasi dan pertambangan menjadi salah satu prioritas pemanfaatan pulau kecil - Insentif kepada perusahaan yang melakukan eksplorasi baru	ESDM KLHK, ESDM, Gubernur, Bupati

- PNPB dan kewajiban keuangan lainnya membuat tidak kompetitif (pajak ekspor, hingga rencana royalti tambahan yang perumusannya tidak sesuai kondisi lokal). - Perusahaan dengan kalori tinggi rugi karena kenaikan pajak mungkin diatas 25% dengan formula yang tidak berkeadilan.

Sektor Usaha: ENERGI TERBARUKAN dan KETENAGALISTRIKAN

No.	Isu Utama	Regulasi Terkait	Permasalahan pada Regulasi Terkait	Fakta di Lapangan	Potensi Dampak Kerugian (kuantitatif/kualitatif)	Usulan Perbaikan	Instansi Pemerintah Terkait
1	Penyelesaian Regulasi	Penyelesaian RUU EBET (Energi Baru dan Energi Terbarukan)	- RUU Sektor terkait SDA sudah diatur dalam UU Migas, UU Panas Bumi, UU Minerba dan UU Ketenagakuhan, bukan Energi Baru yang tidak dikenal secara internasional dan juga belum tentu seluruhnya dibutuhkan	- Regulasi yang dibutuhkan adalah pengaturan Energi Terbarukan, untuk kepastian hukum, kepastian berusaha dan antisipasi percepatan pengembangan ET untuk dukung energi transisi menuju NZE	- Tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan ET, energi transisi kemungkinan tidak bisa tercapai	Fokus pembahasan RUU ET dan keluarkan substansi energi tak terbarukan dengan mempertimbangkan target transisi energi dan sesuai kajian Naskah Akademis RUU ET	Kementerian ESDM, Kemenko Marvest, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian KLHK, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan
2	Penyelesaian Regulasi	Perpres No.112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan ET untuk ketenagalistrikan	- Aspek Bankability pengadaan ET - Aspek Harga Listrik dari Energi Terbarukan	- Untuk mendapatkan pendanaan dari intitusi keuangan, proyek ET harus memenuhi Bankability Proyek	- Tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan ET, energi transisi kemungkinan tidak tercapai - Tidak mendapatkan pendanaan untuk pengembangan ET - Daya tarik investasi semakin melemah	- Pertimbangkan faktor2 yg mendukung perolehan dana dari intitusi keuangan, perlu diperhitungkan agar proyek ET memenuhi Bankability Proyek - Harga Listrik dari ET agar sesuai jenis teknologi ET, besar kecilnya kapasitas, lokasi dan kesiapan infrastruktur	Kementerian ESDM, Kemenko Marvest, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian KLHK, Kemen BUMN dan Kemen Keuangan

3	Sertifikasi Profesi ET	Mengantisipasi pemanfaatan ET sesuai dengan target NZE melalui transisi energi, diperlukan mandatory sertifikasi profesi ET	Karena keterbatasan pengembangan ET, maka prosertifikasi Profesi ET juga ikut terbambat.	Banyak kebutuhan SDM yang memiliki sertifikasi untuk menunjang profesionalisme sektor energi terbarukan	Jika tidak disiapkan, maka pangsa pasar SDM ET harus dilakukan penggunaan tenaga impor atau beli dari tempat/negara lain	Siapkan mekanisme sertifikasi yang memadai dan fasilitas serta dorong pelaksanaan sertifikasi profesi ET	Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, BNSP, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/ Bappenas, dll
4	Transisi Energi	Regulasi terkait Transisi Energi masih diatur dalam sebuah komitmen setelah COP26 di Glasgow, belum ada regulasi yang khusus untuk mendorong pelaksanaan Transisi Energi	KEN yang sudah ada bukan menjadi tool dalam pelaksanaan transisi energi walaupun ada angka-angka target capat bauran energi secara nasional pada tahun 2025 dan 2050	Capaian target bauran energi nasional masih sangat jauh dari target yang dituangkan dalam PP KEN	- Tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan ET, energi transisi tidak memungkinkan tidak bisa tercapai	Susun <i>road map</i> pelaksanaan transisi energi yang konsisten dengan komitmen dan dituangkan dalam RUU Energi Terbarukan	Kementerian ESDM, Kemenko Marvest, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian KLHK, Kemen BUMN dan Kemenkeu
5	Net Zero Emission	Regulasi terkait Transisi Energi untuk mencapai target NZE masih diatur dalam sebuah komitmen setelah COP26 di Glasgow, COP 27	KEN yang sudah ada bukan menjadi tool dalam pelaksanaan transisi energi untuk mencapai NZE tahun 2060 atau lebih awal walaupun ada angka-angka	Capaian target bauran energi nasional masih sangat jauh dari target seperti yang dituangkan dalam PP KEN	Tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan ET, energi transisi tidak memungkinkan tidak bisa tercapai	Susun <i>road map</i> pelaksanaan transisi energi yang konsisten dengan komitmen dan dituangkan dalam RUU Energi Terbarukan	Kementerian ESDM, Kemenko Marvest, Kemenko Perekonomian, Bappenas,

		di Sharm El Syekh serta Deklarasi Bali pada G20 Summit, dan belum ada regulasi yang khusus untuk mendorong pelaksanaan Transisi Energi untuk mencapai NZE	target capat bauran energi secara nasional pada tahun 2025 dan 2050 dan juga upaya retirement dari PLTU sampai tahun 2056	Belum ada transaksi perdagangan karbon walaupun minta pembeli dari internasional memperhatikan antusiasme yang besar	Bisa merugikan transaksi perdagangan karbon dalam negeri	Harus ada tarif perdagangan karbon untuk kepentingan domestik dan kepentingan internasional yang berbeda dan adil bagi kepentingan masyarakat	Kementerian KLHK, Kemen BUMN dan Kemen Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek Dikti, dll
6	<i>Carbon Trading</i>	UU No.16 of 2016 Tentang Paris Agreement, UU No.7 Tahun 2021Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perpres No. 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon – NEK dan UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Perlu segera diatur implementasi yang memungkinkan dilaksanakan dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat	Belum ada transaksi perdagangan karbon walaupun minta pembeli dari internasional memperhatikan antusiasme yang besar	Bisa merugikan transaksi perdagangan karbon dalam negeri	Harus ada tarif perdagangan karbon untuk kepentingan domestik dan kepentingan internasional yang berbeda dan adil bagi kepentingan masyarakat	Kementerian Keuangan, Kemnterian KLHK dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan
7	<i>Carbon Pricing</i>	UU No.16 of 2016 Tentang Paris Agreement, UU No.7 Tahun 2021Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perpres No. 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon – NEK dan UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Perlu segera diatur implementasi yang memungkinkan dilaksanakan dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat	Belum ada transaksi perdagangan karbon walaupun minta pembeli dari inetrnational memperhatikan antusiasme yang besar	Bisa merugikan transaksi perdagangan karbon dalam negeri	Harus ada tarif perdagangan karbon untuk kepentingan domestik dan kepentingan internasional yang berbeda dan adil bagi kepentingan masyarakat	Kementerian Keuangan, Kemnterian KLHK dan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan

8	Carbon Tax	UU No.16 of 2016 Tentang Paris Agreement, UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perpres No. 98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon – NEK dan UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Perlu peraturan pelaksanaan	- Untuk mendapatkan pendanaan dari intitusi keuangan, perlu diperhitungkan agar proyek ET harus memenuhi Bankability Proyek - Pengadaan ET harus dilakukan untuk kapasitas yang memenuhi keekonomian	- Tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan ET, energi transisi kemungkinan tidak tercapai - Tidak mendapatkan pendanaan yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ET - Daya tarik investasi semakin melemah	Perlu segera diatur implementasi yang memungkinkan dilaksanakan dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat	
9	Pengadaan ET	Perpres No.112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan ET untuk ketenagalistrikan	Pengadaan ET yang dilakukan sektor ketenagalistrikan oleh PLN tidak mempertimbangkan Bankability bagi ET	- Untuk mendapatkan pendanaan dari intitusi keuangan, perlu diperhitungkan agar proyek ET harus memenuhi Bankability Proyek - Pengadaan ET harus dilakukan untuk kapasitas yang memenuhi keekonomian	- Tidak ada kepastian hukum bagi pengembangan ET, energi transisi kemungkinan tidak tercapai - Tidak mendapatkan pendanaan yang dapat dipergunakan untuk pengembangan ET - Daya tarik investasi semakin melemah	Perpres No.112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan ET untuk ketenagalistrikan dan/atau adanya Permen turunan yang membuka peluang harga listrik dari ET khususnya Panas bumi yang memiliki nilai keekonomian untuk mendukung kepastian pendanaan dan daya tarik investasi	Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan
10	Tarif yang Adil: Kesenjangan tarif antara tarif jual dan keterjangkauan pembeli;	Perpres No.112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan ET untuk ketenagalistrikan	Keterjangkauan pembeli tidak didasarkan pada ekonomi proyek	- Target KEN dan pelaksanaan transisi energi mungkin tidak tercapai	- Target KEN dan pelaksanaan transisi energi mungkin tidak tercapai	Perpres No.112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan ET untuk ketenagalistrikan	Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan

					- Tidak dapat pendanaan yang untuk pengembangan ET - Daya tarik investasi semakin melemah	ketenagalistrikan dan/atau adanya Permen turunan yang membuka peluang harga listrik dari ET khususnya Panas bumi yang memiliki nilai keekonomian	Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Keuangan
11	TKDN untuk energi terbarukan	Peraturan Menteri Perindustrian No. 4/2017 dan No. 5/2017	Kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk pengembangan energi terbarukan. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya investasi energi terbarukan, sehingga harga jual listrik ke PLN meningkat	Ada proyek energi terbarukan terhambat pembangunannya karena ketentuan ini. Akibatnya energi terbarukan tidak dapat bersaing dengan PLTU	Dampak utama adalah kenaikan harga jual listrik ke PLN, pendanaan dari lembaga internasional terbatas	Waiver untuk kewajiban TKDN, tetapi harus dilengkapi dengan roadmap untuk pengembangan komponen dalam negeri untuk investasi energi terbarukan	
12	Insentif fiskal untuk pengembangan energi terbarukan	Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas tax holiday	Peraturan ini mengatur tentang pemberian tax holiday untuk pembangunan pembangkit listrik dengan nilai investasi tertentu	Pembangunan pembangkit energi terbarukan dengan nilai investasi rendah tidak dapat dinikmati oleh pengembangan energi terbarukan dengan nilai investasi rendah	Dampak utama adalah harga jual listrik ke PLN yang tinggi	Pemberian fasilitas tax holiday untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan tanpa membatasi nilai investasi, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun	Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM
13	Insentif fiskal untuk pengadaan jasa dan barang dalam negeri	Peraturan Menteri Keuangan terkait PPN	Peraturan ini mewajibkan pembayaran PPN untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri	Pengenaan PPN untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri akan meningkatkan harga jual listrik ke PLN,	Pengenaan PPN meningkatkan nilai investasi sehingga akan meningkatkan harga jual listrik ke PLN.	PPN untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri untuk energi terbarukan tidak dipungut	Kemenkeu, Kementerian ESDM

Index

